

JADWAL

Tanggal Efektif Pernyataan Pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan	: 7 Desember 2022	Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	: 14 Desember 2022
Masa Penawaran Umum	: 9 – 13 Desember 2022	Tanggal Pencatatan Efek di Bursa Efek Indonesia	: 15 Desember 2022
Tanggal Penjatahan	: 13 Desember 2022		

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT. VENTENY FORTUNA INTERNATIONAL TBK. ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN YANG BERSIFAT MATERIAL DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BURSA EFEK INDONESIA" ATAU "BEI").



PT. VENTENY FORTUNA INTERNATIONAL TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Aktivitas Perusahaan *Holding*, Portal Web dan/atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial dan Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (*E-Commerce*)

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

KANTOR PUSAT

World Trade Centre (WTC) 5 Lantai 13

Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31

Jakarta Selatan, 12920

Telepon : (021) 520 6225 - 6227

Faksimili : (021) 520 6225 - 6227

Website: www.venteny.com

Email: corporate_secretary@venteny.com

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebesar 939.779.100 (sembilan ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus) saham biasa atas nama, atau sebesar 15,00% (lima belas persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, dengan nilai nominal Rp5,- (lima Rupiah) setiap saham. Saham Perseroan akan ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp360,- (tiga ratus enam puluh Rupiah) setiap saham ("Harga Penawaran"). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar Rp338.320.476.000,- (tiga ratus tiga puluh delapan miliar tiga ratus dua puluh dua ratus empat puluh dua ribu Rupiah).

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Venteny Fortuna International Tbk No. 005/VFI/SK/DD/X/22 tanggal 31 Oktober 2022, Perseroan mengadakan Program *Employee Stock Allocation* ("ESA") dengan jumlah sebesar 1.000.000 (satu juta) saham biasa atas nama atau sebesar 0,11% (nol koma satu persen) dari Saham Yang Ditawarkan pada saat Penawaran Umum Perdana Saham untuk program ESA saham kepada karyawan.

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Venteny Fortuna International Tbk No. 005/VFI/SK/DD/X/22 tanggal 31 Oktober 2022, Perseroan juga telah menyetujui pelaksanaan Program Management and *Employee Stock Option Plan* ("MESOP") dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 532.541.400 (lima ratus tiga puluh dua juta lima ratus empat puluh satu ribu empat ratus) saham biasa atas nama atau sebanyak-banyaknya 7,83% (tujuh koma delapan tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Pelaksanaan ESA, dan Pelaksanaan MESOP. Informasi lebih lengkap mengenai Program ESA dan MESOP dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

Seluruh pemegang saham Perseroan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"). Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminkan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain. Seluruh saham Perseroan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin secara kesanggupan penuh (*Full Commitment*) terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT BRI DANAREKSA SEKURITAS



PT SURYA FAJAR SEKURITAS



PT MIRAE ASSET SEKURITAS INDONESIA

PENJAMIN EMISI EFEK



PT MEGA CAPITAL SEKURITAS

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN YAITU RISIKO VOLATILITAS TINGKAT SUKU BUNGA GLOBAL DAN REGIONAL. KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI FAKTOR RISIKO DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

PT Venteny Fortuna International Tbk. (yang selanjutnya disebut “Venteny” atau “Perseroan”) telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) dengan surat No. 001/VFI/Corsec/VIII/2022 tanggal 22 Agustus 2022 perihal Surat Pengantar untuk Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Venteny Fortuna International Tbk sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608 (“UUPM”) dan peraturan pelaksanaannya serta perubahan-perubahannya antara lain Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk dan Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.

Saham Yang Ditawarkan akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas No. S-09124/BEI.PP2/10-2022 yang dibuat antara Perseroan dengan BEI tanggal 28 Oktober 2022. Apabila syarat-syarat pencatatan saham di BEI tersebut tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana Saham ini batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM dan Peraturan No. IX.A.2.

Seluruh Lembaga dan Profesi Perseroan Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini bertanggung jawab sepenuhnya atas semua data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan masing-masing, sesuai dengan peraturan perundangan-undangan di sektor Pasar Modal dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, setiap pihak yang terafiliasi dilarang memberikan keterangan dan/atau membuat pernyataan apapun mengenai data yang tidak tercantum dalam Prospektus ini tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN ATAU PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG/PERATURAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI MATERIAL LAINNYA YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN	ii
DAFTAR ISTILAH TEKNIS	viii
RINGKASAN	x
I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM	8
III. PERNYATAAN UTANG	10
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	18
V. ANALISA DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	22
VI. FAKTOR RISIKO	38
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	55
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	58
1. Riwayat Singkat Perseroan	58
2. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan	60
3. Kejadian Penting yang Memengaruhi Kegiatan Usaha Perseroan	66
4. Dokumen Perizinan Perseroan	67
5. Perjanjian – Perjanjian Material	67
6. Transaksi dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Afiliasi	75
7. Keterangan Mengenai Aset	75
8. Struktur Organisasi	76
9. Struktur Kepemilikan Saham	77
10. Keterangan Singkat tentang Entitas Anak Perseroan	77
1. PT Venteny Matahari Indonesia ("VMI")	78
2. Venteny Pte Ltd	92
11. Keterangan Singkat tentang Pengendali Berbentuk Badan Hukum	96
12. Pengurusan dan Pengawasan Perseroan	97
13. Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance atau GCG)	100
14. Sumber Daya Manusia	110
15. Penggunaan Tenaga Kerja Asing	112
16. Perkara yang Dihadapi Perseroan, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta Entitas Anak Perseroan, Komisaris dan Direksi Entitas Anak Perseroan	113
17. Kegiatan Usaha, Kecenderungan, dan Prospek Usaha	114
a. Umum	114
b. Keunggulan Kompetitif	122
c. Strategi Usaha	125
d. Prospek Usaha Perseroan	126
e. Pemasaran dan Penjualan	128
f. Pelanggan & Pemasok Utama	129
g. Teknologi Informasi dan Sistem Informasi Manajemen	131
h. Penghargaan dan Pengakuan	131
i. Persaingan Usaha	131
j. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility)	132
k. Kebijakan Riset dan Pengembangan Perseroan	135
IX. KETERANGAN TENTANG INDUSTRI	136
a. Tinjauan Sektor UMKM di Asia Tenggara	136
b. Tinjauan dan Peluang Pasar Indonesia	138
c. Tinjauan dan Peluang Pasar Indonesia	141
d. Tantangan Pasar di Indonesia	142
X. EKUITAS	144
XI. KEBIJAKAN DIVIDEN	146
XII. PERPAJAKAN	147
XIII. PENJAMINAN EMISI EFEK	149
XIV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM	151
XV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM	153
XVI. TATA CARA PEMESANAN SAHAM	157
XVII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS	164
XVIII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	165
XIX. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN	193

DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN

Istilah dan ungkapan dalam Prospektus ini mempunyai arti sebagai berikut:

Afiliasi	berarti afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 UUPM yaitu : <ul style="list-style-type: none">- hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;- hubungan antara satu pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;- hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;- hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;- hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau;- hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
Akuntan Publik	berarti Kantor Akuntan Publik Hadori Sugiarto Adi & Rekan (anggota dari HLB International) yang melaksanakan audit dan reviu atas laporan keuangan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
Anggota Bursa	berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 2 UUPM.
BAE	berarti Biro Administrasi Efek, pihak yang melaksanakan administrasi saham dalam Penawaran Umum Perdana Saham yang ditunjuk oleh Perseroan, yang dalam hal ini adalah PT Adimitra Jasa Korpora, berkedudukan di Jakarta Utara.
Bank Kustodian	berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Bapepam dan LK atau Bapepam	berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jendral Lembaga Keuangan, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 606/KMK.01/2005 tanggal 31 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan <i>juncto</i> Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
BEI atau Bursa Efek	berarti bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1 angka 4 UUPM yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia serta berkedudukan di Jakarta Selatan, dan merupakan bursa efek di tempat saham-saham Perseroan akan dicatatkan.
DPS	berarti Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh BAE, yang memuat keterangan tentang kepemilikan saham dalam Perseroan.
Emisi	berarti suatu tindakan dari Perseroan untuk menawarkan Saham Yang Ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham di Pasar Perdana untuk dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek.
Entitas Anak	berarti PT Venteny Matahari Indonesia, Venteny Pte Ltd, Venteny Inc, dan Deltapeak Lending Inc.
Harga Penawaran	berarti harga setiap Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana Saham, yaitu sebesar Rp360,- (tiga ratus enam puluh Rupiah) setiap saham.
Hari Bank	berarti hari pada saat mana Bank Indonesia menyelenggarakan kegiatan kliring antar bank.
Hari Bursa	berarti hari-hari di mana aktivitas transaksi perdagangan efek dilakukan di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan Pemerintah atau hari yang dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

Hari Kalender	berarti setiap hari dalam satu tahun sesuai dengan kalender Gregorius termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah.
Hari Kerja	berarti hari Senin sampai Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah atau hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan hari kerja biasa.
KAP	berarti Kantor Akuntan Publik.
Kemenkumham	berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).
Konfirmasi Tertulis	berarti surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di pasar sekunder.
KSEI	berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta, yang menjalankan kegiatan usaha sebagai lembaga penyimpanan dan penyelesaian sesuai dengan UUPM.
Manajer Penjatahan	berarti PT Surya Fajar Sekuritas, sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yang bertanggung jawab atas penjatahan dari Saham Yang Ditawarkan jika jumlah pesanan atas Saham Yang Ditawarkan melebihi jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7, Peraturan OJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020.
Masa Penawaran Umum	Jangka waktu masyarakat dapat mengajukan pemesanan saham, yang berlangsung selama 3 (tiga) hari kerja sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020, dimana masyarakat dapat mengajukan pemesanan Saham sebagaimana diatur dalam Bab XVI mengenai Tata Cara Pemesanan Saham.
Menkumham	berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu bernama Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau Menteri Kehakiman Republik Indonesia).
OJK	berarti Otoritas Jasa Keuangan, yang merupakan lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Partisipan Admin	PT Surya Fajar Sekuritas yang ditunjuk oleh Perseroan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik.
Partisipan Sistem	Perusahaan Efek yang telah memiliki izin usaha dari OJK atau Pihak lain yang disetujui oleh OJK dan mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.
Pasar Perdana	berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan Perseroan kepada masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan tersebut dicatatkan pada Bursa Efek.
Pemegang Rekening	berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek dan/atau sub rekening efek di KSEI yang dapat merupakan bank kustodian atau perusahaan efek.
Pemegang Saham Utama	berarti pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Pemerintah	berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.

Penawaran Awal	Berarti ajakan, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal dengan tujuan mengetahui minat calon pembeli atas saham yang ditawarkan dan/atau perkiraan harga saham
Penawaran Umum atau Penawaran Umum Perdana Saham	berarti kegiatan penawaran Saham Yang Ditawarkan yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual saham kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan, serta menurut ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Pengendali	berarti pihak yang baik langsung maupun tidak langsung memiliki saham Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disetor penuh, atau pihak yang mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijaksanaan Perseroan.
Penitipan Kolektif	berarti jasa penitipan kolektif atas sejumlah efek yang dimiliki oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Penjamin Emisi Efek	berarti Pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham bagi kepentingan Perseroan dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum Perdana Saham kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek.
Penjamin Pelaksana Emisi Efek	berarti Pihak-pihak yang melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan Penawaran Umum Perdana Saham, yaitu PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Surya Fajar Sekuritas, PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia.
Peraturan No. IX.A.2	berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.A.7	berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 31 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjataan Efek Dalam Penawaran Umum Perdana Saham.
Peraturan No. IX.J.1	berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Perdana Saham Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 33/2014	berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 34/2014	berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 35/2014	berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 30/2015	berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
Peraturan OJK No. 55/2015	berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
Peraturan OJK No. 56/2015	berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
Peraturan OJK No. 7/2017	berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.

Peraturan OJK No. 11/2017	berarti Peraturan OJK No. 11/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Laporan Kepemilikan atas Setiap Perubahan Kepemilikan Saham.
Peraturan OJK No. 23/2017	berarti Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
Peraturan OJK No. 25/2017	berarti Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pembatasan atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham, menggantikan Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-06/PM/2001 dan Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.6 yang merupakan lampirannya.
Peraturan OJK No. 15/2020 atau POJK 15	berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
Peraturan OJK No. 17/2020	berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha.
Peraturan OJK No.41/2020	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.41/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik.
Peraturan OJK No. 42/2020	berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi Dan Transaksi Benturan Kepentingan.
Peraturan Pencatatan Bursa Efek	berarti Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-A, Lampiran Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia No. Kep-00101/BEI/12-2021 yang berlaku efektif tanggal 21 Desember 2021 tentang Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.
Perjanjian Pendaftaran Efek	berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI yang bermaterai cukup dan dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI No. SP-079/SHM/KSEI/0822 tanggal 19 Agustus 2022, berikut perubahan-perubahan dan/atau penambahan-penambahan dan/atau pembaharuan-pembaharuan yang dibuat oleh para pihak di kemudian hari.
Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham	berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No 167 tanggal 19 Agustus 2022 sebagaimana diubah terakhir kali berdasarkan Akta Perubahan III Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No 262 tanggal 29 November 2022, yang dibuat oleh dan antara Biro Administrasi Efek dan Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum yang seluruhnya dibuat di hadapan Notaris Christina Dwi Utami, S.H., M.hum., M.kn., Notaris di Jakarta Barat
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek atau PPEE	berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No 166 tanggal 19 Agustus 2022 sebagaimana diubah terakhir kali berdasarkan Akta Perubahan III Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No 261 tanggal 29 November 2022, yang dibuat oleh dan antara pihak Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek dan Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum, yang seluruhnya dibuat di hadapan Notaris Christina Dwi Utami, S.H., M.hum., M.kn., Notaris di Jakarta Barat.
Pernyataan Efektif	berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan No. IX.A.2, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> • atas dasar lewatnya waktu, yakni: <ul style="list-style-type: none"> • 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum Perdana Saham; atau • 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau • atas dasar Pernyataan Efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.

Pernyataan Pendaftaran	berarti dokumen yang wajib disampaikan oleh Perseroan kepada OJK dalam rangka Penawaran umum Perdana Saham kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (19) UUPM <i>juncto</i> Peraturan OJK No. 7/2017.
Perseroan	berarti PT Venteny Fortuna International Tbk, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jakarta Selatan.
Prospektus	berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar pihak lain membeli Saham Yang Ditawarkan, yang disusun sesuai dengan Peraturan OJK No. 8/2017.
Prospektus Awal	berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai jumlah Saham Yang Ditawarkan dan Harga Penawaran Saham Yang Ditawarkan, penjaminan emisi Efek, atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan, yang disusun sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 23/POJK.04/2017.
Prospektus Ringkas	berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal, yang disusun sesuai dengan Peraturan OJK No. 8/2017 dan yang akan diumumkan dalam sekurang-kurangnya 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya pernyataan dari OJK bahwa Perseroan dapat mengumumkan Prospektus Ringkas sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.A.2.
PSAK	berarti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, yang diterapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, dan berlaku umum di Indonesia.
Rekening Efek	berarti rekening yang memuat catatan saham milik pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dan perusahaan efek dan/atau Bank Kustodian.
Rekening Penawaran Umum Perdana Saham	berarti rekening atas nama Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada bank penerima untuk menampung dan menerima uang pemesanan atas Saham Yang Ditawarkan pada Harga Penawaran.
Rp	berarti Rupiah, mata uang Republik Indonesia.
RUPS	berarti Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
RUPSLB	berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yaitu rapat umum pemegang saham luar biasa Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
SABH	berarti Sistem Administrasi Badan Hukum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Saham Baru	berarti saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp5,- (lima Rupiah) setiap saham yang akan dikeluarkan dari portepel Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, dengan jumlah sebesar 939.779.100 (sembilan ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus) saham untuk ditawarkan dan dijual kepada masyarakat dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
Saham Yang Ditawarkan	berarti Saham Baru yang akan ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham sebesar 939.779.100 (sembilan ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus) saham biasa atas nama, yang mewakili 15,00% (lima belas persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan yang selanjutnya akan dicatatkan di Bursa Efek pada Tanggal Pencatatan.

SEOJK No. 15/2020	Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 15/SEOJK.04/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham secara Elektronik.
Tanggal Distribusi	berarti tanggal yang sama dengan Tanggal Pembayaran, yaitu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan, pada tanggal dimana Saham Yang Ditawarkan didistribusikan secara elektronik oleh KSEI kepada Penjamin Emisi Efek untuk kemudian didistribusikan kepada pemesan.
Tanggal Pembayaran	berarti tanggal pembayaran hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan pada pasar perdana yang harus disetor oleh Penjamin Emisi Efek kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu pada Tanggal Distribusi Saham yang Ditawarkan sebagaimana tercantum dalam Prospektus.
Tanggal Pencatatan	berarti tanggal pencatatan Saham Yang Ditawarkan untuk diperdagangkan di Bursa Efek yang wajib dilaksanakan pada Hari Bursa kedua setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum.
Tanggal Penjatahan	berarti selambat-lambatnya pada Hari Kerja yang sama terhitung setelah penutupan Masa Penawaran Umum.
USD atau US\$	berarti Dollar Amerika Serikat.
Undang-Undang Pasar Modal atau UUPM	berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
UUPT	berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

DAFTAR ISTILAH TEKNIS

Asosiasi	: Berarti kumpulan perusahaan atau komunitas yang bergerak dalam lini usaha yang sama.
B2B (<i>business-to-business</i>)	: Berarti penjualan produk atau jasa yang diberikan oleh satu bisnis dan diperuntukan untuk bisnis lainnya, bukan kepada konsumen.
B2B2E (<i>business-to-business-to-employee</i>)	: Berarti penjualan produk atau jasa yang diberikan oleh satu bisnis dan diperuntukan untuk karyawan bisnis lainnya.
B2C (<i>business-to-consumer</i>)	: Berarti bisnis yang melakukan pelayanan atau penjualan barang atau jasa kepada konsumen perorangan atau grup secara langsung.
CAGR	: Berarti <i>Compound Annual Growth Rate</i> atau laju pertumbuhan majemuk tahunan.
Cloud	: Berarti gabungan pemanfaatan teknologi komputer dan pengembangan berbasis Internet.
Credit Scoring	: Berarti suatu sistem yang diterapkan oleh suatu lembaga pembiayaan atau bank untuk menilai kelayakan peminjam yang mengajukan pinjaman.
E-Commerce	: Berarti layanan jual beli barang dan jasa melalui internet.
Edtech atau Edutech	: Berarti inovasi teknologi baru dalam bidang pendidikan.
Ekosistem	: Berarti pihak-pihak yang menggunakan dan menikmati manfaat dari <i>Platform Perseroan</i> .
E-money	: Berarti uang elektronik.
E-wallet	: Berarti dompet elektronik berbasis server dalam bentuk aplikasi yang tertanam di <i>smartphone</i> .
Exclusive members	: Berarti karyawan dari Klien Perseroan.
Fintech	: Berarti inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi.
Grup Perseroan	: Berarti Venteny Fortuna International dan Entitas Anak Perseroan yaitu PT Venteny Matahari Indonesia, Venteny Pte Ltd, Venteny Inc, dan Deltapeak Lending Inc.
GMV	: Berarti <i>Gross Merchandise Value</i> adalah akumulasi nilai pembelian dari pengguna melalui situs atau aplikasi dalam periode tertentu.
GTV	: Berarti <i>Gross Transaction Value</i> (nilai transaksi bruto), sebuah metrik operasional yang mencakup (sebagaimana relevan) (i) jumlah nilai transaksi dari <i>on-demand services</i> ; (ii) jumlah nilai produk dan jasa yang tercatat dalam <i>platform marketplace e-commerce</i> Perseroan; dan/atau (iii) jumlah nilai pembayaran yang diproses melalui <i>platform financial technology services</i> , namun tidak termasuk nilai transaksi antar entitas dalam Perusahaan yang dieliminasi pada saat konsolidasi.
Healthtech	: Berarti inovasi teknologi baru dalam bidang kesehatan.
Insurtech	: Berarti inovasi teknologi baru dalam bidang asuransi.
Klien Perseroan	: Berarti perusahaan yang telah menandatangani perjanjian untuk

	berjasama dengan Perseroan pada layanan B2B dan/atau B2B2E.
KYC	: Berarti <i>Know Your Customer</i> .
LPBBTI	: Berarti Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi atau Perusahaan P2P.
<i>Lifestyletech</i>	: Berarti inovasi teknologi baru dalam bidang <i>lifestyle</i> .
<i>Marketplace</i>	: Berarti <i>platform</i> untuk mempertemukan pedagang dan konsumen dalam melakukan jual beli.
Menkominfo	: Berarti Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.
Mitra atau <i>Partner</i> atau Rekanan	: Berarti pihak eksternal yang bekerjasama dengan Perseroan sebagai penyedia jasa di dalam Super-app.
<i>Merchant</i>	: Berarti <i>brand</i> atau pihak ketiga yang tersedia pada layanan V-Merchant di Super-app Perseroan.
P2P (<i>Peer-to-Peer</i>)	: Berarti penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.
PaaS	: Berarti <i>platform as a service</i> adalah layanan <i>Cloud</i> yang disediakan dalam bentuk <i>platform</i> dan dapat dimanfaatkan pengguna untuk membuat aplikasi di atasnya.
<i>Payment gateway</i>	: Berarti sistem atau gerbang pembayaran suatu transaksi dengan fungsi mengotorisasi berbagai proses pembayaran baik perbankan, kartu kredit, transfer bank maupun secara langsung dari konsumen.
<i>Platform</i>	: Berarti wadah yang digunakan Perseroan untuk menyediakan layanan B2B dan B2B2E.
POS	: Berarti <i>point-of-sale</i> , solusi teknologi untuk atur transaksi, promosi, stok, kasir digital dan lainnya.
PSAK	: Berarti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.
QRIS	: Berarti <i>Quick Response Code Indonesian Standard</i> .
SAK	: Berarti Standar Akuntansi dan Keuangan Indonesia.
<i>Super-app</i>	: Berarti <i>platform</i> yang dimiliki Perseroan untuk menjembatani kebutuhan <i>exclusive members</i> dan karyawan secara umum.
TPV	: Berarti <i>Total Payments Value</i> , yang merupakan jumlah keseluruhan pembayaran yang diproses melalui platform Perusahaan.
UKM	Berarti Usaha Kecil Menengah.
UMKM	Berarti Usaha Mikro Kecil Menengah.
<i>User</i>	Berarti pengguna <i>Super-app</i> Perseroan.
V-Nancial	Layanan <i>Fintech</i> yang ditawarkan pada <i>Super-app</i> Perseroan.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini dibuat atas dasar fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan penting yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan informasi lain yang lebih rinci, termasuk laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan terkait, serta risiko usaha, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Seluruh informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan Perseroan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Seluruh informasi keuangan, termasuk saldo, jumlah, persentase, yang disajikan dalam prospektus ini dibulatkan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain. Oleh karena itu, setiap perbedaan yang terjadi atas penjumlahan informasi keuangan tersebut yang disajikan dalam tabel-tabel yang tercantum dalam Prospektus ini, yaitu antara nilai menurut hasil penjumlahan dengan nilai yang tercantum dalam Prospektus, disebabkan oleh faktor pembulatan tersebut.

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama PT Venteny Fortuna International berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 7 tertanggal 29 Januari 2021 yang dibuat di hadapan Anastasia Chandra, S.H., M. Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang dan telah mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ("Menkumham") berdasarkan surat keputusan Menkumham No. AHU-0010456.AH.01.01.TAHUN 2021 tertanggal 11 Februari 2021 dan telah didaftarkan di Daftar Perseroan No. AHU-0027687.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 11 Februari 2021 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ("BNRI") No. 8382 serta Tambahan BNRI No. 18 tertanggal 2 Maret 2021 ("Akta Pendirian Perseroan").

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan, struktur permodalan dan susunan pendiri/pemegang saham Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	200.000.000	20.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
1. Voyage Group, Inc	15.970.714	1.597.071.400	31,94
2. Ocean Capital, Inc	8.421.922	842.192.200	16,84
3. Fintech Business Innovation LPS.	7.493.264	749.326.400	14,99
4. KK Investment Holdings Pte. Ltd	6.687.979	668.797.900	13,38
5. Relo Club, Limited	5.694.884	569.488.400	11,39
6. Junichiro Waide	2.361.949	236.194.900	4,72
7. SV-Fintech 1, LPS.	1.878.278	187.827.800	3,76
8. PT Karya Bersama Bangsa	786.146	78.614.600	1,57
9. Makoto Takano	249.784	24.978.400	0,50
10. Mamoru Taniya	249.784	24.978.400	0,50
11. PT Dwimitra Cipta Ardana	102.648	10.264.800	0,21
12. White Hawk Capital Ltd.	102.648	10.264.800	0,21
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	50.000.000	5.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	150.000.000	15.000.000.000	

Sejak pendirian Perseroan, anggaran dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan. Anggaran dasar Perseroan terakhir diubah berdasarkan Akta No. 167/2022 menyetujui antara lain:

1. Menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah);
2. Menyetujui untuk mengubah Pasal 4 ayat 1 dan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 21 tertanggal 2 Agustus 2022 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M. Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, yang telah (i) mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-0054476.AH.01.02.Tahun 2022 tertanggal 3 Agustus 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0150233.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 3 Agustus 2022, (ii) diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0274263 tertanggal 3 Agustus 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0150233.AH.01.11.Tahun 2022 tertanggal 3 Agustus 2022, (iii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0039941 tertanggal 3 Agustus 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0150233.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 3 Agustus 2022, (iv) diumumkan dalam BNRI No. 064 dan TBNRI No. 026953 tertanggal 12 Agustus 2022 ("Akta No. 21/2022") dan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 167 tanggal 21 September 2022, dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum, M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan

Surat Keputusan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-0071109.AH.01.02.TAHUN 2022 tertanggal 3 Oktober 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0196446.AH.01.11.TAHUN 2022 tertanggal 3 Oktober 2022 (**"Akta No. 167/2022"**), struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp5,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	20.000.000.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
1. Carta Holdings, Inc.	1.319.341.020	6.596.705.100	24,77
2. Junichiro Waide	1.305.396.974	6.526.984.870	24,51
3. Ocean Capital, Inc.	695.736.080	3.478.680.400	13,06
4. Fintech Business Innovation LPS.	619.017.860	3.095.089.300	11,62
5. KK Investment Holdings Pte. Ltd.	552.493.360	2.762.466.800	10,37
6. Relo Club, Limited	470.454.560	2.352.272.800	8,83
7. SV-Fintech 1, LPS.	155.165.420	775.827.100	2,91
8. PT Karya Bersama Bangsa	64.944.420	324.722.100	1,22
9. Makoto Takano	20.634.720	103.173.600	0,39
10. Mamoru Taniya	20.634.720	103.173.600	0,39
11. Takeshi Fujikawa	20.400.935	102.004.675	0,38
12. Makoto Hirai	16.799.191	83.995.955	0,32
13. Damar Raditya	11.717.163	58.585.815	0,22
14. PT Dwimitra Cipta Ardana	8.479.740	42.389.700	0,16
15. White Hawk Capital Ltd.	8.479.740	42.389.700	0,16
16. Haruo Amano	5.249.747	26.248.735	0,10
17. Kazuhiro Ogura	5.249.747	26.248.735	0,10
18. Yulios	4.266.364	21.331.820	0,08
19. Riko Barita Paulus Simanjuntak	3.513.476	17.567.380	0,07
20. Wiliana Wijaya	3.123.090	15.615.450	0,06
21. Windy Johan	2.880.490	14.402.450	0,05
22. Tatik Nurhalisah	1.862.700	9.313.500	0,03
23. Alfian Tinangon	1.673.084	8.365.420	0,03
24. Dany Miko Saputra	1.659.141	8.295.705	0,03
25. Pivhin Ohito Siahaan	1.394.236	6.971.180	0,03
26. La Ode Muhammad Ikhsan	1.026.158	5.130.790	0,02
27. Monika Kurniawan	920.196	4.600.980	0,02
28. Revanda Retno Widuri Cahyaningrum	808.657	4.043.285	0,02
29. Juvelyne Patricia Sabatina Tambunan	697.118	3.485.590	0,01
30. Windi Gustiana	557.695	2.788.475	0,01
31. Deri Eliezer Tarigan	557.695	2.788.475	0,01
32. Budi Harja	139.424	697.120	0,00
33. Husni Fata	139.424	697.120	0,00
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.325.414.345	26.627.071.725	100,00
Saham dalam Portepel	14.674.585.655	73.372.928.275	

Employee Stock Allocation

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Venteny Fortuna International Tbk No. 005/VFI/SK/DD/X/22 tanggal 31 Oktober 2022, Perseroan mengadakan Program *Employee Stock Allocation* ("ESA") dengan jumlah sebesar 1.000.000 (satu juta) saham biasa atas nama atau sebesar 0,11% (nol koma satu satu persen) dari Saham Yang Ditawarkan pada saat Penawaran Umum Perdana Saham untuk program ESA saham kepada karyawan ("**Program ESA**").

Dalam Program ESA akan dialokasikan Saham Penghargaan kepada karyawan Perseroan yang memenuhi ketentuan Perseroan (selanjutnya disebut Peserta Program ESA), dengan penetapan alokasi saham yang akan ditentukan oleh Perseroan.

Management and Employee Stock Option Plan

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Venteny Fortuna International Tbk No. 005/VFI/SK/DD/X/22 tanggal 31 Oktober 2022, Perseroan juga telah menyetujui pelaksanaan Program Management and Employee Stock Option Plan ("**MESOP**") dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 532.541.400 (lima ratus tiga puluh dua juta lima ratus empat puluh satu ribu empat ratus) saham biasa atas nama atau sebanyak-banyaknya 7,83% (tujuh koma delapan tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Pelaksanaan ESA, dan Pelaksanaan MESOP (selanjutnya disebut "**Program MESOP**").

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah mengalokasikan sejumlah hak opsi terkait program MESOP namun masih belum dilaksanakan seluruhnya. Keterangan selengkapnya dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan menjalankan usaha yang bergerak di bidang:

1. Portal Web dan/ atau Platform Digital dengan Tujuan Komersial (Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("KBLI") 63122);
2. Aktivitas Pengolahan Data (Kode KBLI 63111);
3. Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan melalui Internet (E-Commerce) (Kode KBLI 62012);
4. Aktivitas Perusahaan Holding (Kode KBLI 64200);
5. Perantara Moneter Lainnya (Kode KBLI 64190);
6. Penerbitan Piranti Lunak (Software) (Kode KBLI 58200); dan
7. Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun (Kode KBLI 64999).

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha utama:

1. Portal Web dan/atau Platform Digital dengan Tujuan Komersial (Kode KBLI 63122)

Menjalankan usaha yang mencakup pengoperasian situs web dengan tujuan komersial yang menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan dan memelihara basis data (data base) besar dari alamat dan isi internet dalam format yang mudah dicari; pengoperasian situs web yang bertindak sebagai portal ke internet, seperti situs media yang menyediakan isi yang diperbaharui secara berkala, baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan tujuan komersial; pengoperasian platform digital dan/atau situs/portal web yang melakukan transaksi elektronik berupa kegiatan fasilitasi dan/atau mediasi pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa dan/atau layanan lainnya melalui internet dan/atau perangkat elektronik dan/atau cara sistem elektronik lainnya yang dilakukan dengan tujuan komersial (profit) yang mencakup aktivitas baik salah satu, sebagian ataupun keseluruhan transaksi elektronik, yaitu pemesanan, pembayaran, pengiriman atas kegiatan tersebut. Termasuk dalam kelompok ini adalah situs/portal web (profit) merupakan aplikasi yang digunakan untuk fasilitasi dan/atau mediasi layanan-layanan transaksi elektronik, seperti pengumpul pedagang (*marketplace*), *digital advertising*, dan *on demand online services*;

2. Aktivitas Pengelolaan Data (Kode KBLI 63111)

Menjalankan usaha yang mencakup kegiatan pengolahan dan tabulasi semua jenis data. Kegiatan ini bisa meliputi keseluruhan tahap pengolahan dan penulisan laporan dari data yang disediakan pelanggan, atau hanya sebagian dari tahapan pengolahan. Termasuk pembagian fasilitas *mainframe* ke klien dan penyediaan entri data dan kegiatan pengelolaan data besar (*big data*);

3. Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan melalui Internet (E-commerce) (Kode KBLI 62012)

Menjalankan usaha yang mencakup kegiatan pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet (*e-commerce*). Kegiatan meliputi konsultasi, analisi dan pemrograman aplikasi untuk kegiatan perdagangan melalui internet;

4. Aktivitas Perusahaan Holding (Kode KBLI 64200)

Menjalankan usaha yang mencakup kegiatan dari perusahaan holding (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "*Holding Companies*" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan).

5. Perantara Moneter Lainnya (Kode KBLI 64190)

Menjalankan usaha yang mencakup penerimaan simpanan dan/atau penutupan simpanan dan pemberian kredit atau pinjaman dana. Bantuan kredit dapat berbagai macam bentuk, seperti pinjaman, pinjaman dengan jaminan, kartu kredit, dan lain-lain. Kegiatan ini pada umumnya dilakukan oleh lembaga keuangan selain bank sentral, seperti jasa perantara keuangan yang tidak diklasifikasikan di tempat lain, seperti rentenir, credit union, kegiatan giro pos, dan laku pandai (tabungan pos), lembaga khusus yang berwenang memberikan kredit untuk pembelian rumah dan juga mengambil deposito dan kegiatan *money order* (pengiriman uang);

6. Penerbitan Piranti Lunak (58200)

Menjalankan usaha yang mencakup kegiatan usaha penerbitan perangkat lunak yang siap pakai (bukan atas dasar pesanan), seperti sistem operasi, aplikasi bisnis dan lainnya dan *video game* untuk semua platform sistem operasi.

7. Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya yang tidak diklasifikasikan ditempat lain, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun (64999)

Menjalankan usaha yang mencakup kegiatan jasa keuangan lainnya selain fasilitas pembiayaan, penjaminan, dan/atau asuransi dalam ekspor nasional, kegiatan usaha pembiayaan sekunder perumahan yang ditugaskan oleh pemerintah.

Prospek Usaha

Di Asia Tenggara, kontribusi UMKM terhadap PDB sangat signifikan. Di Indonesia sendiri, UMKM berkontribusi terhadap lebih dari 60% total PDB begitu pula di negara-negara lain di Asia Tenggara. Dari sisi kepegawaian pun lebih banyak karyawan yang bekerja di sektor UMKM daripada korporasi yang telah mapan. Di Indonesia, 99% badan usaha merupakan UMKM yang mana menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada di Indonesia.

Akan tetapi, tantangan utama yang dihadapi oleh UMKM adalah modal usaha dan optimalisasi tenaga kerja. Modal usaha UMKM saat ini mayoritas berasal dari bank yang akan memakan proses cukup lama dan membutuhkan jaminan yang mana terkadang sulit dipenuhi oleh UMKM. Menurut data SMEfinanceforum, pasar UKM di Asia Tenggara merupakan salah satu kawasan paling dinamis dan berkembang paling cepat di dunia, akan tetapi memiliki *gap* pendanaan yang tinggi dengan total mencapai sekitar USD166 miliar.

Seiring dengan kondisi tersebut, Perseroan melihat dari dua aspek yaitu memiliki prospek usaha dalam pengembangan produk dan strategi bisnis, dan ekspansi geografis.

▪ Pengembangan Produk dan Strategi Bisnis

Perseroan melihat bahwa dengan prospek pendanaan pasar UKM di Asia Tenggara, dan keunggulan kompetitif yang dimiliki Perseroan, diharapkan Perseroan dapat tumbuh sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan oleh manajemen Perseroan dengan melakukan pengembangan produk dan strategi bisnis Perseroan. Produk yang dimiliki Perseroan saat ini sebagai berikut:

1. Produk

1.1 Business to Business (B2B)

Terdapat dua produk yang ditawarkan yaitu:

1.1.1 Invoice System

Membantu Perusahaan dalam melacak/menelusuri invoice dan dapat melakukan pembayaran langsung ke supplier. Selain itu, data dari Perusahaan dapat mempermudah proses KYC Perseroan.

1.1.2 Point of Sales (POS)

Fitur tambahan pada *invoice system* yang dapat membantu UMKM dalam melihat performa keuangan, manajemen persediaan dan lain-lain.

1.2 Business to Business to Employee (B2B2E)

Terdapat tiga produk yang direncanakan untuk ditawarkan yaitu:

1.2.1 QRIS System

Layanan pembaruan menggunakan QRIS pada mitra Perseroan

1.2.2 In-App Advertisement

Layanan media promosi pada Super-app Perseroan

1.2.3 Paylater

Layanan *paylater* bagi karyawan klien Perseroan saat melakukan pembayaran pembelian barang maupun jasa pada Super-app Perseroan dengan mudah

2. Strategi Bisnis

Dalam upaya Perseroan dapat tumbuh sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan oleh manajemen Perseroan dari segi strategi bisnis Perseroan, Perseroan saat ini membagi strategi bisnis Perseroan menjadi dua kategori yaitu bisnis keuangan dan bisnis non-keuangan.

2.1 Bisnis Keuangan

Kondisi adanya *gap* pada pendanaan UKM yang tidak terpenuhi baik di negara Asia Tenggara khususnya Indonesia, posisi Perseroan sebagai *lender* memiliki peluang. Yaitu disaat beberapa perusahaan yang menyediakan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi, memiliki keterbatasan pada regulasi. Maka dari itu dengan kondisi Perseroan saat ini dimana Perseroan bekerjasama dengan beberapa P2P sebagai *lender*, Perseroan dapat memberikan pinjaman yang tidak terbatas selama *repayment capacity* tersedia.

Selain itu, Perseroan juga perlu mempertimbangan keuntungan dan kerugian yang dimiliki. Keuntungan Perseroan adalah dengan bekerjasama dengan beberapa P2P, Perseroan dapat mencakup lebih besar pangsa pasar dan karena Perseroan sebagai pihak *lender* yang sekaligus memiliki layanan berupa aplikasi yang dapat digunakan oleh klien Perseroan, Perseroan cenderung lebih fleksibel dan dinamis terhadap peraturan yang mengatur pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Salah satu peluang yang diyakini oleh Perseroan terhadap bisnis keuangan Perseroan sehingga akan lebih kompetitif di pasar adalah dengan mengakuisisi perusahaan P2P. Dimana saat mengakuisisi P2P tersebut, Perseroan akan lebih dapat mengendalikan proses bisnis keuangan dan aktivitas operasional perusahaan P2P tersebut.

2.2 Bisnis Non-Keuangan

Kondisi Perseroan sebagai platform yang menyediakan layanan berdasarkan masing-masing keperluan klien atau perusahaan rekanan atau bisnis dan karyawannya diyakini memiliki prospek dan peluang yang besar di masa yang akan datang. Berdasarkan penjelasan yang ada di atas, dimana tantangan yang dihadapi oleh UMKM adalah modal usaha dan optimalisasi tenaga kerja. Sehingga prospek pilar yang dimiliki Perseroan dalam memudahkan dan menyediakan layanan kepada karyawan perusahaan rekanan akan terbuka. Hal ini juga dapat mendukung Perseroan dalam terbentuknya ekosistem yang sehat.

▪ Ekspansi Geografis

Berdasarkan kondisi yang telah dijelaskan di atas, dimana adanya *gap* pada pendanaan UKM yang tidak terpenuhi baik di negara Asia Tenggara khususnya Indonesia, Perseroan memiliki sumber pendanaan yang dapat ditawarkan kepada UKM dengan tingkat bunga yang kompetitif. Hal ini dapat dilakukan Perseroan karena sumber dana alternatif yang digunakan adalah melalui sumber pendanaan atau mencari *funder* di Jepang. Sebagai negara maju, Jepang memiliki dan mampu untuk menyalurkan dana yang dimiliki kepada pihak yang terpercaya dengan *cost of fund* yang rendah, salah satunya ke perusahaan atau pihak yang mampu menyalurkan dana tersebut.

Saat ini, Perseroan telah memiliki sumber pendanaan tersebut yang berasal dari Jepang, sehingga salah satu kesempatan yang akan diambil Perseroan untuk mendapatkan kepercayaan dari *funder* adalah dengan menjadi perusahaan publik. Tidak menutup kemungkinan, untuk menjangkau pasar dan mendapatkan kepercayaan tersebut, Perseroan berencana mendirikan entitas anak di Jepang untuk mempermudah pencarian *funder* dan proses *fundraising*.

Di tahun 2022, Perseroan akan melanjutkan usaha Perseroan dalam memberikan lebih banyak kebahagiaan kepada pekerja di seluruh Indonesia dengan membuka lebih banyak kantor perwakilan antara lain di Jakarta, Surabaya, Bandung, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, dan Bali.

Dengan adanya penambahan berbagai kantor perwakilan perusahaan di daerah-daerah, Perseroan meyakini kinerja keuangan Perseroan juga akan seiring meningkat. Selain dari sektor finansial, dengan adanya ekspansi ke wilayah lain di Indonesia, Perseroan juga berharap untuk dapat memberikan nilai lebih dalam kemajuan sumber daya manusia (SDM) di tempat Perseroan menjalankan bisnis. Edukasi, literasi keuangan, kesehatan dan keselamatan karyawan, dan benefit-benefit lain bagi karyawan akan Perseroan terus promosikan sehingga terciptanya lingkungan yang lebih baik bagi para pekerja. Perseroan juga mendukung program pemerintah untuk menghasilkan pekerja-pekerja terlatih. Learning Management System (LMS) Perseroan sediakan untuk memberikan pelatihan kepada pekerja dengan topik-topik yang sesuai dengan bidang masing-masing dengan biaya yang terjangkau karena Perseroan yakin bahwa dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang lebih baik, Indonesia pun akan terus bergerak ke arah yang lebih baik.

2. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Jumlah Saham Yang Ditawarkan	: Sebesar 939.779.100 (sembilan ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus) saham biasa atas nama, yang mewakili sebesar 15.00% (lima belas persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.
Nilai Nominal	: Rp5,- (lima Rupiah) setiap saham.
Harga Penawaran	: Sebesar Rp360,- (tiga ratus enam puluh Rupiah) setiap saham.
Nilai Emisi	: Sebesar Rp338.320.476.000,- (tiga ratus tiga puluh delapan miliar tiga ratus dua puluh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu Rupiah).
Indikasi Masa Penawaran Umum	: 9 – 13 Desember 2022
Indikasi Tanggal Pencatatan di BEI	: 15 Desember 2022

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk menghadiri dan hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS.

Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain.

3. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Perseroan bermaksud untuk menggunakan keseluruhan dana yang akan diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham, setelah dikurangi dengan biaya emisi yang terkait dengan Penawaran Umum Perdana Saham, untuk:

- Sekitar 42% akan digunakan sebagai pemberian pinjaman kepada Entitas Anak Perseroan, yaitu VMI, untuk dijadikan sebagai modal kerja bisnisnya dalam menjadi pemberi dana kepada Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) sebagaimana merupakan kegiatan usaha utama VMI semenjak didirikan untuk memajukan industri UMKM dan tenaga kerja di Indonesia. Pemberian Pinjaman tertuang dalam *term sheet* nomor 004/VFI/PKS/XI/22 tanggal 3 November 2022 dengan keterangan sebagai berikut:

Jumlah Fasilitas Pinjaman	: Sekitar 42% dari nilai perolehan dana hasil penawaran umum perdana saham atau sekitar Rp131.185.997.484,- (seratus tiga puluh satu miliar seratus delapan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh empat Rupiah).
Jangka Waktu Pinjaman	: 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang
Tingkat Bunga	: Sekitar 10 – 18% per tahun
Tujuan Pinjaman	: Untuk melakukan kegiatan pendanaan kepada UMKM melalui Kerjasama dengan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) yang telah memperoleh izin dari OJK
Denda Keterlambatan	: 1% (satu permil) per hari keterlambatan yang akan dikenakan terhadap setiap tunggakan atau kelalaian pembayaran atas kewajiban terutang

Pengembalian dana yg dipinjamkan akan digunakan untuk pengembangan bisnis dan operasional Perseroan diantaranya untuk mendukung poin – poin yang tertulis dibawah ini.

- Sekitar 30% akan digunakan untuk pengembangan bisnis yang terdiri dari:
 - a. Sekitar 40% untuk pengembangan sistem informasi teknologi Perseroan, terutama untuk pengembangan Super-app Perseroan yang direncanakan akan dilakukan secara *inhouse*, namun tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan melalui kerjasama dengan pihak ketiga yang tidak terafiliasi di masa yang akan datang. Saat ini Perseroan memiliki Super-app yang bernama VENTENY. Perseroan akan mengembangkan fitur – fitur baru yang mempermudah karyawan antara lain: reimbursement, uang elektronik dan dompet elektronik serta fitur - fitur lainnya sesuai dengan hasil riset dan pengembangan dimasa mendatang. Perseroan juga akan melakukan pengembangan berbasis data, pengembangan dan pengimplementasian *Artificial Intelligence (AI)*, *big data*, dan penguatan fitur atas produk yang Perseroan miliki saat ini.
 - b. Sekitar 30% untuk *product development* serta riset dan pengembangan untuk Exclusive Members bisnis B2B2E serta karyawan pada umumnya seperti *Learning Management System (LMS)*, *Invoicing System*, *Point of Sales (POS)* dan produk lainnya yang sedang dalam tahap riset yang direncanakan akan dilakukan secara *inhouse*, namun tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan melalui kerjasama dengan pihak ketiga yang tidak terafiliasi di masa yang akan datang.
 - c. Sekitar 30% untuk ekspansi geografis untuk mendukung rencana pengembangan Perseroan melalui pembukaan *representative office* yang akan dilakukan melalui mekanisme sewa kepada pihak ketiga yang tidak terafiliasi terutama di luar pulau Jawa seperti Sumatra Selatan, Sulawesi Selatan, dan Bali untuk menjangkau karyawan dan perusahaan, terutama UMKM, guna memperluas layanan Perseroan. Selain itu,

Perseroan juga berencana untuk melakukan pengembangan ke wilayah luar Indonesia, terutama ke wilayah Asia Tenggara, serta ke Kawasan lain di Asia.

- Sisanya akan digunakan untuk modal kerja yang terdiri dari:
 - a. Sekitar 50% untuk *organization development*, terutama dengan penguatan dan penambahan sumber daya manusia Perseroan, terutama untuk tenaga kerja di bidang IT (pengembangan produk dan aplikasi), *sales & marketing* (untuk memperluas cakupan bisnis Perseroan), dan tim *support/administrasi* seiring dengan ekspansi yang akan dilakukan Perseroan.
 - b. Sekitar 50% untuk pemasaran dan brand development untuk meningkatkan *awareness* dan operasional Perseroan, diantara lain melalui advertisement serta promosi melalui aktivitas periklanan yang memiliki jangkauan yang luas ATL (*Above the Line*) & melalui aktivitas periklanan yang lebih spesifik, mudah diingat serta langsung fokus pada target pasar BTL (*Below the Line*).

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang akan digunakan untuk pemberian pinjaman kepada Entitas Anak yaitu VMI, transaksi tersebut memenuhi kualifikasi transaksi afiliasi namun tidak termasuk kualifikasi transaksi benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 42/2020, sehingga Perseroan hanya wajib untuk memenuhi dan mentaati ketentuan terkait transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/2020 tersebut. Dalam hal rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang akan digunakan sebagai pemberian pinjaman kepada Entitas Anak yaitu VMI, memenuhi kualifikasi transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 17/2020, maka Perseroan wajib memenuhi dan mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/2020 tersebut

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang akan digunakan untuk pengembangan bisnis dan modal kerja, dalam hal transaksi terkait merupakan transaksi afiliasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu dan/atau transaksi material, Perseroan akan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 42/2020 dan/atau Peraturan OJK No. 17/2020.

Keterangan selengkapnya mengenai rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

4. STRUKTUR PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM TERAKHIR

Struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan sejak pendiriannya, hingga diterbitkannya Prospektus ini. Berdasarkan Akta 167/2022, struktur permodalan dan komposisi susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp5,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	20.000.000.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
1. Carta Holdings, Inc.	1.319.341.020	6.596.705.100	24,77
2. Junichiro Waide	1.305.396.974	6.526.984.870	24,51
3. Ocean Capital, Inc.	695.736.080	3.478.680.400	13,06
4. Fintech Business Innovation LPS.	619.017.860	3.095.089.300	11,62
5. KK Investment Holdings Pte. Ltd.	552.493.360	2.762.466.800	10,37
6. Relo Club, Limited	470.454.560	2.352.272.800	8,83
7. SV-Fintech 1, LPS.	155.165.420	775.827.100	2,91
8. PT Karya Bersama Bangsa	64.944.420	324.722.100	1,22
9. Makoto Takano	20.634.720	103.173.600	0,39
10. Mamoru Taniya	20.634.720	103.173.600	0,39
11. Takeshi Fujikawa	20.400.935	102.004.675	0,38
12. Makoto Hirai	16.799.191	83.995.955	0,32
13. Damar Raditya	11.717.163	58.585.815	0,22
14. PT Dwimitra Cipta Ardana	8.479.740	42.389.700	0,16
15. White Hawk Capital Ltd.	8.479.740	42.389.700	0,16
16. Haruo Amano	5.249.747	26.248.735	0,10
17. Kazuhiro Ogura	5.249.747	26.248.735	0,10
18. Yulios	4.266.364	21.331.820	0,08
19. Riko Barita Paulus Simanjuntak	3.513.476	17.567.380	0,07
20. Wiliana Wijaya	3.123.090	15.615.450	0,06
21. Windy Johan	2.880.490	14.402.450	0,05
22. Tatik Nurhalisah	1.862.700	9.313.500	0,03
23. Alfian Tinangon	1.673.084	8.365.420	0,03
24. Dany Miko Saputra	1.659.141	8.295.705	0,03
25. Pivhin Ohito Siahaan	1.394.236	6.971.180	0,03

Keterangan	Nilai Nominal Rp5,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
26. La Ode Muhammad Ikhsan	1.026.158	5.130.790	0,02
27. Monika Kurniawan	920.196	4.600.980	0,02
28. Revanda Retno Widuri Cahyaningrum	808.657	4.043.285	0,02
29. Juvelyne Patricia Sabatina Tambunan	697.118	3.485.590	0,01
30. Windi Gustiana	557.695	2.788.475	0,01
31. Deri Eliezer Tarigan	557.695	2.788.475	0,01
32. Budi Harja	139.424	697.120	0,00
33. Husni Fata	139.424	697.120	0,00
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.325.414.345	26.627.071.725	100,00
Saham dalam Portepel	14.674.585.655	73.372.928.275	

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Modal Saham Dengan Nilai Nominal Rp5,- (lima Rupiah) Setiap Saham						
Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	20.000.000.000	100.000.000.000		20.000.000.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:						
1. Carta Holdings, Inc.	1.319.341.020	6.596.705.100	24,77	1.319.341.020	6.596.705.100	21,06
2. Junichiro Waide	1.305.396.974	6.526.984.870	24,51	1.305.396.974	6.526.984.870	20,84
3. Ocean Capital, Inc.	695.736.080	3.478.680.400	13,06	695.736.080	3.478.680.400	11,10
4. Fintech Business Innovation LPS.	619.017.860	3.095.089.300	11,62	619.017.860	3.095.089.300	9,88
5. KK Investment Holdings Pte. Ltd.	552.493.360	2.762.466.800	10,37	552.493.360	2.762.466.800	8,82
6. Relo Club, Limited	470.454.560	2.352.272.800	8,83	470.454.560	2.352.272.800	7,51
7. Lain-lain (dibawah 5%)	362.974.491	1.814.872.455	6,82	362.974.491	1.814.872.455	5,79
8. Masyarakat	-	-	-	939.779.100	4.698.895.500	15,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	5.325.414.345	26.627.071.725	100,0	6.265.193.445	31.325.967.225	100,0
Saham Dalam Portepel	14.674.585.655	73.372.928.275		13.734.806.555	68.674.032.775	0

Program Kepemilikan Saham Pegawai Perseroan (*Employee Stock Allocation/ESA*)

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Venteny Fortuna International Tbk No. 005/VFI/SK/DD/X/22 tanggal 31 Oktober 2022, Perseroan mengadakan Program *Employee Stock Allocation* ("ESA") dengan jumlah sebesar 1.000.000 (satu juta) saham biasa atas nama atau sebesar 0,11% (nol koma satu satu persen) dari Saham Yang Ditawarkan pada saat Penawaran Umum Perdana Saham untuk program ESA saham kepada karyawan ("Program ESA").

Dalam Program ESA akan dialokasikan Saham Penghargaan/Diskon/Penjatahan Pasti kepada karyawan Perseroan yang memenuhi ketentuan Perseroan (selanjutnya disebut Peserta Program ESA), dengan penetapan alokasi saham yang akan ditentukan oleh Perseroan.

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dan diimplementasikannya seluruh rencana Program ESA dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Modal Saham Dengan Nilai Nominal Rp5,- (lima Rupiah) Setiap Saham						
Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Pelaksanaan ESA		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	20.000.000.000	100.000.000.000		20.000.000.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:						
1. Carta Holdings, Inc.	1.319.341.020	6.596.705.100	24,77	1.319.341.020	6.596.705.100	21,06
2. Junichiro Waide	1.305.396.974	6.526.984.870	24,51	1.305.396.974	6.526.984.870	20,84
3. Ocean Capital, Inc.	695.736.080	3.478.680.400	13,06	695.736.080	3.478.680.400	11,10
4. Fintech Business Innovation LPS.	619.017.860	3.095.089.300	11,62	619.017.860	3.095.089.300	9,88
5. KK Investment Holdings Pte. Ltd.	552.493.360	2.762.466.800	10,37	552.493.360	2.762.466.800	8,82
6. Relo Club, Limited	470.454.560	2.352.272.800	8,83	470.454.560	2.352.272.800	7,51
7. Lain-lain (dibawah 5%)	362.974.491	1.814.872.455	6,82	362.974.491	1.814.872.455	5,79
8. Masyarakat	-	-	-	938.779.100	4.693.895.500	14,98
9. ESA	-	-	-	1.000.000	5.000.000	0,02
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	5.325.414.345	26.627.071.725	100,00	6.265.193.445	31.325.967.225	100,00
Saham Dalam Portepel	14.674.585.655	73.372.928.275		13.734.806.555	68.674.032.775	

Keterangan selengkapnya mengenai Program ESA dapat dilihat pada Bab I dalam Prospektus ini.

Program Pemberian Opsi Pembelian Saham kepada Manajemen dan Pegawai (*Management and Employee Stock Option Plan / MESOP*)

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Venteny Fortuna International Tbk No. 005/VFI/SK/DD/X/22 tanggal 31 Oktober 2022, Perseroan juga telah menyetujui pelaksanaan Program Management and Employee Stock Option Plan ("**MESOP**") dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 532.541.400 (lima ratus tiga puluh dua juta lima ratus empat puluh satu ribu empat ratus) saham biasa atas nama atau sebanyak-banyaknya 7,83% (tujuh koma delapan tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Pelaksanaan ESA, dan Pelaksanaan MESOP (selanjutnya disebut "**Program MESOP**").

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dan diimplementasikannya seluruh rencana program ESA dan MESOP dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Modal Saham Dengan Nilai Nominal Rp5,- (lima Rupiah) Setiap Saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Penawaran Umum Perdana Saham, Pelaksanaan ESA, dan Pelaksanaan MESOP		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	20.000.000.000	100.000.000.000		20.000.000.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:						
1. Carta Holdings, Inc.	1.319.341.020	6.596.705.100	24,77	1.319.341.020	6.596.705.100	19,41
2. Junichiro Waide	1.305.396.974	6.526.984.870	24,51	1.305.396.974	6.526.984.870	19,20
3. Ocean Capital, Inc.	695.736.080	3.478.680.400	13,06	695.736.080	3.478.680.400	10,23
4. Fintech Business Innovation LPS.	619.017.860	3.095.089.300	11,62	619.017.860	3.095.089.300	9,11
5. KK Investment Holdings Pte. Ltd.	552.493.360	2.762.466.800	10,37	552.493.360	2.762.466.800	8,13
6. Relo Club, Limited	470.454.560	2.352.272.800	8,83	470.454.560	2.352.272.800	6,92
7. Lain-lain (dibawah 5%)	362.974.491	1.814.872.455	6,82	362.974.491	1.814.872.455	5,34
8. Masyarakat	-	-	-	938.779.100	4.693.895.500	13,81
9. ESA	-	-	-	1.000.000	5.000.000	0,01
10. MESOP	-	-	-	532.541.400	2.662.707.000	7,83
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	5.325.414.345	26.627.071.725	100,00	6.797.734.845	33.988.674.225	100,00
Saham Dalam Portepel	14.674.585.655	73.372.928.275		3.202.265.155	66.011.325.775	

Keterangan selengkapnya mengenai Penawaran Umum Perdana Saham dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

5. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang diambil dari: (i) laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan dan entitas anaknya tanggal 30 Juni 2022 untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseroan, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh KAP Hadori Sugiarto Adi dan Rekan, (firma anggota HLB International) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia ("**IAPI**") dan ditandatangani oleh Yulianti Sugiarta, CPA (Registrasi Akuntan Publik No.AP. 0036) yang menyatakan opini wajar tanpa modifikasi.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

	30 Juni	31 Desember
	2022	2021
Total Aset Lancar.....	325.102.436.243	218.054.431.796
Total Aset Tidak Lancar	29.423.367.411	23.908.582.780
Total Aset	354.525.803.654	241.963.014.576
Total Liabilitas Jangka Pendek	268.874.385.481	203.140.945.913
Total Liabilitas Jangka Panjang	5.016.313.770	5.661.752.934
Total Liabilitas	273.890.699.251	208.802.698.847
Total Ekuitas	80.635.104.403	33.160.315.729

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam Rupiah)

	30 Juni		31 Desember
	2022	2021*	2021
PENDAPATAN	29.205.224.272	17.127.394.081	40.069.516.276
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(18.223.142.362)	(6.159.703.529)	(19.772.670.057)
LABA BRUTO	10.982.081.910	10.967.690.552	20.296.846.219
LABA TAHUN BERJALAN	3.778.232.736	396.165.179	1.208.369.547
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	4.921.836.364	233.802.883	1.904.603.834

*tidak diaudit

Laporan Arus Kas Konsolidasian

(dalam Rupiah)

	30 Juni		31 Desember
	2022	2021*	2021
Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi	(78.223.269.754)	(47.271.098.931)	(81.321.861.454)
Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi...	(3.064.072.686)	(342.055.780)	(7.412.639.115)
Kas neto yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	93.370.514.586	67.050.364.490	118.795.584.380
Kenaikan (penurunan) neto kas dan setara kas	12.083.172.146	19.437.209.779	30.061.083.811
Dampak perubahan Kurs terhadap kas dan Setara kas	(3.361.134.380)	-	-
Kas dan setara kas awal periode/ tahun	30.061.083.811	-	-
Kas dan setara kas akhir periode/ tahun	38.783.121.577	19.437.209.779	30.061.083.811

*tidak diaudit

Rasio

Keterangan	30 Juni		31 Desember
	2022	2021	2021
Rasio Profitabilitas			
Marjin Laba Kotor ^A	37,60%	64,04%	50,65%
Marjin Laba Bersih ^B	12,94%	2,31%	3,02%
Laba Bersih ^C /Jumlah Ekuitas	4,69%	1,26%	3,64%
Laba Bersih ^C /Jumlah Aset	1,07%	0,24%	0,50%
Rasio Likuiditas			
Rasio Kas ^D (x)	0,14	0,14	0,15
Rasio Lancar ^E (x)	1,21	1,12	1,07
Rasio Solvabilitas			
Jumlah Liabilitas/Jumlah Aset (x)	0,77	0,81	0,86
Jumlah Liabilitas/Jumlah Ekuitas (x)	3,40	4,28	6,30
Rasio Cakupan Utang atau <i>Debt Service Coverage Ratio</i> (DSCR) ^F (x)	0,08	0,07	0,11
Rasio Cakupan Bunga atau <i>Interest Coverage Ratio</i> (ICR) ^G (x)	1,26	1,48	1,18
Pertumbuhan^H			
Pendapatan Bersih	70,52%	-	-
Laba Kotor	0,13%	-	-
Laba Bersih	853,70%	-	-
Jumlah Aset	46,52%	-	-
Jumlah Liabilitas	31,17%	-	-
Ekuitas	143,17%	-	-

Rasio pertumbuhan tidak diperhitungkan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 (Tidak Diaudit) dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021, karena Perseroan baru berdiri dan beroperasi secara komersial pada tahun 2021.

A: Marjin laba kotor dihitung dari laba (rugi) bruto dibagi pendapatan

B: Marjin laba bersih dihitung dari laba (rugi) tahun berjalan dibagi pendapatan

C: Laba bersih merupakan laba (rugi) tahun berjalan/ laba (rugi) periode berjalan

D: Rasio Kas merupakan kas dan setara kas dibagi total liabilitas jangka pendek

E: Rasio Lancar total aset lancar dibagi total liabilitas jangka pendek

F: Rasio Cakupan Utang merupakan EBITDA dibagi total liabilitas jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun dan beban pendanaan sewa dan beban pendanaan..

G: Rasio Cakupan Bunga merupakan laba sebelum beban pendanaan dan pajak dibagi total beban pendanaan sewa dan beban pendanaan.

H: Rasio Pertumbuhan dihitung dengan membandingkan kenaikan akun terkait dengan saldo akun pada periode sebelumnya untuk pendapatan bersih, laba kotor, dan laba bersih, serta membandingkan kenaikan akun terkait dengan saldo akun pada tahun sebelumnya untuk jumlah aset, jumlah liabilitas, dan ekuitas.

Keterangan selengkapnya mengenai Ikhtisar Data Keuangan ini dapat dilihat pada Bab IV dalam Prospektus ini.

6. KETERANGAN TENTANG ENTITAS ANAK YANG SIGNIFIKAN

No	Nama Perusahaan Anak	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan	Kegiatan Usaha	Keterangan Beroperasi atau Tidak	Kontribusi Pendapatan pada Perseroan per 30 Juni 2022
1.	PT Venteny Matahari Indonesia (VMI)	2018	2021	Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar VMI, ruang lingkup kegiatan Entitas bergerak di bidang aktivitas konsultasi manajemen lainnya, portal web atau platform digital dengan tujuan komersial, aktivitas pengolahan data, aktivitas pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet (E-Commerce), penerbitan piranti lunak, penyediaan sumber daya manusia dan manajemen fungsi sumber daya manusia, perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, perantara moneter lainnya dan aktivitas jasa keuangan lainnya yang tidak diklasifikasikan ditempat lain, bukan asuransi dan dana pensiun.	Beroperasi	58,67%
2.	Venteny Pte Ltd (VPL)	2016	2021	Berdasarkan Anggaran Dasar VPL, kegiatan utama VPL adalah penyediaan kegiatan pendukung kantor khusus.	Beroperasi	30,38%

7. FAKTOR RISIKO

A. Risiko Utama Yang Berpengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

Risiko volatilitas tingkat suku bunga global dan regional

Perseroan, sebagai penyedia platform digital melalui berbagai entitas anak yang dimiliki, menyediakan layanan pendanaan kepada user, baik kepada perusahaan (Klien) ataupun karyawan yang perusahaan tempat mereka bekerja telah menjadi Klien Perseroan (*Exclusive Member*) melalui institusi finansial yang resmi. Dalam menjalani kegiatan usaha tersebut, sumber pendanaan Grup Perseroan berasal dari berbagai sumber, dimana secara mayoritas didapat dari lembaga keuangan luar negeri, seperti Jepang, Hong Kong, dan negara-negara lainnya. Alasan Grup Perseroan untuk mencari pendanaan dari lembaga keuangan luar negeri dikarenakan suku bunga yang ditawarkan lebih atraktif apabila dibandingkan dengan lembaga keuangan di Indonesia. Hal ini menjadi salah satu keunggulan kompetitif Grup Perseroan yang sulit direplikasi oleh para pesaing.

Kegiatan operasional Grup Perseroan di berbagai yurisdiksi menyebabkan Perseroan terpapar pada risiko pergerakan nilai kurs mata uang. Pinjaman yang didapat Grup Perseroan adalah dalam bentuk valuta asing, dimana secara mayoritas berasal dari Jepang. Pendapatan Grup Perusahaan diperoleh dalam Rupiah, Dolar Singapura, Peso Filipina, dan mata uang lainnya. Perubahan kurs mata uang tersebut dapat berdampak material dan dapat berdampak negatif terhadap hasil operasional Perseroan. Paparan yang signifikan pada mata uang negara-negara berkembang juga dapat membuat Grup Perseroan rentan terhadap ketidakstabilan kurs mata uang.

Paparan yang signifikan pada mata uang negara-negara berkembang juga dapat membuat Perseroan rentan terhadap ketidakstabilan kurs mata uang. Pinjaman ini akan berisiko terutama apabila terjadinya volatilitas pada nilai tukar. Ketidakmampuan Perseroan dalam mendapatkan suku bunga kompetitif, serta dalam mengantisipasi volatilitas nilai tukar akan berdampak material terhadap kelangsungan bisnis, kinerja operasional, dan kinerja keuangan Perseroan.

B. Risiko Usaha yang Bersifat Material Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung yang Dapat Mempengaruhi Hasil Usaha dan Kondisi Keuangan Perseroan

1. Risiko kebutuhan pelanggan dan standar industri yang terus berubah.
2. Risiko gagal bayar
3. Risiko penilaian kredit atas pinjaman yang difasilitasi rekanan Grup Perseroan
4. Perseroan mengoperasikan platform di mana produk atau layanan yang diberikan ke konsumen disediakan oleh pihak ketiga, yang tindakannya berada di luar kendali Perseroan.

5. Risiko persaingan usaha Grup Perseroan.
6. Risiko ketidakmampuan Perseroan dalam melaksanakan strategi mengelola pertumbuhan.
7. Risiko penurunan laju pertumbuhan Perseroan.
8. Risiko dalam pengembangan produk Perseroan.
9. Risiko hubungan Perseroan dengan penyedia jasa dan produk di *Platform* Perseroan.
10. Risiko tuntutan dan perkara hukum.
11. Risiko kebutuhan tambahan modal yang dapat diperoleh.
12. Risiko atas *brand* atau reputasi Perseroan.
13. Risiko atas produk tiruan atau ilegal pada *Platform* Perseroan.
14. Risiko dalam akuisisi, investasi, atau aliansi strategis.
15. Risiko perubahan regulasi.
16. Risiko ketergantungan terhadap pendiri dan *management* Perseroan.
17. Risiko aplikasi Perseroan pada platform distribusi digital.
18. Risiko ketergantungan pertumbuhan pelanggan dan aktivitas pada penggunaan sistem operasi, jaringan, dan standar seluler yang berada di luar kendali Perseroan.
19. Risiko sistem teknologi informasi Perseroan.
20. Risiko pengelolaan, perlindungan, dan pengungkapan data.
21. Perseroan secara historis terlibat dalam transaksi pihak berelasi dan Perseroan berharap untuk terus melakukannya di masa depan.

C. Risiko Umum

1. Perubahan ekonomi domestik, regional atau global.
2. Aktivisme dan pemogokan buruh, atau kegagalan memelihara hubungan tenaga kerja yang memuaskan.
3. Penurunan peringkat kredit Indonesia dan perusahaan Indonesia.
4. Bisnis Perseroan dapat terkena dampak negatif dari bencana alam, krisis kesehatan masyarakat, atau kejadian tidak terduga lainnya.
5. Perubahan peraturan perpajakan di Indonesia, atau yurisdiksi lain di mana Perseroan beroperasi.
6. Ketidakpastian atau perubahan sehubungan system hukum di beberapa pasar di Asia Tenggara.

D. Risiko Bagi Investor

1. Kondisi pasar saham di Indonesia dapat memengaruhi harga dan likuiditas saham Perseroan; besaran *public float* dapat menyebabkan rendahnya likuiditas saham.
2. Fluktuasi harga saham Perseroan.
3. Perubahan nilai Rupiah terhadap USD atau terhadap mata uang lainnya.
4. Penjualan saham Perseroan di masa depan dapat merugikan harga pasar saham Perseroan.
5. Hukum di Indonesia memiliki ketentuan yang dapat mencegah pengambilalihan Perseroan.
6. Penerapan peraturan OJK terkait benturan kepentingan dapat mengakibatkan pembatalan beberapa transaksi yang merupakan kepentingan terbaik Perseroan.
7. Investor mungkin dibatasi oleh hak pemegang saham minoritas.

Keterangan selengkapnya mengenai Faktor Risiko Perseroan dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

8. KEBIJAKAN DIVIDEN

Berdasarkan UUPT, pembagian dividen dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan). Sebelum berakhirnya tahun keuangan, dividen interim dapat dibagikan sepanjang hal itu diperbolehkan oleh Anggaran Dasar Perseroan dan pembagian dividen interim tidak menyebabkan aset bersih Perseroan menjadi kurang dari modal ditempatkan dan disetor penuh dan cadangan wajib Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris.

Manajemen Perseroan merencanakan kebijakan pembagian dividen kas sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih setelah menyisihkan cukup cadangan, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan. Kebijakan dividen ini akan berlaku sehubungan dengan laba bersih Perseroan setelah pajak untuk tahun buku yang berakhir 2021 dan seterusnya. Sepanjang Perseroan memutuskan untuk membagikan dividen, dividen akan dibayarkan dalam Rupiah. Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan tidak akan dibatasi oleh perjanjian pinjaman mana pun yang ada sehubungan dengan pembagian dividen.

Keterangan selengkapnya mengenai kebijakan dividen Perseroan dapat dilihat pada Bab XI Prospektus ini.

Halaman ini sengaja dikosongkan

I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebesar 939.779.100 (sembilan ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus) saham biasa atas nama, atau sebesar 15,00% (lima belas persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, dengan nilai nominal Rp5,- (lima Rupiah) setiap saham. Saham Perseroan akan ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp360,- (tiga ratus enam puluh Rupiah) setiap saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar Rp338.320.476.000,- (tiga ratus tiga puluh delapan miliar tiga ratus dua puluh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu Rupiah).

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Venteny Fortuna International Tbk No. 005/VFI/SK/DD/X/22 tanggal 31 Oktober 2022, Perseroan mengadakan Program *Employee Stock Allocation* ("ESA") dengan jumlah sebesar 1.000.000 (satu juta) saham biasa atas nama atau sekitar 0,11% (nol koma satu persen) dari Saham Yang Ditawarkan pada saat Penawaran Umum Perdana Saham untuk program ESA saham kepada karyawan.

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Venteny Fortuna International Tbk No. 005/VFI/SK/DD/X/22 tanggal 31 Oktober 2022, Perseroan juga telah menyetujui pelaksanaan Program *Management and Employee Stock Option Plan* ("MESOP") dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 532.541.400 (lima ratus tiga puluh dua juta lima ratus empat puluh satu ribu empat ratus) saham biasa atas nama atau sebanyak-banyaknya 7,83% (tujuh koma delapan tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Pelaksanaan ESA, dan Pelaksanaan MESOP.

Seluruh pemegang saham Perseroan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"). Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminkan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain. Seluruh saham Perseroan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek menjamin secara kesanggupan penuh (*Full Commitment*) terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.



PT VENTENY FORTUNA INTERNATIONAL TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Aktivitas Perusahaan *Holding*, Portal Web dan/atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial dan Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (*E-Commerce*)

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat:

World Trade Centre (WTC) 5 Lantai 13
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31
Jakarta Selatan, 12920
Telepon : (021) 520 6225 - 6227
Faksimili : (021) 520 6225 - 6227
Website: www.venteny.com
Email: corporate_secretary@venteny.com

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN YAITU RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN YAITU RISIKO VOLATILITAS TINGKAT SUKU BUNGA GLOBAL DAN REGIONAL. KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI FAKTOR RISIKO DAPAT DILIHT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN DAPAT DILIHT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 167/2022, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp5,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	20.000.000.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
1. Carta Holdings, Inc.	1.319.341.020	6.596.705.100	24,77
2. Junichiro Waide	1.305.396.974	6.526.984.870	24,51
3. Ocean Capital, Inc.	695.736.080	3.478.680.400	13,06
4. Fintech Business Innovation LPS.	619.017.860	3.095.089.300	11,62
5. KK Investment Holdings Pte. Ltd.	552.493.360	2.762.466.800	10,37
6. Relo Club, Limited	470.454.560	2.352.272.800	8,83
7. Lain-lain (di bawah 5%)	362.974.491	1.814.872.455	6,82
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.325.414.345	26.627.071.725	100,00
Saham dalam Portepel	14.674.585.655	73.372.928.275	

Penawaran Umum Perdana Saham

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Modal Saham Dengan Nilai Nominal Rp5,- (lima Rupiah) Setiap Saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	20.000.000.000	100.000.000.000		20.000.000.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:						
1. Carta Holdings, Inc.	1.319.341.020	6.596.705.100	24,77	1.319.341.020	6.596.705.100	21,06
2. Junichiro Waide	1.305.396.974	6.526.984.870	24,51	1.305.396.974	6.526.984.870	20,84
3. Ocean Capital, Inc.	695.736.080	3.478.680.400	13,06	695.736.080	3.478.680.400	11,10
4. Fintech Business Innovation LPS.	619.017.860	3.095.089.300	11,62	619.017.860	3.095.089.300	9,88
5. KK Investment Holdings Pte. Ltd.	552.493.360	2.762.466.800	10,37	552.493.360	2.762.466.800	8,82
6. Relo Club, Limited	470.454.560	2.352.272.800	8,83	470.454.560	2.352.272.800	7,51
7. Lain-lain (dibawah 5%)	362.974.491	1.814.872.455	6,82	362.974.491	1.814.872.455	5,79
8. Masyarakat	-	-	-	939.779.100	4.698.895.500	15,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	5.325.414.345	26.627.071.725	100,0	6.265.193.445	31.325.967.225	100,00
Saham Dalam Portepel	14.674.585.655	73.372.928.275		13.734.806.555	68.674.032.775	

Program Kepemilikan Saham Pegawai Perseroan (*Employee Stock Allocation / ESA*)

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Venteny Fortuna International Tbk No. 005/VFI/SK/DD/X/22 tanggal 31 Oktober 2022, Perseroan mengadakan Program *Employee Stock Allocation* ("ESA") dengan jumlah sebesar 1.000.000 (satu juta) saham biasa atas nama atau sebesar 0,11% (nol koma satu satu persen) dari Saham Yang Ditawarkan pada saat Penawaran Umum Perdana Saham untuk program ESA saham kepada karyawan ("Program ESA").

Dalam Program ESA akan dialokasikan Saham Penghargaan kepada karyawan Perseroan yang memenuhi ketentuan Perseroan (selanjutnya disebut Peserta Program ESA), dengan penetapan alokasi saham yang akan ditentukan oleh Perseroan.

Saham Penghargaan dalam Program ESA dapat dialokasikan kepada karyawan Perseroan sebagaimana diatur dengan ketentuan berikut:

- Karyawan tetap dalam konteks Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu ("PKWTT") yang telah melewati masa kerja sekurang-kurangnya sebelum Tanggal Pencatatan atau tanggal lain yang ditetapkan Perseroan;
- Karyawan kontrak dalam konteks Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ("PKWT") yang telah melewati masa kerja sekurang-kurangnya sebelum Tanggal Pencatatan atau tanggal lain yang ditetapkan Perseroan;
- Karyawan yang masih menjalani Masa Persiapan Pensiun ("MPP") dan MPP aktif;
- Karyawan yang tidak sedang dikenakan sanksi *administrative*;
- Peserta lain yang dapat diikutsertakan dalam program kepemilikan saham pada Program ESA diluar yang telah ditetapkan di atas, bila diperlukan dapat ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi tersendiri.

Dalam hal karyawan berhenti dari Perseroan sebelum tanggal distribusi saham dan/atau masa *lock-up*, maka Perseroan akan memberikan instruksi kepada Penjamin Pelaksana Efek untuk mengalihkan alokasi saham kepada karyawan lain yang akan ditentukan kemudian.

Hak kepesertaan dalam program ESA akan gugur apabila :

- a. Karyawan berhenti bekerja dari Perseroan dalam periode *lock-up*, kecuali apabila karyawan tersebut pensiun;
- b. Apabila karyawan terlibat perkara kriminal dalam kurun waktu *lock-up*;
- c. Karyawan menyerahkan hak kepesertaannya kepada Perseroan atas kemauan sendiri;
- d. Selama masa *lock-up* bilamana pegawai mengundurkan diri atau diberhentikan dengan tidak hormat maka hak atas saham dari ESA menjadi gugur.
- e. Saham dari ESA berlaku dan ditujukan kepada ahli waris yang sah menurut hukum apabila karyawan meninggal dunia;
- f. Peserta program wajib menandatangani pernyataan dan tunduk pada ketentuan ESA.

Apabila terdapat porsi saham dalam Program ESA yang tidak teralokasikan karena hak dari karyawan telah gugur maka Perseroan berhak menentukan peserta Program ESA yang memenuhi ketentuan sebagaimana disebutkan diatas sebagai pengganti penerima hak dari karyawan yang telah gugur.

Setelah *lock-up period* Program ESA Saham Penghargaan berakhir, karyawan peserta ESA Saham Penghargaan dapat melakukan penjualan saham dengan mengikuti ketentuan yang berlaku di Bursa Efek Indonesia. ESA diimplementasikan oleh Perseroan dalam hubungannya dengan Penawaran Umum Perdana dengan memperhatikan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.

Apabila jumlah saham yang telah dialokasikan dalam Program ESA Saham Penghargaan tidak terbagi habis, maka sisanya akan ditawarkan kembali kepada Masyarakat

Pelaksanaan program ESA akan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Peraturan No. IX.A.7. Harga pelaksanaan Saham Penghargaan akan sama dengan Harga Penawaran. Direksi dengan ini menunjuk pejabat departemen sekretaris perusahaan, departemen sumber daya manusia dan departemen hukum Perseroan untuk menjadi pengelola ESA.

Ketentuan pelaksanaan Program ESA adalah sebagai berikut:

1. Saham diberikan kepada karyawan yang memenuhi persyaratan dan atas nama dari masing-masing peserta.
2. Saham Saham Penghargaan memiliki *lock-up period* selama 30 (tiga puluh) bulan terhitung sejak tanggal pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia.
3. Peserta tidak dikenakan biaya atas kepemilikan saham Saham Penghargaan.

Tujuan utama pelaksanaan program ESA adalah:

1. Sebagai bentuk penghargaan dan sebagai bagian dari program total *reward* kepada karyawan atas kontribusinya kepada Perseroan;
2. Meningkatkan rasa memiliki (*sense of belonging*) karyawan terhadap Perseroan yang diharapkan dapat meningkatkan nilai Perseroan (*shareholder value*); dan
3. Sebagai sarana/media yang dapat digunakan untuk menarik (*attract*), mempertahankan (*retain*), dan memotivasi (*motivate*) karyawan dalam meningkatkan *shareholder value*.

Program kepemilikan saham dilaksanakan bersamaan dengan tanggal Penawaran Umum perusahaan. Alokasi Program ESA bagi peserta akan ditetapkan 14 hari sebelum tanggal pendistribusiannya. Pelaksanaan teknis pembagian, distribusi dan transaksinya akan ditetapkan dalam surat keputusan Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.

Jumlah pegawai yang mendapatkan Saham Penghargaan adalah sebanyak 13 orang.

Program ESA dilaksanakan bersamaan dengan jadwal pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dan peserta Program ESA wajib menandatangani persyaratan dan tunduk pada ketentuan Program ESA yang ditetapkan Direksi Perseroan.

Tata Cara Pelaksanaan Program ESA

Peserta Program ESA yang mendapatkan alokasi saham ESA akan menerima pemberitahuan dari Perseroan untuk ikut serta dalam Program ESA pada masa Penawaran Awal dan diwajibkan untuk melakukan tindakan-tindakan administratif yang diperlukan sehubungan dengan Program ESA. Selanjutnya, Perseroan akan menyampaikan daftar Peserta Program ESA serta jumlah saham dalam Program ESA kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Bagi Peserta Program ESA yang mendapatkan Saham Penghargaan/Diskon/Penjataan Pasti, maka Perseroan akan melakukan pembayaran dari kas internal Perseroan dengan jumlah penuh atas seluruh saham dalam Program ESA dengan

harga yang sama dengan harga Penawaran Umum, pembayaran dilakukan pada rekening bank yang ditunjuk oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek untuk menerima pembayaran pemesanan saham dalam rangka Penawaran Umum dengan jumlah penuh dan selanjutnya akan dipindahkan ke Rekening Dana Nasabah (RDN) masing-masing peserta ESA Saham Penghargaan maksimal 2 (dua) hari kerja sebelum Masa Penawaran Umum berakhir.

Saham Penghargaan akan dibagikan oleh Perseroan kepada Peserta Program ESA secara langsung dan tanpa proses pemesanan, maka tidak terdapat penyampaian pernyataan yang harus dilakukan oleh Peserta Program ESA Saham Penghargaan karena telah didaftarkan langsung oleh Perseroan. Perhitungan pengalokasian Saham Penghargaan berdasarkan kebijakan Direksi Perseroan dengan mempertimbangkan peringkat jabatan, prestasi kerja dan masa kerja peserta

Aspek Perpajakan Program ESA

Peserta Program ESA dapat melakukan transaksi penjualan saham melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek, atas pelaksanaan penjualan berlaku ketentuan perpajakan sebagai berikut:

- Untuk pelaksanaan penjualan melalui Bursa Efek akan dikenakan pajak yang bersifat final yang besarnya 0,1% dari nilai transaksi.
- Untuk pelaksanaan penjualan saham di luar Bursa Efek akan dikenakan pajak yang diperhitungkan dari capital gain yang diterima oleh Peserta dan akan dikenakan pajak progresif sesuai dengan tarif yang berlaku.

Hak-hak Peserta Program ESA

Peserta Program ESA yang memiliki hak untuk mendapatkan Saham Penghargaan/Diskon/Penjatahan Pasti berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan mengenai Program ESA sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Perseroan, juga memiliki hak atas dividen, hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan hak-hak lain yang selayaknya didapatkan oleh seorang pemegang saham Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dan diimplementasikannya seluruh rencana Program ESA dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Modal Saham Dengan Nilai Nominal Rp5,- (lima Rupiah) Setiap Saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Pelaksanaan ESA		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	20.000.000.000	100.000.000.000		20.000.000.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:						
1. Carta Holdings, Inc.	1.319.341.020	6.596.705.100	24,77	1.319.341.020	6.596.705.100	21.06
2. Junichiro Waide	1.305.396.974	6.526.984.870	24,51	1.305.396.974	6.526.984.870	20.84
3. Ocean Capital, Inc.	695.736.080	3.478.680.400	13,06	695.736.080	3.478.680.400	11.10
4. Fintech Business Innovation LPS.	619.017.860	3.095.089.300	11,62	619.017.860	3.095.089.300	9.88
5. KK Investment Holdings Pte. Ltd.	552.493.360	2.762.466.800	10,37	552.493.360	2.762.466.800	8.82
6. Relo Club, Limited	470.454.560	2.352.272.800	8,83	470.454.560	2.352.272.800	7.51
7. Lain-lain (dibawah 5%)	362.974.491	1.814.872.455	6,82	362.974.491	1.814.872.455	5.79
8. Masyarakat	-	-	-	938.779.100	4.693.895.500	14.98
9. ESA	-	-	-	1.000.000	5.000.000	0.02
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	5.325.414.345	26.627.071.725	100,00	6.265.193.445	31.325.967.225	100,00
Saham Dalam Portepel	14.674.585.655	73.372.928.275		13.734.806.555	68.674.032.775	

Program Pemberian Opsi Pembelian Saham kepada Manajemen dan Pegawai (*Management and Employee Stock Option Plan / MESOP*)

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Venteny Fortuna International Tbk No. 005/VFI/SK/DD/X/22 tanggal 31 Oktober 2022, Perseroan juga telah menyetujui pelaksanaan Program Management and Employee Stock Option Plan ("**MESOP**") dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 532.541.400 (lima ratus tiga puluh dua juta lima ratus empat puluh satu ribu empat ratus) saham biasa atas nama atau sebanyak-banyaknya 7,83% (tujuh koma delapan tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Pelaksanaan ESA, dan Pelaksanaan MESOP (selanjutnya disebut "**Program MESOP**").

Program MESOP diberikan kepada:

- Dewan Komisaris (kecuali komisaris independen) yang menjabat pada saat penerbitan Hak Opsi;
- Anggota Direksi yang menjabat pada saat penerbitan Hak Opsi;
- Senior Leader dan Karyawan yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - Karyawan Tetap, Kontrak, dan Penugasan di Perseroan yang masih tercatat pada saat IPO;

- Karyawan sebagaimana dimaksud butir a) tidak dalam status terkena sanksi administrative pada saat implementasi Program MESOP;
- Memiliki jabatan strategis sebagaimana ditentukan oleh Direksi.

4. Untuk pegawai selain manajer, telah bekerja minimal selama 2 tahun

Pelaksanaan hak opsi untuk membeli saham Perseroan akan dilaksanakan dengan memperhatikan peraturan dan perundangan yang berlaku, mengacu pada Peraturan I-A Lampiran II Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00183/BEI/12-2018 tertanggal 26 Desember 2018 ("Peraturan I-A").

Peserta yang akan menggunakan hak opsi untuk membeli saham, wajib membayar secara penuh harga pelaksanaan dan pajak-pajak yang timbul dalam rangka pelaksanaan hak opsi tersebut. Perseroan akan menanggung dan membayar biaya pencatatan Saham hasil pelaksanaan Hak Opsi yang dibayarkan kepada Bursa Efek Indonesia dan biaya administrasi penerbitan Saham yang dibayarkan kepada BAE dengan menggunakan internal kas Perseroan. Perseroan tidak akan membebaskan biaya terkait MESOP ke dalam biaya-biaya terkait dengan pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham.

Sesuai dengan Peraturan I-A, harga pelaksanaan MESOP sekurang-kurangnya 90% (sembilan puluh perseratus) dari rata-rata harga penutupan saham Perusahaan Tercatat yang bersangkutan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) Hari Bursa berturut-turut di Pasar Reguler sebelum laporan ke Bursa.

Prosedur dan tata cara Program MESOP akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan pelaksanaan Program MESOP adalah sebagai berikut

1. Hak Opsi pembelian saham ditawarkan kepada seluruh peserta yang memenuhi persyaratan.
2. Hak Opsi yang dibagikan dalam program MESOP dapat digunakan oleh Peserta untuk membeli saham baru perusahaan dengan harga pelaksanaan yang akan ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan di bidang pasar modal yang berlaku.
3. Hak Opsi pembelian saham akan diterbitkan oleh perusahaan dalam 3 tahapan dalam periode 3 tahun yang akan dimulai setelah tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia.
4. Pengalokasian Hak Opsi:
 - a. Tahap Pertama diberikan selambat-lambatnya 90 (sembilan) puluh hari terhitung sejak tanggal pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia.
 - b. Tahap kedua diberikan pada ulang tahun pertama tanggal pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia.
 - c. Tahap ketiga diberikan pada ulang tahun kedua tanggal pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia.
5. Hak Opsi yang diterbitkan dalam setiap tahap akan dikenakan *vesting period* selama 6 (enam) bulan sejak tanggal penerbitannya dengan demikian hak opsi yang didistribusikan kepada peserta Program MESOP hanya dapat dilaksanakan untuk membeli saham baru setelah berakhirnya *vesting period*.
6. Tahap pelaksanaan Hak Opsi :
 - a. Hak Opsi memiliki umur opsi (*Option Life*) selama 3 tahun sejak tanggal penerbitannya.
 - b. Hak Opsi yang didistribusikan kepada Peserta akan dikenakan masa tunggu (*vesting period*) selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerbitannya.
 - c. Perseroan akan menetapkan periode pelaksanaan (*window exercise*) sebanyak satu kali pertahun selama umur opsi setelah berakhirnya *vesting period*.
7. Harga Pelaksanaan hak Opsi akan ditetapkan berdasarkan Butir V.2.2 Peraturan I-A, yakni sekurang-kurangnya 90% (sembilan puluh perseratus) dari rata-rata harga penutupan perdagangan saham Perseroan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) Hari Bursa berturut-turut di pasar reguler Bursa Efek Indonesia sebelum tanggal permohonan pencatatan. Peserta yang akan menggunakan hak Opsi untuk membeli saham, wajib membayar secara penuh harga pelaksanaan dan biaya-biaya lainnya yang timbul dalam rangka pelaksanaan hak Opsi tersebut.

Tujuan utama pelaksanaan program MESOP adalah:

1. Sebagai bentuk penghargaan dan sebagai bagian dari program total *reward* kepada manajemen dan karyawan atas kontribusinya kepada Perseroan;
2. Meningkatkan rasa memiliki (*sense of belonging*) manajemen dan karyawan terhadap Perseroan yang diharapkan dapat meningkatkan nilai Perseroan (*shareholder value*); dan
3. Sebagai sarana/media yang dapat digunakan untuk menarik (*attract*), mempertahankan (*retain*), dan memotivasi (*motivate*) manajemen dan karyawan dalam meningkatkan *shareholder value*.

Program kepemilikan saham dilaksanakan bersamaan dengan tanggal Penawaran Umum perusahaan. Alokasi Program MESOP bagi peserta akan ditetapkan 14 hari sebelum tanggal pendistribusiannya. Pelaksanaan teknis pembagian, distribusi dan transaksinya akan ditetapkan dalam surat keputusan Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.

Aspek Perpajakan Program MESOP

Dalam program MESOP, Perseroan menerbitkan hak opsi kepada para peserta, dimana peserta dapat menggunakan hak Opsi tersebut untuk membeli saham pada periode pelaksanaan. Dalam hal ini, tidak terdapat aspek perpajakan bagi Perseroan maupun peserta Program MESOP yang menerima hak Opsi. Setelah periode lock-up, peserta Program MESOP dapat melakukan transaksi penjualan saham melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek, atas pelaksanaan penjualan berlaku ketentuan perpajakan sebagai berikut:

- Untuk pelaksanaan penjualan melalui Bursa Efek akan dikenakan pajak yang bersifat final yang besarnya 0,1% dari nilai transaksi.
- Untuk pelaksanaan penjualan saham di luar Bursa Efek akan dikenakan pajak yang diperhitungkan dari capital gain yang diterima oleh Peserta dan akan dikenakan pajak progresif sesuai dengan tarif yang berlaku.

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dan diimplementasikannya seluruh rencana program ESA dan MESOP dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Modal Saham Dengan Nilai Nominal Rp5,- (lima Rupiah) Setiap Saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Penawaran Umum Perdana Saham, Pelaksanaan ESA, dan Pelaksanaan MESOP		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	20.000.000.000	100.000.000.000		20.000.000.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:						
1. Carta Holdings, Inc.	1.319.341.020	6.596.705.100	24,77	1.319.341.020	6.596.705.100	19,41
2. Junichiro Waide	1.305.396.974	6.526.984.870	24,51	1.305.396.974	6.526.984.870	19,20
3. Ocean Capital, Inc.	695.736.080	3.478.680.400	13,06	695.736.080	3.478.680.400	10,23
4. Fintech Business Innovation LPS.	619.017.860	3.095.089.300	11,62	619.017.860	3.095.089.300	9,11
5. KK Investment Holdings Pte. Ltd.	552.493.360	2.762.466.800	10,37	552.493.360	2.762.466.800	8,13
6. Relo Club, Limited	470.454.560	2.352.272.800	8,83	470.454.560	2.352.272.800	6,92
7. Lain-lain (dibawah 5%)	362.974.491	1.814.872.455	6,82	362.974.491	1.814.872.455	5,34
8. Masyarakat	-	-	-	938.779.100	4.693.895.500	13,81
9. ESA	-	-	-	1.000.000	5.000.000	0,01
10. MESOP	-	-	-	532.541.400	2.662.707.000	7,83
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	5.325.414.345	26.627.071.725	100,00	6.797.734.845	33.988.674.225	100,00
Saham Dalam Portepel	14.674.585.655	73.372.928.275		3.202.265.155	66.011.325.775	

Pencatatan Saham Perseroan di BEI

Bersamaan dengan pencatatan sebesar 939.779.100 (sembilan ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus) saham biasa atas nama yang berasal dari portepel atau mewakili sebanyak 15,00% (lima belas persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham Perseroan sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 5.325.414.345 (lima miliar tiga ratus dua puluh lima juta empat ratus empat belas ribu tiga ratus empat puluh lima) saham biasa atas nama. Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan Perseroan pada BEI adalah sebesar 6.265.193.445 (enam miliar dua ratus enam puluh lima juta seratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus empat puluh lima) saham biasa atas nama atau mewakili 100% (seratus persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Pelaksanaan ESA.

Selanjutnya Perseroan juga akan mencatatkan sebanyak-banyaknya 532.541.400 (lima ratus tiga puluh dua juta lima ratus empat puluh satu ribu empat ratus) saham biasa atas nama yang akan dikeluarkan dari portepel untuk program MESOP. Dengan demikian seluruh saham yang akan dicatatkan pada BEI berjumlah sebanyak-banyaknya 6.797.734.845 (enam miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus empat puluh lima) saham biasa atas nama atau 100% (seratus persen) dari seluruh jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Pelaksanaan ESA, dan Pelaksanaan MESOP.

Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini direncanakan akan dicatatkan pada BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Nomor: S-09124/BEI.PP2/10-2022 pada tanggal 28 Oktober 2022 apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI antara lain mengenai jumlah pemegang saham baik perorangan maupun lembaga di BEI dan masing-masing pemegang saham memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan saham. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM.

Pembatasan Atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum

Berdasarkan Peraturan OJK No. 25/2017, setiap pihak yang memperoleh saham Perseroan dengan harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pendaftaran ke OJK dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh saham Perseroan yang dimilikinya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana menjadi efektif. Peraturan OJK No. 25/2017 memuat pengecualian bahwa larangan tersebut tidak berlaku bagi kepemilikan atas efek bersifat ekuitas, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau lembaga yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan memiliki kewenangan melakukan penyehatan perbankan.

Berikut nama pihak-pihak yang terkena *lock-up*:

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham yang terkena <i>Lock-Up</i>	Tanggal Penandatanganan Surat <i>Lock-Up</i>
1.	Junichiro Waide	1.305.396.974	30 Agustus 2022
2.	Damar Raditya	11.717.163	30 Agustus 2022
3.	Riko Barita Paulus Simanjuntak	3.513.476	30 Agustus 2022
4.	Tatik Nurhalisah	1.862.700	30 Agustus 2022
5.	Pivhin Ohito Siahaan	1.394.236	30 Agustus 2022
6.	Budi Harja	139.424	30 Agustus 2022
7.	Dany Miko Saputra	1.659.141	30 Agustus 2022
8.	Yulios	4.266.364	30 Agustus 2022
9.	Windi Gustiana	557.695	30 Agustus 2022
10.	Monika Kurniawan	920.196	30 Agustus 2022
11.	Revanda Retno Widuri Cahyaningrum	808.657	30 Agustus 2022
12.	La Ode Muhammad Ikhsan	1.026.158	30 Agustus 2022
13.	Alfian Tinangon	1.673.084	30 Agustus 2022
14.	Husni Fata	139.424	30 Agustus 2022
15.	Wiliana Wijaya	3.123.090	30 Agustus 2022
16.	Windy Johan	2.880.490	30 Agustus 2022
17.	Juvelyne Patricia Sabatina Tambunan	697.118	30 Agustus 2022
18.	Deri Eliezer Tarigan	557.695	30 Agustus 2022
19.	Haruo Amano	5.249.747	30 Agustus 2022
20.	Kazuhiro Ogura	5.249.747	30 Agustus 2022
21.	Takeshi Fujikawa	20.400.935	30 Agustus 2022
22.	Makoto Hirai	16.799.191	30 Agustus 2022
Total		1.390.032.705	

Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 6 Oktober 2022, Junichiro Waide, sebagai pihak pengendali Perseroan menyatakan bahwa tidak akan mengalihkan pengendaliannya sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan setelah tanggal Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham menjadi efektif.

Tidak terdapat saham Perseroan yang dimiliki oleh Perseroan sendiri (saham *treasury*).

Tidak dibutuhkan persetujuan dan persyaratan yang diharuskan oleh instansi berwenang terkait dengan Penawaran Umum.

PERSEROAN TIDAK BERMAKSUD UNTUK MENGELUARKAN ATAU MENCATATKAN SAHAM BARU DAN/ATAU EFEK LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSI MENJADI SAHAM DALAM JANGKA WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SEJAK TANGGAL PERNYATAAN PENDAFTARAN PERSEROAN MENJADI EFEKTIF, KECUALI OPSI UNTUK MEMBELI SAHAM PERSEROAN YANG MERUPAKAN BAGIAN DARI PROGRAM MESOP PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. APABILA DI KEMUDIAN HARI PERSEROAN BERMAKSUD MELAKUKAN HAL TERSEBUT, MAKA PERSEROAN AKAN MENGIKUTI SEMUA KETENTUAN DAN/ATAU PERATURAN YANG BERLAKU.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Perseroan bermaksud untuk menggunakan keseluruhan dana yang akan diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham, setelah dikurangi dengan biaya emisi yang terkait dengan Penawaran Umum Perdana Saham, untuk:

- Sekitar 42% akan digunakan sebagai pemberian pinjaman kepada Entitas Anak Perseroan, yaitu VMI, untuk dijadikan sebagai modal kerja bisnisnya dalam menjadi pemberi dana kepada Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) sebagaimana merupakan kegiatan usaha utama VMI semenjak didirikan untuk memajukan industri UMKM dan tenaga kerja di Indonesia. Pemberian Pinjaman tertuang dalam *term sheet* nomor 004/VFI/PKS/XI/22 tanggal 3 November 2022 dengan keterangan sebagai berikut:

Jumlah Fasilitas Pinjaman	:	Sekitar 42% dari nilai perolehan dana hasil penawaran umum perdana saham atau sekitar Rp131.185.997.484,- (seratus tiga puluh satu miliar seratus delapan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh empat Rupiah).
Jangka Waktu Pinjaman	:	1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang
Tingkat Bunga	:	Sekitar 10 – 18% per tahun
Tujuan Pinjaman	:	Untuk melakukan kegiatan pendanaan kepada UMKM melalui Kerjasama dengan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) yang telah memperoleh izin dari OJK
Denda Keterlambatan	:	1% (satu permil) per hari keterlambatan yang akan dikenakan terhadap setiap tunggakan atau kelalaian pembayaran atas kewajiban terutang

Pengembalian dana yg dipinjamkan akan digunakan untuk pengembangan bisnis dan operasional Perseroan diantaranya untuk mendukung poin – poin yang tertulis dibawah ini.

- Sekitar 30 % akan digunakan untuk pengembangan bisnis yang terdiri dari:
 - a. Sekitar 40% untuk pengembangan sistem informasi teknologi Perseroan, terutama untuk pengembangan Super-app Perseroan yang direncanakan akan dilakukan secara *inhouse*, namun tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan melalui kerjasama dengan pihak ketiga yang tidak terafiliasi di masa yang akan datang. Saat ini Perseroan memiliki Super-app yang bernama VENTENY. Perseroan akan mengembangkan fitur – fitur baru yang mempermudah karyawan antara lain: reimbursement, uang elektronik dan dompet elektronik serta fitur - fitur lainnya sesuai dengan hasil riset dan pengembangan dimasa mendatang. Perseroan juga akan melakukan pengembangan berbasis data, pengembangan dan pengimplementasian *Artificial Intelligence* (AI), *big data*, dan penguatan fitur atas produk yang Perseroan miliki saat ini.
 - b. Sekitar 30% untuk *product development* serta riset dan pengembangan untuk Exclusive Members bisnis B2B2E serta karyawan pada umumnya seperti *Learning Management System* (LMS), *Invoicing System*, *Point of Sales* (POS) dan produk lainnya yang sedang dalam tahap riset yang direncanakan akan dilakukan secara *inhouse*, namun tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan melalui kerjasama dengan pihak ketiga yang tidak terafiliasi di masa yang akan datang.
 - c. Sekitar 30% untuk ekspansi geografis untuk mendukung rencana pengembangan Perseroan melalui pembukaan *representative office* yang akan dilakukan melalui mekanisme sewa kepada pihak ketiga yang tidak terafiliasi terutama di luar pulau Jawa seperti Sumatra Selatan, Sulawesi Selatan, dan Bali untuk menjangkau karyawan dan perusahaan, terutama UMKM, guna memperluas layanan Perseroan. Selain itu, Perseroan juga berencana untuk melakukan pengembangan ke wilayah luar Indonesia, terutama ke wilayah Asia Tenggara, serta ke Kawasan lain di Asia.
- Sisanya akan digunakan untuk modal kerja yang terdiri dari:
 - a. Sekitar 50% untuk *organization development*, terutama dengan penguatan dan penambahan sumber daya manusia Perseroan, terutama untuk tenaga kerja di bidang IT (pengembangan produk dan aplikasi), *sales & marketing* (untuk memperluas cakupan bisnis Perseroan), dan tim *support/administrasi* seiring dengan ekspansi yang akan dilakukan Perseroan.
 - b. Sekitar 50% untuk pemasaran dan brand development untuk meningkatkan *awareness* dan operasional Perseroan, diantara lain melalui advertisement serta promosi melalui aktivitas periklanan yang memiliki jangkauan yang luas ATL (*Above the Line*) & melalui aktivitas periklanan yang lebih spesifik, mudah diingat serta langsung fokus pada target pasar BTL (*Below the Line*).

Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan kas internal Perseroan dan/atau pinjaman pihak ketiga.

Apabila dana yang diperoleh dari Penawaran Umum ini tidak dipergunakan langsung oleh Perseroan, maka Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid, sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/2015.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/2015, Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK dan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini dalam RUPS Tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan (Juni dan Desember) sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini telah direalisasikan. Perseroan akan menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan akan terlebih dahulu melaporkan rencana tersebut ke OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan dari RUPS terlebih dahulu. Pelaporan perubahan rencana penggunaan dana tersebut akan dilakukan bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang akan digunakan untuk pemberian pinjaman kepada Entitas Anak yaitu VMI, transaksi tersebut memenuhi kualifikasi transaksi afiliasi namun tidak termasuk kualifikasi transaksi benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 42/2020, sehingga Perseroan hanya wajib untuk memenuhi dan mentaati ketentuan terkait transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/2020 tersebut. Dalam hal rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang akan digunakan sebagai pemberian pinjaman kepada Entitas Anak yaitu VMI, memenuhi kualifikasi transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 17/2020, maka Perseroan wajib memenuhi dan mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/2020 tersebut

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang akan digunakan untuk pengembangan bisnis dan modal kerja, dalam hal transaksi terkait merupakan transaksi afiliasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu dan/atau transaksi material, Perseroan akan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 42/2020 dan/atau Peraturan OJK No. 17/2020.

Sesuai dengan Peraturan OJK No.8/2017, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah kurang lebih setara dengan 7,677% dari nilai Penawaran Umum Perdana Saham yang meliputi:

- a. Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) 0,125%;
- b. Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*): 1,500%;
- c. Biaya jasa penjualan (*selling fee*) 0,125%;
- d. Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal: 1,339% yang terdiri dari; Akuntan Publik: 0,493%; Konsultan Hukum: 0,740%; dan Notaris 0,106%;
- e. Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal: 0,038% yang terdiri dari biaya jasa Biro Administrasi Efek; dan
- f. Biaya Lain-lain (Pernyataan Pendaftaran OJK, BEI, KSEI, percetakan, iklan dan lain-lain): 4,550%.

III. PERNYATAAN UTANG

Tabel di bawah ini menyajikan posisi utang konsolidasian Perseroan tanggal 30 Juni 2022 yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya tanggal 30 Juni 2022 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseroan, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh KAP Hadori Sugiarto Adi dan Rekan, (*firma anggota HLB International*) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dan ditandatangani oleh Yulianti Sugiarta, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0036) yang menyatakan opini wajar tanpa modifikasi.

Pada tanggal 30 Juni 2022, Perseroan mempunyai liabilitas yang seluruhnya berjumlah Rp273,89 miliar. Rincian dari jumlah liabilitas Perseroan adalah sebagai berikut:

	(dalam Rupiah)
	30 Juni
	2022
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Utang bank jangka pendek	54.300.000.000
Utang usaha	332.073.760
Utang lain-lain	37.148.103
Beban masih harus dibayar	1.974.220.099
Utang pajak	2.563.258.398
Pinjaman	
Pihak berelasi	27.492.016.767
Pihak ketiga	177.143.970.809
Bagian jangka pendek liabilitas sewa	3.506.552.280
Liabilitas lainnya	1.525.145.265
Jumlah liabilitas pendek	268.874.385.481
LIABILITAS JANGKA PANJANG	
Bagian jangka panjang liabilitas sewa	4.372.573.687
Liabilitas pajak tangguhan	212.749.088
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja	430.990.995
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	5.016.313.770
JUMLAH LIABILITAS	273.890.699.251

1. Rincian Masing-masing Liabilitas

1.1. Utang bank jangka pendek

Pada tanggal 30 Juni 2022, Perseroan mempunyai utang bank jangka pendek yang seluruhnya berjumlah Rp54,30 miliar. Rincian dari utang bank jangka pendek Perseroan adalah sebagai berikut:

	(dalam Rupiah)
	Juni
	2022
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	50.000.000.000
PT Bank Resona Perdania	4.300.000.000
Jumlah	54.300.000.000

PT Bank Danamon Indonesia Tbk ("Bank Danamon")

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 154/PK/EB/0422, tanggal 21 April 2022 Jo. Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit No.346/PP/EB/1022 tanggal 5 Oktober 2022, VMI memperoleh fasilitas kredit *uncommitted/revolving* sebesar Rp 50 miliar dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk untuk modal kerja, dengan jangka waktu selama 12 bulan terhitung sejak pengikatan dan tingkat suku bunga sebesar 12,5 % per tahun. Pinjaman ini dijamin dengan Piutang Debitur (DPD < 0 hari dan maksimum Rp 2 miliar per debitur akhir) dengan penjaminan 100% dari jumlah *outstanding* dan *cash margin* sebesar 20% dari setiap jumlah penarikan per *promissory notes* dan ditempatkan direkening *Escrow* sebelum penarikan.

Tanpa persetujuan tertulis dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk ("**Bank Danamon**"), VMI tidak diperkenankan untuk:

- Menjual atau dengan cara lain mengalihkan hak atau menyewakan/menyerahkan pemakaian seluruh atau sebagian kekayaan/*asset* VMI, baik barang- barang bergerak maupun tidak bergerak milik VMI, kecuali pelaksanaan hal tersebut terkait secara langsung dengan kegiatan usaha utama VMI sebagaimana tercantum di dalam Anggaran Dasar VMI;

- b. Menjamin atau mengagunkan dengan cara bagaimanapun kekayaan VMI kepada orang/pihak lain, kecuali menjamin/mengagunkan kekayaan kepada Bank sebagaimana tercantum dalam perjanjian jaminan;
- c. Mengadakan perjanjian yang dapat menimbulkan kewajiban bagi VMI (termasuk perjanjian utang), kecuali utang dari pihak pemegang saham dan/atau afiliasinya yang menimbulkan kewajiban yang dikenakan beban bunga dan/atau kewajiban yang memiliki jatuh tempo untuk membayar kepada pihak ketiga dan/atau melakukan investasi yang material di luar kegiatan usaha utama VMI sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar VMI;
- d. Menjamin langsung maupun tidak langsung pihak lainnya kecuali melakukan endorsemen atas surat-surat yang dapat diperdagangkan untuk keperluan pembayaran atau penagihan transaksi-transaksi lain yang lazim dilakukan dalam menjalankan usaha;
- e. Memberikan pinjaman kepada pihak lain, kecuali dalam rangka menjalankan kegiatan usaha utama VMI sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar VMI;
- f. Mengadakan perubahan dari sifat dan kegiatan usaha VMI sebagaimana tercantum di dalam Anggaran Dasar VMI;
- g. Mengubah anggaran dasar, susunan pengurus, susunan para pemegang saham dan nilai saham VMI (kecuali untuk perusahaan terbuka – *go public*);
- h. Melakukan penggabungan usaha (*merger*) dengan badan usaha lain, peleburan usaha (konsolidasi) bersama dengan badan usaha lain, pengambilalihan (akuisisi) saham, pemisahan usaha (*spin-off*) dan akuisisi (pengambilalihan);
- i. Melakukan pembubaran atau likuidasi berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
- j. Membayar atau membayar utang-utang dalam bentuk apapun juga, baik yang sekarang dan/atau dikemudian hari akan diberikan oleh pemegang saham VMI dan/atau Group VMI kepada VMI berupa jumlah pokok;
- k. Mengajukan pembiayaan kembali (*double financing*) melalui bank dan/atau lembaga pembiayaan lainnya atas setiap transaksi yang telah dibiayai oleh Bank;
- l. Memberikan uang/ komisi/ *fee*/ hadiah, bingkisan/ tip/ cinderamata/ parsel/ fasilitas atau bentuk-bentuk pemberian lainnya berupa apapun juga yang sejenis dengan itu kepada karyawan Bank atau keluarganya atau pihak-pihak lain yang memiliki hubungan khusus dengan karyawan Bank tersebut dan kepada pejabat pemerintah, perwakilan otoritas publik atau mitra mereka, anggota keluarga, atau rekan dekat, yang akan mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung atau patut diduga akan mempengaruhi perilaku dan keputusan karyawan Bank tersebut secara langsung maupun tidak langsung dalam bertindak mewakili kepentingan Bank berdasarkan perjanjian ini atau sehubungan dengan diberikannya fasilitas kredit ini dan/atau fasilitas kredit lainnya dari Bank kepada VMI dan yang akan mempengaruhi, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau yang secara wajar dan diduga akan mempengaruhi perilaku dan keputusan pejabat pemerintah, perwakilan otoritas publik atau mitra mereka, anggota keluarga, atau rekan dekat sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini.

Selama periode pinjaman Bank Danamon berhak untuk:

- a. Melaksanakan rekonsiliasi bulanan untuk memeriksa nilai piutang usaha dan pinjaman yang terutang pada setiap tanggal 5 (lima) dari setiap bulan.
- b. Apabila berdasarkan rekonsiliasi bulanan Bank Danamon menemukan bahwa nilai piutang usaha lebih kecil dari pinjaman yang terutang, VMI wajib memberikan konfirmasi kepada Bank Danamon dalam 5 (lima) Hari Kerja sejak adanya pemberitahuan dari Bank Danamon, untuk mengizinkan Bank Danamon melakukan pendebitan terhadap rekening operasional VMI sejumlah selisih antara pinjaman yang terutang dengan nilai piutang usaha.
- c. Dalam hal poin 2 tidak dapat terpenuhi, Bank Danamon berhak untuk memotong uang yang terdapat dalam rekening escrow dalam jumlah sebagaimana ditentukan oleh Bank Danamon berdasarkan jumlah selisih pada Hari Kerja berikutnya.
- d. Setelah pemotongan dilakukan oleh Bank Danamon sebagaimana dimaksud dalam poin 3 di atas, VMI wajib menyediakan kembali jumlah yang ada di rekening escrow sampai dengan saldo minimum yang dibutuhkan, paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak Bank Danamon melakukan pemotongan.
- e. Dalam hal poin 3 dan/atau poin 4 tidak dapat terpenuhi, Bank Danamon akan mengirimkan pemberitahuan ke VMI untuk melakukan pembayaran berdasarkan jumlah selisih antara pinjaman yang terutang dengan nilai piutang usaha dalam 5 (lima) Hari Kerja sejak pemberitahuan dikirimkan oleh Bank Danamon.
- f. Dalam hal poin 5 tidak dapat terpenuhi, Bank Danamon akan melakukan pembekuan fasilitas dan akan menunggu pembayaran dari VMI selama 15 (lima belas) hari kalender.
- g. Dalam hal poin 6 tidak dapat terpenuhi, Bank Danamon berhak untuk menyatakan default terhadap VMI.
- h. Jika pembayaran/pembayaran kembali yang wajib dilakukan VMI atas Fasilitas Kredit dan lain-lain jumlah uang yang terutang oleh VMI jatuh bukan pada Hari Kerja, maka pembayaran/pembayaran kembali tersebut wajib dilakukan pada 1 (satu) Hari Kerja sebelumnya.

Pinjaman ini dijamin dengan saldo bank yang dibatasi penggunaannya dan piutang usaha.

Saldo utang bank jangka pendek pada tanggal 30 Juni 2022 sebesar Rp50,00 miliar.

PT Bank Resona Perdania ("Bank Resona")

Berdasarkan perjanjian kredit dengan PT Bank Resona Perdania ("Bank Resona") No. FH0355, tanggal 6 Mei 2020, VMI memperoleh fasilitas kredit sejumlah US\$ 1.000.000 dengan tingkat suku bunga sebesar *cost of loanable funds* (COLF)+1,5% per tahun, *floating* yang jatuh tempo pada tanggal 6 Mei 2021. Tidak terdapat aset yang dijaminkan. Fasilitas kredit dengan PT Bank Resona Perdania "Bank Resona" telah diperpanjang sampai dengan tanggal 6 Mei 2023.

Selama periode perjanjian, tanpa persetujuan tertulis dari Bank Resona, VMI tidak diperkenankan melakukan hal sebagai berikut:

- Memperoleh pinjaman uang atau fasilitas kredit baru dari pihak lain kecuali dari bank lain dan/atau pemegang saham VMI
- Meminjamkan uang, mengingatkan diri sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apapun dan/atau mengagunkan harta kekayaan VMI kepada pihak lain termasuk afiliasinya, kecuali dalam rangka menjalankan kegiatan usaha sehari-hari.
- VMI tidak akan melangsungkan suatu transaksi atau serangkaian transaksi untuk menjual, menyewakan, mengalihkan atau dengan cara lain melepaskan suatu aset selain untuk melaksanakan kegiatan usahanya sehari-hari.
- Melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan, penyertaan modal, pembubaran/likuidasi atau meminta perusahaannya dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niagawa.
- Mengubah status badan hukum.
- Melakukan transaksi dengan pihak lain termasuk kepada perusahaan afiliasi atau kepada pemegang saham VMI, kecuali dilakukan dalam batas kewajaran (*arm's length*).
- VMI tidak akan membuat atau mengadakan pemberitahuan apapun atau publisitas lainnya sehubungan dengan Perjanjian ini atau dalam hal apapun terkait dengan Fasilitas atau membuat rujukan terhadap bank.

Saldo utang bank jangka pendek pada tanggal 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp4,30 miliar.

Pinjaman ini telah dilunasi pada tanggal 12 Agustus 2022.

1.2. Utang Usaha

Pada tanggal 30 Juni 2022, Perseroan mempunyai utang usaha yang seluruhnya berjumlah Rp332,07 juta. Rincian dari utang usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

	(dalam Rupiah)
	30 Juni
	2022
PIHAK KETIGA	332.073.760

Rincian dari utang usaha Perseroan berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

	(dalam Rupiah)
	30 Juni
	2022
Rupiah	210.991.246
Peso Filipina	82.254.697
Dolar Singapura	38.827.817
Jumlah	332.073.760

1.3. Beban Masih Harus Dibayar

Pada tanggal 30 Juni 2022, Perseroan mempunyai beban masih harus dibayar yang seluruhnya berjumlah Rp1,97 miliar. Rincian dari beban yang masih harus dibayar Perseroan adalah sebagai berikut:

	(dalam Rupiah)
	30 Juni
	2022
Gaji	1.711.915.913
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	52.158.742
Jasa profesional	28.000.000
Lain- lain	182.145.444
Jumlah	1.974.220.099

1.4. Utang Pajak

Pada tanggal 30 Juni 2022, Perseroan mempunyai utang pajak yang seluruhnya berjumlah Rp2,56 miliar. Rincian dari utang pajak Perseroan adalah sebagai berikut:

	(dalam Rupiah)
	30 Juni
	2.022
Perzeroan	
Pajak Penghasilan:	
Pasal 21	42.428.006
Pasal 23	4.447.442
Sub-jumlah	46.875.448
Entitas Anak:	
Pajak Penghasilan:	
Pasal 21	27.392.953
Pasal 23	12.593.211
Pasal 29	2.246.184.789
Withholding tax	220.527.401
Pajak Pertambahan Nilai	9.684.596
Sub-jumlah	2.516.382.950
Jumlah	2.563.258.398

1.6. Pinjaman

Pada tanggal 30 Juni 2022, Perseroan mempunyai pinjaman yang seluruhnya berjumlah Rp204,63 miliar. Rincian dari pinjaman Perseroan adalah sebagai berikut:

	(dalam Rupiah)
	30 Juni
	2022
Pihak Berelasi	
Yen Jepang	
Digitalio Inc. (dahulu Voyage Marketing Inc.)	27.492.016.767
Pihak ketiga	
Rupiah	
Koperasi Jasa Mukti Bimata Wibawa	49.487.500.000
Yen Jepang	
Rocket Guarantee Inc.	77.738.801.329
Finance One Ltd.	49.096.396.800
Dolar Amerika Serikat	
Happy Company Ltd.	821.272.680
Sub-jumlah	177.143.970.809
Jumlah	204.635.987.576

Digitalio Inc.

VEN memperoleh pinjaman dari Digitalio Inc. dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal Perjanjian	Maksimum Kredit (Yen Japan/JP¥)	Suku Bunga	Tanggal Jatuh Tempo
6 September 2021	10.000.000	10%	22 September 2022
22 September 2021	10.000.000	10%	8 Oktober 2022
11 Oktober 2021	10.000.000	10%	22 Oktober 2022
18 Oktober 2021	10.000.000	10%	8 November 2022
4 November 2021	10.000.000	10%	19 November 2022
24 November 2021	10.000.000	10%	8 Desember 2022
6 Desember 2021	10.000.000	10%	20 Desember 2022
16 Desember 2021	10.000.000	10%	10 Januari 2023
6 Januari 2022	10.000.000	10%	20 Januari 2023
17 Januari 2022	10.000.000	10%	8 Februari 2023
2 Februari 2022	10.000.000	10%	21 Februari 2023

Tanggal Perjanjian	Maksimum Kredit (Yen Japan/JP¥)	Suku Bunga	Tanggal Jatuh Tempo
18 Februari 2022	10.000.000	10%	8 Maret 2023
4 Maret 2022	10.000.000	10%	22 Maret 2023
16 Maret 2022	10.000.000	10%	8 April 2023
5 April 2022	10.000.000	10%	20 April 2023
18 April 2022	10.000.000	10%	12 Mei 2023
20 Mei 2022	10.000.000	10%	20 Mei 2023
20 Mei 2022	10.000.000	10%	8 Juni 2023
3 Juni 2022	10.000.000	10%	20 Juni 2023
17 Juni 2022	10.000.000	10%	8 Juli 2023
6 Juli 2022	10.000.000	10%	20 Juli 2023
20 Juli 2022	10.000.000	10%	8 Agustus 2023
10 Agustus 2022	15.000.000	10%	22 Agustus 2023
15 Agustus 2022	15.000.000	10%	8 September 2023
5 September 2022	20.000.000	10%	22 September 2023

Koperasi Jasa Mukti Bimata Wibawa

Entitas memperoleh fasilitas pinjaman berjangka dari Koperasi Jasa Mukti Bimata Wibawa yang dijamin dengan Corporate Guarantee dari VMI dan piutang Entitas (lihat Catatan 6), dengan rincian sebagai berikut:

No. Perjanjian	Tanggal Perjanjian	Maksimum Kredit	Suku Bunga	Tanggal Jatuh Tempo	Jaminan Piutang
0002/PFVEN/M-VI/2021	25 Juni 2021	10.000.000.000	15% per tahun	30 Juni 2022	10.000.000.000
0005/PFVEN/M-VII/2021	30 Juli 2021	10.000.000.000	15% per tahun	31 Juli 2022	10.000.000.000
0007/PFVEN/M-VIII/2021*)	31 Agustus 2021	7.000.000.000	15% per tahun	31 Agustus 2022	7.000.000.000
0026/PFVEN/M-XII/2021**)	30 Desember 2021	5.000.000.000	15% per tahun	4 Januari 2023	5.000.000.000
0059/PFVEN/M-III/2022	14 Maret 2022	5.000.000.000	15% per tahun	13 Maret 2023	5.000.000.000
0074/PFVEN/M-IV/2022	5 April 2022	7.000.000.000	15% per tahun	5 April 2023	7.000.000.000

Pinjaman atas Perjanjian No. 0002/PFVEN/M-VI/2021 dan Perjanjian No. 0005/PFVEN/M-VII/2021 telah dilunasi masing-masing pada tanggal 1 Juli 2022 dan 1 Agustus 2022.

*)Pinjaman ini telah diperpanjang sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022.

**)Pinjaman ini dicairkan pada tanggal 4 Januari 2022.

Rocket Guarantee Inc.

VEN memperoleh pinjaman dari Rocket Guarantee Inc. untuk operasi bisnisnya dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal Perjanjian	Maksimum Kredit (Yen Japan)	Suku Bunga	Tanggal Jatuh Tempo
16 September 2021*)	100.000.000	15%	31 Agustus 2022
17 September 2021	50.000.000	15%	30 September 2022
7 Oktober 2021	100.000.000	15%	31 Oktober 2022
8 Oktober 2021	100.000.000	15%	30 November 2022
12 November 2021	100.000.000	15%	12 April 2022
10 Desember 2021	100.000.000	15%	14 April 2022

*)Berdasarkan Surat Perpanjangan tanggal 15 Agustus 2022, pinjaman ini telah diperpanjang sampai dengan tanggal 30 November 2022.

Finance One Ltd.

VEN memperoleh pinjaman dari Finance One Ltd. untuk operasi bisnisnya dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal Perjanjian	Maksimum Kredit (Yen Japan)	Suku Bunga	Tanggal Jatuh Tempo
30 April 2021/April 30, 2021*)	200.000.000	18%	30 April 2022/April 30, 2022
30 Juni 2021/June 30, 2021**)	200.000.000	18%	30 Juni 2022/June 30, 2022
16 Agustus 2021/August 16, 2021***)	50.000.000	18%	31 Agustus 2022/August 31, 2022

*)Berdasarkan Surat Perpanjangan tanggal 14 Juli 2022, pinjaman ini telah diperpanjang sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022.

**)Berdasarkan Surat Perpanjangan tanggal 23 Juni 2022, pinjaman ini telah diperpanjang sampai dengan tanggal 30 September 2022.

***Berdasarkan Surat Perpanjangan tanggal 15 Agustus 2022, pinjaman ini telah diperpanjang sampai dengan tanggal 30 November 2022.

Happy Company Ltd.

Pada tanggal 28 Maret 2021 VEN memperoleh fasilitas pinjaman untuk operasi bisnisnya dari Happy Company Ltd. sebesar US\$ 2.500.000 dengan suku bunga sebesar 18% dan akan jatuh tempo pada tanggal 1 Januari 2022.

Saldo pinjaman untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 merupakan bunga pinjaman.

1.7. Liabilitas Sewa

Pada tanggal 30 Juni 2022, Perseroan mempunyai liabilitas sewa yang seluruhnya berjumlah Rp7,87 miliar. Rincian dari liabilitas sewa Perseroan adalah sebagai berikut:

	(dalam Rupiah)
	30 Juni
	2022
Ruang kantor	7.879.125.967
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	3.506.552.280
Bagian jangka panjang	4.372.573.687

1.8. Liabilitas Lainnya

Pada tanggal 30 Juni 2022, Perseroan mempunyai liabilitas lainnya yang seluruhnya berjumlah Rp1,52 miliar. Rincian dari liabilitas lainnya Perseroan adalah sebagai berikut:

	(dalam Rupiah)
	30 Juni
	2022
Deposito pinjaman	1.463.956.129
Lain-lain	61.189.136
Jumlah	1.525.145.265

1.9. Liabilitas pajak tangguhan

Pada tanggal 30 Juni 2022, Perseroan mempunyai liabilitas pajak tangguhan yang seluruhnya berjumlah Rp212,74 juta. Rincian dari liabilitas pajak tangguhan Perseroan adalah sebagai berikut:

Liabilitas pajak Tangguhan	Saldo Awal	Dikreditkan (dibebankan) pada Laba Rugi	Dibebankan ke Penghasilan Komprehensif Lain	Selisih Kurs	(dalam Rupiah) Saldo Akhir
-------------------------------	------------	--	--	--------------	-------------------------------

Entitas Anak	(219.351.457)	(1.116.984)	-	7.719.353	(212.749.088)
--------------	---------------	-------------	---	-----------	---------------

1.10. Liabilitas Diestimasi Atas Imbalan Kerja

Entitas dan VMI, Entitas Anak membukukan estimasi imbalan pascakerja untuk karyawannya yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan UU No. 11/2020, Peraturan Pemerintah No. 35/2021 dan PSAK No. 24 (Penyesuaian 2018). Perhitungan imbalan pascakerja karyawan dihitung oleh independen aktuaris KKA Nurichwan. Jumlah karyawan yang berhak atas imbalan pascakerja tersebut adalah masing-masing sebanyak 58 dan 46 karyawan pada tanggal 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021.

Risiko Tingkat Bunga

Penurunan suku bunga obligasi akan meningkatkan liabilitas program, namun sebagian akan di-offset (saling hapus) oleh peningkatan imbal hasil atas investasi instrumen utang.

Risiko Harapan Hidup

Nilai kini liabilitas imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada estimasi terbaik dari mortalitas peserta program baik selama dan setelah kontrak kerja. Peningkatan harapan hidup peserta program akan meningkatkan liabilitas program.

Risiko Gaji

Nilai kini liabilitas imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada gaji masa depan peserta program. Dengan demikian, kenaikan gaji peserta program akan meningkatkan liabilitas program.

Asumsi aktuarial yang digunakan sebagai berikut:

	30 Juni 2022
Usia pensiun normal	55-56 tahun/year
Tingkat diskonto	7,77%
Estimasi kenaikan gaji di masa data	5% per Tahun
Tabel mortalita	100% dari Tabel Mortalitas Indonesia (TMI)-IV 2019
Tingkat cacat	5% dari tingkat mortalita
Metode	Projected Unit Credit

Rincian dari liabilitas diestimasi atas imbalan pascakerja adalah sebagai berikut:

	(Dalam Rupiah)
	30 Juni 2022
Saldo awal	395.811.316
Pengukuran kembali imbalan kerja	(374.615.632)
Beban imbalan kerja tahun berjalan	409.795.311
Saldo akhir	430.990.995

Analisis keuntungan aktuarial adalah sebagai berikut:

	(dalam Rupiah)
	30 Juni 2022
Saldo awal	8.190.650
Pengukuran kembali imbalan kerja	374.615.632
Porsi kepentingan nonpengendali	(32.273.448)
Saldo akhir	350.532.834

Tabel berikut menyajikan sensitivitas atas kemungkinan perubahan tingkat suku bunga pasar, dengan variabel lain dianggap tetap, terhadap liabilitas diestimasi atas imbalan kerja dan beban jasa kini.

	(dalam Rupiah)
	30 Juni 2022
Tingkat Diskonto	
Kenaikan suku bunga dalam 100 basis poin	(461.130.301)

Penurunan suku bunga dalam 100 basis poin	496.883.024
Tingkat Kenaikan Gaji	
Kenaikan suku bunga dalam 100 basis poin	496.595.620
Penurunan suku bunga dalam 100 basis poin	(375.562.280)

Manajemen Entitas dan Entitas Anak berpendapat bahwa jumlah penyisihan masing-masing pada tanggal 30 Juni 2022 tersebut adalah memadai untuk memenuhi ketentuan dalam UU No. 11/2020, Peraturan Pemerintah No. 35/2021 dan PSAK No. 24 (Penyesuaian 2018).

2. Komitmen dan Kontinjensi

Perseroan dan Entitas Anak Perseroan ("Grup") meninjau perkembangan kasus hukum yang masih berjalan dalam proses hukum dan pada setiap tanggal pelaporan, guna untuk menilai kebutuhan provisi dan pengungkapan dalam laporan keuangannya. Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam membuat keputusan provisi litigasi antara lain adalah sifat litigasi, klaim atau penilaian, proses hukum dan tingkat potensi kerusakan di yurisdiksi di mana litigasi, klaim atau penilaian tersebut berada, perkembangan dari kasus (termasuk perkembangan setelah tanggal pelaporan keuangan namun sebelum laporan tersebut dikeluarkan), pendapat atau pandangan penasihat hukum, pengalaman dalam kasus serupa dan keputusan dari manajemen Grup tentang bagaimana Grup akan merespon terhadap litigasi, klaim atau penilaian.

SELURUH LIABILITAS, KOMITMEN DAN KONTIJENSI PERSEROAN PADA TANGGAL 30 JUNI 2022 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH KEWAJIBANNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.

TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS TERKAIT PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN DAN/ATAU PERIKATAN LAIN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI LIABILITAS-LIABILITASNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

DARI TANGGAL 30 JUNI 2022 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN DARI TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN INI, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN DAN IKATAN-IKATAN BARU SELAIN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN DAN PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TELAH MEMENUHI SEMUA RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN.

TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN SERTA TIDAK ADA KELALAIAN DALAM PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR.

TIDAK TERDAPAT *NEGATIVE COVENANTS* YANG MEMBATASI PERSEROAN UNTUK MELAKUKAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM DAN YANG AKAN MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca informasi data finansial yang dihadirkan di bawah ini yang berhubungan dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan catatan yang menyertai laporan keuangan konsolidasian yang dihadirkan dalam Prospektus. Calon investor juga harus membaca Bab V Analisa dan Pembahasan oleh Manajemen.

Ikhtisar data keuangan penting harus dibaca bersama-sama dengan dan mengacu pada laporan keuangan konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan catatan atas laporan keuangan yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini.

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang diambil dari: (i) laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya tanggal 30 Juni 2022 untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseroan, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh KAP Hadori Sugiarto Adi dan Rekan, (firma anggota HLB International) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dan ditandatangani oleh Yulianti Sugiarta, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0036) yang menyatakan opini wajar tanpa modifikasi, (ii) laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2021 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseroan, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh KAP Hadori Sugiarto Adi dan Rekan, (firma anggota HLB International) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dan ditandatangani oleh Yulianti Sugiarta, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0036) yang menyatakan opini wajar tanpa modifikasi dan (iii) informasi keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya tanggal 30 Juni 2021 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut tidak diaudit. Oleh karena itu, tidak memberikan opini audit atas informasi keuangan konsolidasian - yang tidak diaudit untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021.

Laporan Posisi Keuangan

	30 Juni	31 Desember
	2022	2021
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan setara kas	38.783.121.577	30.061.083.811
Saldo bank yang dibatasi penggunaannya	10.000.000.000	-
Piutang usaha - neto	255.920.807.639	180.624.898.335
Piutang lain-lain - neto	1.713.625.835	30.000.000
Biaya dibayar di muka	171.068.335	91.810.147
Pajak dibayar di muka	1.022.196.110	1.365.067.748
Uang muka	9.261.864.350	384.351.186
Aset lain-lain	8.229.752.397	5.497.220.569
TOTAL ASET LANCAR	325.102.436.243	218.054.431.796
ASET TIDAK LANCAR		
Uang muka	-	5.000.000.000
Aset pajak tangguhan	6.334.046.514	2.673.194.859
Aset hak-guna - neto	7.954.645.736	7.867.587.394
Aset tetap - neto	6.235.512.262	458.641.936
Aset takberwujud - neto	3.467.897.517	2.093.712.587
Aset lain-lain	5.431.265.382	5.815.446.004
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	29.423.367.411	23.908.582.780
TOTAL ASET	354.525.803.654	241.963.014.576
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS JANGKA PENDEK		
Utang bank jangka pendek	54.300.000.000	4.300.000.000
Utang usaha	332.073.760	486.325.168
Utang lain-lain	37.148.103	-
Beban masih harus dibayar	1.974.220.099	1.987.227.981
Utang pajak	2.563.258.398	3.773.897.635
Pinjaman		
Pihak berelasi	27.492.016.767	31.261.274.433
Pihak ketiga	177.143.970.809	158.391.434.118
Bagian jangka pendek liabilitas sewa	3.506.552.280	2.379.395.430

	30 Juni 2022	31 Desember 2021
Liabilitas lainnya	1.525.145.265	561.391.148
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	268.874.385.481	203.954.522.649
LIABILITAS JANGKA PANJANG		
Bagian jangka panjang liabilitas sewa	4.372.573.687	5.046.590.161
Liabilitas pajak tangguhan	212.749.088	219.351.457
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja	430.990.995	395.811.316
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	5.016.313.770	5.661.752.934
TOTAL LIABILITAS	273.890.699.251	208.802.698.847
EKUITAS		
Modal saham	26.627.071.725	20.652.505.500
Tambahan modal disetor	47.903.474.991	11.325.088.906
Saldo laba	3.437.251.708	356.717.099
Komponen ekuitas lainnya	1.817.498.913	699.068.574
<i>Sub-jumlah</i>	<i>79.785.297.337</i>	<i>33.033.380.079</i>
Kepentingan nonpengendali	849.807.066	126.935.650
TOTAL EKUITAS	80.635.104.403	33.160.315.729
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	354.525.803.654	241.963.014.576

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

	30 Juni		(dalam Rupiah) 31 Desember
	2022	2021*	2021
PENDAPATAN	29.205.224.272	17.127.394.081	40.069.516.276
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(18.223.142.362)	(6.159.703.529)	(19.772.670.057)
LABA KOTOR	10.982.081.910	10.967.690.552	20.296.846.219
Pendapatan lain-lain	21.578.808.362	2.888.540.187	10.980.546.943
Beban pemasaran	(1.324.250.469)	(181.291.702)	(851.669.544)
Beban umum dan administrasi	(14.074.003.250)	(7.923.357.158)	(15.965.036.835)
Beban lain-lain	(13.090.370.680)	(5.284.858.737)	(10.885.698.380)
LABA SEBELUM MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	4.072.265.873	466.723.142	3.574.988.403
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN			
Kini	(4.036.183.247)	(1.241.840.145)	(4.821.886.294)
Tangguhan	3.742.150.110	1.171.282.182	2.455.267.438
Jumlah Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan	(294.033.137)	(70.557.963)	(2.366.618.856)
LABA TAHUN/PERIODE BERJALAN	3.778.232.736	396.165.179	1.208.369.547
PENGHASILAN (BEBAN) KOMPREHENSIF LAIN			
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	851.403.435	(164.139.505)	692.679.867
POS YANG TIDAK AKAN DIREKLASIFIKASI KE LABA RUGI:			
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	374.615.632	2.278.474	4.556.948
Pajak penghasilan terkait pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(82.415.439)	(501.265)	(1.002.528)
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain Tahun/Periode Berjalan - Setelah Pajak	1.143.603.628	(162.362.296)	696.234.287
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	4.921.836.364	233.802.883	1.904.603.834

Jumlah laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:

	30 Juni		31 Desember
	2022	2021*	2021
Pemilik entitas induk	3.080.534.609	(211.395.802)	356.717.099
Kepentingan nonpengendali	697.698.127	607.560.981	851.652.448
LABA TAHUN/PERIODE BERJALAN	3.778.232.736	396.165.179	1.208.369.547
Jumlah laba komprehensif tahun/periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada:			
Pemilik entitas induk	4.198.964.948	(372.340.954)	1.055.785.673
Kepentingan nonpengendali	722.871.416	606.143.837	848.818.161
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN/PERIODE BERJALAN	4.921.836.364	233.802.883	1.904.603.834
*tidak diaudit			

Laporan Arus Kas

	30 Juni		(dalam Rupiah) 31 Desember
	2022	2021*	2021
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Penerimaan kas dari pembayaran konsumen	18.577.843.969	11.071.439.364	28.164.875.713
Pengeluaran kas untuk pembiayaan konsumen	(64.774.857.727)	(54.235.866.599)	(106.712.077.202)
Pembayaran kas untuk operasional	(18.045.425.650)	(6.197.672.696)	(10.190.597.888)
Kas yang Digunakan untuk Operasi	(64.242.439.408)	(49.362.099.931)	(88.737.799.377)
Pembayaran beban bunga dan provisi	(15.629.284.692)	(482.333.619)	(697.994.299)
Pembayaran pajak penghasilan badan	(6.839.983.337)	-	(2.016.380.064)
Penerimaan kas dari pendapatan bunga	119.260.250	121.660.794	675.722.091
Penerimaan kas lainnya	8.369.177.433	2.451.673.825	9.454.590.195
ARUS KAS NETO YANG DIGUNAKAN UNTUK AKTIVITAS OPERASI	(78.223.269.754)	(47.271.098.931)	(81.321.861.454)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Pembayaran uang muka pembelian aset tetap	-	-	(5.000.000.000)
Perolehan aset takberwujud	(1.641.681.313)	-	(2.070.583.335)
Penjualan aset tetap	5.778.132	-	-
Perolehan aset tetap	(1.428.169.505)	(342.055.780)	(342.055.780)
ARUS KAS NETO YANG DIGUNAKAN UNTUK AKTIVITAS INVESTASI	(3.064.072.686)	(342.055.780)	(7.412.639.115)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Penambahan saldo bank yang dibatasi penggunaannya	(10.000.000.000)	-	-
Pembayaran emisi saham	(2.638.043.789)	(4.214.525.091)	(5.127.084.483)
Penambahan utang bank jangka pendek	50.000.000.000	-	-
Penambahan pinjaman	24.387.500.000	70.680.241.998	124.351.984.624
Pembayaran pinjaman	(9.404.220.975)	(4.426.380.417)	(4.576.826.161)
Pembayaran liabilitas sewa	(1.527.672.960)	(505.010.880)	(1.368.528.480)
Setoran modal	42.552.952.310	5.516.038.880	5.516.038.880
ARUS KAS NETO YANG DIPEROLEH DARI AKTIVITAS PENDANAAN	93.370.514.586	67.050.364.490	118.795.584.380
KENAIKAN NETO KAS DAN SETARA KAS	12.083.172.146	19.437.209.779	30.061.083.811

	30 Juni		31 Desember
	2022	2021*	2021
DAMPAK PERUBAHAN KURS TERHADAP KAS DAN SETARA KAS			
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL PERIODE/TAHUN	(3.361.134.380)	-	-
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE/TAHUN	30.061.083.811	-	-
	38.783.121.577	19.437.209.779	30.061.083.811

*tidak diaudit

Rasio

Keterangan	30 Juni		31 Desember
	2022	2021	2021
Rasio Profitabilitas			
Marjin Laba Kotor ^A	37,60%	64,04%	50,65%
Marjin Laba Bersih ^B	12,94%	2,31%	3,02%
Laba Bersih ^C /Jumlah Ekuitas	4,69%	1,26%	3,64%
Laba Bersih ^C /Jumlah Aset	1,07%	0,24%	0,50%
Rasio Likuiditas			
Rasio Kas ^D (x)	0,14	0,14	0,15
Rasio Lancar ^E (x)	1,21	1,12	1,07
Rasio Solvabilitas			
Jumlah Liabilitas/Jumlah Aset (x)	0,77	0,81	0,86
Jumlah Liabilitas/Jumlah Ekuitas (x)	3,40	4,28	6,30
Rasio Cakupan Utang atau <i>Debt Service Coverage Ratio</i> (DSCR) ^F (x)	0,08	0,07	0,11
Rasio Cakupan Bunga atau <i>Interest Coverage Ratio</i> (ICR) ^G (x)	1,26	1,48	1,18
Pertumbuhan^H			
Pendapatan Bersih	70,52%	-	-
Laba Kotor	0,13%	-	-
Laba Bersih	853,70%	-	-
Jumlah Aset	46,52%	-	-
Jumlah Liabilitas	31,17%	-	-
Ekuitas	143,17%	-	-

Rasio pertumbuhan tidak diperhitungkan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 (Tidak Diaudit) dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021, karena Perseroan baru berdiri dan beroperasi secara komersial pada tahun 2021.

A: Marjin laba kotor dihitung dari laba (rugi) bruto dibagi pendapatan

B: Marjin laba bersih dihitung dari laba (rugi) tahun berjalan dibagi pendapatan

C: Laba bersih merupakan laba (rugi) tahun berjalan/ laba (rugi) periode berjalan

D: Rasio Kas merupakan kas dan setara kas dibagi total liabilitas jangka pendek

E: Rasio Lancar total aset lancar dibagi total liabilitas jangka pendek

F: Rasio Cakupan Utang merupakan EBITDA dibagi total liabilitas jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun dan beban pendanaan sewa dan beban pendanaan.

G: Rasio Cakupan Bunga merupakan laba sebelum beban pendanaan dan pajak dibagi total beban pendanaan sewa dan beban pendanaan.

H: Rasio Pertumbuhan dihitung dengan membandingkan kenaikan akun terkait dengan saldo akun pada periode sebelumnya untuk pendapatan bersih, laba kotor, dan laba bersih, serta membandingkan kenaikan akun terkait dengan saldo akun pada tahun sebelumnya untuk jumlah aset, jumlah liabilitas, dan ekuitas.

PERSEROAN TELAH MEMENUHI SELURUH RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG YANG TELAH DIUNGKAPKAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS INI.

V. ANALISA DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisa dan Pembahasan Manajemen yang diuraikan di bawah ini, khususnya untuk bagian-bagian yang menyangkut kinerja keuangan Perseroan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan bab mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting, Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, beserta Catatan Atas Laporan Keuangan dan informasi keuangan lainnya yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini.

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang diambil dari: (i) laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya tanggal 30 Juni 2022 untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseroan, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh KAP Hadori Sugiarto Adi dan Rekan, (firma anggota HLB International) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dan ditandatangani oleh Yulianti Sugiarta, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0036) yang menyatakan opini wajar tanpa modifikasi, (ii) laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2021, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseroan, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh KAP Hadori Sugiarto Adi dan Rekan, (firma anggota HLB International) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dan ditandatangani oleh Yulianti Sugiarta, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0036) yang menyatakan opini wajar tanpa modifikasi dan (iii) informasi keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya tanggal 30 Juni 2021 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut dan penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian tersebut dengan pengungkapan tambahan tertentu sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini.

Analisa dan Pembahasan Manajemen ini mengandung pernyataan tinjauan ke depan yang mencerminkan pandangan Perseroan pada saat ini sehubungan dengan kejadian-kejadian di masa mendatang dan kinerja keuangan Perseroan di masa mendatang. Hasil Perseroan yang sebenarnya mungkin berbeda secara material dari hasil yang diperkirakan dalam pernyataan tinjauan ke depan tersebut akibat berbagai faktor, termasuk faktor-faktor yang diuraikan dalam bab ini dan pada Bab VI dalam Prospektus ini.

1. Umum

Perseroan adalah perusahaan berbasis *information technology* (IT) yang berfokus pada pengembangan platform digital dengan berbagai layanan *one stop solution* untuk memberdayakan bisnis para pengguna layanan Perseroan (B2B) dan meningkatkan kesejahteraan karyawan para pengguna layanan Perseroan (B2B2E).

Venteny hadir sebagai solusi bagi berbagai tantangan yang dihadapi baik oleh perusahaan terutama dalam hal akses terhadap permodalan dan tingkat *engagement* karyawan yang rendah, dan juga bagi para karyawan perusahaan terutama dalam hal akses terhadap permodalan, *work life balance*, kepastian kesejahteraan keluarga, dan keterbatasan akses terhadap pelatihan yang sesuai.

Grup Perseroan telah melayani pelanggan sejak 2015 melalui platform digital komprehensif yang dimiliki terdiri dari *financial technology*, *education technology*, *insurance technology*, and *lifestyle technology*. Indonesia merupakan negara ketiga setelah Filipina dan Singapura untuk memperluas pangsa pasar Perseroan yang pada awalnya didirikan dan dimulai di Filipina. Perseroan memulai bisnisnya di Filipina dengan menawarkan pelayanan yang berfokus pada *financial technology*, dimana Perseroan menyediakan peminjaman kepada *small medium enterprises* (SME) yang berada di Filipina, Singapura dan Indonesia.

Produk dan jasa Perseroan yang ditawarkan melalui Venteny Super-app.

PT Venteny Fortuna International ("**Perseroan**") adalah suatu badan hukum Indonesia dalam bentuk perseroan terbatas, berkedudukan dan berkantor pusat di World Trade Center (WTC 5) Lantai 13, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29 – 31, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, yang telah didirikan secara sah, serta dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, utamanya Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("**UUCK**") ("**UUPT**").

Perseroan didirikan dengan nama PT Venteny Fortuna International berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 7 tertanggal 29 Januari 2021 yang dibuat di hadapan Anastasia Chandra, S.H., M. Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang dan telah mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ("**Menkumham**") berdasarkan surat keputusan Menkumham No. AHU-0010456.AH.01.01.TAHUN 2021 tertanggal 11 Februari 2021 dan telah didaftarkan di Daftar Perseroan No. AHU-

0027687.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 11 Februari 2021 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (“BNRI”) No. 8382 serta Tambahan BNRI No. 18 tertanggal 2 Maret 2021 (“Akta Pendirian Perseroan”).

Berikut susunan permodalan Perseroan pada saat pendirian:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	200.000.000	20.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
1. Voyage Group, Inc	15.970.714	1.597.071.400	31,94
2. Ocean Capital, Inc	8.421.922	842.192.200	16,84
3. Fintech Business Innovation LPS.	7.493.264	749.326.400	14,99
4. KK Investment Holdings Pte. Ltd	6.687.979	668.797.900	13,38
5. Relo Club, Limited	5.694.884	569.488.400	11,39
6. Junichiro Waide	2.361.949	236.194.900	4,72
7. SV-Fintech 1, LPS.	1.878.278	187.827.800	3,76
8. PT Karya Bersama Bangsa	786.146	78.614.600	1,57
9. Makoto Takano	249.784	24.978.400	0,50
10. Mamoru Taniya	249.784	24.978.400	0,50
11. PT Dwimitra Cipta Ardana	102.648	10.264.800	0,21
12. White Hawk Capital Ltd.	102.648	10.264.800	0,21
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	50.000.000	5.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	150.000.000	15.000.000.000	

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana tercantum terakhir dalam Akta Pendirian Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang:

1. Aktivitas Perusahaan Holding; dan
2. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Aktivitas Perusahaan Holding.
Kelompok ini mencakup kegiatan dari perusahaan holding (*holding companies*), yaitu yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. “Holding Companies” tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan (KBLI 64200).
2. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya.
Kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural ekonomis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain (KBLI 70209).

2. Perubahan Kebijakan Akuntansi

Perubahan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (“ISAK”)

Penerapan dari amendemen, penyesuaian dan interpretasi standar berikut yang berlaku pada tanggal 1 Januari 2022, tidak menimbulkan perubahan signifikan terhadap kebijakan akuntansi Entitas dan Entitas Anak dan efek material terhadap laporan keuangan konsolidasian:

PSAK No. 22 (Amendemen 2020), mengenai “Kombinasi Bisnis terhadap referensi ke Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan”.

Amandemen PSAK No. 22 ini mengklarifikasi interaksi antara PSAK No. 22, PSAK No. 57, ISAK No. 30 dan Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan.

Amendemen ini menambahkan deskripsi mengenai liabilitas dan liabilitas kontinjensi dalam ruang lingkup PSAK No. 57 atau ISAK No. 30, serta mengklarifikasi liabilitas kontinjensi yang diakui pada tanggal akuisisi, dan terkait definisi aset kontinjensi dan perlakuan akuntansinya.

PSAK No. 57 (Amendemen 2019), mengenai “Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi tentang Kontrak yang Merugi – Biaya Memenuhi Kontrak”.

Amendemen ini mengklasifikasikan biaya untuk memenuhi suatu kontrak dalam kaitannya dalam menentukan apakah suatu kontrak merupakan kontrak memberatkan. Amendemen ini mengatur bahwa biaya untuk memenuhi kontrak terdiri dari biaya yang berhubungan langsung dengan kontrak. Biaya yang berhubungan langsung terdiri dari: biaya inkremental untuk memenuhi kontrak tersebut dan alokasi biaya lain yang berhubungan langsung untuk memenuhi kontrak.

PSAK No. 69 (Penyesuaian 2020), mengenai “Agrikultur”.

Penyesuaian ini mengklarifikasi pengakuan dan pengukuran yang sebelumnya “entitas tidak memperhitungkan arus kas untuk pembiayaan aset, perpajakan atau penumbuhan kembali aset biologis setelah panen”, menjadi “entitas tidak memperhitungkan arus kas untuk pembiayaan aset, atau penumbuhan kembali aset biologis setelah panen”.

PSAK No. 71 (Penyesuaian 2020), mengenai “Instrumen Keuangan”.

PSAK No. 71 (Penyesuaian 2020) mengklarifikasi *fee* (imbalan) yang diakui oleh peminjam terkait penghentian pengakuan liabilitas keuangan. Dalam menentukan *fee* (imbalan) yang dibayarkan setelah dikurangi *fee* (imbalan) yang diterima, peminjam hanya memasukkan *fee* (imbalan) yang dibayarkan atau diterima antara peminjam dan pemberi pinjaman, termasuk *fee* (imbalan) yang dibayar atau diterima baik peminjam atau pemberi pinjaman atas nama pihak lain.

PSAK No. 73 (Penyesuaian Tahunan 2020), mengenai “Sewa”.

PSAK No. 73 (Penyesuaian 2020) mengklarifikasi pengukuran oleh penyewa dan pencatatan perubahan masa sewa terkait “perbaikan properti sewaan”.

3. Analisa Operasi per Segmen

Dalam laporan keuangan konsolidasi Perseroan, bisnis Perseroan diklasifikasikan ke dalam dua segmen operasi, yaitu:

- **Jasa Keuangan Lainnya**
 - Pendapatan dari jasa keuangan lainnya yang terdiri dari bunga, administrasi, komisi dan denda.
- **Segmen Lainnya**
 - Pendapatan segmen lainnya terdiri dari management fee, bunga atas pinjaman pihak berelasi, service fee, dan platform sehubungan dengan pemanfaatan platform aplikasi.

Adapun kinerja per segmen Perseroan adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

	30 Juni 2022 (Enam Bulan)			
	Jasa Keuangan Lainnya	Segmen Lainnya	Penyesuaian dan Eliminasi	Jumlah
PENDAPATAN	41.071.771.080	5.046.299.296	(16.912.846.104)	29.205.224.272
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(29.401.577.862)	(4.900.487.281)	16.078.922.781	(18.223.142.362)
LABA KOTOR	11.670.193.218	145.812.015	(833.923.323)	10.982.081.910
LABA SEBELUM MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	7.894.990.119	(4.069.432.290)	246.708.044	4.072.265.873
LABA PERIODE BERJALAN	6.735.973.948	(3.204.449.256)	246.708.044	3.778.232.736

30 Juni 2021 (Tidak Diaudit) (Enam Bulan)

	Jasa Keuangan Lainnya	Segmen Lainnya	Penyesuaian dan Eliminasi	Jumlah
PENDAPATAN	17.429.859.184	7.540.701.808	(7.843.166.911)	17.127.394.081
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(6.308.218.660)	(5.938.119.703)	6.086.634.834	(6.159.703.529)
LABA KOTOR	11.121.640.524	1.602.582.105	(1.756.532.077)	10.967.690.552
LABA SEBELUM MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	563.322.249	206.045.254	(302.644.361)	466.723.142
LABA PERIODE BERJALAN	435.868.637	262.940.903	(302.644.361)	396.165.179

31 Desember 2021 (Satu Tahun)

	Jasa Keuangan Lainnya	Segmen Lainnya	Penyesuaian dan Eliminasi	Jumlah
PENDAPATAN	42.670.771.550	20.533.370.613	(23.134.625.887)	40.069.516.276
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(19.807.879.918)	(19.607.515.150)	19.642.725.011	(19.772.670.057)
LABA KOTOR	22.862.891.632	925.855.463	(3.491.900.876)	20.296.846.219
LABA SEBELUM MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	3.453.461.777	3.641.238.580	(3.519.711.954)	3.574.988.403
LABA TAHUN BERJALAN	2.747.340.852	1.980.740.649	(3.519.711.954)	1.208.369.547

4. Analisa Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lainnya

	30 Juni		(dalam Rupiah) 31 Desember
	2022	2021*	2021
PENDAPATAN	29.205.224.272	17.127.394.081	40.069.516.276
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(18.223.142.362)	(6.159.703.529)	(19.772.670.057)
LABA BRUTO	10.982.081.910	10.967.690.552	20.296.846.219
Pendapatan lain-lain	21.578.808.362	2.888.540.187	10.980.546.943
Beban pemasaran	(1.324.250.469)	(181.291.702)	(851.669.544)
Beban umum dan administrasi	(14.074.003.250)	(7.923.357.158)	(15.965.036.835)
Beban lain-lain	(13.090.370.680)	(5.284.858.737)	(10.885.698.380)
LABA SEBELUM MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	4.072.265.873	466.723.142	3.574.988.403
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN			
Kini	(4.036.183.247)	(1.241.840.145)	(4.821.886.294)
Tangguhan	3.742.150.110	1.171.282.182	2.455.267.438
Jumlah Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan	(294.033.137)	(70.557.963)	(2.366.618.856)
LABA TAHUN/PERIODE BERJALAN	3.778.232.736	396.165.179	1.208.369.547
PENGHASILAN (BEBAN) KOMPREHENSIF LAIN			
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	851.403.435	(164.139.505)	692.679.867
POS YANG TIDAK AKAN DIREKLASIFIKASI KE LABA RUGI:			
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	374.615.632	2.278.474	4.556.948
Pajak penghasilan terkait pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(82.415.439)	(501.265)	(1.002.528)
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain Tahun/Periode Berjalan - Setelah Pajak	1.143.603.628	(162.362.296)	696.234.287
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN/PERIODE BERJALAN	4.921.836.364	233.802.883	1.904.603.834
Jumlah laba tahun/periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada:			
Pemilik entitas induk	3.080.534.609	(211.395.802)	356.717.099
Kepentingan nonpengendali	697.698.127	607.560.981	851.652.448

	30 Juni		31 Desember
	2022	2021*	2021
LABA TAHUN/PERIODE BERJALAN	3.778.232.736	396.165.179	1.208.369.547
Jumlah laba komprehensif tahun/periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada:			
Pemilik entitas induk	4.198.964.948	(372.340.954)	1.055.785.673
Kepentingan nonpengendali	722.871.416	606.143.837	848.818.161
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF	4.921.836.364	233.802.883	1.904.603.834
TAHUN/PERIODE BERJALAN.....			

*tidak diaudit

a. Pendapatan

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021

Pendapatan Perseroan tercatat sebesar Rp29,20 miliar pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022, tumbuh sebesar 71% dari periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp17,12 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh adanya kenaikan pendapatan atas bunga sebesar 190% yang semula Rp8,40 miliar pada 30 Juni 2021 menjadi Rp24,35 miliar pada 30 Juni 2022. Peningkatan pendapatan atas bunga secara signifikan terjadi pada entitas anak yaitu VMI, dimana pendapatan bunga tersebut merupakan pendapatan yang diterima oleh VMI dari masing-masing platform sesuai dengan perjanjian. Selain itu, kenaikan pendapatan yang signifikan terjadi pada pendapatan atas platform sebesar 114.636% dari 30 Juni 2021 sebesar Rp1,63 juta menjadi Rp1,87 miliar pada 30 Juni 2022. Peningkatan pendapatan atas platform diperoleh dari penjualan mobile pulsa, ultra voucher dan E2PAY pada VFI.

b. Beban Pokok Pendapatan

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021

Beban Pokok Pendapatan Perseroan tercatat sebesar Rp18,22 miliar pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022, tumbuh sebesar 196% dari periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp6,15 miliar. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan bunga pinjaman sebesar 165% dari Rp5,90 miliar pada 30 Juni 2021 menjadi Rp15,62 miliar pada 30 Juni 2022 atas terjadinya perjanjian fasilitas kredit dan pinjaman yang telah disepakati. Selain itu, peningkatan terjadi pada platform sebesar 100% menjadi Rp1,86 miliar pada 30 Juni 2022, hal tersebut terjadi sejalan dengan kenaikan pendapatan platform.

c. Laba Kotor

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021

Laba Kotor Perseroan tercatat sebesar Rp10,98 miliar pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022, tumbuh tidak signifikan sebesar 0,13% dari periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp10,96 miliar. Peningkatan tersebut sejalan dengan peningkatan pendapatan sebesar 71% pada 30 Juni 2022.

d. Pendapatan Lain-lain

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021

Pendapatan Lain-lain Perseroan tercatat sebesar Rp21,57 miliar pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022, tumbuh 647% dari periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp2,88 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan laba selisih kurs sebesar 1.623% dari Rp1,13 miliar pada 30 Juni 2021 menjadi Rp19,51 miliar pada 30 Juni 2022.

e. Beban Pemasaran

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021

Beban Pemasaran Perseroan tercatat sebesar Rp1,32 miliar pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022, tumbuh 630% dari periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp181,29 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan beban iklan dan pemasaran sebesar 715% dari Rp154,54 juta pada 30 Juni 2021 menjadi Rp1,25 miliar pada 30 Juni 2022.

f. Beban Umum dan Administrasi

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021

Beban Umum dan Administrasi Perseroan tercatat sebesar Rp14,07 miliar pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022, tumbuh 78% dari periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp7,92 miliar. Peningkatan tersebut disebabkan adanya kenaikan pada penyusutan sebesar 245%, imbalan kerja 259%, utilitas 146%, transportasi 320%, perbaikan dan pemeliharaan 842%, dan beban pelatihan karyawan 115%.

g. Beban Lain-Lain

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021

Beban Lain-lain Perseroan tercatat sebesar Rp13,09 miliar pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022, tumbuh sebesar 148% dari periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp5,28 miliar. Peningkatan tersebut disebabkan oleh adanya kenaikan penyisihan penurunan nilai piutang sebesar 155% dari Rp4,90 miliar pada 30 Juni 2021 menjadi Rp 12,50 miliar pada 30 Juni 2022 dan beban bunga aset hak-guna sebesar 499% yang sebelumnya Rp68,47 juta pada 30 Juni 2021 miliar menjadi 409,88 juta pada 30 Juni 2022.

h. Laba Sebelum Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021

Laba Sebelum Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan Perseroan tercatat sebesar Rp4,07 miliar pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022, tumbuh sebesar 773% dari periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp466,72 juta. Peningkatan tersebut sejalan dengan meningkatnya pendapatan neto dan pendapatan lain-lain pada 30 Juni 2022.

i. Laba (Rugi) Tahun Berjalan

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021

Laba (Rugi) Tahun Berjalan Perseroan tercatat sebesar Rp3,77 miliar pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022, tumbuh sebesar 854% dari periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp396,16 juta. Peningkatan tersebut sejalan dengan meningkatnya pendapatan neto perusahaan, terutama dari pendapatan VMI yang memberikan kontribusi sebesar 93% terhadap total pendapatan neto konsolidasi pada 30 Juni 2022.

j. Laba Komprehensif Tahun Berjalan

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021

Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan Perseroan tercatat sebesar Rp4,92 miliar pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022, tumbuh sebesar 2.005% dari periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp233,80 juta. Peningkatan tersebut sejalan dengan pendapatan neto dan peningkatan penghasilan komprehensif lain atas selisih kurs sebesar Rp851,40 juta pada 30 Juni 2022.

Analisa Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas

Posisi aset, liabilitas dan ekuitas Perseroan disajikan dalam tabel berikut ini:

Aset

	30 Juni 2022	31 Desember 2021
(dalam Rupiah)		
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan setara kas	38.783.121.577	30.061.083.811
Saldo bank yang dibatasi penggunaannya	10.000.000.000	-
Piutang usaha - neto	255.920.807.639	180.624.898.335
Piutang lain-lain - neto	1.713.625.835	30.000.000
Biaya dibayar di muka	171.068.335	91.810.147
Pajak dibayar di muka	1.022.196.110	1.365.067.748
Uang muka	9.261.864.350	384.351.186
Aset lain-lain	8.229.752.397	5.497.220.569
TOTAL ASET LANCAR	325.102.436.243	218.054.431.796
ASET TIDAK LANCAR		
Uang muka	-	5.000.000.000
Aset pajak tangguhan	6.334.046.514	2.673.194.859
Aset hak-guna - neto	7.954.645.736	7.867.587.394
Aset tetap - neto	6.235.512.262	458.641.936
Aset takberwujud - neto	3.467.897.517	2.093.712.587
Aset lain-lain	5.431.265.382	5.815.446.004
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	29.423.367.411	23.908.582.780
TOTAL ASET	354.525.803.654	241.963.014.576

30 Juni 2022 dibandingkan dengan 31 Desember 2021

Jumlah Aset.

Jumlah aset pada tanggal 30 Juni 2022 mencapai Rp354,52 miliar, atau meningkat 47% dibanding 31 Desember 2021 sebesar Rp241,96 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan saldo bank yang dibatasi penggunaannya, piutang usaha, dan aset tetap. Peningkatan aset tetap sehubungan dengan reasalisasi uang muka VML yang digunakan untuk pengadaan barang dan renovasi ruang.

Aset Lancar.

Jumlah aset lancar pada tanggal 30 Juni 2022 mencapai Rp325,10 miliar, atau meningkat 49% dibanding 31 Desember 2021 sebesar Rp218,05 miliar. Peningkatan tersebut disebabkan oleh saldo bank yang dibatasi penggunaannya sebesar 100% yang digunakan sebagai jaminan atas perjanjian kredit kepada PT Bank Danamnon Indonesia Tbk sebesar Rp10 miliar. Piutang usaha meningkat sebesar 42% terkait pemberian pinjaman kepada pihak ketiga dan *payment gateway* dimana sebelumnya sebesar Rp180,62 miliar menjadi Rp255,92 miliar.

Aset Tidak Lancar.

Jumlah aset tidak lancar pada tanggal 30 Juni 2022 mencapai Rp29,42 miliar, atau meningkat 23% dibanding 31 Desember 2021 sebesar Rp23,90 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan aset tetap sebesar 1.260% yang semula Rp458,64 juta pada 31 Desember 2021 menjadi Rp6,23 miliar pada 30 Juni 2022.

Liabilitas

	30 Juni 2022	31 Desember 2021
(dalam Rupiah)		
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS JANGKA PENDEK		
Utang bank jangka pendek	54.300.000.000	4.300.000.000
Utang usaha	332.073.760	486.325.168
Utang Lainnya	37.148.103	-
Beban masih harus dibayar	1.974.220.099	1.987.227.981
Utang pajak	2.563.258.398	3.773.897.635
Pinjaman		

	30 Juni 2022	31 Desember 2021
Pihak berelasi	27.492.016.767	31.261.274.433
Pihak ketiga	177.143.970.809	158.391.434.118
Bagian jangka pendek liabilitas sewa	3.506.552.280	2.379.395.430
Liabilitas lainnya	1.525.145.265	561.391.148
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	268.874.385.481	203.140.945.913
LIABILITAS JANGKA PANJANG		
Bagian jangka panjang liabilitas sewa	4.372.573.687	5.046.590.161
Liabilitas pajak tangguhan	212.749.088	219.351.457
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja	430.990.995	395.811.316
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	5.016.313.770	5.661.752.934
TOTAL LIABILITAS	273.890.699.251	208.802.698.847

30 Juni 2022 dibandingkan dengan 31 Desember 2021

Jumlah Liabilitas.

Jumlah liabilitas pada tanggal 30 Juni 2022 mencapai Rp273,89 miliar, atau meningkat 31% dibanding 31 Desember 2021 sebesar Rp208,80 miliar. Peningkatan tersebut disebabkan oleh adanya kenaikan utang bank jangka pendek, liabilitas sewa, liabilitas lainnya dan liabilitas diestimasi atas imbalan kerja. Liabilitas utang bank jangka pendek meningkat terutama disebabkan adanya perjanjian kredit kepada PT Bank Danamon Indonesia Tbk pada April 2022. Liabilitas sewa mengalami peningkatan karena terdapat penambahan sewa terkait dengan ruang kantor. Liabilitas lainnya mengalami peningkatan utamanya dikarenakan oleh deposit pinjaman. Liabilitas imbalan kerja mengalami peningkatan disebabkan adanya peningkatan pada imbalan kerja dan gaji.

Liabilitas Jangka Pendek.

Jumlah liabilitas jangka pendek pada tanggal 30 Juni 2022 mencapai Rp268,87 miliar, atau meningkat 32% dibanding 31 Desember 2021 sebesar Rp203,14 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pada utang bank jangka pendek dan pinjaman - pihak ketiga. Utang bank jangka pendek mengalami peningkatan sebesar 1.163% menjadi Rp54,30 miliar pada tanggal 30 Juni 2022 dari Rp4,30 miliar pada tanggal 31 Desember 2021, disebabkan adanya fasilitas perjanjian kredit yang baru dengan PT Bank Danamon Indonesia Tbk yang digunakan untuk modal kerja Entitas Anak VMI. Pinjaman - pihak ketiga meningkat sebesar 12% menjadi Rp177,14 miliar pada tanggal 30 Juni 2022 dari Rp158,39 miliar pada tanggal 31 Desember 2021, disebabkan oleh adanya penambahan transaksi keuangan berupa pinjaman yang dilakukan Entitas Anak VPL.

Liabilitas Jangka Panjang.

Jumlah liabilitas jangka panjang pada tanggal 30 Juni 2022 mencapai Rp5,01 miliar, atau menurun 11% dibanding 31 Desember 2021 sebesar Rp5,66 miliar. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan pada liabilitas sewa jangka panjang sebesar 13% menjadi Rp4,37 miliar pada tanggal 30 Juni 2022 dari Rp5,04 miliar pada tanggal 31 Desember 2021. Pada liabilitas jangka panjang terdapat liabilitas imbalan kerja yang mengalami peningkatan sebesar 8% menjadi Rp430,99 juta pada tanggal 30 Juni 2022 dari Rp395,81 miliar pada tanggal 31 Desember 2021, peningkatan terjadi disebabkan oleh meningkatnya gaji dan imbalan kerja karyawan.

Ekuitas

	30 Juni 2022	31 Desember 2021
EKUITAS		
Modal saham	26.627.071.725	20.652.505.500
Tambahan modal disetor	47.903.474.991	11.325.088.906
Saldo laba	3.437.251.708	356.717.099
Komponen ekuitas lainnya	1.817.498.913	699.068.574
<i>Sub-jumlah</i>	79.785.297.337	33.033.380.079
Kepentingan nonpengendali	849.807.066	126.935.650
TOTAL EKUITAS	80.635.104.403	33.160.315.729
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	354.525.803.654	241.963.014.576

(dalam Rupiah)

30 Juni 2022 dibandingkan dengan 31 Desember 2021

Jumlah ekuitas pada tanggal 30 Juni 2022 mencapai Rp80,63 miliar, atau meningkat 143% dibanding 31 Desember 2021 sebesar Rp33,16 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan modal saham, tambahan modal disetor, dan saldo laba. Modal saham meningkat sebesar 29% dari Rp20,65 miliar pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi Rp26,62 miliar pada tanggal 30 Juni 2022, disebabkan oleh adanya penerbitan saham baru. Tambahan modal disetor meningkat sebesar 323% dari Rp11,32 miliar pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi Rp47,90 miliar pada tanggal 30 Juni 2022. Saldo laba meningkat sebesar 864% dari Rp356,71 juta pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi Rp3,43 miliar pada tanggal 30 Juni 2022, kenaikan tersebut sejalan dengan meningkatnya pendapatan Perseroan.

5. Analisa Laporan Arus Kas

Berikut ini adalah rincian arus kas Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan 2021, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021:

	30 Juni		(dalam Rupiah) 31 Desember
	2022	2021*	2021
Arus Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Operasi	(78.223.269.754)	(47.271.098.931)	(81.321.861.454)
Arus Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(3.064.072.686)	(342.055.780)	(7.412.639.115)
Arus Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	93.370.514.586	67.050.364.490	118.795.584.380
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS	12.083.172.146	19.437.209.779	30.061.083.811
Dampak Perubahan Kurs Terhadap Kas Dan Setara Kas	(3.361.134.380)	-	-
Kas Dan Setara Kas Pada Awal Tahun	30.061.083.811	-	-
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	38.783.121.577	19.437.209.779	30.061.083.811

*tidak diaudit

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021

Arus Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Operasi

Perseroan membukukan arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas operasi sebesar Rp78,22 miliar pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022, meningkat dari sebelumnya sebesar Rp47,27 miliar pada periode sama tahun 2021. Peningkatan arus kas untuk aktivitas operasi ini sejalan dengan peningkatan pengeluaran kas untuk pembiayaan konsumen sebesar Rp64,77 miliar, pembayaran kas untuk operasional sebesar Rp18,04 miliar, pembayaran beban bunga dan provisi sebesar Rp15,62 miliar, dan pembayaran pajak penghasilan badan sebesar Rp6,83 miliar. Selain itu, peningkatan penerimaan kas dari pembiayaan konsumen sejalan dengan peningkatan pendapatan sebesar Rp18,57 miliar dan penerimaan kas lainnya sebesar Rp8,36 miliar pada 30 Juni 2022. Berdasarkan hal-hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada periode 30 Juni 2022, pembayaran untuk aktivitas operasional mengalami peningkatan seiring dengan berkembangnya skala bisnis perusahaan.

Arus Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi

Arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 sebesar Rp3,06 miliar, meningkat dari sebelumnya sebesar Rp342,05 juta pada periode sama tahun 2021. Hal ini disebabkan oleh adanya perolehan aset takberwujud beserta aset tetap. Selain itu, terdapat pula penjualan aset tetap yang dilakukan senilai Rp5,77 juta.

Arus Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp93,37 miliar, dimana sebelumnya pada periode sama tahun 2021 arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar Rp67,05 miliar. Kenaikan tersebut disebabkan oleh adanya penambahan fasilitas kredit pada utang bank jangka pendek serta tambahan modal disetor.

Pola Arus Kas yang Dikaitkan dengan Karakteristik dan Siklus Bisnis Perseroan

6. Likuiditas

Sumber utama likuiditas Perseroan adalah penerimaan kas dari investor dalam bentuk penyeteroran modal, pinjaman dan pendapatan operasi. Saat ini Perseroan mengandalkan kas yang dihasilkan dari operasi dan pembiayaan utang yang berasal dari pinjaman bank jangka panjang untuk mendanai operasi Perseroan, rencana pengembangan serta rencana akuisisi Perseroan.

Perseroan berharap bahwa dana bersih dari Penawaran Umum Perdana Saham, kas yang dihasilkan dari operasi, dan pinjaman bank jangka panjang akan menjadi sumber utama likuiditas Perseroan di masa mendatang. Dengan mempertimbangkan

sumber daya keuangan dari sumber-sumber tersebut dan serta fasilitas bank yang dimiliki Perseroan, Perseroan meyakini bahwa Perseroan akan memiliki likuiditas yang cukup untuk memenuhi modal kerja dan kebutuhan operasional, serta likuiditas yang cukup untuk membayar kewajiban setidaknya selama 12 bulan ke depan.

7. Rasio-rasio Keuangan Penting

Rasio Solvabilitas

Keterangan	30 Juni		31 Desember
	2022	2021	2021
Rasio Solvabilitas			
Jumlah Liabilitas/Jumlah Aset (x)	0,77	0,81	0,86
Jumlah Liabilitas/Jumlah Ekuitas (x)	3,40	4,28	6,30
Rasio Cakupan Utang atau <i>Debt Service Coverage Ratio</i> (DSCR) ^A (x)	0,08	0,07	0,11
Rasio Cakupan Bunga atau <i>Interest Coverage Ratio</i> (ICR) ^B (x)	1,26	1,48	1,18

A: Rasio Cakupan Utang merupakan EBITDA dibagi total liabilitas jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun dan beban pendanaan sewa dan beban pendanaan.

B: Rasio Cakupan Bunga merupakan laba sebelum beban pendanaan dan pajak dibagi total beban pendanaan sewa dan beban pendanaan.

Rasio Jumlah Liabilitas Terhadap Jumlah Aset Perseroan pada tanggal 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar 77,26x dan 86,30x. Rasio Jumlah Liabilitas Terhadap Jumlah Aset Perseroan mengalami penurunan sebesar 9,04x, hal ini dikarenakan terjadi peningkatan pada aset dari Rp241,96 miliar menjadi Rp354,52 miliar pada tanggal 30 Juni 2022.

Rasio Jumlah Liabilitas Terhadap Jumlah Ekuitas Perseroan pada tanggal 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar 339,67x dan 629,68x. Penurunan rasio Jumlah Liabilitas Terhadap Jumlah Ekuitas Perseroan terutama disebabkan oleh peningkatan ekuitas dari Rp33,16 miliar menjadi 80,63 miliar pada tanggal 30 Juni 2022.

Rasio Cakupan Utang Perseroan pada tanggal 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar 0,08x dan 0,11x. Rasio Cakupan Utang Perseroan Perseroan mengalami peningkatan terutama disebabkan oleh kenaikan pada pinjaman bank jangka pendek kepada PT Bank Danamon sebesar Rp50 miliar pada 30 Juni 2022.

Rasio Cakupan Bunga Perseroan pada tanggal 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar 1,26x dan 1,18x. Rasio Cakupan Bunga Perseroan meningkat karena beban keuangan menurun sejalan dengan penurunan EBIT.

Rasio Profitabilitas

Keterangan	30 Juni		31 Desember
	2022	2021	2021
Rasio Profitabilitas			
Marjin Laba Kotor ^A	37,60%	64,04%	50,65%
Marjin Laba Bersih ^B	12,94%	2,31%	3,02%
Laba Bersih ^C /Jumlah Ekuitas	4,69%	1,26%	3,64%
Laba Bersih ^C /Jumlah Aset	1,07%	0,24%	0,50%

A: Marjin laba kotor dihitung dari laba (rugi) bruto dibagi pendapatan

B: Marjin laba bersih dihitung dari laba (rugi) tahun berjalan dibagi pendapatan

C: Laba bersih merupakan laba (rugi) tahun berjalan/ laba (rugi) periode berjalan

Rasio Marjin Laba Kotor Perseroan pada tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 masing-masing sebesar 37,60% dan 64,04%. Penurunan Rasio Marjin Laba Kotor Perseroan terutama disebabkan oleh kenaikan pada beban pokok pendapatan Perseroan sebesar 196%.

Rasio Marjin Laba Bersih Perseroan pada tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 masing-masing sebesar 12,94%, 2,31%. Peningkatan Rasio Marjin Laba Bersih Perseroan terutama disebabkan oleh kenaikan pada pendapatan lain-lain Perseroan sebesar 647%.

Rasio Marjin Laba Bersih terhadap Jumlah Ekuitas Perseroan pada tanggal 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar 4,69% dan 3,64%. Peningkatan Rasio Marjin Laba Bersih terhadap Jumlah Ekuitas Perseroan terutama disebabkan oleh peningkatan yang signifikan pada laba bersih sebesar Rp1,20 miliar pada 31 Desember 2021 menjadi Rp3,77 miliar pada 30 Juni 2022. Peningkatan tersebut sejalan dengan peningkatan ekuitas sebesar 143% pada 30 Juni 2022

Rasio Marjin Laba Bersih terhadap Jumlah Aset Perseroan pada tanggal 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar 1,07% dan 0,50%. Peningkatan Rasio Marjin Laba Bersih terhadap Jumlah Aset Perseroan terutama disebabkan oleh peningkatan pada laba bersih sebesar Rp1,20 miliar pada 31 Desember 2021 menjadi Rp3,77 miliar pada 30 Juni 2022. Peningkatan tersebut sejalan dengan peningkatan aset sebesar 47% pada 30 Juni 2022.

Rasio Likuiditas

Keterangan	30 Juni		31 Desember
	2022	2021	2021
Rasio Likuiditas			
Rasio Kas ^A (x)	0,14	0,14	0,15
Rasio Lancar ^B (x)	1,21	1,12	1,07

A: Rasio Kas merupakan kas dan setara kas dibagi total liabilitas jangka pendek

B: Rasio Lancar merupakan total aset lancar dibagi total liabilitas jangka pendek

Rasio Kas Perseroan pada tanggal 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar 0,14x dan 0,15x. Penurunan Rasio Kas Perseroan terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pada liabilitas jangka pendek yang lebih besar dibandingkan dengan peningkatan pada kas dan setara kas.

Rasio Lancar Perseroan pada tanggal 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar 1,21x dan 1,07x. Rasio Lancar Perseroan mengalami kenaikan karena peningkatan pada total aset lancar dan liabilitas jangka pendek.

Belanja Modal

Belanja modal Perseroan untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp3,07 miliar, dan Rp2,41 miliar. Belanja modal Perseroan umumnya berhubungan dengan biaya terkait pembelian aset tetap dan aset takberwujud. Aset tetap meliputi peralatan dan perabotan, perbaikan ruangan sewa dan kendaraan sementara aset takberwujud meliputi system perangkat lunak *platform* dan aset dalam pengembangan.

Tabel berikut menyajikan ringkasan mengenai belanja modal Perusahaan historis untuk masing-masing periode:

	30 Juni	31 Desember
	2022	2021
Aset tetap		
Perbaikan ruangan sewa	786.751.205	342.055.780
Peralatan dan perabotan	261.418.300	-
Kendaraan	380.000.000	-
	1.428.169.505	342.055.780
Aset takberwujud		
Aset dalam pengembangan	1.641.681.313	2.070.583.335
Total Belanja Modal	3.069.850.818	2.412.639.115

8. Data Operasional Penting

Tabel dibawah memberikan gambaran data operasional Perseroan:

	Untuk 6 bulan yang berakhir 30 Juni		(dalam Rupiah) Untuk tahun yang berakhir 31 Desember
	2022	2021	2021
GMV dari Jasa Keuangan Lainnya	605.300.554.281	318.294.930.904	755.191.757.927
GMV dari Segmen Lainnya	1.877.492.840	-	-
Total GMV	607.178.047.121	318.294.930.904	755.191.757.927

9. Risiko Kredit, Likuiditas, Nilai Tukar Mata Uang Asing, Sensitivitas, dan Tingkat Suku Bunga dan Pengaruhnya terhadap Hasil Usaha Perseroan

Risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari operasional usaha. Keberhasilan Perseroan dalam menjalankan aktivitas operasi, investasi dan pendanaan sangat dipengaruhi oleh bagaimana suatu risiko dikelola dengan baik. Berikut adalah penjelasan mengenai pengaruh risiko kredit, likuiditas, fluktuasi kurs mata uang asing, sensitivitas, dan tingkat suku bunga terhadap hasil usaha Perseroan:

a. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko Entitas dan Entitas Anak terjadinya kerugian keuangan yang disebabkan oleh ketidakmampuan counterparty untuk memenuhi liabilitas kontraktualnya. Untuk meyakinkan bahwa penurunan nilai terdeteksi secara dini, portofolio kredit dimonitor secara aktif pada setiap tingkatan struktur risiko dan akan dikurangi melalui pelaksanaan strategi pemulihan.

Entitas dan Entitas Anak mengantisipasi risiko kredit dengan penuh kehati-hatian dengan menerapkan kebijakan manajemen risiko kredit. Selain penilaian kredit dengan penuh kehati-hatian, manajemen penagihan yang baik dan secara berkala melakukan pemantauan dan analisa terhadap kondisi usaha debitur dan obyek pembiayaan sepanjang kontrak berjalan.

Pengukuran Kerugian Kredit Ekpektasian

Perhitungan pencadangan mengacu pada PSAK No. 71. Dimana dalam PSAK No. 71 memperkenalkan metode kerugian kredit ekspektasian dalam mengukur kerugian instrumen keuangan akibat penurunan nilai instrumen keuangan. PSAK No. 71 mensyaratkan pengakuan segera atas dampak perubahan kerugian kredit ekspektasian setelah pengakuan awal aset keuangan.

Jika pada tanggal pelaporan, risiko kredit atas instrumen keuangan tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, Entitas dan Entitas Anak mengukur penyisihan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian ekspektasian 12 (dua belas) bulan. Entitas dan Entitas Anak mengukur penyisihan kerugian instrumen keuangan sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya, jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal.

Entitas dan Entitas Anak menggunakan permodelan parameter risiko seperti PD (*Probability of Default*), LGD (*Loss Given Default*) dan EAD (*Exposure at Default*) yang digunakan sebagai komponen perhitungan kerugian kredit ekspektasian.

Staging Criteria

PSAK No. 71 mensyaratkan Entitas dan Entitas Anak untuk mengelompokkan aset keuangan ke dalam tiga tahapan penurunan nilai (tahap 1, tahap 2 dan tahap 3) dengan menentukan apakah terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan.

Entitas dan Entitas Anak mengukur cadangan kerugian sejumlah kerugian kredit ekpektasian 12 bulan untuk aset keuangan yang memiliki risiko kredit rendah pada tanggal pelaporan (tahap 1) dan kerugian kredit sepanjang umur untuk aset keuangan yang mengalami peningkatan risiko kredit yang signifikan (tahap 2 dan 3).

b. Risiko Likuiditas

Melalui kegiatan operasi dan sumber dana yang ada, Entitas dan Entitas Anak dapat memenuhi seluruh liabilitas keuangannya pada saat jatuh tempo, karena Entitas dan Entitas Anak memiliki aset keuangan yang likuid dan tersedia untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya.

Dalam mengelola risiko likuiditas Entitas dan Entitas Anak melakukan pengawasan yang ketat atas proyeksi dan realisasi dari arus kas secara terus menerus baik kolektibilitas piutang maupun pemenuhan kewajiban dan tanggal jatuh temponya.

c. Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing

Entitas dan Entitas Anak tidak secara signifikan terekspos risiko mata uang asing karena sebagian besar liabilitas dalam mata uang Rupiah. Tidak ada aktivitas lindung nilai mata uang pada tanggal 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021, namun demikian Entitas dan Entitas Anak telah menyediakan dana dalam mata uang asing yang sesuai dengan kebutuhan operasinya.

d. Risiko Sensitivitas

Pergerakan yang mungkin terjadi terhadap nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing pada tanggal akhir tahun dapat meningkatkan (mengurangi) nilai ekuitas atau laba rugi sebesar nilai yang disajikan pada tabel. Analisis ini dilakukan berdasarkan varian nilai tukar mata uang asing yang di pertimbangkan dapat terjadi pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian dengan semua variabel lain adalah konstan.

Dampak perubahan kurs valuta asing dan suku bunga terhadap kinerja Perseroan untuk Juni 2022 dan Desember 2021 adalah sebagai berikut:

		Sensitivitas			
		Perubahan Nilai Tukar		Ekuitas	Laba (Rugi)
30 Juni 2022	USD	Menguat	(16)	(4.383.184)	(3.418.884)
		Melemah	186	50.954.514	39.744.521
	SGD	Menguat	(91)	(2.949.401)	(2.300.533)
		Melemah	110	3.565.210	2.780.864
	JPY	Menguat	(6)	8.449.066.938	6.590.272.212
		Melemah	1	(1.408.177.823)	(1.098.378.702)
	PHP	Menguat	(4)	(14.123.260)	(11.016.143)
		Melemah	1	3.530.815	2.754.036
31 Desember 2021	USD	Menguat	(81)	21.098.637	16.456.937
		Melemah	242	(63.035.434)	(49.167.639)
	SGD	Menguat	(72)	(912.240)	(711.547)
		Melemah	103	1.305.010	1.017.908
	JPY	Menguat	(2)	7.328.382.438	5.716.138.302
		Melemah	1	(1.221.397.073)	(952.689.717)
	PHP	Menguat	(5)	(58.269.370)	(45.450.109)
		Melemah	4	46.615.496	36.360.087

e. Risiko Tingkat Suku Bunga

Risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan suku bunga pasar.

	30 Juni 2022	31 Desember 2021
Kenaikan tingkat suku bunga dalam basis poin	-	(25)
Efek terhadap laba tahun berjalan	-	278.971.512

10. Kejadian atau Transaksi yang Tidak Normal atau Jarang Terjadi

Tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat memengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik, sebagaimana tercantum dalam Prospektus, yang dilaporkan dalam laporan keuangan tanggal 30 Juni 2022 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik, sebagaimana tercantum dalam Prospektus.

11. Komitmen Investasi Barang Modal

Perseroan tidak memiliki komitmen yang tidak biasa atau kewajiban kontraktual dalam bentuk apa pun yang tidak dalam kegiatan usaha biasa dan yang mungkin berdampak buruk terhadap Perseroan (misalnya, kontrak atau perjanjian pembelian di atas harga pasar; pembelian kembali atau perjanjian lain yang tidak biasa kegiatan usaha; ikatan material untuk pembelian properti, pabrik dan peralatan; komitmen valuta asing yang signifikan; saldo terbuka pada *letter of credit*; komitmen pembelian untuk jumlah persediaan yang melebihi kebutuhan normal atau pada harga yang melebihi harga pasar yang berlaku; kerugian dari pemenuhan, atau ketidakmampuan untuk memenuhi, komitmen penjualan, dll.). Tidak ada investasi barang modal yang dikeluarkan dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup.

12. Pembatasan Terhadap Kemampuan Perusahaan Anak untuk Mengalihkan Dana kepada Perseroan

Tidak terdapat pembatasan terhadap kemampuan Perusahaan Anak untuk mengalihkan dana kepada Perseroan dan dampak dari adanya pembatasan tersebut terhadap kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban pembayaran tunai

13. Kebijakan Pemerintah dan Institusi Lainnya dalam Bidang Fiskal, Moneter, Ekonomi Publik, dan Politik yang Berdampak pada Kegiatan Usaha dan Investasi Perseroan

Perekonomian di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia telah mengalami perkembangan ekonomi yang substansial secara keseluruhan selama beberapa dekade terakhir. Namun, perkembangan ekonomi ini terlihat tidak merata secara geografis dan pada berbagai sektor ekonomi yang ada. Perubahan ini menghasilkan kerugian yang dihasilkan oleh perubahan kebijakan pemerintah, undang-undang atau peraturan terkait pada masing-masing pasar. Perubahan secara berkala ini dapat mengakibatkan dampak material terhadap pertumbuhan ekonomi di seluruh Asia Tenggara. Dengan adanya perkembangan ini, operasional dan kegiatan Perusahaan dapat terdampak secara negatif dikarenakan perkembangan ini akan membuat Perusahaan kalah dalam persaingan dengan kompetitornya yang dihasilkan karena penurunan permintaan atas layanan Perusahaan. Dengan ini, pemerintah di Asia Tenggara mencoba beberapa hal untuk membantu lajunya perekonomian dan mencoba mengalokasikan sumber daya negaranya.

Terlepas dari itu, pada tahun 2020, Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) telah mengeluarkan *Roadmap Digital Financial Innovation* dan *Digital Financial Literacy* (“DFL”). DFL sendiri merupakan kurikulum yang disiapkan OJK melalui media buku, *e-book*, video, animasi, permainan interaktif serta bentuk edukasi lainnya dalam rangka mendukung peningkatan pertumbuhan angka literasi dan inklusi keuangan berkelanjutan. Tindakan ini merupakan dukungan OJK dalam mempercepat transformasi digital di sektor keuangan mengingat kebutuhan masyarakat akan produk dan jasa keuangan berbasis teknologi yang semakin tinggi, serta kebutuhan program Pemerintah dalam membantu sektor Usaha Mikro Kecil Menengah dan sektor informal yang membutuhkan teknologi informasi, terutama dalam membuka akses pembiayaan di setiap lapisan masyarakat. Dengan memanfaatkan keunggulan di bidang teknologi, *industry fintech* dapat memainkan peran penting dan memanfaatkan peluang untuk mendorong inklusi keuangan dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi negara.

Disamping itu, perekonomian Indonesia masih mengalami pemulihan akibat pandemi Covid-19 yang masih berlangsung. Mengingat implikasi penyebaran Covid-19 yang berubah dengan cepat, sulit untuk melakukan penilaian menyeluruh atas sifat dan luasnya dampak wabah tersebut pada perekonomian Indonesia menyebabkan Perseroan tidak dapat menjamin bahwa perbaikan yang terjadi pada kondisi perekonomian Indonesia baru-baru ini akan tetap berlanjut. Secara khusus, perubahan pada lingkungan perekonomian regional atau global yang menyebabkan hilangnya kepercayaan investor pada sistem keuangan pasar berkembang dan pasar lainnya, atau faktor-faktor lain, dapat meningkatkan volatilitas pasar keuangan Indonesia, menghambat atau membalikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia atau memicu krisis ekonomi yang berkepanjangan atau resesi di Indonesia.

14. Dampak Perubahan Harga terhadap Penjualan dan Pendapatan Bersih Perseroan

Tidak terdapat dampak yang material dari perubahan harga terhadap pendapatan dan serta laba usaha Perseroan selama 2 (dua) tahun Perseroan menjalankan usahanya. Hal ini dikarenakan Perseroan tidak melakukan perubahan harga secara material, dan perubahan harga/fee tersebut tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap pendapatan Perseroan.

15. Jumlah Pinjaman yang masih Terutang pada Tanggal Laporan Keuangan Terakhir

Pada tanggal 30 Juni 2022, Perseroan mempunyai liabilitas yang seluruhnya berjumlah Rp273,89 miliar. Rincian dari jumlah liabilitas Perseroan adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

	30 Juni 2022
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Utang bank jangka pendek	54.300.000.000
Utang usaha	332.073.760
Utang lain- lain - pihak ketiga	37.148.103
Beban masih harus dibayar	1.974.220.099
Uang muka pelanggan	-
Utang pajak	2.563.258.398
Pinjaman	
Pihak berelasi	27.492.016.767
Pihak ketiga	177.143.970.809
Bagian jangka pendek liabilitas sewa	3.506.552.280
Liabilitas lainnya	1.525.145.265
Jumlah liabilitas jangka pendek	268.874.385.481
LIABILITAS JANGKA PANJANG	
Bagian jangka panjang liabilitas sewa	4.372.573.687
Liabilitas pajak tangguhan	212.749.088
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja	430.990.995
Jumlah liabilitas jangka panjang	5.016.313.770
JUMLAH LIABILITAS	273.890.699.251

Pada 30 Juni 2022, Perseroan memiliki pinjaman yang masih terutang sebesar Rp266,81 miliar. Saldo pinjaman Perusahaan secara historis terdiri dari utang bank jangka pendek, pinjaman dan liabilitas sewa yang digunakan untuk membiayai modal kerja Perseroan.

Analisis Jatuh Tempo

Tabel berikut merupakan profil jatuh tempo liabilitas sewa Perseroan berdasarkan periode yang tersisa pada tanggal pelaporan sampai dengan tanggal jatuh tempo kontraktual:

	Kurang Dari 1 Tahun	Lebih Dari 1 Tahun	Lebih Dari 2 Tahun	Jumlah
Utang bank jangka pendek	54.300.000.000	-	-	54.300.000.000
Pinjaman	204.635.987.576	-	-	204.635.987.576
Liabilitas sewa	3.506.552.280	4.372.573.687	-	7.879.125.967
Jumlah	262.442.539.856	4.372.573.687	-	266.815.113.543

Pinjaman Luar Negeri

Digitalio Inc.

Tanggal Perjanjian	Maksimum Kredit (Yen Japan/JP¥)	Suku Bunga	Tanggal Jatuh Tempo
6 September 2021	10.000.000	10%	22 September 2022
22 September 2021	10.000.000	10%	8 Oktober 2022
11 Oktober 2021	10.000.000	10%	22 Oktober 2022
18 Oktober 2021	10.000.000	10%	8 November 2022
4 November 2021	10.000.000	10%	19 November 2022
24 November 2021	10.000.000	10%	8 Desember 2022
6 Desember 2021	10.000.000	10%	20 Desember 2022
16 Desember 2021	10.000.000	10%	10 Januari 2023
6 Januari 2022	10.000.000	10%	20 Januari 2023
17 Januari 2022	10.000.000	10%	8 Februari 2023
2 Februari 2022	10.000.000	10%	21 Februari 2023
18 Februari 2022	10.000.000	10%	8 Maret 2023
4 Maret 2022	10.000.000	10%	22 Maret 2023
16 Maret 2022	10.000.000	10%	8 April 2023
5 April 2022	10.000.000	10%	20 April 2023
18 April 2022	10.000.000	10%	12 Mei 2023
20 Mei 2022	10.000.000	10%	20 Mei 2023
20 Mei 2022	10.000.000	10%	8 Juni 2023

Tanggal Perjanjian	Maksimum Kredit (Yen Japan/JP¥)	Suku Bunga	Tanggal Jatuh Tempo
3 Juni 2022	10.000.000	10%	20 Juni 2023
17 Juni 2022	10.000.000	10%	8 Juli 2023
6 Juli 2022	10.000.000	10%	20 Juli 2023
20 Juli 2022	10.000.000	10%	8 Agustus 2023
10 Agustus 2022	15.000.000	10%	22 Agustus 2023
15 Agustus 2022	15.000.000	10%	8 September 2023
5 September 2022	20.000.000	10%	22 September 2023

Rocket Guarantee Inc.

Tanggal Perjanjian	Maksimum Kredit (Yen Japan)	Suku Bunga	Tanggal Jatuh Tempo
16 September 2021*)	100.000.000	15%	31 Agustus 2022
17 September 2021	50.000.000	15%	30 September 2022
7 Oktober 2021	100.000.000	15%	31 Oktober 2022
8 Oktober 2021	100.000.000	15%	30 November 2022
12 November 2021	100.000.000	15%	12 April 2022
10 Desember 2021	100.000.000	15%	14 April 2022

*)Berdasarkan Surat Perpanjangan tanggal 15 Agustus 2022, pinjaman ini telah diperpanjang sampai dengan tanggal 30 November 2022.

Finance One Ltd.

Tanggal Perjanjian	Maksimum Kredit (Yen Japan)	Suku Bunga	Tanggal Jatuh Tempo
30 April 2021/April 30, 2021*)	200.000.000	18%	30 April 2022/April 30, 2022
30 Juni 2021/June 30, 2021**)	200.000.000	18%	30 Juni 2022/June 30, 2022
16 Agustus 2021/August 16, 2021***)	50.000.000	18%	31 Agustus 2022/August 31, 2022

*)Berdasarkan Surat Perpanjangan tanggal 14 Juli 2022, pinjaman ini telah diperpanjang sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022.

**)Berdasarkan Surat Perpanjangan tanggal 23 Juni 2022, pinjaman ini telah diperpanjang sampai dengan tanggal 30 September 2022.

***Berdasarkan Surat Perpanjangan tanggal 15 Agustus 2022, pinjaman ini telah diperpanjang sampai dengan tanggal 30 November 2022.

Happy Company Ltd.

Pada tanggal 28 Maret 2021 VEN memperoleh fasilitas pinjaman untuk operasi bisnisnya dari Happy Company Ltd. sebesar US\$ 2.500.000 dengan suku bunga sebesar 18% dan akan jatuh tempo pada tanggal 1 Januari 2022. Saldo pinjaman untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 merupakan bunga pinjaman.

VI. FAKTOR RISIKO

Investasi pada saham Perseroan mengandung risiko. Calon investor Perseroan harus mempertimbangkan dengan cermat faktor-faktor risiko berikut ini, serta informasi-informasi lainnya yang disebutkan dalam Prospektus ini, sebelum membuat keputusan investasi terhadap saham Perseroan. Risiko-risiko yang belum diketahui Perseroan atau yang dianggap tidak material dapat juga memengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan atau prospek usaha. Harga pasar atas saham Perseroan dapat mengalami penurunan akibat risiko-risiko berikut dan investor dapat mengalami kerugian atas seluruh atau sebagian investasinya. Penjelasan mengenai risiko usaha ini berisi pernyataan perkiraan ke depan ("forward looking statements") yang berhubungan dengan kejadian yang mengandung unsur kejadian di masa yang akan datang dan kinerja keuangan.

Risiko yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan, serta telah disusun oleh Perseroan sesuai dengan bobot risiko yang dimulai dari risiko utama Perseroan.

A. Risiko Utama Yang Berpengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

Risiko volatilitas tingkat suku bunga global dan regional

Perseroan, sebagai penyedia platform digital melalui berbagai entitas anak yang dimiliki, menyediakan layanan pendanaan kepada user, baik kepada perusahaan (Klien) ataupun karyawan yang perusahaan tempat mereka bekerja telah menjadi Klien Perseroan (*Exclusive Member*) melalui institusi finansial yang resmi. Dalam menjalani kegiatan usaha tersebut, sumber pendanaan Grup Perseroan berasal dari berbagai sumber, dimana secara mayoritas didapat dari lembaga keuangan luar negeri, seperti Jepang, Hong Kong, dan negara-negara lainnya. Alasan Grup Perseroan untuk mencari pendanaan dari lembaga keuangan luar negeri dikarenakan suku bunga yang ditawarkan lebih atraktif apabila dibandingkan dengan lembaga keuangan di Indonesia. Hal ini menjadi salah satu keunggulan kompetitif Grup Perseroan yang sulit direplikasi oleh para pesaing.

Kegiatan operasional Grup Perseroan di berbagai yurisdiksi menyebabkan Perseroan terpapar pada risiko pergerakan nilai kurs mata uang. Pinjaman yang didapat Grup Perseroan adalah dalam bentuk valuta asing, dimana secara mayoritas berasal dari Jepang. Pendapatan Grup Perusahaan diperoleh dalam Rupiah, Dolar Singapura, Peso Filipina, dan mata uang lainnya. Perubahan kurs mata uang tersebut dapat berdampak material dan dapat berdampak negatif terhadap hasil operasional Perseroan. Paparan yang signifikan pada mata uang negara-negara berkembang juga dapat membuat Grup Perseroan rentan terhadap ketidakstabilan kurs mata uang.

Paparan yang signifikan pada mata uang negara-negara berkembang juga dapat membuat Perseroan rentan terhadap ketidakstabilan kurs mata uang. Pinjaman ini akan berisiko terutama apabila terjadinya volatilitas pada nilai tukar. Ketidakmampuan Perseroan dalam mendapatkan suku bunga kompetitif, serta dalam mengantisipasi volatilitas nilai tukar akan berdampak material terhadap kelangsungan bisnis, kinerja operasional, dan kinerja keuangan Perseroan.

B. Risiko Usaha yang Bersifat Material Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung yang Dapat Memengaruhi Hasil Usaha dan Kondisi Keuangan Perseroan

Risiko kebutuhan pelanggan dan standar industri yang terus berubah

Perseroan beroperasi dengan menyediakan *platform digital* dan memiliki lini usaha B2B dan B2B2E. Seiring berjalannya waktu, kebutuhan dan minat pelanggan kedua lini usaha tersebut senantiasa berkembang.

Perseroan juga berencana untuk mengembangkan layanan yang dapat ditawarkan Perseroan guna menambah sumber pendapatan Perseroan. Layanan baru, pelanggan baru, dan model bisnis baru dapat menimbulkan tantangan dan risiko yang sebelumnya tidak pernah Perseroan temukan sampai saat ini. Setiap inovasi baru tersebut akan membutuhkan sumber daya Perseroan, baik dari sisi keuangan maupun non keuangan. Namun, pengeluaran dan usaha Perseroan tersebut tidak dapat menjamin rencana inovasi Perseroan dapat berjalan sesuai rencana. Hal ini dikarenakan preferensi pelanggan yang selalu berubah dan kesulitan dalam mengantisipasi permintaan dapat muncul saat Perseroan mulai menjalankan rencana-rencana tersebut. Kesulitan dalam mengadopsi metode pemasaran baru, seperti penggunaan media sosial, dapat menimbulkan dampak negatif pada kinerja keuangan Perseroan disaat Perseroan sedang berusaha meraih pasar yang lebih luas.

Tingkat pertumbuhan dan tingkat adopsi *platform digital* di Indonesia dapat berdampak pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan kinerja operasional Perseroan. Selain itu, teknologi berbasis internet mengikuti tren evolusi teknologi yang pesat, perubahan kebutuhan dan preferensi pembeli, peluncuran produk, fitur, dan layanan baru yang kerap terjadi dengan menyertakan teknologi baru, serta kehadiran praktik dan standar industri yang baru. Salah satu dari hal-hal tersebut dapat menyebabkan teknologi dan sistem yang digunakan Perseroan menjadi usang.

Perkembangan bisnis Perseroan akan bergantung pada proses identifikasi, pengembangan, dan adaptasi akan teknologi baru yang bermanfaat, serta efisiensi Perseroan dalam mengikuti perkembangan teknologi. Tidak ada jaminan yang membuat rencana-rencana Perseroan akan berjalan sesuai ekspektasi, dan kegagalan atas hal tersebut dapat menimbulkan dampak kerugian yang material seperti kinerja keuangan dan kinerja operasional Perseroan

Risiko Gagal Bayar

Grup Perseroan memberdayakan institusi keuangan non-bank untuk menyalurkan pinjaman ke konsumen yang sebelumnya belum atau kurang terlayani oleh lembaga perbankan untuk memenuhi kebutuhan keuangan mereka. Saat ini, industri perbankan melakukan analisa secara manual sehingga secara waktu analisa akan membutuhkan waktu yang panjang dan juga proses yang ketat. Ditambah juga umumnya bank akan mewajibkan jaminan berupa aset tetap. Grup Perseroan melakukan digitalisasi terhadap proses dan melakukan analisa yang lebih menyeluruh bersama dengan lembaga keuangan non-bank yang telah menjadi rekanan perseroan. Meskipun Grup Perseroan bersama dengan rekan institusi keuangan non-bank telah menjadikan cek mundur sebagai salah satu persyaratan pencairan pinjaman, namun hal ini belum menghilangkan risiko secara keseluruhan. Masih terdapat risiko seperti keabsahan dokumen legalitas perusahaan, kelengkapan dokumen legalitas dan keuangan, manipulasi data legalitas dan keuangan, dan risiko-risiko lain sebelum Grup Perseroan melakukan proses penyaluran pinjaman.

Faktor seperti perlambatan atau memburuknya kondisi perekonomian Indonesia, perubahan pola para pengguna aplikasi Grup Perseroan, pandemi atau epidemi kesehatan, kondisi cuaca ekstrem dan bencana alam, dapat berujung pada menurunnya profil kredit dari para pengguna. Para pengguna tersebut pada umumnya hanya memiliki riwayat pinjaman yang singkat atau bahkan belum memilikinya sama sekali, sumber pendanaan atau kapasitas pinjaman yang lebih kecil dibanding perusahaan besar, serta mungkin lebih rentan terhadap menurunnya kondisi ekonomi. Selain itu, para pengguna yang kurang terlayani tersebut umumnya memiliki pendapatan yang terbatas atau tidak tetap, dan berbagai usaha umumnya memiliki pangsa pasar yang sangat kecil akan tetapi sering kali membutuhkan tambahan modal yang cukup besar untuk tumbuh, dan hasil operasional yang tidak stabil. Hal tersebut dapat memperkecil kemungkinan mereka untuk memperoleh pinjaman. Jika kondisi perekonomian secara umum berdampak negatif terhadap Indonesia atau pada pasar tertentu di mana Grup Perseroan beroperasi, dan pengguna atau berbagai usaha kecil terdampak secara negatif, maka permintaan pinjaman dari para *user* atau berbagai usaha melalui *Platform* Perseroan dapat berkurang akibat menurunnya permintaan, dan/atau beberapa peminjam di *Platform* Perseroan mengalami kesulitan atau gagal bayar. Di samping itu, menurunnya perekonomian dapat mengurangi toleransi risiko dari mitra lembaga keuangan Perseroan. Jika salah satu dari hal-hal di atas terjadi, maka akan memengaruhi kerja sama Grup Perseroan dengan mitra lembaga keuangan, dan hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap bisnis, kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan.

Sebagian besar dari kegiatan penagihan Grup Perusahaan dilakukan melalui rekanan institusi keuangan non-bank sebagai pihak yang meng-*underwrite* fasilitas pinjaman ke *Klien* dari Perseroan. Proses penagihan piutang dibagi menjadi beberapa *bucket* diawali dari *pre-collection* (dari H-7 s/d jatuh tempo), *bucket Day Past Due ("DPD")* 1 (H+1 s/d H+15 jatuh tempo), *bucket DPD 2* (H+16 s/d H+30), *bucket DPD 3* (H+31 s/d H+60), *bucket DPD 4* (H+61 s/d H+90), dan *bucket DPD 5* (H+>90). Pada *bucket pre-collection* dan DPD 1 yang akan dilakukan adalah mengingatkan para peminjam dan dilakukannya *follow-up* melalui media SMS, *whatsapp* dan juga email. *Bucket pre-collection* dan DPD 1 dilakukan oleh tim *desk collection*. Sementara *bucket DPD 2* dan *bucket DPD 3* akan dilakukan oleh tim *field collection*, yang akan berkunjung ke peminjam untuk penagihan.

Penagihan yang dilakukan sesuai dengan etika dan tata cara yang sesuai dengan yang disarankan oleh OJK melalui Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia ("AFPI"). Jika pinjaman tetap tidak tertagih sampai jangka waktu tertentu, maka Grup Perseroan umumnya menggunakan rekanan untuk menagih pinjaman tersebut dengan maksud mengoptimalkan efisiensi penagihan. Jika upaya penagihan Grup Perseroan tidak seefektif dari yang diharapkan, maka hal itu dapat mengakibatkan penurunan kualitas aset dari pinjaman yang difasilitasi melalui *Platform* Perseroan, dan mitra lembaga keuangan Perseroan dapat menilai bahwa imbalan yang diterima kurang menarik dan hubungan Perseroan dengan mitra lembaga keuangan tersebut dapat berdampak secara negatif.

Lebih lanjut, peraturan perundang-undangan yang mengatur penagihan pinjaman di Indonesia masih berkembang dan terus berubah. Meskipun Grup Perseroan bermaksud untuk mematuhi peraturan perundang-undangan tersebut dan telah menerapkan kebijakan dan panduan dalam memilih pihak ketiga penyedia jasa serta mengatur dan mengawasi upaya penagihan mereka, Grup Perseroan tidak dapat menjamin bahwa pihak ketiga penyedia jasa tersebut, yang berada di luar kendali Grup Perseroan, tidak akan melakukan pelanggaran atau dianggap melakukan pelanggaran dalam upaya penagihan mereka. Pelanggaran yang dilakukan atau yang dianggap dilakukan dapat berdampak material terhadap reputasi Grup Perseroan dan mempersulit upaya penagihan. Hal tersebut juga dapat menimbulkan penyelidikan atau pengenaan sanksi terhadap Grup Perseroan. Seluruh faktor yang disebutkan di atas juga dapat memiliki dampak merugikan *brand*, reputasi dan hasil operasional Perseroan.

Grup Perseroan mempertahankan penyisihan kerugian kredit pada tingkat yang cukup untuk menutup kerugian pinjaman yang dialami berdasarkan evaluasi terhadap risiko yang diketahui dan melekat dalam portofolio utang Grup Perseroan. Perkiraan ini sangat bergantung pada kelayakan asumsi yang digunakan dan tingkat prediktabilitas dari hal-hal yang dapat memengaruhi hasil dari metode Penilaian Grup Perseroan. Metode untuk menentukan estimasi kerugian yang dialami Grup Perseroan memperhitungkan pengalaman historis yang disesuaikan dengan kondisi saat ini dan pertimbangan Grup Perseroan terkait dampak yang memungkinkan dari data, tren dan faktor pasar yang relevan dan dapat diobservasi. Perubahan pada estimasi tersebut dapat secara signifikan memengaruhi penyisihan kerugian kredit. Terdapat kemungkinan bahwa Grup Perseroan akan mengalami kerugian pinjaman yang berbeda dengan estimasi Grup Perseroan saat ini. Jika estimasi dan asumsi Grup Perseroan terbukti tidak tepat dan penyisihan kerugian kredit Grup Perseroan menjadi tidak cukup, maka Grup Perseroan mungkin akan dikenakan biaya yang melebihi penyisihan atau Grup Perseroan mungkin perlu menambah penyisihan kerugian kredit, yang keduanya dapat berdampak negatif terhadap hasil operasional Perseroan.

Risiko penilaian kredit atas pinjaman yang difasilitasi rekanan Grup Perseroan

Grup Perseroan secara berkelanjutan menyempurnakan kemampuan penilaian kredit dan penjaminan pinjaman guna mengembangkan algoritma dan strategi mitigasi risiko. Jika sistem pengambilan keputusan tersebut memiliki kesalahan pemrograman atau kesalahan lainnya, seperti apabila kriteria atau parameter analisis profil kredit dari peminjam Grup Perseroan yang tidak akurat, atau jika model manajemen risiko memiliki kesalahan, atau bila informasi pelanggan yang dikumpulkan atau diperoleh Grup Perseroan untuk melakukan penilaian kredit tidak tepat atau tidak aktual, maka proses penilaian kredit Grup Perseroan untuk pinjaman yang difasilitasi melalui *platform* Perseroan dapat terpengaruh dan berujung pada ketidaktepatan dalam memberikan persetujuan, penolakan, penentuan jumlah pinjaman atau tingkat penolakan yang bias atas pemohon pinjaman yang dinilai Grup Perseroan. Grup Perseroan telah menetapkan mekanisme pemeriksaan yang ketat untuk meminimalisir hal di atas, namun Perseroan tidak dapat memastikan bahwa mekanisme tersebut akan cukup atau sepenuhnya efektif.

Dalam hal ini, pihak lembaga keuangan yang telah menjadi partner kita pun harus menanggung resiko terutama dalam rangka menjaga keberhasilan *collection* (TKB 90) seperti yang diatur oleh OJK. Oleh karena itu, tim lembaga keuangan pun bertanggung jawab untuk melakukan Analisa yang komprehensif dengan segala bentuk koneksi yang dibuka oleh OJK seperti *fintech data center* (FDC), *pefindo*, dll.

Perseroan mengoperasikan platform di mana produk atau layanan yang diberikan ke konsumen disediakan oleh pihak ketiga, yang tindakannya berada di luar kendali Perseroan.

Masing-masing bisnis *e-commerce*, *on-demand services*, penyedia *training*, asuransi, dan *financial technology services* membutuhkan partisipasi dari pihak ketiga untuk ditawarkan melalui platform Perseroan. Perseroan tidak memiliki kendali atas tindakan dari pihak ketiga tersebut dan jika pihak ketiga tersebut tidak menjalankan fungsinya sesuai tingkat kepuasan Perseroan atau para konsumen, maka reputasi platform Perseroan dapat tercemar. Bisnis *online training* Perseroan bergantung pada pihak ketiga untuk memberikan layanannya di platform Perseroan di mana Perseroan tidak dapat menjamin legitimasi atau kualitas dari seluruh layanan yang diberikan ataupun kesesuaiannya dengan informasi yang disajikan pada platform Perseroan. Bisnis *financial technology services* Perseroan membutuhkan para mitra untuk menyediakan layanan yang ditawarkan Perseroan pada platform Perseroan dan Perseroan tidak dapat menjamin bahwa layanan yang mereka sediakan akan selalu memenuhi kepuasan para konsumen. Meskipun Perseroan telah mengambil langkah-langkah untuk menyaring secara hati-hati para mitra, Perseroan tidak dapat menjamin bahwa Perseroan akan dapat mendeteksi seluruh tindak kesalahan para pihak ketiga tersebut sebelum mencapai para pelanggan.

Selain itu, meskipun Perseroan memiliki perjanjian dengan masing-masing pihak tersebut di mana mereka diwajibkan untuk menjalankan usaha mereka secara profesional, segala perlindungan hukum yang dimiliki Perseroan mungkin tidak mencukupi untuk menjadi kompensasi atas kerugian Perseroan ataupun memperbaiki kerusakan terhadap reputasi Perseroan.

Risiko persaingan usaha Grup Perseroan

Tingkat persaingan dalam industri keuangan berbasis *platform digital* di Indonesia sangat dinamis. Grup Perseroan mengalami persaingan dalam berbagai layanan bisnis yang ditawarkan, sebagai berikut:

Persaingan usaha dari layanan finansial, yang sangat bergantung pada:

- Suku bunga kompetitif;
- Kemudahan, kecepatan, transparansi, dan efisiensi proses asesmen kredit;
- Tingkat kolektibilitas;

- *Plafond* transaksi, dimana P2P pada umumnya dibatasi hanya sebatas Rp2 miliar per peminjam (*outstanding*), sementara Grup Perseroan dapat menawarkan lebih dari Rp2 miliar oleh karena banyaknya rekanan institusi finansial Grup Perseroan
- Target pasar, dimana bank melayani perusahaan – perusahaan ternama dengan jaminan, P2P melayani pasar yang belum terlayani dan *unbankable*, sementara Grup Perseroan dapat melayani semuanya oleh layanan lain seperti layanan non-finansial sebagai *entry point* untuk masing-masing target pasar.
- Pengenalan brand yang lebih besar, infrastruktur yang lebih kuat, dan sumber pendanaan para mitra layanan jasa keuangan.

Persaingan usaha dari layanan non-finansial (*insurance*, edukasi, dan *lifestyle*), yang sangat bergantung pada:

- Kemudahan dalam mendapat fasilitas dan atau konten-konten yang dibutuhkan *user* terutama yang berhubungan dengan konten edukasi, kesehatan, gaya hidup, dan finansial;
- Tingkat popularitas, utilitas, kemudahan penggunaan, kinerja dan keandalan produk yang ditawarkan Perseroan dibandingkan dengan para pesaing;
- Mendapatkan, meng-*engage* dan mempertahankan pelanggan, serta meningkatkan *traction* pelanggan, yang didorong oleh keberagaman, kualitas, dan nilai produk, layanan, dan konten yang ditawarkan pada platform Perseroan, pengalaman pengguna (*user experience*) secara keseluruhan, serta efektivitas prosedur perlindungan *user* Perseroan;
- Mengoptimalkan manfaat data dan teknologi Perseroan serta mempertahankan layanan berkualitas bagi pelanggan;
- Kemampuan untuk menarik dan mempertahankan pelanggan yang berkualitas tinggi;
- Kemampuan Perseroan dan kemampuan para pesaing untuk mengembangkan penawaran baru;
- Kemampuan untuk membangun dan menjaga hubungan dengan mitra bisnis;
- Mengidentifikasi, melakukan penawaran, dan melaksanakan investasi yang strategis pada industri baru dengan cara melakukan ekspansi dan mengakuisisi bisnis baru untuk meningkatkan posisi kompetitif Perseroan dalam industri ini maupun industri lainnya;
- Berinovasi, dan mengembangkan teknologi dan inisiatif pertumbuhan baru; dan menarik dan mengembangkan karyawan yang bermotivasi tinggi dan berkualitas, termasuk ahli pengembangan perangkat lunak (*software engineer*) dan pengembang produk (*product developer*).

Kompetisi Perseroan pada saat ini atau masa mendatang meliputi (i) perusahaan-perusahaan *platform digital* yang menawarkan salah satu atau beberapa layanan sejenis dengan Perseroan, (ii) perusahaan-perusahaan *internet* terkemuka di Indonesia dan Asia Tenggara yang pada saat ini tidak menjalankan bisnis *digital platform*, namun berpotensi untuk memasuki bidang usaha *digital platform*, atau sedang dalam proses untuk memasuki usaha *digital platform*. Perseroan tidak bersaing dengan dengan P2P atau lembaga keuangan lainnya.

Pesaing yang ada saat ini maupun di masa depan mungkin dapat berasal dari dalam negeri ataupun luar negeri dengan riwayat operasi yang lebih lama, *brand* yang lebih dikenal, hubungan dengan pemasok atau pedagang yang lebih baik, infrastruktur yang lebih mapan, basis pelanggannya yang lebih besar, atau sumber daya keuangan, teknis, atau pemasarannya yang lebih besar dibandingkan Perseroan. Pesaing berpotensi untuk memanfaatkan *brand*, pengalaman dan sumber dayanya untuk bersaing dengan Perseroan dalam berbagai cara, termasuk dengan melakukan berbagai atau akuisisi untuk memperluas penawaran produk dan layanannya. Sebagian pesaing mungkin berhasil memperoleh *terms* yang lebih menguntungkan dari lembaga keuangan, mendedikasikan sumber daya yang lebih besar untuk kampanye promosi dan pemasaran atau mendedikasikan sumber daya dalam jumlah yang jauh lebih besar untuk mengembangkan teknologi dan sistem teknologi informasi-nya. Sebagian pesaing tersebut juga mungkin menawarkan jasa dan solusi yang sejenis dengan Perseroan di platform mereka, atau menawarkan pengalaman inovatif bagi para penggunanya yang mungkin menjadi populer di antara pelanggan, dan pelanggan mungkin lebih memilih platform pesaing tersebut dibandingkan Platform Perseroan.

Selain itu, perkembangan teknologi baru dapat meningkatkan tingkat persaingan pada industri dimana Perseroan beroperasi. Persaingan yang lebih ketat dapat menurunkan profitabilitas, pangsa pasar, basis pengguna, dan pengenalan *brand* (*brand awareness*) Perseroan. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan mampu untuk bersaing dengan sukses dengan pesaing yang ada pada saat ini maupun di masa depan, dan tekanan persaingan tersebut dapat menimbulkan dampak kerugian yang material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan kinerja operasional Perseroan.

Risiko ketidakmampuan Perseroan dalam melaksanakan strategi mengelola pertumbuhan

Kemampuan Perseroan untuk menjalankan rencana usaha secara efektif terbatas oleh berbagai faktor baik secara internal maupun eksternal. Faktor internal antara lain kurang memadainya sumber daya dan teknologi untuk menopang dan mendukung fitur atau produk yang ditawarkan Perseroan. Faktor eksternal berasal dari pihak luar, seperti rekanan dan penyedia jasa Perseroan, dimana keterbatasan kapasitas maupun teknologi dari pihak eksternal tersebut dapat berpengaruh negatif terhadap kemampuan operasional dan keuangan Perseroan.

Semakin besar bisnis Perseroan, maka tidak menutup kemungkinan akan dibutuhkan sumber daya manusia yang lebih banyak untuk dapat menunjang perkembangan Perseroan. Atas karyawan baru tersebut mungkin akan dibutuhkan berbagai pelatihan dan pengelolaan secara efektif dan berkesinambungan untuk memastikan mutu dan integrasi yang baik ke dalam ekosistem Perseroan. Tidak berjalan baiknya integrasi antara karyawan baru dengan kegiatan usaha Perseroan dapat menimbulkan kerugian yang material bagi Perseroan.

Perseroan mungkin memiliki pengalaman terbatas atau tidak memiliki pengalaman sama sekali dalam penawaran produk baru tertentu, dan ekspansi Perseroan kepada penawaran produk baru atau perluasan jaringan mitra tersebut mungkin tidak berhasil diterima secara luas oleh pelanggan. Ekspansi penawaran produk baru dan perluasan jaringan mungkin dapat menghadirkan tantangan kepada kinerja atau teknologi Perseroan, dan pelanggan yang tidak puas dengan produk atau layanan Perseroan atau tidak mendapatkan pengalaman yang memuaskan secara umum mungkin dapat mengajukan klaim terhadap Perseroan. Selain itu, peluncuran produk dan layanan baru dapat menyebabkan Perseroan terpapar risiko baru dan berbeda dari aspek kepatuhan.

Selain itu, peraturan baru dari regulator dan pemerintah dapat menimbulkan kewajiban tambahan bagi kegiatan usaha Grup Perseroan, yang dapat menimbulkan dampak kerugian yang material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan kinerja operasional Perseroan. Hal itu juga dapat menghambat atau mengganggu rencana dan inisiatif Perseroan kedepan.

Setiap inisiatif baru Perseroan mengandung risiko dan akan membutuhkan manajemen, sumber daya keuangan dan sumber daya manusia yang signifikan. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa Perseroan akan mampu mengelola pertumbuhan secara efektif atau bahwa Perseroan akan berhasil menerapkan strategi Perseroan. Apabila Perseroan tidak mampu mengelola pertumbuhan atau melaksanakan strategi Perseroan secara efektif, maka kegiatan usaha, kondisi keuangan dan kinerja operasional Perseroan mungkin mengalami dampak kerugian yang material.

Risiko penurunan laju pertumbuhan Perseroan

Sejak pendirian, Perseroan telah mengalami pertumbuhan bisnis yang pesat, dan Perseroan berusaha agar pertumbuhan bisnis dan pendapatan dapat terus berlanjut. Perseroan mampu membukukan peningkatan pendapatan bersih dan laba bersih pada 30 Juni 2022 sebesar 70,52% dan 55,66% dibandingkan dengan periode 30 Juni 2021, secara berturut-turut. Perseroan beroperasi di lingkungan bisnis dengan perubahan teknologi dan kondisi pasar yang cepat. Perseroan telah berkembang melalui pertumbuhan organik, akuisisi dan kemitraan strategis.

Meskipun demikian, kinerja historis Perseroan mungkin bukan merupakan indikasi dari pertumbuhan atau kinerja keuangan Perseroan di masa yang mendatang. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa Perseroan akan mampu bertumbuh dengan laju pertumbuhan yang sama sebagaimana halnya di masa lalu, atau mampu menghindari terjadinya penurunan pertumbuhan di masa yang mendatang. Pertumbuhan Perseroan mungkin melambat atau mencapai pertumbuhan negatif, dan tidak menutup kemungkinan pendapatan Perseroan mungkin mengalami penurunan akibat berbagai alasan, sebagian di antaranya berada di luar kendali Perseroan, termasuk penurunan kemampuan belanja konsumen, peningkatan tingkat persaingan, penurunan pertumbuhan pasar atau industri Perseroan secara keseluruhan, munculnya model bisnis alternatif, perubahan ketentuan, peraturan, kebijakan pemerintah, atau kondisi perekonomian secara umum. Dibutuhkan kemampuan evaluasi atas yang baik untuk menghadapi berbagai kemungkinan tersebut, dan tidak ada jaminan bahwa pengalaman dan kemampuan Perseroan akan memadai dalam mengatasi risiko-risiko yang mungkin kedepannya dihadapi, mengingat Perseroan beroperasi dalam pasar yang berubah dengan sangat cepat. Apabila laju pertumbuhan Perseroan mengalami penurunan, persepsi investor terhadap kegiatan usaha, hasil operasi, dan prospek Perseroan mungkin mengalami dampak kerugian yang material, dan harga saham Perseroan dapat mengalami penurunan.

Risiko dalam pengembangan produk Perseroan

Layanan *platform digital* yang disediakan oleh Perseroan menawarkan berbagai macam fitur dan jasa, seperti *online learning*, voucher belanja, asuransi, pembayaran elektronik, dan pendanaan yang dapat melibatkan risiko dan tantangan baru bagi Perseroan. Kedepannya, Perseroan juga berencana untuk mengembangkan produk-produk dalam lini bisnis Perseroan meliputi namun tidak terbatas pada sistem *invoice*, *point of sales*, *web 3.0/metaverse*, dan *paylater*. Keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang mungkin terjadi atas rencana-rencana tersebut dapat mempersulit Perseroan dalam melihat preferensi dan minat pelanggan, dan dalam pengendalian mutu kedepannya. Rencana atas pengembangan produk Perseroan juga mungkin memerlukan Perseroan untuk dapat memperoleh izin tertentu atau melaksanakan rencana strategis dengan pemiliki izin tertentu tersebut. Namun, tidak ada jaminan bahwa Perseroan dapat memperoleh suatu perizinan sesuai dengan jadwal rencana Perseroan. Penundaan jadwal tersebut ditambah dengan batasan perizinan yang belum didapat, akan membuat pesaing Perseroan dapat bergerak terlebih dahulu. Jasa dan produk yang ditawarkan di *platform* Perseroan juga dapat membuat Perseroan terekspos dengan keluhan dan tuntutan yang ditujukan ke penyedia Perseroan. Selain itu, apabila Perseroan tidak mampu melakukan promosi yang memadai bagi produk dan layanan baru untuk mendorong pertumbuhan penjualan dan pengguna, atau dengan cara yang efisien dari segi biaya, untuk mencapai

critical mass pengguna baru, maka produk dan layanan baru tersebut mungkin tidak mampu mencapai skala yang diperlukan untuk menghasilkan laba.

Risiko hubungan Perseroan dengan penyedia jasa dan produk di Platform Perseroan

Sumber pendapatan Perseroan bergantung pada pemakaian jasa-jasa dari para penyedia layanan yang bekerjasama di Platform Perseroan. Penggunaan jasa-jasa tersebut dapat terus meningkat seiring dengan pengembangan yang dilakukan oleh penyedia jasa dan hubungan yang baik dengan Perseroan. Selain itu, layanan pinjaman yang ditawarkan melalui platform Perseroan juga didasari hubungan baik Perseroan dengan para penyedia jasa pinjaman. Melalui perencanaan yang matang dengan mitra yang tepat, Perseroan dapat menawarkan layanan pinjaman yang kompetitif bagi para pelanggan. Namun, tidak ada jaminan bahwa kedepannya tidak akan terjadi perselisihan antara Perseroan dengan penyedia jasa ataupun klien, yang dapat berdampak negatif terhadap reputasi dan citra publik Perseroan. Apabila hal ini terjadi secara signifikan, maka hal ini dapat menurunkan kemampuan Perseroan dalam menawarkan layanan-layanan yang menarik bagi para pelanggan. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa para penyedia layanan akan tetap menawarkan produknya pada platform Perseroan apabila para penyedia layanan mendapat tekanan dari pesaing Perseroan untuk bekerjasama secara eksklusif.

Risiko tuntutan dan perkara hukum

Tuntutan dan perkara hukum di Indonesia yang berkaitan dengan pihak ketiga dan klaim pelanggaran HAKI, perselisihan kontrak yang melibatkan rekanan dan pelanggan pada platform Perseroan dapat melibatkan Perseroan di waktu yang akan datang. Selain itu, klaim perlindungan konsumen, klaim terkait perlindungan data dan privasi, kasus terkait dengan tenaga kerja, dan hal-hal lainnya dalam kegiatan usaha sehari-hari juga dapat menimbulkan perkara bagi Perseroan. Seiring dengan berkembangnya usaha Perseroan, baik secara geografis ataupun melalui penambahan kegiatan usaha baru, Perseroan telah, dan mungkin akan terus menghadapi tuntutan-tuntutan dalam jumlah yang lebih banyak dan jenis yang beragam. Perseroan mungkin mengakuisisi perusahaan yang telah terlibat atau akan terlibat dalam tuntutan dan/atau perkara hukum. Tuntutan hukum, klaim, investigasi dan perkara hukum dapat membahayakan reputasi Perseroan, membatasi kemampuan Perseroan untuk menjalankan kegiatan usaha pada bidang-bidang yang terdampak, dan menimbulkan dampak negatif terhadap harga perdagangan Saham yang Ditawarkan. Hasil dari klaim, investigasi, dan perkara hukum tersebut tidak dapat dipastikan, dan pembelaan terhadap klaim tersebut mungkin berdampak material, memakan waktu yang lama, dan dapat mengalihkan upaya dan sumber daya manajemen dan personil Perseroan secara signifikan. Keputusan tuntutan hukum, investigasi, atau perkara hukum yang merugikan bagi Perseroan dapat mewajibkan Perseroan untuk membayar ganti-rugi, mengeluarkan biaya hukum, dan biaya-biaya lainnya, yang dapat membatasi kemampuan Perseroan untuk menjalankan kegiatan usaha atau mewajibkan Perseroan untuk mengubah cara beroperasi Perseroan.

Risiko kebutuhan tambahan modal yang dapat diperoleh

Rencana pertumbuhan dan pengembangan lini usaha Grup Perseroan mungkin akan memerlukan tambahan sumber daya kas, termasuk investasi atau akuisisi yang dilakukan oleh Grup Perseroan di masa depan. Grup Perseroan mungkin dapat menerbitkan efek bersifat ekuitas, efek utang, memperoleh fasilitas kredit baru, dan atau memperluas fasilitas kredit yang sudah ada jika sumber daya kas Grup Perseroan tidak mencukupi untuk melakukan rencana pertumbuhan. Selain itu, kovenan operasional dan keuangan dapat menghambat kegiatan operasional saat Perseroan melakukan penambahan hutang. Kemampuan Perseroan untuk mengakses pasar utang dan pasar modal internasional mungkin terbatas pada saat Perseroan ingin, atau perlu mengakses pasar utang dan/atau pasar modal tersebut, terutama pada masa-masa volatilitas tinggi dan likuiditas rendah di pasar keuangan dan pasar modal global, termasuk akibat adanya perubahan kebijakan dan pembatasan hukum, yang dapat berdampak negatif pada kemampuan Perseroan untuk menggalang dana. Pendanaan yang dibutuhkan Perseroan belum tentu akan tersedia disaat Perseroan membutuhkannya ataupun dalam jumlah atau persyaratan yang dapat diterima. Kegagalan dalam menggalang dana yang diperlukan dengan persyaratan yang dapat diterima dapat mengganggu likuiditas Perseroan dan menimbulkan dampak material bagi Perseroan. Terlebih lagi, penerbitan efek bersifat ekuitas atau efek berbasis ekuitas dapat menyebabkan dilusi yang signifikan bagi pemegang saham lama Perseroan.

Risiko atas brand atau reputasi Perseroan

Tingkat kesadaran pelanggan atas reputasi brand “VENTENY” dipercaya Perseroan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kesuksesan Perseroan kedepan. Atas hal tersebut, Perseroan percaya bahwa menjaga dan memperkuat brand awareness Perseroan merupakan langkah penting untuk mempertahankan posisi Perseroan di industri. Terdapat berbagai faktor, sebagian di antaranya di luar kendali Perseroan, yang memainkan peran penting dalam menjaga dan memperkuat brand Perseroan. Faktor-faktor tersebut meliputi kemampuan Perseroan untuk:

- memberikan pengalaman pengguna (*user experience*) yang memuaskan dan berkesan;

- menjaga kualitas dan kesesuaian produk pada *platform* Perseroan;
- menjaga popularitas, daya tarik, keberagaman, kualitas, dan keunikan penawaran produk Perseroan;
- menjaga efisiensi, keandalan, dan kualitas dalam pemenuhan dan pemberian layanan kepada pengguna;
- mempertahankan atau meningkatkan tingkat kepuasan pelanggan melalui layanan purna jual Perseroan;
- meningkatkan *brand awareness* melalui kegiatan pemasaran dan promosi brand; dan
- menjaga reputasi dan nama baik Perseroan dalam hal terjadinya publisitas negatif tentang pengalaman konsumen atau layanan pedagang, keamanan data dan internet, kualitas, keunikan produk, indikator kinerja, atau permasalahan lainnya yang mempengaruhi Perseroan atau usaha jasa keuangan berbasis teknologi lainnya di Indonesia dan Asia Tenggara.

Produk atau fitur yang ditawarkan pada *Platform* Perseroan disediakan oleh penyedia jasa yang bekerjasama dengan Perseroan (dan bukan oleh Perseroan sendiri), hal ini dapat menyebabkan pengguna meyakini bahwa produk atau fitur tersebut disediakan oleh Perseroan, yang dapat menyebabkan adanya upaya untuk meminta pertanggungjawaban Perseroan apabila terdapat permasalahan dengan produk tersebut di masa depan, meskipun mungkin tidak demikian dan meskipun sudah terdapat *disclaimer* terkait tanggung jawab Perseroan pada syarat dan ketentuan Perseroan. Dalam hal terdapat permasalahan dengan produk atau fitur yang ditawarkan penyedia jasa, Perseroan mungkin menghadapi risiko reputasi dan dapat terlibat dalam tuntutan hukum dari pengguna tersebut, terlepas dari kenyataan bahwa pengguna tersebut telah menyetujui ketentuan penggunaan dan kebijakan Perseroan sebelum bertransaksi menggunakan produk atau fitur tersebut.

Persepsi publik atas platform Perseroan tidak memberikan layanan pelanggan yang memuaskan, dapat merusak reputasi Perseroan, menurunkan nilai dari *brand* Perseroan, mengurangi kepercayaan dan kredibilitas yang telah dibangun Perseroan dan menimbulkan dampak negatif terhadap kemampuan Perseroan untuk menarik pelanggan baru atau mempertahankan pelanggan yang telah ada, walaupun jika hal tersebut pada kenyataannya tidak benar atau merupakan insiden tersendiri. Apabila Perseroan tidak mampu mempertahankan reputasi Perseroan, meningkatkan *brand awareness* Perseroan atau meningkatkan tingkat kesadaran atas platform, produk dan layanan Perseroan, maka Perseroan mungkin akan mengalami kesulitan dalam mempertahankan posisi pasar Perseroan, dan sebagai akibatnya, kegiatan usaha dan prospek pertumbuhan Perseroan dapat mengalami dampak kerugian yang material.

Risiko atas produk tiruan atau ilegal pada Platform Perseroan

Seluruh produk yang ditawarkan pada platform Perseroan disediakan oleh *merchant* Perseroan. Per tanggal 30 Juni 2022, jumlah transaksi di platform Perseroan telah melebihi 200,000 transaksi yang terdiri dari gabungan transaksi keuangan dan non-keuangan. Untuk transaksi non-keuangan dari *Super-app* baru mulai meningkat di November 2021 dimana Perseroan secara resmi meluncurkan *Super-app*. Per tanggal 30 Juni 2022, jumlah perusahaan yang bekerja sama dengan Perseroan telah melebihi 200 perusahaan dari berbagai industri seperti *outsourcing*, *manufacturing*, otomotif, dan lain-lain. Perseroan telah, dan mungkin akan tetap menghadapi tuduhan dan tuntutan hukum yang mengklaim bahwa produk yang terdaftar atau dijual melalui platform Perseroan oleh *merchant* pihak ketiga adalah produk tiruan, tidak resmi, melanggar hukum, atau palsu yang melanggar hak cipta, *brand* dagang, paten, atau hak atas kekayaan intelektual pihak ketiga lainnya, atau bahwa konten yang ditampilkan dalam *user interface* Perseroan mengandung informasi yang menyesatkan terkait deskripsi produk dan perbandingan harga.

Dalam hal terdapat produk tiruan, melanggar hukum, tidak resmi, menyesatkan, atau palsu yang dijual, atau konten menyesatkan atau palsu yang ditampilkan pada platform Perseroan, Perseroan dapat menghadapi tuntutan atau dikenakan penalti, termasuk pemblokiran akses terhadap platform Perseroan oleh otoritas yang terkait di Indonesia. Perseroan secara rutin memantau dan menghapus produk-produk yang tidak memiliki lisensi sebagaimana mestinya atau dipandang melanggar hukum. Produk tiruan yang dijual pada platform Perseroan dapat merusak reputasi Perseroan dan menyebabkan pembeli enggan melakukan pembelian di masa depan melalui platform Perseroan. Hal ini dapat menimbulkan dampak kerugian yang material terhadap kegiatan operasional usaha dan hasil keuangan Perseroan. Perseroan mungkin memiliki kewajiban yang timbul atas akibat dari produk tiruan, tidak resmi, melanggar hukum, atau palsu atau informasi menyesatkan yang tersedia pada platform Perseroan, baik dari gugatan perdata maupun tuntutan pemerintah. Selanjutnya, setiap tuduhan penjualan barang tiruan dan tuntutan pihak ketiga atau penalti administratif yang terkait dapat menimbulkan publisitas negatif yang signifikan, dan reputasi Perseroan dapat terdampak secara negatif. Berdasarkan perjanjian standar Perseroan, para *merchant* Perseroan wajib membebaskan Perseroan dari kerugian yang diderita Perseroan atau biaya yang dikeluarkan Perseroan akibat produk yang dijual oleh para *merchant* tersebut. Meskipun demikian, Perseroan mungkin tidak berhasil melaksanakan hak kontraktual Perseroan dan mungkin perlu mengajukan perkara hukum yang mahal dan berkepanjangan di Indonesia untuk melindungi hak-hak Perseroan. Per tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memenuhi seluruh langkah yang diwajibkan oleh badan regulator tersebut di atas.

Selanjutnya, kegiatan yang melanggar hukum, mengandung kecurangan, atau kolusi yang dilakukan oleh karyawan Perseroan, termasuk risiko karyawan Perseroan menerima pembayaran (atau berencana menerima pembayaran) dari

merchant, penyedia layanan, penyedia logistik dan pihak ketiga lainnya sebagai imbalan perlakuan istimewa pada platform Perseroan dapat menyebabkan timbulnya kewajiban atau dampak reputasional yang negatif bagi Perseroan.

Walaupun Perseroan menerapkan kebijakan yang tegas atas kegiatan-kegiatan tersebut dan Perseroan telah menindaklanjuti karyawan yang telah melakukan (atau mencoba untuk melakukan) kecurangan, tidak ada jaminan bahwa pengendalian dan kebijakan Perseroan akan mampu mencegah seluruh kegiatan fiktif, curang, atau melanggar hukum yang dilakukan oleh *merchant* atau karyawan Perseroan atau bahwa insiden serupa tidak akan terjadi di masa depan. Setiap penyelidikan, penyidikan, dan tindakan pemerintah yang terkait dengan, serta publisitas negatif dan sentimen pengguna yang timbul dari kejadian serupa dapat mengalihkan waktu dan perhatian manajemen secara signifikan, menurunkan kepercayaan konsumen terhadap Perseroan dan nilai *brand* Perseroan, dan menimbulkan dampak kerugian yang material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan kinerja operasional Perseroan.

Risiko dalam akuisisi, investasi, atau aliansi strategis

Dari waktu ke waktu, Perseroan mungkin mengidentifikasi rencana strategis, seperti menanamkan investasi atau mengakuisisi aset, teknologi, atau bisnis tambahan untuk melengkapi kegiatan usaha Perseroan saat ini. Transaksi-transaksi tersebut mungkin melibatkan kepemilikan minoritas dalam perusahaan lain, akuisisi kepemilikan pengendali dalam perusahaan lain, atau akuisisi aset tertentu. Hal ini menimbulkan kemungkinan Perseroan tidak berhasil menyeleksi target akuisisi atau investasi secara tepat, atau Perseroan mungkin tidak berhasil menegosiasikan kesepakatan yang optimal, termasuk kesepakatan pendanaan akuisisi atau kesepakatan operasional dalam investasi minoritas. Setiap akuisisi, investasi, atau rencana strategis dan integrasi aset dan kegiatan usaha baru yang diperoleh atau dikembangkan dari transaksi tersebut dengan aset dan kegiatan usaha Perseroan mungkin mengalihkan manajemen dari tanggung jawab utamanya dan dapat menimbulkan kewajiban tambahan bagi Perseroan. Selain itu, biaya-biaya yang mungkin dikeluarkan Perseroan dalam proses identifikasi awal dan saat mewujudkan investasi dapat bernilai signifikan. Ketidakpastian akan keperluan perizinan yang diperlukan ataupun persetujuan dari otoritas terkait dapat menimbulkan dampak negatif bagi Perseroan. Proses integrasi aset dan kegiatan usaha yang baru diakuisisi mungkin melampaui target yang sudah ditentukan Perseroan sehingga memakan waktu dan berdampak pada sumber daya kas, sumber daya manusia, ataupun kegiatan usaha Perseroan. Investasi dan aset atau kegiatan usaha yang diakuisisi mungkin tidak menghasilkan sinergi yang diharapkan dengan kegiatan usaha Perseroan atau mencapai pertumbuhan keuangan yang diharapkan sesuai perkiraan Perseroan. Hal ini dapat menimbulkan beban penurunan nilai investasi dan *goodwill* serta beban amortisasi untuk aset tak berwujud lainnya, yang dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan hasil operasi Perseroan.

Risiko perubahan regulasi

Bisnis Grup Perseroan tunduk pada berbagai pengawasan dan peraturan dari otoritas yang berwenang di mana Perseroan menawarkan layanannya. Di beberapa negara, pemerintah terus memainkan peran signifikan dalam meregulasi perkembangan industri, dan terus mengatur kebijakan pertumbuhan ekonomi dan ketertiban umum dalam bentuk alokasi sumber daya, pengawasan devisa, penetapan kebijakan moneter, dan perlakuan istimewa untuk industri atau perusahaan tertentu. Tindakan pemerintah setempat dalam mengendalikan inflasi serta kebijakan dan peraturan lainnya seringkali melibatkan, antara lain, pengendalian harga, devaluasi nilai tukar mata uang, pengendalian modal dan pembatasan impor.

Grup Perseroan tunduk pada peraturan-peraturan yang diberlakukan oleh beberapa badan pemerintahan, seperti Kementerian Perdagangan, OJK, Bank Indonesia, Kemenkominfo, dan badan pemerintahan lainnya yang bertanggung jawab atas kegiatan usaha Perseroan yang relevan. Badan pemerintahan tersebut menerbitkan dan menegakkan peraturan yang mencakup banyak aspek operasional perusahaan teknologi atau *financial technology services* dan bisnis-bisnis terkait, termasuk persyaratan untuk beroperasi di industri Grup Perseroan, ruang lingkup kegiatan usaha yang diizinkan, lisensi dan izin untuk berbagai kegiatan usaha dan investasi asing.

Meskipun perekonomian di Asia Tenggara, secara keseluruhan, telah mengalami pertumbuhan signifikan dalam beberapa dekade terakhir, pertumbuhan tersebut tidak merata, baik secara geografis maupun di antara berbagai sektor ekonomi. Setiap perubahan yang merugikan terhadap kondisi perekonomian di Asia Tenggara atau pada pasar negara lain, atau perubahan kebijakan pemerintah atau undang-undang dan peraturan di masing-masing pasar dapat berdampak material terhadap pertumbuhan perekonomian di Asia Tenggara secara keseluruhan. Perkembangan tersebut dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha dan operasional Perseroan, yang dapat mengurangi permintaan atas layanan Perseroan, yang merugikan posisi Perseroan dalam persaingan. Banyak pemerintah di Asia Tenggara yang telah menerapkan berbagai langkah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang mungkin memberikan manfaat terhadap perekonomian secara keseluruhan, namun mungkin juga dapat memberikan dampak negatif terhadap Perseroan. Sebagai contoh, kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan dapat dirugikan oleh adanya peraturan pembatasan penanaman modal asing atau perubahan peraturan perpajakan. Beberapa pasar di Asia Tenggara secara historis telah mengalami pertumbuhan PDB yang rendah, inflasi yang tinggi dan/atau kekurangan ketersediaan valuta

asing. Perusahaan juga terpapar risiko terkait kenaikan harga sewa dan biaya lainnya dikarenakan potensi inflasi pada pasar di mana Perseroan beroperasi. Di masa lalu, beberapa pemerintah di Asia Tenggara telah menerapkan langkah-langkah tertentu, termasuk penyesuaian tingkat suku bunga, penyesuaian batasan nilai transaksi valuta asing dan pengendalian nilai tukar. Langkah-langkah tersebut, atau persepsi bahwa salah satu langkah tersebut dapat terjadi, dapat menurunkan kegiatan ekonomi di Asia Tenggara, di mana hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan.

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan belum pernah dikenakan sanksi atau tindakan disipliner berkaitan dengan pemenuhan kewajiban lainnya oleh badan pemerintahan sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan usaha tanpa persetujuan, lisensi dan izin yang sesuai. Namun demikian, Perseroan tidak dapat menjamin bahwa Perseroan tidak akan menerima teguran atau peringatan atau tidak akan dijatuhkan hukuman atau tindakan berkaitan dengan pemenuhan kewajiban lainnya di masa mendatang. Mengingat industri terkait dengan kegiatan usaha Perseroan di Indonesia masih terus berkembang, maka undang-undang dan peraturan baru yang mewajibkan adanya lisensi dan izin tambahan selain yang dimiliki Perseroan saat ini dapat diberlakukan sewaktu-waktu. Akibatnya, terdapat ketidakpastian terkait interpretasi dan penerapan undang-undang dan peraturan di Indonesia saat ini dan di masa mendatang untuk kegiatan operasional Perusahaan. Jika Pemerintah menganggap Perseroan beroperasi tanpa persetujuan, lisensi, pengajuan, pendaftaran atau izin yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang baru dimana Perseroan dianggap memerlukan tambahan persetujuan, lisensi, pengajuan, atau pendaftaran atau menerapkan tambahan pembatasan pada kegiatan operasional Perseroan, maka Pemerintah memiliki wewenang untuk, antara lain, mengenakan denda, mencabut izin usaha Perseroan dan memaksa Perseroan untuk menghentikan atau memberlakukan pembatasan pada kegiatan usaha Perseroan. Setiap tindakan tersebut dan tindakan regulasi lainnya oleh badan pemerintahan Indonesia, termasuk peringatan resmi, perubahan kebijakan, pengundangan peraturan dan pengenaan sanksi, dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha Perseroan dan berdampak material terhadap hasil operasional Perseroan.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia juga mungkin akan mewajibkan penyelenggara platform *e-commerce* untuk mengambil langkah-langkah tertentu untuk melindungi hak-hak konsumen. Kegagalan untuk memenuhi langkah tersebut dapat menyebabkan penyelenggara platform *e-commerce* berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah perbaikan dan dapat dikenakan denda. Meskipun Perseroan telah berusaha untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, tidak ada jaminan bahwa Perseroan dapat mengikuti perkembangan aturan di masa mendatang secara tepat waktu. Jika badan pemerintahan yang relevan menganggap bahwa Perseroan gagal memenuhi persyaratan peraturan tersebut, maka Perseroan dapat menerima peringatan, diminta melakukan perbaikan, atau dikenakan sanksi administratif dan/atau hukuman lain yang mungkin berdampak material terhadap reputasi, bisnis, kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan.

Risiko ketergantungan terhadap pendiri dan manajemen Perseroan

Perseroan meyakini bahwa tim manajemen Perseroan saat ini memberikan kontribusi pengalaman dan keahlian yang signifikan bagi manajemen dan pertumbuhan kegiatan usaha Perseroan. Kelanjutan keberhasilan kegiatan usaha Perseroan dan kemampuan Perseroan untuk melaksanakan strategi usaha Perseroan di masa depan akan sangat tergantung pada upaya personel Perseroan. Perseroan mungkin akan menghadapi persaingan yang semakin ketat dengan perusahaan lainnya untuk memperoleh tenaga terlatih. Meskipun Perseroan meyakini bahwa gaji dan tunjangan karyawan Perseroan secara umum kompetitif dibandingkan para pesaing Perseroan, apabila jumlah pesaing dalam industri mengalami peningkatan, maka Perseroan maupun para pesaing Perseroan mungkin menghadapi kesulitan untuk mempertahankan tenaga terlatih. Kegagalan Perseroan dalam mengintegrasikan, merekrut, melatih, mempertahankan, dan memotivasi tenaga terlatih dapat menimbulkan dampak merugikan yang material baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap Perseroan.

Keberhasilan Perseroan sebagian besar bergantung pada kemampuan Perseroan untuk merekrut dan mempertahankan personel manajemen, operasi dan personel terampil lainnya. Personel tersebut banyak diminati, mereka sering kali menjadi sasaran tawaran pekerjaan di tempat lain dan menjadi target perekrutan yang menarik bagi kompetitor. Perseroan sangat bergantung pada manajemen untuk keahlian mereka, hubungannya dengan pihak ketiga, dan kontribusinya pada pertumbuhan Perseroan sejak awal berdiri. Dalam hal Perseroan kehilangan personel eksekutif dan karyawan berkualitas, atau tidak berhasil merekrut, memotivasi dan mempertahankan personel eksekutif dan karyawan berkualitas tinggi yang dibutuhkan Perseroan untuk rencana ekspansi bisnis Perseroan, hasil operasional Perseroan dapat terganggu dan kemampuan Perseroan untuk tumbuh dapat terhambat. Untuk merekrut dan mempertahankan manajemen Perseroan, Perseroan menggunakan insentif berbentuk saham, selain langkah-langkah lainnya. Langkah-langkah tersebut mungkin tidak cukup untuk merekrut dan mempertahankan personel yang dibutuhkan Perseroan untuk menjalankan bisnisnya secara efektif. Ketidakstabilan pada atau kurangnya kenaikan harga saham Emiten yang diperdagangkan juga dapat memengaruhi kemampuan Perseroan untuk merekrut dan mempertahankan personel yang berkualitas. Jika Perseroan tidak berhasil merekrut dan mempertahankan manajemen dan personel operasionalnya yang berkualitas tinggi, maka hal ini dapat berdampak negatif terhadap bisnis, kondisi keuangan, dan hasil operasional Perseroan.

Risiko aplikasi Perseroan pada platform distribusi *digital*

Aplikasi seluler Perseroan ditawarkan melalui *Platform* distribusi *digital* di *smartphone* dan tablet yang dioperasikan oleh pihak ketiga, seperti Appstore Apple dan Playstore Google, yang dapat menangguhkan atau mengakhiri akses pengguna terhadap aplikasi seluler Perseroan, meningkatkan biaya akses atau mengubah ketentuan akses dengan cara yang menyebabkan aplikasi Perseroan menjadi kurang menarik, lebih sulit atau tidak bisa diakses, apabila Perseroan tidak mampu segera memenuhi ketentuan baru tersebut. Oleh karena itu, kemampuan Perseroan untuk mengembangkan basis pelanggan dan Mitra dapat terhambat, apabila pengguna potensial mengalami kesulitan atau sepenuhnya dilarang untuk mengakses aplikasi seluler Perseroan, dan hal ini dapat menimbulkan dampak kerugian material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan hasil operasi Perseroan.

Risiko ketergantungan pertumbuhan pelanggan dan aktivitas pada penggunaan sistem operasi, jaringan, dan standar seluler yang berada di luar kendali Perseroan

Pembelian menggunakan perangkat seluler oleh konsumen pada umumnya, dan oleh pelanggan Perseroan pada khususnya, telah mengalami peningkatan signifikan, dan Perseroan memperkirakan tren tersebut akan terus berlangsung. Seluruh kegiatan usaha yang ditawarkan Perseroan dilakukan secara *online* melalui aplikasi seluler, sehingga Perseroan bergantung pada pelanggan Perseroan untuk mengunduh aplikasi seluler untuk perangkat masing-masing. Ketika platform dan perangkat seluler baru diluncurkan, sulit untuk memprediksi permasalahan yang mungkin dihadapi Perseroan dalam mengembangkan aplikasi untuk berbagai platform dan perangkat alternatif tersebut, dan Perseroan mungkin perlu menggunakan sumber daya yang signifikan untuk melakukan pengembangan, pemberian dukungan, dan pemeliharaan aplikasi tersebut. Selain itu, pertumbuhan dan hasil operasi Perseroan dapat mengalami kerugian apabila Perseroan mengalami kesulitan dalam mengintegrasikan aplikasi seluler Perseroan ke perangkat seluler di masa depan, atau apabila terjadi permasalahan terkait hubungan Perseroan dengan penyedia sistem operasi seluler atau toko penyedia aplikasi seluler, apabila aplikasi Perseroan menerima perlakuan yang tidak menguntungkan dibandingkan aplikasi yang saling bersaing lainnya di toko penyedia aplikasi seluler, atau apabila Perseroan menghadapi biaya yang lebih besar untuk mendistribusikan atau mendorong pelanggan untuk menggunakan aplikasi seluler Perseroan.

Perseroan selanjutnya bergantung pada interoperabilitas situs Perseroan dengan sistem operasi seluler populer yang berada di luar kendali Perseroan, seperti iOS dan Android, dan perubahan dalam sistem tersebut yang menurunkan fungsionalitas situs Perseroan atau memberikan perlakuan istimewa terhadap produk yang saling bersaing, dapat menimbulkan dampak yang merugikan terhadap penggunaan situs Perseroan melalui perangkat seluler. Apabila semakin banyak pesaing yang menggunakan penyedia pemasaran digital yang sama dengan Perseroan, terdapat kemungkinan penyedia tersebut menaikkan biayanya, sehingga meningkatkan biaya Perseroan. Apabila menjadi lebih sulit bagi pelanggan untuk mengakses dan menggunakan situs Perseroan melalui perangkat seluler, atau apabila pelanggan Perseroan menggunakan produk seluler yang tidak menawarkan akses terhadap situs Perseroan, pertumbuhan pelanggan Perseroan mungkin terkena dampak merugikan, demikian juga kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan hasil operasi Perseroan.

Risiko sistem teknologi informasi Perseroan

Sebagai Perusahaan berbasis teknologi, Perseroan selalu berusaha untuk menjaga sistem teknologi informasi yang berfungsi dengan baik. Kinerja yang memuaskan, keandalan, dan ketersediaan sistem IT Perseroan berperan penting bagi kesuksesan Perseroan. Meskipun demikian, infrastruktur teknologi Perseroan mungkin tidak mampu mengimbangi kenaikan penjualan di platform Perseroan, terutama sehubungan dengan penawaran produk dan layanan baru. Dengan demikian, muncul kemungkinan bahwa pelanggan mengalami gangguan atau penundaan selagi Perseroan berupaya memperoleh kapasitas tambahan. Hal ini dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap hasil operasi dan reputasi Perseroan. Selain itu, Perseroan harus senantiasa meningkatkan dan menyempurnakan infrastruktur teknologi untuk mendukung pertumbuhan usaha Perseroan. Meskipun demikian, Perseroan tidak dapat menjamin bahwa Perseroan akan berhasil melaksanakan peningkatan sistem tersebut, dan kegagalan tersebut dapat menghambat pertumbuhan Perseroan.

Pada saat ini, Perseroan mengandalkan server dan *cloud service* yang dioperasikan oleh satu penyedia *cloud service* eksternal untuk menyimpan data Perseroan, untuk memungkinkan Perseroan melakukan analisis atas data dalam jumlah besar secara simultan, dan untuk memperbarui basis data pembeli dan profil pembeli dengan cepat. Perseroan saat ini menggunakan platform *cloud service*, dan dalam level paling ekstrem maka gangguan atau penundaan dalam fungsionalitas penyedia server dan *cloud service* eksternal tersebut dapat menimbulkan dampak kerugian material terhadap kegiatan operasional usaha Perseroan.

Perseroan mungkin tidak dapat memonitor dan memastikan peningkatan dan pemeliharaan yang berkualitas atas infrastruktur dan sistem TI Perseroan secara seketika, dan pengguna mungkin mengalami gangguan layanan dan penundaan dalam mengakses dan menggunakan platform Perseroan. Selain itu, Perseroan mungkin mengalami lonjakan

online traffic dan pesanan yang terkait dengan kegiatan promosional dan secara umum seiring penyesuaian skala usaha yang dilakukan Perseroan. Hal ini dapat menimbulkan permintaan tambahan pada platform Perseroan pada waktu tertentu. Teknologi atau infrastruktur Perseroan mungkin tidak berfungsi dengan baik setiap saat. Setiap gangguan sistem yang disebabkan oleh kegagalan telekomunikasi, virus komputer, peretasan atau upaya lainnya untuk merusak sistem Perseroan yang menyebabkan platform Perseroan tidak tersedia atau menjadi lebih lambat, atau penurunan kinerja pemenuhan pesanan, dapat menurunkan reputasi Perseroan. *Server* Perseroan juga mungkin rentan terhadap virus komputer, pembobolan elektronik atau fisik dan gangguan serupa lainnya, yang dapat mengakibatkan gangguan sistem, menyebabkan aplikasi seluler menjadi tidak tersedia atau melambat, menyebabkan penundaan atau kesalahan dalam pemrosesan transaksi, kehilangan data, atau ketidakmampuan untuk menerima dan memenuhi transaksi pengguna. Salah satu dari peristiwa tersebut di atas dapat menyebabkan gangguan serius pada kegiatan operasional sehari-hari Perseroan. Oleh karenanya, reputasi Perseroan mungkin terdampak kerugian material, pangsa pasar Perseroan mungkin menurun, dan Perseroan mungkin menghadapi tuntutan tanggung jawab. Salah satu dari hal-hal tersebut di atas dapat memiliki dampak kerugian material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan hasil operasi Perseroan.

Risiko pengelolaan, perlindungan, dan pengungkapan data

Kegiatan usaha Perseroan menghasilkan dan mengola data dalam jumlah besar, seperti data perusahaan yang bekerja sama, data pribadi karyawan ataupun pelanggan, perilaku, transaksi, dan demografis. Hal ini menimbulkan resiko untuk Perseroan dalam pengungkapan dan perlindungan data dalam volume besar maupun kecil, terutama data pribadi konsumen. Secara khusus, Perseroan menghadapi sejumlah tantangan yang terkait dengan data dari transaksi dan aktivitas lainnya saat konsumen menggunakan jasa Perseroan, termasuk:

- melindungi data yang terdapat pada atau tersimpan dalam sistem Perseroan, termasuk terhadap serangan terhadap sistem Perseroan oleh pihak luar atau perilaku curang atau penyalahgunaan oleh karyawan Perseroan;
- menangani kekhawatiran, tantangan, publisitas negatif dan tuntutan hukum yang terkait dengan privasi, pengumpulan, penggunaan, dan pembagian yang nyata atau diduga atas data (termasuk pembagian data di antara kegiatan usaha Perseroan sendiri, dengan mitra usaha atau regulator), keamanan dan perlindungan data, dan faktor-faktor lainnya yang mungkin timbul dari kegiatan usaha Perseroan yang sedang berjalan atau kegiatan usaha dan teknologi baru, seperti bentuk data baru (contohnya, data biometrik, informasi lokasi, dan informasi demografis lainnya); dan
- mematuhi undang-undang, peraturan, dan ketentuan yang berlaku sehubungan dengan pengumpulan, penggunaan, penyimpanan, transfer, pengungkapan, dan keamanan informasi pribadi, termasuk permintaan dari subjek data, badan regulator serta otoritas pemerintah.

Selain itu, teknologi yang digunakan Perseroan dalam perlindungan data rahasia dapat terancam dari perkembangan teknologi, keahlian peretas, penemuan baru dalam bidang kriptografi atau perkembangan lainnya. Perseroan mungkin tidak mampu mencegah pihak ketiga, terutama peretas atau perseorangan atau entitas lainnya yang terlibat dalam kegiatan serupa melalui virus, *trojan horse*, perangkat lunak berbahaya, pembobolan, serangan *phishing*, penyalahgunaan oleh pihak ketiga atau pelanggaran keamanan, dari memperoleh informasi pribadi atau rahasia secara ilegal sehubungan dengan informasi pribadi atau rahasia yang disimpan Perseroan terkait pelanggan dan pedagang di platform Perseroan. Perorangan atau entitas yang memperoleh informasi pribadi atau rahasia tersebut mungkin selanjutnya terlibat dalam berbagai kegiatan ilegal dengan menggunakan informasi tersebut. Sumber daya modal, manajerial dan lainnya yang signifikan, termasuk biaya yang dikeluarkan untuk mengerahkan personel tambahan dan mengembangkan teknologi perlindungan jaringan, melatih karyawan, dan menunjuk konsultan dan tenaga ahli pihak ketiga, mungkin diperlukan untuk memastikan dan meningkatkan keamanan informasi atau untuk menangani permasalahan yang disebabkan oleh kegagalan keamanan tersebut. Selanjutnya, apabila keamanan nama domain dilanggar, Perseroan tidak dapat menggunakan nama domain tersebut dalam kegiatan operasional, yang dapat menimbulkan dampak kerugian material terhadap kegiatan operasional, reputasi, dan citra *brand* Perseroan.

Selain itu, Perseroan memiliki kendali atau pengaruh yang terbatas atas kebijakan atau langkah-langkah keamanan yang diterapkan penyedia pihak ketiga untuk layanan pembayaran elektronik, yang mungkin digunakan oleh sebagian pelanggan untuk melakukan pembayaran. Di samping itu, pengguna akhir Perseroan mungkin secara tidak sengaja mengungkapkan informasi rahasia, seperti kata sandi, kepada pihak berbahaya akibat serangan *phishing* atau serangan rekayasa sosial lainnya terhadap basis pengguna Perseroan. Pemberitaan negatif tentang keamanan platform atau kebijakan dan mekanisme perlindungan privasi Perseroan, dan setiap tuntutan yang diajukan kepada Perseroan atau denda yang dikenakan terhadap Perseroan sebagai akibat kegagalan nyata atau yang dipersepsikan, dapat menimbulkan dampak kerugian material terhadap citra publik, reputasi, kondisi keuangan, dan hasil operasi Perseroan. Setiap pelanggaran terhadap keamanan informasi Perseroan atau langkah-langkah keamanan informasi penyedia layanan pembayaran elektronik pihak ketiga yang ditunjuk Perseroan dapat menimbulkan dampak kerugian material terhadap reputasi, kegiatan usaha, prospek, kondisi keuangan, dan hasil operasi Perseroan.

Pada saat ini peraturan dan penegakan hukum di Indonesia terkait dengan keamanan dan perlindungan data masih terus berkembang. Pemerintah Indonesia mungkin mewajibkan Perseroan untuk membagikan informasi dan data pribadi yang

dikumpulkan Perseroan guna mematuhi hukum keamanan siber di Indonesia. Selain itu, Perseroan mungkin diwajibkan membeli sistem keamanan yang meliputi sistem dan prosedur pemeliharaan dan mitigasi terhadap serangan dan ancaman yang dapat menyebabkan gangguan, kegagalan, dan kerugian pada platform Perseroan. Dalam hal terjadi kegagalan atau gangguan terhadap platform Perseroan akibat tindakan pihak ketiga yang menyebabkan kerugian material, Perseroan wajib melindungi seluruh dokumen dan informasi elektronik, dan segera melaporkan kejadian tersebut kepada Kemkominfo serta Badan Siber dan Sandi Negara ("BSSN"). Sama dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan belum pernah mengalami kebocoran atau pembobolan data, serangan siber, ataupun pelanggaran atas peraturan perundang-undangan terkait perlindungan data pribadi.

Kepatuhan terhadap undang-undang, peraturan, dan ketentuan tersebut mungkin memerlukan biaya besar, dan setiap pelanggaran atau penyelidikan, penyidikan, dan tindakan pemerintah lainnya yang terkait mungkin dapat mengalihkan waktu dan perhatian manajemen serta keuangan Perseroan secara signifikan, menimbulkan publisitas negatif, atau menyebabkan timbulnya kewajiban atau penalti administratif dan/atau menimbulkan dampak kerugian material terhadap kondisi keuangan, operasi, dan prospek usaha Perseroan.

Perseroan secara historis terlibat dalam transaksi pihak berelasi dan Perseroan berharap untuk terus melakukannya di masa depan.

Dari waktu ke waktu, Perseroan melakukan, dan berharap untuk terus melakukan, transaksi antar Grup Perseroan. Jika Perseroan gagal mempertahankan, memperluas, atau mengoptimalkan operasi dan bisnis Perseroan dengan pihak berelasi, hal ini dapat berdampak negatif pada kemampuan Perseroan dalam menjalankan bisnis.

Berdasarkan peraturan OJK saat ini, POJK No.42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan dengan beberapa pengecualian tertentu, transaksi Perseroan dengan pihak terkait akan diminta untuk memenuhi persyaratan OJK, termasuk, antara lain, persyaratan memiliki pendapat kewajaran yang dikeluarkan oleh penilai independen dan kewajiban untuk melakukan pengungkapan publik. Jika transaksi afiliasi tertentu melebihi batas materialitas yang berlaku berdasarkan peraturan OJK, Perseroan juga akan diminta untuk mendapatkan persetujuan dari Pemegang Saham Independen pada RUPS. Jika Perseroan gagal memenuhi persyaratan tersebut, Perseroan dapat dikenakan sanksi dari OJK, termasuk kemungkinan pencabutan izin.

C. Risiko Umum

Perubahan ekonomi domestik, regional atau global

Perekonomian Indonesia terkena dampak signifikan dari krisis keuangan pada tahun 1997. Di Indonesia, krisis tersebut ditandai dengan, antara lain, depresiasi nilai tukar, penurunan PDB-riil yang signifikan, tingkat suku bunga yang tinggi, kerusuhan sosial, dan perkembangan politik di luar kebiasaan. Perekonomian Indonesia juga mengalami dampak signifikan dari krisis keuangan yang terjadi pada akhir tahun 2008. Perkembangan keuangan merugikan yang terjadi ditandai oleh, antara lain, kelangkaan kredit, penurunan penanaman modal asing langsung, kegagalan lembaga keuangan global, penurunan pasar saham global, perlambatan pertumbuhan ekonomi global, dan penurunan permintaan atas komoditas tertentu. Selanjutnya, meskipun perekonomian global telah bertumbuh dalam tahun-tahun terakhir, perlambatan ekonomi Tiongkok dan penurunan harga komoditas global telah menciptakan ketidakpastian ekonomi lebih lanjut di seluruh dunia. Perkembangan ekonomi yang sangat negatif tersebut telah menimbulkan dampak merugikan terhadap perekonomian maju maupun pasar berkembang, termasuk Indonesia dan negara-negara ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*) lainnya.

Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya, bersama-sama dengan negara-negara pasar berkembang di seluruh dunia, mengalami dampak negatif dari kondisi ekonomi dan keuangan yang belum pernah terjadi sebelumnya di pasar negara maju. Selain itu, Pemerintah Indonesia masih memiliki defisit fiskal yang besar serta tingkat utang negara yang tinggi, cadangan devisa yang tidak terlalu besar, dan Rupiah masih tetap tidak stabil dengan likuiditas yang buruk. Selain itu, sektor perbankan masih lemah dan memiliki tingkat kredit macet yang tinggi. Meskipun pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah untuk memperbaiki kondisi tersebut, dengan tujuan mempertahankan stabilitas ekonomi dan kepercayaan publik pada perekonomian Indonesia, berlanjutnya kondisi yang tidak pernah terjadi sebelumnya tersebut dapat menimbulkan dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, posisi fiskal pemerintah Indonesia, nilai tukar Rupiah, dan berbagai sisi lainnya dari perekonomian Indonesia.

Pandemi COVID-19 global yang terus berlangsung atau wabah penyakit menular lainnya, atau kekhawatiran akan terjadinya suatu wabah, atau masalah kesehatan publik serius lainnya di Indonesia atau di negara lain dapat menimbulkan dampak kerugian material terhadap perekonomian Indonesia dan perekonomian global, serta dapat menimbulkan dampak merugikan bagi Perseroan. Secara khusus, perekonomian Indonesia masih mengalami gangguan akibat pandemi COVID-

19 yang sedang berlangsung. Bahkan sebelum penyebaran COVID-19, lingkungan makroekonomi global telah mengalami berbagai tantangan.

Terdapat ketidakpastian yang cukup besar terkait dampak jangka panjang kebijakan fiskal dan moneter ekspansif yang diadopsi sejumlah bank sentral dan otoritas keuangan di berbagai ekonomi terdepan di dunia, termasuk Amerika Serikat dan Tiongkok, bahkan sebelum tahun 2020. Kerusuhan, ancaman teroris, dan aksi militer antara Rusia dan Ukraina mungkin meningkatkan volatilitas pasar dan kondisi ekonomi di seluruh dunia. Selain itu, terdapat kekhawatiran mengenai hubungan antara Tiongkok dan negara-negara lainnya, termasuk negara-negara Asia di sekitarnya, dan juga Indonesia, yang mungkin memiliki dampak ekonomi. Secara khusus, terdapat ketidakpastian yang signifikan seputar hubungan Amerika Serikat dan Tiongkok dan aksi militer antara Rusia dan Ukraina di masa depan, sehubungan pertumbuhan ekonomi dunia ataupun kebijakan perdagangan, perjanjian, dan peraturan pemerintah. Perubahan ekonomi global yang signifikan atau berkepanjangan dapat menimbulkan dampak kerugian material terhadap kegiatan usaha, hasil operasi, dan kondisi keuangan Perseroan.

Aktivisme dan pemogokan buruh, atau kegagalan memelihara hubungan tenaga kerja yang memuaskan.

Pada tahun 2000, Pemerintah menetapkan Undang-Undang No. 21 tahun 2000 mengenai Serikat Pekerja ("Undang-Undang Serikat Pekerja"). Undang-Undang Serikat Pekerja mengizinkan karyawan membentuk serikat pekerja tanpa intervensi pemberi kerja. Pada bulan Maret 2003, Pemerintah menetapkan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan ("Undang-Undang Tenaga Kerja"), yang antara lain mengatur kenaikan nilai pesangon, uang jasa dan kompensasi yang terutang kepada karyawan pada saat pemutusan hubungan kerja. Undang-Undang Tenaga Kerja membutuhkan peraturan pelaksanaan selanjutnya yang akan berpengaruh secara substansial pada hubungan tenaga kerja di Indonesia. UU Tenaga Kerja mewajibkan perusahaan yang memiliki 50 karyawan atau lebih untuk mendirikan lembaga kerja sama bipartit dengan peserta dari pemberi kerja dan karyawan, dan peserta yang mewakili lebih dari 50,0% karyawan untuk melakukan negosiasi perjanjian kerja bersama, dan mengatur prosedur yang lebih permisif untuk mengadakan pemogokan. Berdasarkan UU Tenaga Kerja, karyawan yang mengundurkan diri secara sukarela juga berhak atas manfaat, antara lain, cuti tahunan yang tidak terpakai dan biaya relokasi. Menyusul penerapannya, beberapa serikat buruh mendesak Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia agar memutuskan bahwa beberapa ketentuan Undang-Undang Tenaga Kerja tidak konstitusional dan memerintahkan Pemerintah untuk mencabut ketentuan-ketentuan tersebut. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menetapkan bahwa Undang-Undang Tenaga Kerja adalah sah, kecuali beberapa ketentuan, termasuk ketentuan-ketentuan menyangkut hak pemberi kerja untuk melakukan pemutusan hubungan kerja bagi karyawan yang melakukan pelanggaran serius dan sanksi kriminal terhadap karyawan yang menghasut dan berpartisipasi dalam pemogokan buruh ilegal. Akibatnya, Perseroan mungkin tidak dapat mengandalkan ketentuan-ketentuan tertentu dalam Undang-Undang Tenaga Kerja.

UU Cipta Kerja, sebagaimana diberlakukan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja ("Peraturan 35"), memperkenalkan beberapa perubahan terhadap UU Tenaga Kerja, termasuk ketentuan bahwa pemberi kerja diperbolehkan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) berdasarkan pertimbangan "efisiensi" akibat kerugian, sementara berdasarkan UU Tenaga Kerja sebelumnya, PHK berdasarkan pertimbangan tersebut wajib diikuti dengan penutupan perusahaan. Perubahan lainnya terhadap UU Tenaga Kerja adalah ketentuan bahwa hanya ada satu formula pembayaran pesangon yang berlaku untuk seluruh dasar pemutusan hubungan kerja, sementara sebelumnya berlaku dua kali dari pembayaran pesangon pada umumnya untuk PHK atas dasar pertimbangan tertentu. Selain itu terdapat pengurangan secara keseluruhan dalam jumlah uang pesangon yang terutang berdasarkan formula uang pesangon yang baru. Selain dari formula uang pesangon, karyawan berhak atas maksimal enam bulan gaji berdasarkan Jaminan Kehilangan Pekerjaan dari pemerintah pusat Indonesia. Terjadi beberapa unjuk rasa menentang UU Cipta Kerja dan kerusuhan buruh mungkin akan terus berlanjut seiring dengan penerbitan peraturan pelaksanaan.

Kerusuhan dan pergerakan aktivitas buruh di Indonesia dapat mengganggu operasi usaha Perseroan, pemasok atau kontraktor Perseroan, dan dapat menimbulkan dampak terhadap kondisi keuangan perusahaan-perusahaan di Indonesia secara umum, menekan harga efek Indonesia di Jakarta atau bursa efek lainnya dan nilai Rupiah relatif terhadap mata uang lainnya. Peristiwa tersebut dapat menimbulkan dampak kerugian material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek Perseroan. Baru-baru ini, sejumlah pekerja kontrak yang dipimpin oleh serikat pekerja melakukan demonstrasi menentang sistem kontrak kerja yang baru. Sebelumnya, masa berlaku maksimum dari perjanjian kerja waktu tertentu adalah dua tahun. Setelah Peraturan 35, hal tersebut tidak berlaku lagi. Berdasarkan Peraturan 35, perjanjian kerja jangka tetap bisa untuk jangka waktu maksimal lima tahun.

Berdasarkan Undang-Undang Tenaga Kerja, pemberi kerja dilarang membayar gaji karyawan dalam jumlah yang lebih rendah dari upah minimum yang ditetapkan setiap tahun oleh pemerintah provinsi atau daerah/kota. Upah minimum ditetapkan berdasarkan kebutuhan standar hidup tertentu, dan dengan mempertimbangkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Meskipun demikian, mengingat tidak terdapat ketentuan tertentu tentang penentuan jumlah kenaikan upah

minimum, kenaikan upah minimum tidak dapat diperkirakan. Sebagai contoh, berdasarkan peraturan daerah yang diberlakukan di Jakarta, tergantung pada jenis industrinya, upah minimum mengalami kenaikan dari Rp3,6 juta per bulan pada tahun 2018, menjadi Rp3,9 juta per bulan pada tahun 2019, dan menjadi Rp4,3 juta per bulan pada tahun 2020. Kenaikan upah minimum di Indonesia dapat menimbulkan dampak kerugian material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kondisi keuangan, dan hasil operasi Perseroan.

Penurunan peringkat kredit Indonesia dan perusahaan Indonesia.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, peringkat utang jangka panjang mata uang asing Indonesia diberi peringkat "Baa2" (stabil) oleh Moody's, "BBB-" (stabil) oleh Fitch, dan "BBB" (negatif) oleh S&P. Peringkat tersebut mencerminkan penilaian terhadap kapasitas keuangan Pemerintah secara keseluruhan untuk membayar kewajibannya serta kemampuan dan kesediaan Pemerintah untuk memenuhi komitmen keuangannya pada saat jatuh tempo, dan merupakan peningkatan dibandingkan peringkat yang diberikan oleh badan pemeringkat kredit internasional tersebut atas Indonesia setelah krisis keuangan pada tahun 1997.

Setiap penurunan peringkat kredit Indonesia atau perusahaan Indonesia dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap likuiditas pasar keuangan Indonesia dan mempengaruhi kemampuan pemerintah Indonesia dan perusahaan Indonesia, termasuk Grup Perseroan, untuk menggalang pembiayaan tambahan, serta tingkat suku bunga dan persyaratan komersial lainnya yang berlaku bagi pembiayaan tambahan yang tersedia, dan mungkin menimbulkan dampak kerugian material terhadap Perseroan.

Bisnis Perseroan dapat terkena dampak negatif dari bencana alam, krisis kesehatan masyarakat, atau kejadian tidak terduga lainnya.

Bencana alam yang signifikan, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, kebakaran, angin topan, banjir, atau pemadaman listrik yang signifikan, dapat mengganggu operasional Perseroan, jaringan seluler, internet, atau kegiatan operasional dari penyedia teknologi pihak ketiga Perseroan. Selain itu, krisis politik seperti serangan teroris, peperangan dan ketidakstabilan politik lainnya, krisis kesehatan masyarakat, atau kejadian lainnya yang tidak dapat dikendalikan, baik di Indonesia maupun di negara lain, dapat memengaruhi secara besar kegiatan operasional Perusahaan atau kondisi perekonomian pada pasar di mana Perseroan beroperasi. Dampak dari bencana alam, krisis kesehatan, tindakan terorisme atau gangguan lainnya terhadap kemampuan Perseroan atau penyedia jasa pihak ketiga Perseroan dapat menyebabkan turunnya permintaan atas layanan Perseroan atau penundaan dalam penyaluran layanan Perseroan, hal ini dapat berdampak negatif terhadap bisnis, kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan. Risiko tersebut dapat meningkat apabila rencana pemulihan pasca bencana Perseroan terbukti tidak memadai.

Perubahan peraturan perpajakan di Indonesia, atau yurisdiksi lain di mana Perseroan beroperasi.

Perseroan memiliki kewajiban pajak di Indonesia dan yurisdiksi lain di mana Perseroan beroperasi. Karena kondisi ekonomi dan politik, tarif pajak (yaitu pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai) di Indonesia atau yurisdiksi lainnya dapat berubah secara signifikan. Tarif pajak efektif Perseroan di masa depan dapat dipengaruhi oleh perubahan penilaian aset pajak tangguhan atau perubahan undang-undang perpajakan atau interpretasinya. Setiap perubahan pada prinsip pajak yang ada dapat berdampak merugikan terhadap tarif pajak efektif Perseroan atau mengakibatkan kewajiban pajak yang lebih tinggi. Jika tarif pajak penghasilan efektif Perseroan dinaikkan, maka hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan.

Dalam mengevaluasi posisi pajak yang diambil Perseroan dalam pengembalian pajak tahunan dan bulannya, manajemen Perseroan menggunakan pertimbangan mereka pada situasi dimana peraturan pajak yang berlaku dapat diinterpretasikan. Meskipun Perseroan meyakini bahwa pelaporan pajak Perseroan telah sesuai, keputusan akhir dari pemeriksaan pajak atau sengketa pajak mungkin berbeda dari apa yang Perseroan atau penasihat Perseroan perkirakan dan apa yang tercermin dalam ketentuan dan akrual pajak penghasilan historis Perseroan. Jika hasil audit menemukan bahwa terdapat pajak tambahan yang harus dibayar, Perseroan mungkin akan dikenakan kewajiban pajak tambahan, yang mungkin termasuk bunga dan denda. Setiap peristiwa tersebut dapat berdampak material pada bisnis, kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan.

Ketidakpastian atau perubahan sehubungan sistem hukum di beberapa pasar di Asia Tenggara.

Sistem hukum di Asia Tenggara sangat bervariasi dari satu negara dengan negara lainnya. Beberapa negara menerapkan *civil law* berdasarkan undang-undang tertulis dan beberapa lainnya menerapkan *common law*. Berbeda dengan sistem hukum *common law*, keputusan pengadilan sebelumnya di bawah sistem hukum *civil law* dapat dijadikan acuan tetapi memiliki nilai preseden yang relatif terbatas.

Setiap negara di Asia Tenggara telah memberlakukan, dan dapat memberlakukan dan/atau mengubah dari waktu ke waktu, undang-undang dan peraturan yang mengatur wilayah di mana Perseroan beroperasi. Selain itu, banyak sistem hukum di Asia Tenggara yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, undang-undang dan pedoman sekunder, dan aturan internal, beberapa di antaranya tidak diundangkan secara tepat waktu atau tidak diundangkan sama sekali, dan mungkin memiliki efek berlaku surut. Terdapat keadaan lain di mana definisi peraturan acuan tidak jelas, tidak tepat atau tidak diketahui, atau di mana interpretasi yang diadopsi oleh regulator tidak konsisten dengan interpretasi yang diadopsi oleh pengadilan dalam kasus serupa. Akibatnya, Perseroan mungkin tidak mengetahui adanya pelanggaran yang dilakukan terhadap kebijakan dan aturan tertentu hingga beberapa saat setelah pelanggaran tersebut terjadi.

Sebagian besar negara di Asia Tenggara tempat Perseroan beroperasi adalah pasar negara berkembang, yang menurut sifatnya secara inheren melibatkan risiko politik, peraturan, pajak, ekonomi, operasional, dan hukum (termasuk dalam kaitannya dengan keamanan data) dibandingkan dengan pasar negara maju. Bahkan ketika risiko ini diketahui atau mampu untuk diidentifikasi, penilaian atas dampak risiko tersebut terhadap bisnis Perseroan pada dasarnya sulit. Risiko yang telah dinilai sebelumnya dapat terwujud dengan cara yang tidak sesuai dengan analisis atau penilaian risiko awal. Oleh karena itu, tidak ada jaminan bahwa operasional dan bisnis Perseroan tidak akan menghadapi risiko, kerugian, beban, pajak (langsung atau tidak langsung), retribusi atau kewajiban yang tidak terduga atau tidak diantisipasi, atau bahwa undang-undang atau peraturan yang ada akan diterapkan dalam cara yang konsisten dengan cara yang diharapkan oleh Perseroan dan penasihat profesionalnya. Saat Perseroan berekspansi ke suatu pasar baru, Perseroan tidak dapat memberikan kepastian kepada calon investor bahwa Perseroan dapat sepenuhnya mematuhi persyaratan hukum dari setiap yurisdiksi dan berhasil menyesuaikan model bisnis dengan kondisi pasar lokal. Pengawasan dan peraturan atas bisnis Perseroan dapat lebih meningkat, dan Perseroan mungkin diwajibkan untuk terlebih dahulu memiliki izin dan persetujuan berdasarkan peraturan di masa mendatang dan mencurahkan sumber daya tambahan hukum dan lainnya untuk memenuhi peraturan yang baru, atau berkembang dan tidak pasti di yurisdiksi asing. Perubahan undang-undang atau peraturan saat ini atau penerapan undang-undang dan peraturan baru di Asia Tenggara atau di tempat lain sehubungan dengan bisnis Perseroan dapat memperlambat pertumbuhan bisnis dan berdampak negatif terhadap posisi keuangan dan hasil operasional Perseroan. Perseroan mungkin tidak dapat memperoleh semua izin dan persetujuan yang diperlukan untuk memberikan layanan Perseroan di yurisdiksi tempat Perseroan beroperasi atau di mana Perseroan berencana untuk memperluas bisnisnya.

Selain itu, Perseroan menghadapi risiko bahwa pengawasan atau tindakan regulasi di satu negara dapat menyebabkan regulator lain mengambil tindakan serupa. Ada kemungkinan bahwa undang-undang yang berkembang di pasar lain di wilayah negara tetangga dapat berdampak pada interpretasi dan penerapan undang-undang serupa di Indonesia dan pasar lain tempat Perseroan beroperasi, yang dapat membatasi kegiatan usaha Perseroan. Tidak ada jaminan bahwa otoritas di Indonesia, dan yurisdiksi lain tempat Perseroan beroperasi, tidak akan menerapkan undang-undang serupa atau mengambil tindakan serupa dengan yang diambil oleh yurisdiksi asing.

Jika otoritas pemerintah di salah satu yurisdiksi asing tempat Perseroan beroperasi (seperti Singapura dan Filipina) berpandangan bahwa Perseroan tidak mematuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku di yurisdiksi tersebut, termasuk sehubungan dengan persyaratan, larangan, atau pembatasan penanaman modal asing atau sehubungan dengan pendaftaran, izin, atau lisensi yang diperlukan untuk menjalankan bisnis Perseroan di yurisdiksi tersebut, mereka akan memiliki kewenangan luas dalam menangani pelanggaran atau kegagalan tersebut, termasuk mengenakan sanksi perdata atau pidana atau denda terhadap Perseroan, termasuk menganggap segala hal yang diatur Perseroan batal demi hukum dan mengharuskan Perseroan untuk merestrukturisasi struktur kepemilikan atau operasionalnya, mencabut izin usaha dan/atau izin operasional Perseroan, atau memerintahkan Perseroan untuk menghentikan operasi Perseroan di yurisdiksi yang relevan.

D. Risiko Bagi Investor

Kondisi pasar saham di Indonesia dapat memengaruhi harga dan likuiditas saham Perseroan; besaran public float dapat menyebabkan rendahnya likuiditas saham.

Perseroan telah mengajukan permohonan pencatatan di BEI dan saat ini tidak ada pasar atas saham Perseroan. Tidak ada jaminan bahwa akan berkembangnya pasar untuk saham Perseroan atau, jika pasar berkembang, bahwa saham Perseroan akan likuid. Pasar modal Indonesia kurang likuid dan mungkin lebih tidak stabil, dan memiliki standar pelaporan yang berbeda, dibandingkan dengan pasar di negara maju. Selain itu, harga di pasar modal Indonesia umumnya lebih fluktuatif daripada di pasar lain tersebut. Karena itu, Perseroan tidak dapat memprediksi apakah pasar perdagangan untuk saham Perseroan akan berkembang, atau seberapa likuid pasar itu nantinya. Di masa lalu, BEI telah mengalami beberapa masalah yang, jika berulang, dapat memengaruhi harga pasar dan likuiditas sekuritas perusahaan Indonesia, termasuk saham Perseroan. Masalah-masalah ini antara lain terkait penutupan bursa, *default* dan mogoknya *broker*, penundaan penyelesaian, dan pemboman gedung Bursa Efek Indonesia. Selain itu, badan pengawas BEI dari waktu ke waktu memberlakukan pembatasan perdagangan sekuritas tertentu, pembatasan pergerakan harga, dan persyaratan margin.

Tingkat regulasi dan pemantauan pasar sekuritas Indonesia dan aktivitas investor, *broker*, dan pelaku pasar lainnya tidak sama dengan di negara-negara lain tertentu. Selain itu, kemampuan untuk menjual dan menyelesaikan perdagangan di BEI dapat mengalami penundaan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, tidak ada jaminan bahwa pemegang saham Perseroan akan dapat melepaskan saham tersebut dengan harga, dalam jumlah, atau pada waktu di mana pemegang saham tersebut dapat melakukannya di pasar yang lebih likuid atau tidak sama sekali.

Bahkan apabila permohonan pencatatan Perseroan disetujui, saham Perseroan tidak akan terdaftar di BEI segera setelah periode alokasi untuk Penawaran Umum. Selama periode itu, investor akan terekspos pada pergerakan harga saham Perseroan tanpa kemampuan untuk melepas saham yang dibeli melalui BEI.

Fluktuasi harga saham Perseroan.

Harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum dapat berfluktuasi secara lebar, dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain:

- prospek bisnis dan operasi Perseroan;
- perbedaan antara hasil kinerja keuangan dan operasi Perseroan dengan ekspektasi investor dan analis;
- perubahan rekomendasi analis, atau persepsi terhadap Perseroan atau Indonesia;
- perubahan kondisi ekonomi, sosial, politik atau pasar Indonesia;
- perubahan harga saham perusahaan asing, terutama di Asia, pada pasar negara berkembang;
- penambahan atau pengunduran pegawai inti;
- keterlibatan pada masalah hukum; dan
- tingginya fluktuasi harga saham

Saham Perseroan mungkin dapat diperdagangkan di bawah harga Penawaran Umum

Perubahan nilai Rupiah terhadap USD atau terhadap mata uang lainnya.

Harga saham Perseroan didenominasi dalam Rupiah. Fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap mata uang lainnya akan memengaruhi nilai ekuivalen mata uang asing harga saham Perseroan di BEI dalam Rupiah. Fluktuasi tersebut juga dapat memengaruhi jumlah uang asing yang akan masuk setelah dilakukannya konversi dividen tunai atau pembayaran lainnya dalam mata uang Rupiah oleh Perseroan, penerimaan hasil penjualan saham dalam mata uang Rupiah, nilai buku aset dan liabilitas dalam mata uang asing, serta pendapatan, beban dan arus kas dalam laporan keuangan Perseroan.

Penjualan saham Perseroan di masa depan dapat merugikan harga pasar saham Perseroan.

Penjualan saham Perseroan dalam jumlah besar di pasar, atau persepsi bahwa penjualan tersebut dapat terjadi, dapat berdampak buruk terhadap harga pasar saham Perseroan, atau kemampuan Perseroan untuk mendapatkan tambahan modal melalui penawaran umum atas ekuitas tambahan atau efek ekuitas lainnya. Perseroan dengan para pemegang saham telah menyetujui batasan tertentu terkait pengalihan atau pelepasan saham Perseroan dalam periode tertentu setelah selesainya Penawaran Umum berdasarkan batasan dan pengecualian dari para *International Selling Agents*. Namun demikian, penjualan saham dalam jumlah besar oleh pemegang saham Perseroan, atau penjualan saham oleh Perseroan, setelah berakhirnya pembatasan ini, atau persepsi penjualan tersebut dapat terjadi, dapat menyebabkan penurunan harga saham Perseroan dan menyulitkan Perseroan dalam upaya peningkatan modal.

Hukum di Indonesia memiliki ketentuan yang dapat mencegah pengambilalihan Perseroan.

Berdasarkan peraturan OJK, apabila terdapat perubahan pengendali perusahaan terbuka di Indonesia, pihak pengendali baru harus melakukan penawaran *tender* atas sisa saham (saham publik, tidak termasuk saham Pengendali, jika ada). Berdasarkan Peraturan OJK No.9/POJK.04/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka, pengambilalihan perusahaan terbuka didefinisikan sebagai tindakan baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan perubahan pengendali. Pihak pengendali dari perusahaan terbuka adalah:

- pihak yang memiliki saham perusahaan terbuka, baik secara langsung maupun tidak langsung, lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disetor penuh; atau
- pihak yang mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan terbuka

Walaupun ketentuan pengambilalihan tersebut bertujuan untuk melindungi kepentingan para Pemegang Saham, dengan mewajibkan setiap pembelian saham yang mengakibatkan atau mungkin dapat mengakibatkan perubahan pengendali untuk

ditawarkan kepada seluruh Pemegang Saham dengan persyaratan yang sama, ketentuan tersebut dapat menghalangi atau mencegah transaksi tersebut untuk terjadi.

Penerapan peraturan OJK terkait benturan kepentingan dapat mengakibatkan pembatalan beberapa transaksi yang merupakan kepentingan terbaik Perseroan.

Untuk melindungi hak Pemegang Saham minoritas, Peraturan No. OJK No. 42/2020 memberikan hak kepada pemegang saham independen perusahaan terbuka di Indonesia untuk memberikan suara untuk menyetujui atau menolak transaksi apapun, baik material maupun tidak, yang dapat menimbulkan “benturan kepentingan” berdasarkan peraturan OJK kecuali memenuhi pengecualian tertentu, termasuk benturan yang terjadi sebelum perusahaan menjadi perusahaan tercatat di BEI dan seluruhnya diungkapkan dalam dokumen penawaran saham Indonesia. Transaksi antara Perseroan dan Pengendali atau perusahaan lain yang dimiliki atau dikendalikan oleh Pengendali atau perusahaan lain yang memiliki direktur atau komisaris yang sama dimana terdapat benturan kepentingan ekonomis antara Perseroan dan pihak tersebut dapat menjadi transaksi yang diklasifikasi memiliki benturan berdasarkan peraturan OJK. Oleh karena itu, persetujuan pemegang saham mayoritas yang tidak memiliki benturan kepentingan sehubungan dengan transaksi dan/atau bukan merupakan afiliasi dari direksi, komisaris atau pemegang saham utama, yaitu pemegang saham 20% atau lebih dari saham yang diterbitkan, yang memiliki benturan kepentingan atas transaksi (“pemegang saham yang tidak tertarik”) harus diperoleh apabila terdapat benturan kepentingan. OJK memiliki kekuatan untuk menegakkan peraturan dan pemegang saham Perseroan juga berhak untuk mencari penegakan hukum atau melakukan tindakan penegakan hukum berdasarkan Peraturan No. OJK No. 42/2020.

Persyaratan untuk memperoleh persetujuan dari pemegang saham independen dapat memberatkan Perseroan terkait dengan waktu dan biaya serta yang dapat menyebabkan gagalnya Perseroan untuk melakukan transaksi tertentu yang dianggap merupakan kepentingan terbaik Perseroan. Selain itu, tidak terdapat kepastian bahwa persetujuan dari pemegang saham yang tidak tertarik akan diperoleh apabila diminta.

Investor mungkin dibatasi oleh hak pemegang saham minoritas.

Kewajiban pemegang saham mayoritas, komisaris, dan direksi berdasarkan hukum di Indonesia terhadap pemegang saham minoritas mungkin lebih terbatas daripada di negara - negara lain tertentu seperti Amerika Serikat atau Inggris. Konsekuensinya, pemegang saham minoritas mungkin tidak dapat melindungi kepentingan mereka berdasarkan hukum Indonesia dengan tingkat yang sama seperti di negara - negara tertentu lainnya. Prinsip - prinsip hukum perusahaan yang berkaitan dengan hal - hal seperti keabsahan prosedur perusahaan, tugas fidusia manajemen Perseroan, direktur, komisaris dan Pengendali, dan hak - hak pemegang saham minoritas Perseroan diatur oleh hukum Indonesia dan Anggaran Dasar Perseroan. Prinsip - prinsip hukum tersebut akan berbeda dari yang akan berlaku jika Perseroan dimasukkan dalam yurisdiksi di Amerika Serikat atau di yurisdiksi lain. Secara khusus, konsep - konsep yang berkaitan dengan tugas manajemen fidusia tidak diuji di pengadilan Indonesia. Tindakan derivatif hampir tidak pernah diajukan atas nama perusahaan atau diuji di pengadilan Indonesia, dan hak pemegang saham minoritas baru dinyatakan sejak tahun 1995 dan tidak terbukti dalam praktiknya. Karenanya, Perseroan tidak dapat memastikan bahwa hak hukum atau pemulihan pemegang saham minoritas akan sama, atau seluas, seperti yang tersedia di yurisdiksi lain atau cukup untuk melindungi kepentingan pemegang saham minoritas.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT RISIKO TERHADAP KEGIATAN UTAMA DAN KEUANGAN PERSEROAN.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan dan entitas anaknya yang terjadi setelah tanggal laporan auditor independen tertanggal 10 Oktober 2022 atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya tanggal (i) 30 Juni 2022 untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseroan, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh KAP Hadori Sugiarto Adi dan Rekan, (firma anggota HLB International) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dan ditandatangani oleh Yulianti Sugiarta, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0036) yang menyatakan opini wajar tanpa modifikasi bertanggal 10 Oktober 2022 yang juga tercantum dalam Prospektus ini, (ii) laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2021 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseroan, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh KAP Hadori Sugiarto Adi dan Rekan, (firma anggota HLB International) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dan ditandatangani oleh Yulianti Sugiarta, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 0036) yang menyatakan opini wajar tanpa modifikasi bertanggal 10 Oktober 2022 yang juga tercantum dalam Prospektus ini.

Entitas

Sebagai informasi tambahan, berdasarkan Akta Notaris oleh Christina Dwi Utami S.H., M.Hum., M.Kn., No. 354, tanggal 28 Juli 2022, notaris di Jakarta Barat terdapat pengalihan saham dengan jual beli yang dimiliki oleh Junichiro Waide sebanyak 20.400.935 lembar saham kepada Takeshi Fujikawa dan Hayu Qisthi Adila sebanyak 1.533.660 lembar saham kepada Junichiro Waide. Adapun susunan pemegang saham Entitas adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 5 per Saham		
	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh (Lembar)	Persentase Pemilikan(%)	Jumlah
Carta Holdings Inc. (dahulu Voyage Group Inc.)	1.319.341.020	24,774	6.596.705.100
Junichiro Waide	1.305.396.974	24,513	6.526.984.870
Ocean Capital Inc.	695.736.080	13,064	3.478.680.400
Fintech Business Innovation LPS	619.017.860	11,624	3.095.089.300
KK Investment Holdings Pte. Ltd.	552.493.360	10,375	2.762.466.800
Relo Club Limited	470.454.560	8,834	2.352.272.800
SV-Fintech 1, LPS	155.165.420	2,914	775.827.100
PT Karya Bersama Bangsa	64.944.420	1,220	324.722.100
Lain-lain (masing-masing kurang dari 1%)	142.864.651	2,682	714.323.255
Jumlah	5.325.414.345	100,000	26.627.071.725

Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.09-0038149, tanggal 28 Juli 2022.

Berdasarkan Akta Notaris oleh Christina Dwi Utami S.H., M.Hum., M.Kn., No. 21, tanggal 2 Agustus 2022, notaris di Jakarta Barat, Pemegang Saham mengambil beberapa keputusan sebagai berikut:

- Menyetujui rencana Entitas untuk melakukan penawaran umum perdana saham-saham Entitas tersebut ke Bursa Efek Indonesia.
- Menyetujui perubahan status Entitas dari suatu Entitas Tertutup menjadi Entitas Terbuka dan menyetujui perubahan nama Entitas menjadi PT Venteny Fortuna International Tbk.
- Menyetujui untuk mengeluarkan saham dalam simpanan/portepel Entitas dan menawarkan/menjual saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel tersebut melalui Penawaran Umum Perdana kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak-banyaknya 1.331.353.600 saham baru dari modal ditempatkan dan disetor Entitas sebelum Penawaran Umum Perdana dengan nilai nominal masing-masing saham Rp 5, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek Indonesia yang berlaku ditempat dimana saham-saham dicatatkan.
- Menyetujui untuk memberikan program Alokasi Saham kepada Karyawan (*Employee Stock Allocation*), dengan jumlah alokasi sebanyak-banyaknya 10% dari seluruh saham baru yang akan ditawarkan/dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum, dengan memperhatikan peraturan Bursa Efek Indonesia yang berlaku di tempat di mana saham Entitas akan dicatatkan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
- Menyetujui untuk memberikan program Opsi Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan (*Management and Employee Stock Option Plan*), sebanyak-banyaknya 10% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Entitas, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dan Bursa Efek Indonesia (di tempat di mana saham-saham Entitas akan dicatatkan).
- Menyetujui untuk mencatat seluruh saham Entitas, setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana atas saham-saham yang ditawarkan atau dijual kepada masyarakat melalui pasar modal, serta saham-saham yang dimiliki pemegang saham (selain pemegang saham masyarakat) Entitas dan saham-saham dalam program Pemberian Opsi Kepemilikan saham kepada Manajemen dan Karyawan (*Management and Employee Stock Option Plan*), pada Bursa Efek Indonesia (*Company Listing*), serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Entitas dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia, sehubungan dengan hal tersebut.
- Menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi dengan rincian sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Chandra Firmanto
 Komisaris : Katsuya Kitano
 Komisaris Independen : Iwanho

Direksi

Direktur Utama : Junichiro Waide
 Direktur : Windy Johan
 Direktur : Damar Raditya

- Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Entitas dalam rangka Penawaran Umum, untuk disesuaikan dengan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1 mengenai "Pokok-Pokok Anggaran Dasar Entitas yang melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik", Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 mengenai "Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka" sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 mengenai "Perubahan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014" mengenai "Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan" No. 33/POJK.04/2014 mengenai "Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik" termasuk mengubah maksud dan tujuan usaha serta kegiatan usaha Entitas sehingga mencerminkan adanya kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang Entitas.

Berdasarkan Akta Notaris oleh Christina Dwi Utami S.H., M.Hum., M.Kn., No. 146, tanggal 16 Agustus 2022, notaris di Jakarta Barat, Pemegang Saham menyetujui penggunaan laba bersih sebagai dana cadangan Entitas untuk memenuhi persyaratan Pasal 70 Ayat 1 UUPT sebesar Rp 120.000.000 dan sisanya sebesar Rp 1.088.369.547 dicatat sebagai laba ditahan.

Berdasarkan Akta Notaris No. 167, tanggal 21 September 2022 dari Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., notaris di Jakarta Barat, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0071109.AH.01.02.Tahun 2022, tanggal 3 Oktober 2022, Pemegang Saham Perseroan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- Menyetujui dan tidak keberatan atas keterlambatan penyeteroran secara tunai yang dilakukan oleh White Hawk Capital Ltd, PT Dwimitra Cipta Ardana dan PT Karya Bersama Bangsa, sebagaimana tercantum dalam Akta No. 24, tanggal 4 Juni 2021.
- Menyatakan bahwa tidak terdapat kerugian, keberatan dan/atau tuntutan apapun dari pihak ketiga sehubungan dengan keterlambatan penyeteroran modal pada Akta No. 24, tanggal 4 Juni 2021.
- Menyetujui peningkatan modal dasar Entitas dari semula sebesar Rp 80.000.000.000 menjadi sebesar Rp 100.000.000.000 dan menyetujui untuk mengubah anggaran dasar Entitas dengan rincian sebagai berikut:
 - Modal dasar Perseroan sebesar Rp 100.000.000.000 terbagi atas 20.000.000.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp 5 per saham.
 - Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar 26,627% atau sejumlah 5.325.414.345 saham dengan nilai keseluruhan sebesar Rp 26.627.071.725 oleh pemegang saham.

Komite Audit

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 002/VFI/SK/DK/VIII/22, tanggal 31 Agustus 2022, Entitas telah mengangkat Iwanho sebagai ketua komite audit serta Juninho Widjaja dan Rifki Hermawan sebagai anggota komite audit.

Audit Internal

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 002/VFI/SK/DD/VIII/22, tanggal 31 Agustus 2020, Entitas telah mengangkat Butet Evans sebagai kepala unit audit internal merangkap anggota unit audit internal.

Sekretaris Perusahaan

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 001/VFI/SK/DD/VIII/22, tanggal 5 Agustus 2020, Entitas telah mengangkat Windy Johan sebagai sekretaris perusahaan untuk masa tugas sampai dengan 4 Agustus 2027.

Perjanjian Kerjasama

- PT Pembayaran Lintas Usaha Sukses

Berdasarkan perjanjian No. 020/VFI/PKS/VI/2022, tanggal 5 Juli 2022, antara PT Pembayaran Lintas Usaha Sukses, VMI dan Entitas mengenai Layanan Penerimaan Pembayaran Secara Elektronik, terdapat pengalihan seluruh hak, kepemilikan, kepentingan dan manfaat dalam dan terhadap perjanjian ini dari VMI kepada Entitas, sehingga Entitas yang akan memiliki hak dan kewajiban melekat atas perjanjian ini.

- PT E2Pay Global Utama

Berdasarkan perjanjian No. 009/VFI/PKS/VII/22, tanggal 6 Juli 2022, antara PT E2PAY Global Utama, VMI dan Entitas mengenai Layanan Kirim Uang Disbursement, terdapat pengalihan seluruh hak, kepemilikan, kepentingan dan manfaat dalam dan terhadap perjanjian ini dari VMI kepada Entitas, sehingga Entitas yang akan memiliki hak dan kewajiban melekat atas perjanjian ini.

Berdasarkan perjanjian No. 008/VFI/PKS/VII/22, tanggal 6 Juli 2022, antara PT E2PAY Global Utama, VMI dan Entitas mengenai Penggunaan Produk Uang Elektronik, terdapat pengalihan seluruh hak, kepemilikan, kepentingan dan manfaat dalam dan terhadap perjanjian ini dari VMI kepada Entitas, sehingga Entitas yang akan memiliki hak dan kewajiban melekat atas perjanjian ini.

Pinjaman

- Koperasi Jasa Mukti Bimata Wibawa

Fasilitas pinjaman atas Perjanjian No. 0002/PFVEN/M-VI/2021 dan Perjanjian No. 0005/PFVEN/M-VII/2021 telah dilunasi masing-masing pada tanggal 1 Juli 2022 dan 1 Agustus 2022.

Berdasarkan Surat Persetujuan Perpanjangan No. 0068/Srt-Perpanjangan/IX/2022, tanggal 7 September 2022, fasilitas pinjaman atas Perjanjian No. 0007/PFVEN/M-VIII/2021, telah diperpanjang sampai dengan 1 Oktober 2022.

Persetujuan Atas Akuisisi PT Lampung Berkah Finansial Teknologi ("Lahan Sikam")

Sehubungan dengan CSPA Lahan Sikam, Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") telah diterima berdasarkan Surat Persetujuan OJK perihal Perubahan Kepemilikan PT Lampung Berkah Finansial Teknologi No. S-209/NB.2/2022, tanggal 20 September 2022. Pada Surat Persetujuan tersebut Perseroan masih harus melaksanakan beberapa kewajiban penyelesaian yang wajib untuk diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kerja, yang diantaranya masih dalam proses pembahasan dan negosiasi baik dengan pemilik awal maupun manajemen Lahan Sikam.

VMI, Entitas Anak

Perubahan Anggaran Dasar

Berdasarkan Akta Notaris No. 166, tanggal 21 September 2022 dari Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., notaris di Jakarta Barat, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0299757, tanggal 7 Oktober 2022, Pemegang Saham VMI menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- Menyetujui dan tidak keberatan atas keterlambatan penyetoran yang dilakukan oleh VEN, PT Karya Bersama Bangsa, PT Dwimitra Cipta Ardana dan Asia Summit Capital Investments Ltd, yang merupakan pemegang saham sebagaimana tercantum dalam akta pendirian.
- Menyatakan bahwa tidak terdapat kerugian, keberatan dan/atau tuntutan apapun dari pihak ketiga sehubungan dengan keterlambatan penyetoran modal pada akta pendirian.
- Mengubah pasal 4 anggaran dasar VMI, dengan rincian sebagai berikut:
 1. Modal dasar VMI sebesar Rp 121.817.744.640 terbagi atas 121.808 saham, dengan nominal Rp 1.000.080 per saham.
 2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 25% atau sejumlah 30.452 saham, dengan nilai nominal Rp 1.000.080 per saham, dengan total keseluruhan saham sebesar Rp 30.454.436.160.
 3. Penyetoran modal ditempatkan dan disetor dilakukan dengan rincian sebagai berikut:
 - Sebesar Rp 2.500.200.000 merupakan penyetoran awal pada saat akta pendirian VMI dibuat.
 - Sebesar Rp 27.954.236.160 merupakan penyetoran atas pengambilan bagian saham baru oleh para pemegang saham VMI.

Utang Bank Jangka Pendek

PT Bank Danamon Indonesia Tbk.

Berdasarkan Surat No. B.177IEB-MNC/0822, tanggal 29 Agustus 2022, VMI telah mendapat persetujuan dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk. mengenai pelaksanaan Initial Public Offering (IPO) serta menegaskan bahwa Pasal 11.8 Perjanjian Kredit No. 154/PK/EB/0422 mengenai mengumumkan dan membagikan dividen hanya berlaku bagi VMI selaku Debitur dan tidak berlaku bagi Entitas selaku Entitas Induk. Sehubungan dengan hal tersebut VMI dan PT Bank Danamon Indonesia telah menganddendum perjanjian kredit sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit No.346/PP/EB/1022 tanggal 5 Oktober 2022.

Tanpa persetujuan tertulis dari Bank Danamon, VMI tidak diperkenankan untuk:

- Menjual atau dengan cara lain mengalihkan hak atau menyewakan/menyerahkan pemakaian seluruh atau sebagian kekayaan/asset VMI, baik barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik VMI, kecuali pelaksanaan hal tersebut terkait secara langsung dengan kegiatan usaha utama VMI sebagaimana tercantum di dalam Anggaran Dasar VMI;
- Menjaminkan atau mengagunkan dengan cara bagaimanapun kekayaan VMI kepada orang/pihak lain, kecuali menjaminkan/mengagunkan kekayaan kepada Bank sebagaimana tercantum dalam perjanjian jaminan;
- Mengadakan perjanjian yang dapat menimbulkan kewajiban bagi VMI (termasuk perjanjian utang), kecuali utang dari pihak pemegang saham dan/atau afiliasinya yang menimbulkan kewajiban yang dikenakan beban bunga dan/atau kewajiban yang memiliki jatuh tempo untuk membayar kepada pihak ketiga dan/atau melakukan investasi yang material di luar kegiatan usaha utama VMI sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar VMI;
- Menjamin langsung maupun tidak langsung pihak lainnya kecuali melakukan endorsement atas surat-surat yang dapat diperdagangkan untuk keperluan pembayaran atau penagihan transaksi-transaksi lain yang lazim dilakukan dalam menjalankan usaha;
- Memberikan pinjaman kepada pihak lain, kecuali dalam rangka menjalankan kegiatan usaha utama VMI sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar VMI;
- Mengadakan perubahan dari sifat dan kegiatan usaha VMI sebagaimana tercantum di dalam Anggaran Dasar VMI;
- Mengubah anggaran dasar, susunan pengurus, susunan para pemegang saham dan nilai saham VMI (kecuali untuk perusahaan terbuka – go public);
- Melakukan penggabungan usaha (merger) dengan badan usaha lain, peleburan usaha (konsolidasi) bersama dengan badan usaha lain, pengambilalihan (akuisisi) saham, pemisahan usaha (spin-off) dan akuisisi (pengambilalihan);
- Melakukan pembubaran atau likuidasi berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
- Membayar atau membayar utang-utang dalam bentuk apapun juga, baik yang sekarang dan/atau dikemudian hari akan diberikan oleh pemegang saham VMI dan/atau Group VMI kepada VMI berupa jumlah pokok;
- Mengajukan pembiayaan kembali (double financing) melalui bank dan/atau lembaga pembiayaan lainnya atas setiap transaksi yang telah dibiayai oleh Bank Danamon;
- Memberikan uang/ komisi/ fee/ hadiah, bingkisan/ tip/ cinderamata/ parsel/ fasilitas atau bentuk-bentuk pemberian lainnya berupa apapun juga yang sejenis dengan itu kepada karyawan Bank Danamon atau keluarganya atau pihak-pihak lain yang memiliki hubungan khusus dengan karyawan Bank Danamon tersebut dan kepada pejabat pemerintah, perwakilan otoritas publik atau mitra mereka, anggota keluarga, atau rekan dekat, yang akan mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung atau patut diduga akan mempengaruhi perilaku dan keputusan karyawan Bank Danamon tersebut secara langsung maupun tidak langsung dalam bertindak mewakili kepentingan Bank Danamon berdasarkan perjanjian ini atau sehubungan dengan diberikannya fasilitas kredit ini dan/atau fasilitas kredit lainnya dari Bank Danamon kepada VMI dan yang akan mempengaruhi, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau yang secara wajar dan diduga akan mempengaruhi perilaku dan keputusan pejabat pemerintah, perwakilan otoritas publik atau mitra mereka, anggota keluarga, atau rekan dekat sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini.

PT Bank Resona Perdania.

Utang bank jangka pendek kepada PT Bank Resona Perdania telah dilunasi pada tanggal 12 Agustus 2022.

Gugatan Wanprestasi

Berdasarkan Pendaftaran Perkara No. PN JKT.SEL-092022SZQ, tanggal 12 September 2022, VMI telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap PT Engage Media Global, Taufik Resamaili dan Daradilla Rifanda serta turut tergugat Natali Tri Sujiyati dan Chairil Sofyan terkait piutang usaha VMI yang wanprestasi.

Sampai dengan tanggal laporan auditor independen, perkara pengadilan masih dalam proses.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan didirikan dengan nama PT Venteny Fortuna International berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 7 tertanggal 29 Januari 2021 yang dibuat di hadapan Anastasia Chandra, S.H., M. Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang dan telah mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ("Menkumham") berdasarkan surat keputusan Menkumham No. AHU-0010456.AH.01.01.TAHUN 2021 tertanggal 11 Februari 2021 dan telah didaftarkan di Daftar Perseroan No. AHU-0027687.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 11 Februari 2021 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ("BNRI") No. 8382 serta Tambahan BNRI No. 18 tertanggal 2 Maret 2021 ("Akta Pendirian Perseroan").

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan, struktur permodalan dan susunan pendiri/pemegang saham Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	200.000.000	20.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
1. Voyage Group, Inc	15.970.714	1.597.071.400	31,94
2. Ocean Capital, Inc	8.421.922	842.192.200	16,84
3. Fintech Business Innovation LPS.	7.493.264	749.326.400	14,99
4. KK Investment Holdings Pte. Ltd	6.687.979	668.797.900	13,38
5. Relo Club, Limited	5.694.884	569.488.400	11,39
6. Junichiro Waide	2.361.949	236.194.900	4,72
7. SV-Fintech 1, LPS.	1.878.278	187.827.800	3,76
8. PT Karya Bersama Bangsa	786.146	78.614.600	1,57
9. Makoto Takano	249.784	24.978.400	0,50
10. Mamoru Taniya	249.784	24.978.400	0,50
11. PT Dwimitra Cipta Ardana	102.648	10.264.800	0,21
12. White Hawk Capital Ltd.	102.648	10.264.800	0,21
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	50.000.000	5.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	150.000.000	15.000.000.000	

Sejak pendirian Perseroan, anggaran dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan. Anggaran dasar Perseroan terakhir diubah berdasarkan Akta No. 167/2022 menyetujui antara lain:

1. Menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar) menjadi sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus juta Rupiah); dan
2. Menyetujui untuk mengubah Pasal 4 ayat 1 dan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal.

Akta No. 21/2022 adalah penyesuaian perubahan anggaran dasar Perseroan dengan ketentuan Perusahaan Terbuka sebagaimana diatur di dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Terbuka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Employee Stock Allocation

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Venteny Fortuna International Tbk No. 005/VFI/SK/DD/X/22 tanggal 31 Oktober 2022, Perseroan mengadakan Program Employee Stock Allocation ("ESA") dengan jumlah sebesar 1.000.000 (satu juta) saham biasa atas nama atau sekitar 0,11% (nol koma satu satu persen) dari Saham Yang Ditawarkan pada saat Penawaran Umum Perdana Saham untuk program ESA saham kepada karyawan. ("Program ESA").

Dalam Program ESA akan dialokasikan Saham Penghargaan/Diskon/Penjatahan Pasti kepada karyawan Perseroan yang memenuhi ketentuan Perseroan (selanjutnya disebut Peserta Program ESA), dengan penetapan alokasi saham yang akan ditentukan oleh Perseroan.

Management and Employee Stock Option Plan

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Venteny Fortuna International Tbk No. 005/VFI/SK/DD/X/22 tanggal 31 Oktober 2022, Perseroan juga telah menyetujui pelaksanaan Program Management and Employee Stock Option Plan ("MESOP") dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 532.541.400 (lima ratus tiga puluh dua juta lima ratus empat puluh satu ribu empat ratus) saham biasa atas nama atau sebanyak-banyaknya 7,83% (tujuh koma delapan tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Pelaksanaan ESA, dan Pelaksanaan MESOP (selanjutnya disebut "**Program MESOP**").

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah mengalokasikan sejumlah hak opsi terkait program MESOP namun masih belum dilaksanakan seluruhnya. Keterangan selengkapnya dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

(Akta Pendirian Perseroan, sebagaimana telah diubah terakhir oleh Akta No. 21/2022, selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar Perseroan**").

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan menjalankan usaha yang bergerak di bidang:

1. Portal Web dan/ atau Platform Digital dengan Tujuan Komersial (Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("**KBLI**") 63122);
2. Aktivitas Pengolahan Data (Kode KBLI 63111);
3. Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan melalui Internet (E-Commerce) (Kode KBLI 62012);
4. Aktivitas Perusahaan Holding (Kode KBLI 64200);
5. Perantara Moneter Lainnya (Kode KBLI 64190);
6. Penerbitan Piranti Lunak (Software) (Kode KBLI 58200); dan
7. Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun (Kode KBLI 64999).

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha utama:

1. Portal Web dan/atau Platform Digital dengan Tujuan Komersial (Kode KBLI 63122)

Menjalankan usaha yang mencakup pengoperasian situs web dengan tujuan komersial yang menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan dan memelihara basis data (*data base*) besar dari alamat dan isi internet dalam format yang mudah dicari; pengoperasian situs web yang bertindak sebagai portal ke internet, seperti situs media yang menyediakan isi yang diperbaharui secara berkala, baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan tujuan komersial; pengoperasian platform digital dan/atau situs/portal web yang melakukan transaksi elektronik berupa kegiatan fasilitasi dan/atau mediasi pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa dan/atau layanan lainnya melalui internet dan/atau perangkat elektronik dan/atau cara sistem elektronik lainnya yang dilakukan dengan tujuan komersial (*profit*) yang mencakup aktivitas baik salah satu, sebagian ataupun keseluruhan transaksi elektronik, yaitu pemesanan, pembayaran, pengiriman atas kegiatan tersebut. Termasuk dalam kelompok ini adalah situs/portal web (*profit*) merupakan aplikasi yang digunakan untuk fasilitasi dan/atau mediasi layanan-layanan transaksi elektronik, seperti pengumpul pedagang (*marketplace*), *digital advertising*, dan *on demand online services*;

2. Aktivitas Pengelolaan Data (Kode KBLI 63111)

Menjalankan usaha yang mencakup kegiatan pengolahan dan tabulasi semua jenis data. Kegiatan ini bisa meliputi keseluruhan tahap pengolahan dan penulisan laporan dari data yang disediakan pelanggan, atau hanya sebagian dari tahapan pengolahan. Termasuk pembagian fasilitas *mainframe* ke klien dan penyediaan entri data dan kegiatan pengelolaan data besar (*big data*);

3. Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan melalui Internet (E-commerce) (Kode KBLI 62012)

Menjalankan usaha yang mencakup kegiatan pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet (*e-commerce*). Kegiatan meliputi konsultasi, analisi dan pemrograman aplikasi untuk kegiatan perdagangan melalui internet;

4. Aktivitas Perusahaan Holding (Kode KBLI 64200)

Menjalankan usaha yang mencakup kegiatan dari perusahaan holding (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "*Holding Companies*" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.

5. Perantara Moneter Lainnya (Kode KBLI 64190)

Menjalankan usaha yang mencakup penerimaan simpanan dan/atau penutupan simpanan dan pemberian kredit atau pinjaman dana. Bantuan kredit dapat berbagai macam bentuk, seperti pinjaman, pinjaman dengan jaminan, kartu kredit, dan lain-lain. Kegiatan ini pada umumnya dilakukan oleh lembaga keuangan selain bank sentral, seperti jasa perantara keuangan yang tidak diklasifikasikan di tempat lain, seperti rentenir, credit union, kegiatan giro pos, dan laku pandai (tabungan pos), lembaga khusus yang berwenang memberikan kredit untuk pembelian rumah dan juga mengambil deposito dan kegiatan *money order* (pengiriman uang);

6. Penerbitan Piranti Lunak (58200)

Menjalankan usaha yang mencakup kegiatan usaha penerbitan perangkat lunak yang siap pakai (bukan atas dasar pesanan), seperti sistem operasi, aplikasi bisnis dan lainnya dan *video game* untuk semua platform sistem operasi.

7. Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya yang tidak diklasifikasikan ditempat lain, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun (64999)

Menjalankan usaha yang mencakup kegiatan jasa keuangan lainnya selain fasilitas pembiayaan, penjaminan, dan/atau asuransi dalam ekspor nasional, kegiatan usaha pembiayaan sekunder perumahan yang ditugaskan oleh pemerintah.

2. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, perubahan struktur permodalan serta susunan pemegang saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

Tahun 2021:

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 24 tertanggal 4 Juni 2021 dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat yang telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-0033649.AH.01.02.Tahun 2021 tertanggal 11 Juni 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0103430.AH.01.11.Tahun 2021 serta diumumkan dalam BNRI No. 095 dan Tambahan BNRI No. 036684 tertanggal 26 November 2021 ("Akta No. 24/2021"), struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta 24/2021 sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	800.000.000	80.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
1. Voyage Group, Inc	65.967.051	6.596.705.100	31,94
2. Ocean Capital, Inc	34.786.804	3.478.680.400	16,84
3. Fintech Business Innovation LPS.	30.950.893	3.095.089.300	14,99
4. KK Investment Holdings Pte. Ltd	27.624.668	2.762.466.800	13,38
5. Relo Club, Limited	23.522.728	2.352.272.800	11,39
6. Junichiro Waide	9.755.973	975.597.300	4,72
7. SV-Fintech 1, LPS.	7.758.271	775.827.100	3,76
8. PT Karya Bersama Bangsa	3.247.221	324.722.100	1,57
9. Makoto Takano	1.031.736	103.173.600	0,50
10. Mamoru Taniya	1.031.736	103.173.600	0,50
11. PT Dwimitra Cipta Ardana	423.987	42.389.700	0,21
12. White Hawk Capital Ltd.	423.987	42.389.700	0,21
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	206.525.055	20.652.505.500	100,00
Saham Dalam Portepel	593.474.945	59.347.494.500	

Peningkatan modal dasar Perseroan dari sebesar Rp.20.000.000.000 (dua puluh miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp.80.000.000.000 (delapan puluh miliar Rupiah) dikarenakan adanya peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari sebesar Rp.5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp.20.652.505.500 (dua puluh miliar enam ratus lima puluh dua juta lima ratus lima ribu lima ratus Rupiah).

Peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan dilakukan melalui setoran tunai sebesar Rp132.096.800 (seratus tiga puluh dua juta sembilan puluh enam ribu delapan ratus Rupiah) yang digunakan sebagai penysetoran atas 1.320.968 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu sembilan ratus enam puluh delapan) saham baru yang dikeluarkan Perseroan dan diambil bagian oleh:

- i. White Hawk Capital Ltd sebanyak 321.339 (tiga ratus dua puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh sembilan saham) dengan nominal masing-masing saham sebesar Rp100 (seratus rupiah), dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp32.133.900 (tiga puluh dua juta seratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus Rupiah);
- ii. PT Dwimitra Cipta Ardana sebanyak 321.339 (tiga ratus dua puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh sembilan) saham, dengan nominal masing-masing saham sebesar Rp100 (seratus rupiah), dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp32.133.900 (tiga puluh dua juta seratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus Rupiah);
- iii. PT Karya Bersama Bangsa sebanyak 678.290 (enam ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh) saham, dengan nominal masing-masing saham sebesar Rp100 (seratus rupiah), dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp67.829.000 (enam puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu Rupiah); dan

Selain melalui setoran tunai sebagaimana disebutkan diatas, peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan juga telah dilakukan melalui pengalihan inbreng atas 799.365 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan tiga ratus enam puluh lima) saham biasa dengan nilai nominal seluruhnya sebesar SGD799.365 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh lima Dollar Singapura) setara dengan USD585.701 (lima ratus delapan puluh lima tujuh ratus satu Dollar Amerika Serikat) dan 681.912 (enam ratus delapan puluh satu sembilan ratus dua belas) saham preferen dengan nilai nominal seluruhnya sebesar USD5.740.090,90 (lima juta tujuh ratus empat puluh ribu sembilan puluh Dollar Amerika Serikat sembilan puluh sen) dalam Venteny Pte. Ltd., kepada Perseroan dan atas Saham Venteny Pte. Ltd. Yang Diinbrengkan tersebut digunakan sebagai penyeteroran atas 156.525.055 (seratus lima puluh enam juta lima ratus dua puluh lima ribu lima puluh lima) saham biasa baru yang dikeluarkan dan ambil oleh para pemegang saham yaitu::

- i. Junichiro Waide sebanyak 7.394.024 (tujuh juta tiga ratus sembilan puluh empat dua puluh empat) saham, dengan nominal masing-masing saham sebesar Rp100 (seratus rupiah), dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp739.402.400 (tujuh ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus dua ribu empat ratus Rupiah) atas 70.569 (tujuh puluh ribu lima ratus enam puluh sembilan) saham biasa Venteny Pte Ltd. yang dialihkan (inbreng) kepada Perseroan;
- ii. Mamoru Taniya sebanyak 781.952 (tujuh ratus delapan puluh satu sembilan ratus lima puluh dua) saham, dengan nominal masing-masing saham sebesar Rp100 (seratus rupiah), dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp78.195.200 (tujuh puluh delapan juta setatus sembilan puluh lima ribu dua ratus Rupiah) atas 7.463 (tujuh ribu empat ratus enam puluh tiga) saham preferen Venteny Pte. Ltd. yang dialihkan (inbreng) kepada Perseroan;
- iii. Makoto Takano sebanyak 781.952 (tujuh ratus delapan puluh satu sembilan ratus lima puluh dua) saham, dengan nominal masing-masing saham sebesar Rp100 (seratus rupiah), dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp78.195.200 (tujuh puluh delapan juta setatus sembilan puluh lima ribu dua ratus Rupiah) atas 7.463 (tujuh ribu empat ratus enam puluh tiga) saham preferen Venteny Pte. Ltd. yang dialihkan (inbreng) kepada Perseroan;
- iv. Voyage Group Inc. sebanyak 49.996.337 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh tujuh) saham, dengan nominal masing-masing saham sebesar Rp100 (seratus rupiah), dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp4.999.633.700 (empat miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus Rupiah) atas 477.168 (empat ratus tujuh puluh tujuh seratus enam puluh delapan) saham biasa Venteny Pte. Ltd. yang dialihkan (inbreng) kepada Perseroan;
- v. Ocean Capital Inc. sebanyak 26.364.882 (dua puluh enam juta tiga ratus enam puluh empat delapan ratus delapan puluh dua) saham, dengan nominal masing-masing saham sebesar Rp100 (seratus rupiah), dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp2.636.488.200 (dua miliar enam ratus tiga puluh enam juta empat ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus Rupiah) atas 251.628 (dua ratus lima puluh satu ribu enam ratus dua puluh delapan) saham biasa Venteny Pte. Ltd. yang dialihkan (inbreng) kepada Perseroan;
- vi. KK Investment Holdings Pte. Ltd. sebanyak 20.936.689 (dua puluh juta sembilan ratus tiga puluh enam enam ratus delapan puluh sembilan) saham, dengan nominal masing-masing saham sebesar Rp100 (seratus rupiah), dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp2.093.668.900 (dua miliar sembilan puluh tiga juta enam ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus Rupiah) atas 199.821 (seratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh satu) saham preferen Venteny Pte. Ltd. yang dialihkan (inbreng) kepada Perseroan;
- vii. Fintech Business Innovation LPS. Sebanyak 23.457.629 (dua puluh tiga juta empat ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh sembilan) saham, dengan nominal masing-masing saham sebesar Rp100 (seratus rupiah), dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp2.345.762.900 (dua miliar tiga ratus empat puluh lima juta tujuh ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus Rupiah) atas 223.881 (dua ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh satu) saham preferen Venteny Pte. Ltd. yang dialihkan (inbreng) kepada Perseroan;
- viii. SV-FINTECH 1, LPS sebanyak 5.879.993 (lima juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga) saham, dengan nominal masing-masing saham sebesar Rp100 (seratus rupiah), dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp587.999.300 (lima ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus Rupiah) atas 56.119 (lima puluh enam ribu seratus sembilan belas) saham preferen Venteny Pte. Ltd. yang dialihkan (inbreng) kepada Perseroan;
- ix. Relo Club Limited sebanyak 17.827.844 (tujuh belas juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh empat) saham, dengan nominal masing-masing saham sebesar Rp100 (seratus rupiah), dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.782.784.400 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu empat ratus

Rupiah) atas 170.150 (seratus tujuh puluh ribu seratus lima puluh) saham preferen Venteny Pte. Ltd yang dialihkan (inbrengr) kepada Perseroan.

- x. PT Karya Bersama Bangsa sebanyak 1.782.785 (satu juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh lima) saham, dengan nominal masing-masing saham sebesar Rp100 (seratus rupiah), dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp178.278.500 (seratus tujuh puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus Rupiah) atas 17.015 (tujuh belas ribu lima belas) saham preferen Venteny Pte. Ltd yang dialihkan (inbrengr) kepada Perseroan.

yang mana nilai Saham Venteny Pte. Ltd. yang diinbrengrkan ke dalam Perseroan merujuk pada Laporan Penilaian tertanggal 21 Maret 2021 yang diterbitkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Iskandar dan Rekan sebagaimana telah disetujui oleh para pemegang saham Perseroan.

Tahun 2022:

- 1) Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 70 tertanggal 9 Juni 2022 dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat yang telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0252140 tertanggal 17 Juni 2022 serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0114169.AH.01.11.Tahun 2022 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0023236 tertanggal 17 Juni 2022 serta diumumkan dalam BNRI No. 056 dan Tambahan BNRI No. 023438 (**Akta No. 70/2022**); struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta 70/2022 sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp5,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	16.000.000.000	80.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
1. Carta Holdings, Inc	1.319.341.020	6.596.705.100	31,94
2. Ocean Capital, Inc	695.736.080	3.478.680.400	16,84
3. Fintech Business Innovation LPS.	619.017.860	3.095.089.300	14,99
4. KK Investment Holdings Pte. Ltd	552.493.360	2.762.466.800	13,38
5. Relo Club, Limited	470.454.560	2.352.272.800	11,39
6. Junichiro Waide	195.119.460	975.597.300	4,72
7. SV-Fintech 1, LPS.	155.165.420	775.827.100	3,76
8. PT Karya Bersama Bangsa	64.944.420	324.722.100	1,57
9. Makoto Takano	20.634.720	103.173.600	0,50
10. Mamoru Taniya	20.634.720	103.173.600	0,50
11. PT Dwimitra Cipta Ardana	8.479.740	42.389.700	0,21
12. White Hawk Capital Ltd.	8.479.740	42.389.700	0,21
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	4.130.501.100	20.652.505.500	100,00
Saham Dalam Portepel	11.869.498.900	59.347.494.500	

Perseroan merubah nilai nominal dari semula sebesar Rp.100 (seratus Rupiah) per saham menjadi sebesar Rp.5 (lima Rupiah) per saham sehingga merubah jumlah saham modal dasar dan ditempatkan dan disetor Perseroan.

Perubahan pemegang saham dari dahulu Voyage Group, Inc, menjadi Carta Holding Inc, dikarenakan terjadinya merger Voyage Group, Inc dengan Carta Holding Inc.

- 2) Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 263 tanggal 29 Juni 2022 dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat yang telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0258182 tertanggal 29 Juni 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0123279.AH.01.11.Tahun 2022 serta diumumkan dalam BNRI No. 056 dan Tambahan BNRI No. 023439 (**Akta No. 263/2022**); struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta 263/2022 sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp5,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	16.000.000.000	80.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
1. Junichiro Waide	1.324.264.249	6.621.321.245	25,00
2. Carta Holdings, Inc	1.319.341.020	6.596.705.100	24,90
3. Ocean Capital, Inc.	695.736.080	3.478.680.400	13,13
4. Fintech Business Innovation LPS.	619.017.860	3.095.089.300	11,68
5. KK Investment Holdings Pte. Ltd.	552.493.360	2.762.466.800	10,43
6. Relo Club, Limited	470.454.560	2.352.272.800	8,88
7. SV-Fintech 1, LPS.	155.165.420	775.827.100	2,93

Keterangan	Nilai Nominal Rp5,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	16.000.000.000	80.000.000.000	
8. PT Karya Bersama Bangsa	64.944.420	324.722.100	1,23
9. Makoto Takano	20.634.720	103.173.600	0,39
10. Mamoru Taniya	20.634.720	103.173.600	0,39
11. Damar Raditya	11.717.163	58.585.815	0,22
12. PT Dwimitra Cipta Ardana	8.479.740	42.389.700	0,16
13. White Hawk Capital Ltd.	8.479.740	42.389.700	0,16
14. Yulios	4.266.364	21.331.820	0,08
15. Riko Barita Paulus Simanjuntak	3.513.476	17.567.380	0,07
16. Wiliana Wijaya	3.123.090	15.615.450	0,06
17. Windy Johan	2.880.490	14.402.450	0,05
18. Tatik Nurhalisah	1.862.700	9.313.500	0,04
19. Alfian Tinangon	1.673.084	8.365.420	0,03
20. Dany Miko Saputra	1.659.141	8.295.705	0,03
21. Hayu Qisthi Adila	1.533.660	7.668.300	0,03
22. Pivhin Ohito Siahaan	1.394.236	6.971.180	0,03
23. Lao De Muhammad Ikhsan	1.026.158	5.130.790	0,02
24. Monika Kurniawan	920.196	4.600.980	0,02
25. Revanda Retno Widuri Cahyaningrum	808.657	4.043.285	0,02
26. Juvelyne Patricia Sabatina Tambunan	697.118	3.485.590	0,01
27. Windi Gustiana	557.695	2.788.475	0,01
28. Deri Eliezer Tarigan	557.695	2.788.475	0,01
29. Budi Harja	139.424	697.120	0,00
30. Husni Fata	139.424	697.120	0,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	5.298.115.660	26.490.578.300	100,00
Saham Dalam Portepel	10.701.884.340	53.509.421.700	

Perseroan melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebanyak 1.167.614.560 (satu miliar seratus enam puluh tujuh juta enam ratus empat belas ribu lima ratus enam puluh) saham, dengan nilai nominal masing-masing sebesar Rp.5 (lima Rupiah) sehingga seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp.5.838.072.800 (lima miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta tujuh puluh dua ribu delapan ratus Rupiah), sebagaimana yang telah disetor secara tunai oleh para pemegang saham Perseroan yaitu:

- Junichiro Waide sebanyak 1.129.144.789 (satu miliar seratus dua puluh sembilan juta seratus empat puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan) dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 5.654.723.945 (lima miliar enam ratus lima puluh empat juta tiga ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh lima Rupiah);
- Damar Raditya sebanyak 11.717.163 (sebelas juta tujuh ratus tujuh belas ribu seratus enam puluh tiga) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.58.585.815 (lima puluh delapan juta lima ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus lima belas Rupiah);
- Riko Barita Paulus Simanjuntak sebanyak 3.513.476 (tiga juta lima ratus tiga belas ribu empat ratus tujuh puluh enam) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.17.567.380 (tujuh belas juta lima ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh Rupiah);
- Tatik Nurhalisah sebanyak 1.862.700 (satu juta delapan ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.9.313.500 (sembilan juta tiga ratus tiga belas ribu lima ratus Rupiah);
- Tuan Yulios sebanyak 4.266.364 (empat juta dua ratus enam puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.21.331.820 (dua puluh satu juta tiga ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus dua puluh Rupiah);
- La Ode Muhammad Ikhsan sebanyak 1.026.158 (satu juta dua puluh enam ribu seratus lima puluh delapan) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.5.130.790 (lima juta seratus tiga puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh Rupiah);
- Dani Miko Saputra sebanyak 1.659.141 (satu juta enam ratus lima puluh sembilan ribu seratus empat puluh satu) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.8.295.705 (delapan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus lima Rupiah);
- Revanda Retno Widuri Cahyaningrum sebanyak 808.657 (delapan ratus delapan ribu enam ratus lima puluh tujuh) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 4.043.285 (empat juta empat puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh lima Rupiah);
- Wiliana Wijaya sebanyak 3.123.090 (tiga juta seratus dua puluh tiga ribu sembilan puluh) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 15.615.450 (lima belas juta enam ratus lima belas ribu empat ratus lima puluh Rupiah);
- Monika Kurniawan sebanyak 920.196 (sembilan ratus dua puluh ribu seratus sembilan puluh enam) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 4.600.980 (empat juta enam ratus ribu sembilan ratus delapan puluh Rupiah);
- Pivhin Ohito Siahaan sebanyak 1.394.236 (satu juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus tiga puluh enam) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 6.971.180 (enam juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu seratus delapan puluh Rupiah);

- xii. Windi Gustiana sebanyak 557.695 (lima ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh lima) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 2.788.475 (dua juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh lima Rupiah);
- xiii. Juvelyne Patricia Sabatina Tambunan sebanyak 697.118 (enam ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus delapan belas) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 3.485.590 (tiga juta empat ratus delapan puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh Rupiah);
- xiv. Deri Eliezer Tarigan sebanyak 557.695 (lima ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh lima) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 2.788.475 (dua juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh lima Rupiah);
- xv. Windy Johan sebanyak 2.880.490 (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu empat ratus sembilan puluh) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 14.402.450 (empat belas juta empat ratus dua ribu empat ratus lima puluh Rupiah);
- xvi. Alfian Tinangon sebanyak 1.673.084 (satu juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu delapan puluh empat) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 8.365.420 (delapan juta tiga ratus enam puluh lima ribu empat ratus dua puluh Rupiah);
- xvii. Hayu Qishti Adila sebanyak 1.533.660 (satu juta lima ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus enam puluh) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 7.668.300 (tujuh juta enam ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus Rupiah);
- xviii. Budi Harja sebanyak 139.424 (seratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh empat) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 697.120 (enam ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus dua puluh Rupiah); dan
- xix. Husni Fata sebanyak 139.424 (seratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh empat) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 697.120 (enam ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus dua puluh Rupiah).

- 3) Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 287 tertanggal 30 Juni 2022 dibuat dihadapan Christina Dwi Utami S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-02558782 tertanggal 30 Juni 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0124314.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 30 Juni 2022 serta diumumkan dalam BNRI No. 056 serta Tambahan BNRI No. 023440 ("Akta No. 287/2022"), struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta 287/2022 sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp5,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	16.000.000.000	80.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
1. Junichiro Waide	1.324.264.249	6.621.321.245	24,87
2. Carta Holdings, Inc.	1.319.341.020	6.596.705.100	24,77
3. Ocean Capital, Inc.	695.736.080	3.478.680.400	13,06
4. Fintech Business Innovation LPS.	619.017.860	3.095.089.300	11,62
5. KK Investment Holdings Pte. Ltd.	552.493.360	2.762.466.800	10,37
6. Relo Club, Limited	470.454.560	2.352.272.800	8,83
7. SV-Fintech 1, LPS.	155.165.420	775.827.100	2,91
8. PT Karya Bersama Bangsa	64.944.420	324.722.100	1,22
9. Makoto Takano	20.634.720	103.173.600	0,39
10. Mamoru Taniya	20.634.720	103.173.600	0,39
11. Makoto Hirai	16.799.191	83.995.955	0,32
12. Damar Raditya	11.717.163	58.585.815	0,22
13. PT Dwimitra Cipta Ardana	8.479.740	42.389.700	0,16
14. White Hawk Capital Ltd.	8.479.740	42.389.700	0,16
15. Haruo Amano	5.249.747	26.248.735	0,10
16. Kazuhiro Ogura	5.249.747	26.248.735	0,10
17. Yulios	4.266.364	21.331.820	0,08
18. Riko Barita Paulus Simanjuntak	3.513.476	17.567.380	0,07
19. Wiliana Wijaya	3.123.090	15.615.450	0,06
20. Windy Johan	2.880.490	14.402.450	0,05
21. Tatik Nurhalisah	1.862.700	9.313.500	0,03
22. Alfian Tinangon	1.673.084	8.365.420	0,03
23. Dany Miko Saputra	1.659.141	8.295.705	0,03
24. Hayu Qishti Adila	1.533.660	7.668.300	0,03
25. Pivhin Ohito Siahaan	1.394.236	6.971.180	0,03
26. La Ode Muhammad Ikhsan	1.026.158	5.130.790	0,02
27. Monika Kurniawan	920.196	4.600.980	0,02
28. Revanda Retno Widuri Cahyaningrum	808.657	4.043.285	0,02
29. Juvelyne Patricia Sabatina Tambunan	697.118	3.485.590	0,01
30. Windi Gustiana	557.695	2.788.475	0,01
31. Deri Eliezer Tarigan	557.695	2.788.475	0,01
32. Budi Harja	139.424	697.120	0,00
33. Husni Fata	139.424	697.120	0,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	5.325.414.345	26.627.071.725	100,00

Keterangan	Nilai Nominal Rp5,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	16.000.000.000	80.000.000.000	
Saham Dalam Portepel	10.674.585.655	53.372.928.275	

Perseroan melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebanyak 27.298.685 (dua puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh lima) saham, dengan nilai nominal masing-masing sebesar Rp.5 (lima Rupiah) sehingga seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp.136.493.425 (seratus tiga puluh enam juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus dua puluh lima Rupiah), sebagaimana yang telah disetor secara tunai oleh para pemegang saham Perseroan yaitu:

- i. Makoto Hirai sebanyak 16.799.191 (enam belas juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh satu) dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 83.995.955 (delapan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh lima Rupiah);
 - ii. Haruo Amano sebanyak 5.249.747 (lima juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh tujuh) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.26.248.735 (dua puluh enam juta dua ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh lima Rupiah); dan
 - iii. Kazuhiro Ogura sebanyak 5.249.747 (lima juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh tujuh) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.26.248.735 (dua puluh enam juta dua ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh lima Rupiah).
- 4) Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 354 tertanggal 28 Juli 2022 dibuat dihadapan Christina Dwi Utami S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.09-0038149 tertanggal tertanggal 28 Juli 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0146389.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 28 Juli 2022 ("Akta No. 354/2022"), struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 354/2022 sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp5,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	16.000.000.000	80.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
1. Junichiro Waide	1.305.396.974	6.526.984.870	24,51
2. Carta Holdings, Inc.	1.319.341.020	6.596.705.100	24,77
3. Ocean Capital, Inc.	695.736.080	3.478.680.400	13,06
4. Fintech Business Innovation LPS.	619.017.860	3.095.089.300	11,62
5. KK Investment Holdings Pte. Ltd.	552.493.360	2.762.466.800	10,37
6. Relo Club, Limited	470.454.560	2.352.272.800	8,83
7. SV-Fintech 1, LPS.	155.165.420	775.827.100	2,91
8. PT Karya Bersama Bangsa	64.944.420	324.722.100	1,22
9. Makoto Takano	20.634.720	103.173.600	0,39
10. Mamoru Taniya	20.634.720	103.173.600	0,39
11. Takeshi Fujikawa	20.400.935	102.004.675	0,38
12. Makoto Hirai	16.799.191	83.995.955	0,32
13. Damar Raditya	11.717.163	58.585.815	0,22
14. PT Dwimitra Cipta Ardana	8.479.740	42.389.700	0,16
15. White Hawk Capital Ltd.	8.479.740	42.389.700	0,16
16. Haruo Amano	5.249.747	26.248.735	0,10
17. Kazuhiro Ogura	5.249.747	26.248.735	0,10
18. Yulios	4.266.364	21.331.820	0,08
19. Riko Barita Paulus Simanjuntak	3.513.476	17.567.380	0,07
20. Wiliana Wijaya	3.123.090	15.615.450	0,06
21. Windy Johan	2.880.490	14.402.450	0,05
22. Tatik Nurhalisah	1.862.700	9.313.500	0,03
23. Alfian Tinangon	1.673.084	8.365.420	0,03
24. Dany Miko Saputra	1.659.141	8.295.705	0,03
25. Pivhin Ohito Siahaan	1.394.236	6.971.180	0,03
26. La Ode Muhammad Ikhsan	1.026.158	5.130.790	0,02
27. Monika Kurniawan	920.196	4.600.980	0,02
28. Revanda Retno Widuri Cahyaningrum	808.657	4.043.285	0,02
29. Juvelyne Patricia Sabatina Tambunan	697.118	3.485.590	0,01
30. Windi Gustiana	557.695	2.788.475	0,01
31. Deri Eliezer Tarigan	557.695	2.788.475	0,01
32. Budi Harja	139.424	697.120	0,00
33. Husni Fata	139.424	697.120	0,00
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.325.414.345	26.627.071.725	100,00
Saham dalam Portepel	10.674.585.655	53.372.928.275	

Pemegang Saham menyetujui pengalihan saham dalam Perseroan dengan cara menjual saham dalam Perseroan yang dimiliki oleh:

- i. Junichiro Waide, sebanyak 20.400.935 (dua puluh juta empat ratus ribu sembilan ratus tiga puluh lima) saham kepada Takeshi Fujikawa; dan
- ii. Hayu Qishty Adila, sebanyak 1.533.660 (satu juta lima ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh) saham kepada Junichiro Waide

5) Berdasarkan Akta No. 167/2022, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp5,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	20.000.000.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
1. Carta Holdings, Inc.	1.319.341.020	6.596.705.100	24,77
2. Junichiro Waide	1.305.396.974	6.526.984.870	24,51
3. Ocean Capital, Inc.	695.736.080	3.478.680.400	13,06
4. Fintech Business Innovation LPS.	619.017.860	3.095.089.300	11,62
5. KK Investment Holdings Pte. Ltd.	552.493.360	2.762.466.800	10,37
6. Relo Club, Limited	470.454.560	2.352.272.800	8,83
7. SV-Fintech 1, LPS.	155.165.420	775.827.100	2,91
8. PT Karya Bersama Bangsa	64.944.420	324.722.100	1,22
9. Makoto Takano	20.634.720	103.173.600	0,39
10. Mamoru Taniya	20.634.720	103.173.600	0,39
11. Takeshi Fujikawa	20.400.935	102.004.675	0,38
12. Makoto Hirai	16.799.191	83.995.955	0,32
13. Damar Raditya	11.717.163	58.585.815	0,22
14. PT Dwimitra Cipta Ardana	8.479.740	42.389.700	0,16
15. White Hawk Capital Ltd.	8.479.740	42.389.700	0,16
16. Haruo Amano	5.249.747	26.248.735	0,10
17. Kazuhiro Ogura	5.249.747	26.248.735	0,10
18. Yulios	4.266.364	21.331.820	0,08
19. Riko Barita Paulus Simanjuntak	3.513.476	17.567.380	0,07
20. Wiliana Wijaya	3.123.090	15.615.450	0,06
21. Windy Johan	2.880.490	14.402.450	0,05
22. Tatik Nurhalisah	1.862.700	9.313.500	0,03
23. Alfian Tinangon	1.673.084	8.365.420	0,03
24. Dany Miko Saputra	1.659.141	8.295.705	0,03
25. Pivhin Ohito Siahaan	1.394.236	6.971.180	0,03
26. La Ode Muhammad Ikhsan	1.026.158	5.130.790	0,02
27. Monika Kurniawan	920.196	4.600.980	0,02
28. Revanda Retno Widuri Cahyaningrum	808.657	4.043.285	0,02
29. Juvelyne Patricia Sabatina Tambunan	697.118	3.485.590	0,01
30. Windi Gustiana	557.695	2.788.475	0,01
31. Deri Eliezer Tarigan	557.695	2.788.475	0,01
32. Budi Harja	139.424	697.120	0,00
33. Husni Fata	139.424	697.120	0,00
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.325.414.345	26.627.071.725	100,00
Saham dalam Portepel	14.674.585.655	73.372.928.275	

Pemegang saham menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan dari 16.000.000.000 (enam belas miliar) lembar saham senilai Rp80.000.000.000,- (delapan puluh miliar Rupiah) menjadi 20.000.000.000 (dua puluh miliar) lembar saham senilai Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah).

3. Kejadian Penting yang Memengaruhi Kegiatan Usaha Perseroan

Berikut ini adalah beberapa peristiwa atau kejadian penting yang memengaruhi kegiatan usaha Perseroan:

Tahun	Peristiwa/Kejadian
2015	Venteny Inc. didirikan di Filipina pada Februari 2015
2016	Venteny Pte Ltd. didirikan dan mendirikan kantor pusat di Singapura pada Agustus 2016
2017	Perseroan membina kemitraan dengan <i>Contract Center Association of Philippines</i> (CCAP) untuk melayani lebih dari 800 ribu karyawan
2017	Perseroan memperluas layanan peminjaman di Filipina dengan mendirikan Delateak Inc. pada April 2017
2018	Perseroan mendirikan PT Venteny Matahari Indonesia ("VMI") di Indonesia pada Oktober 2018
2020	Perseroan membukukan laba usaha pada tahun buku Desember 2020

Tahun	Peristiwa/Kejadian
2021	Perseroan didirikan sebagai PT Venteny Fortuna International ("VFI") sebagai perusahaan induk pada Januari 2021 sebagai kantor pusat baru menggantikan kantor pusat yang sebelumnya berada di Singapura mengingat bisnis terbesar Perseroan berada di Indonesia.
2021	Perseroan meluncurkan Venteny <i>Super-App</i> sebagai aplikasi milik Perseroan
2021	Perseroan membukukan keuntungan sebagai perusahaan group pada tahun buku Desember 2021
2022	Perseroan membukukan keuntungan sebagai perusahaan group pada tahun buku Juni 2022

4. Dokumen Perizinan Perseroan

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan telah memiliki izin-izin penting, antara lain sebagai berikut:

No.	Jenis dan Nomor	Tanggal Terdaftar/Penerbitan/Masa Berlaku	Instansi yang Menerbitkan
1.	Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") 41.449.432.8-011.000	Terdaftar pada tanggal 11 Februari 2021, masa berlaku tidak disebutkan	Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia
2.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak ("SPKP") Nomor S-240PKP/WPJ.04/KP.0103/2021	Diterbitkan pada tanggal 31 Mei 2021, masa berlaku tidak disebutkan	Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia
3.	Surat Keterangan Terdaftar S-349KT/WPJ.04/KP.0103/2021	Diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2021, masa berlaku tidak disebutkan	Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia
4.	Nomor Induk Berusaha ("NIB") 1203000212103	Diterbitkan pada tanggal 20 Februari 2021 dan berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha.	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission ("OSS")

Seluruh Perizinan Umum tersebut masih berlaku sampai dengan Tanggal Prospektus.

Perseroan telah memiliki Perizinan Operasional berikut ini:

No.	Jenis dan Nomor	Tanggal Penerbitan/Masa Berlaku	Instansi yang Menerbitkan
1.	Surat Izin Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik ("SIUPMSE") Nomor 12030002121030006	Diterbitkan pada tanggal 2 Juli 2022, dan berlaku selama Perseroan menjalankan usaha	Lembaga Penyelenggara OSS a.n Menteri Perdagangan/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
2.	Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik ("TDPSE") Nomor 002495.01/DJAI.PSE/04/2022	Diterbitkan pada tanggal 11 April 2022, dan berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha.	Lembaga Penyelenggara OSS a.n Menteri Komunikasi dan Informatika/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Seluruh Perizinan Operasional tersebut masih berlaku sampai dengan Tanggal Prospektus.

Sampai dengan tanggal Prospektus, Perseroan berkeyakinan bahwa seluruh perizinan yang dimaksud di atas telah secara patut dimiliki oleh Perseroan.

5. Perjanjian – Perjanjian Material

5.1 Perjanjian penting dengan Pihak Terafiliasi

Perseroan melakukan transaksi dengan pihak afiliasi untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan di mana transaksi-transaksi tersebut dilaksanakan pada tingkat harga dan persyaratan yang wajar (*arm's length basis*). Seluruh transaksi afiliasi yang akan dilakukan oleh Perseroan di masa mendatang tetap akan dilakukan secara wajar dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berikut merupakan transaksi antara Perseroan dengan pihak afiliasi:

a. Perjanjian Sehubungan Dengan Pinjaman Perusahaan Grup Perseroan

Per tanggal 30 Juni 2022, Perseroan memiliki 5 (lima) perjanjian sehubungan dengan Pinjaman Perusahaan Grup Perseroan yaitu dimana Venteny Pte. Ltd selaku Debitur/Peminjam

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu Perjanjian	Nilai	Hubungan Afiliasi dengan Perseroan
1.	Akta Pernyataan tertanggal 25 Mei 2021; dan	a. Finance One Limited ("Finance One"); selaku	Perseroan merupakan penerbit saham konversi tambahan untuk penjaminan	30 September 2022 – 30 Desember 2022	JPY700.000.000 (tujuh ratus juta Yen)	a. Venteny Singapore merupakan anak

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu Perjanjian	Nilai	Hubungan Afiliasi dengan Perseroan
	("Akta Pernyataan 25/2021")	<p>Pemberi Pinjaman</p> <p>b. Venteny Pte. Ltd. ("Venteny Singapore") selaku Peminjam; dan</p> <p>c. Perseroan selaku Penerbit.</p>	<p>pelunasan utang Venteny Singapore di dalam Perjanjian Pinjaman tertanggal 10 November 2020 sebagaimana diubah terakhir kali pada Addendum dan Pernyataan Kembali Perjanjian tertanggal 16 Agustus 2021 antara Finance One dan Venteny Singapore ("Perjanjian Pinjaman 10/2020").</p>			<p>perusahaan dari Perseroan; dan</p> <p>b. Katsuya Kitano selaku Komisaris Perseroan merupakan Direktur Finance One.</p>
2.	<p>a. Akta Pernyataan tertanggal 8 Oktober 2021; dan</p> <p>b. Surat Pemberitahuan Pengalihan Akta Pernyataan tertanggal 12 Oktober 2021</p> <p>("Akta Pernyataan 8/2021")</p>	<p>a. Rocket; selaku Pemberi Pinjaman</p> <p>b. Venteny Singapore selaku Peminjam; dan</p> <p>c. Perseroan selaku Penerbit.</p>	<p>Perseroan merupakan penerbit saham konversi tambahan untuk penjaminan pelunasan utang Venteny Singapore di dalam Perjanjian Pinjaman tertanggal 8 Oktober 2021 antara Rocket dan Venteny Singapore ("Perjanjian Pinjaman 8/2021").</p>	30 September 2022 – 30 Desember 2022	JPY200.000.000 (dua ratus juta Yen)	<p>a. Venteny Singapore merupakan anak perusahaan dari Perseroan; dan</p> <p>b. Katsuya Kitano selaku Komisaris Perseroan merupakan Direktur Rocket Guarantee.</p>
3.	<p>a. Akta Pernyataan tertanggal 12 November 2021; dan</p> <p>b. Surat Pemberitahuan Pengalihan Akta Pernyataan tertanggal 15 November 2021</p> <p>("Akta Pernyataan 12/2021")</p>	<p>a. Rocket; selaku Pemberi Pinjaman</p> <p>b. Venteny Singapore selaku Peminjam; dan</p> <p>c. Perseroan selaku Penerbit.</p>	<p>Perseroan merupakan penerbit saham konversi tambahan untuk penjaminan pelunasan utang Venteny Singapore di dalam Perjanjian Pinjaman tertanggal 12 November 2021 antara Rocket dan Venteny Singapore ("Perjanjian Pinjaman 12/2021").</p>	31 Oktober 2022 – 31 Januari 2023	JPY100.000.000 (seratus juta Yen)	<p>a. Venteny Singapore merupakan anak perusahaan dari Perseroan; dan</p> <p>b. Katsuya Kitano selaku Komisaris Perseroan merupakan Direktur Rocket Guarantee.</p>
4.	<p>a. Akta Pernyataan tertanggal 10 Desember 2021; dan</p> <p>b. Pemberitahuan Pengalihan Akta Pernyataan tertanggal 19 Januari 2022.</p> <p>("Akta Pernyataan 10/2021")</p>	<p>a. Rocket selaku Pemberi Pinjaman;</p> <p>b. Venteny Singapore selaku Peminjam; dan</p> <p>c. Perseroan selaku Penerbit.</p>	<p>Perseroan merupakan penerbit saham konversi tambahan untuk penjaminan pelunasan utang Venteny Singapore di dalam Perjanjian Pinjaman tertanggal 10 Desember 2021 antara Rocket dan Venteny Singapore ("Perjanjian Pinjaman 10/2021").</p>	30 November 2022 – 28 Februari 2023	JPY100.000.000 (seratus juta Yen)	<p>a. Venteny Singapore merupakan anak perusahaan dari Perseroan; dan</p> <p>b. Katsuya Kitano selaku Komisaris Perseroan merupakan Direktur Rocket Guarantee.</p>

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu Perjanjian	Nilai	Hubungan Afiliasi dengan Perseroan
5.	a. Akta Pernyataan tertanggal 14 Januari 2022; dan b. Pemberitahuan Pengalihan Akta Pernyataan tertanggal 19 Januari 2022 ("Akta Pernyataan 14/2022")	a. Rocket; selaku Pemberi Pinjaman b. Venteny Singapore selaku Peminjam; dan c. Perseroan selaku Penerbit.	Perseroan merupakan penerbit saham konversi tambahan untuk penjaminan pelunasan utang Venteny Singapore di dalam Perjanjian Pinjaman tertanggal 14 Januari 2021 antara Rocket dan Venteny Singapore ("Perjanjian Pinjaman 14/2022").	30 September 2022 – 30 December 2022	JPY100.000.000 (seratus juta Yen)	a. Venteny Singapore merupakan anak perusahaan dari Perseroan; dan b. Katsuya Kitano selaku Komisaris Perseroan merupakan Direktur Rocket Guarantee.

b. Perjanjian Operasional Perseroan

Per tanggal 30 Juni 2022, Perseroan memiliki 2 (dua) Perjanjian Operasional Perseroan yang terafiliasi, berikut adalah ringkasan dari Perjanjian Operasional tersebut

No	Nama Perjanjian	Pihak	Objek	Jangka Waktu Perjanjian	Nilai	Hubungan Afiliasi
1.	Perjanjian Jual Beli Sistem Teknologi Venteny No. 001/VMI/PKS/VI/22 tertanggal 2 Juni 2022 ("PJB Sistem Teknologi 2022")	a. PT Venteny Matahari Indonesia ("VMI"); dan b. Perseroan	a. Sistem teknologi milik VMI yang saat ini dikenal sebagai "VENTENY" sebagaimana diidentifikasi dalam source code dan buku panduan yang akan diserahkan dalam bentuk dokumen tertulis oleh VMI kepada Perseroan; dan b. Hak Kekayaan Intelektual atas logo dan merk "VENTENY" sebagaimana dimaksud dalam bukti pendaftaran merek nomor JID2020033834.	-	Rp1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta Rupiah).	VMI merupakan anak perusahaan dari Perseroan.
2.	Perjanjian Pinjam Pakai No. 001a/VMI/PKS/XII/21 tertanggal 01 Desember 2021 ("Perjanjian Pinjam Pakai 2021")	a. VMI; dan b. Perseroan.	VMI sepakat untuk menyewakan Ruang Kantor di World Trade Centre (WTC) 5 Lt. 13, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29 – 31, RT. 008/RW. 003, Kel. Karet, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan 12920, dengan total area yang dapat digunakan adalah seluas 410,40 m2 kepada Perseroan.	30 November 2021 – 29 November 2022	-	VMI merupakan anak perusahaan dari Perseroan.

1.2 Perjanjian penting dengan Pihak Non-Afiliasi

a. Perjanjian Kredit Perseroan

Per tanggal 30 Juni 2022, perseroan memiliki memiliki 4 (empat) perjanjian kredit dengan pihak non-afiliasi dimana Perseroan bertindak sebagai Penerima Kredit. Berikut adalah ringkasan dari perjanjian-perjanjian kredit tersebut:

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Fasilitas Pinjaman	Jangka Waktu Perjanjian	Nilai	Nilai Outstanding
1.	a. Perjanjian Pinjaman No. 0125/PFVEN/M-VI/2022 tertanggal 22 Juni 2022 antara Perseroan dan Koperasi Jasa Mukti Bimata Wibawa; dan b. Surat Pernyataan Jaminan Perusahaan VM I tanggal 22 Juni 2022. ("Perjanjian Kredit Koperasi JMBW Juni I 2022")	a. Koperasi Jasa Mukti Bimata Wibawa, ("Kreditur"); b. Perseroan ("Penerima Kredit"); c. VMI ("Penanggung g");	Fasilitas Pinjaman Berjangka	22 Juni 2022 – 21 Juni 2023	Rp5.000.000.000 (lima miliar Rupiah)	Rp5.687.500.000 (lima miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
2.	a. Perjanjian Pinjaman No. 0131 /PFVEN/M-VI/2022 tertanggal 30 Juni 2022 antara Perseroan dan Koperasi Jasa Mukti Bimata Wibawa; dan b. Surat Pernyataan Jaminan Perusahaan VM I tanggal 30 Juni 2022. ("Perjanjian Kredit Koperasi JMBW Juni II 2022")	a. Koperasi Jasa Mukti Bimata Wibawa ("Kreditur"); b. Perseroan ("Penerima Kredit"); dan c. VMI ("Penanggung g").	Fasilitas Pinjaman Berjangka	30 Juni 2022 – 1 Juli 2023	Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah)	Rp11.375.000.000 (sebelas miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta Rupiah)
3.	Perjanjian Pinjaman No. 0026/PFVEN/M-XII/2021 tertanggal 30 Desember 2021 antara Perseroan dan Koperasi Jasa Mukti Bimata Wibawa ("Perjanjian Kredit Koperasi JMBW Desember 2021")	a. Koperasi Jasa Mukti Bimata Wibawa ("Kreditur") b. Perseroan ("Penerima Kredit")	Fasilitas Pinjaman Berjangka	30 Desember 2021 – 04 Januari 2023	Rp5.000.000.000 (lima miliar Rupiah)	Rp5.312.500.000 (lima miliar tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu Rupiah)

b. Perjanjian Operasional Perseroan

Per tanggal 30 Juni 2022, Perseroan memiliki 7 (tujuh) Perjanjian Operasional dengan pihak non-afiliasi, berikut adalah ringkasan dari Perjanjian Operasional tersebut:

No	Nama Perjanjian	Pihak	Objek	Jangka Waktu Perjanjian	Nilai
1.	Perjanjian Kerjasama Layanan Desain Studio dan Development antara Perseroan dan Nija Works Studio No. 009/VFI/PKS/II/22 tertanggal 12 Januari 2022 ("PKS Desain Studio 2022")	a. Perseroan; dan b. Nija Works Studio ("NWS").	Penyediaan proyek dan pengembangan oleh NWS untuk semua hasil yang dibutuhkan oleh Perseroan untuk mengimplementasikan layanan <i>UI/UX Design</i> dan <i>Front-end Development</i> Perseroan.	1. 17 Januari 2022 – 17 Januari 2023 dan/atau hingga penyelesaian Layanan dengan memperhatikan proses pengerjaan proyek setiap kuartalnya; dan 2. Perjanjian ini akan diperpanjang secara otomatis untuk periode 1 (satu) tahun berikutnya kecuali jika salah satu Pihak menyampaikan pemberitahuan tertulis untuk tidak memperpanjang jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal terakhir periode jangka waktu Perjanjian.	Rp35.000.000 per bulan (tiga puluh lima juta Rupiah)
2.	Perjanjian Kerjasama Layanan Penerimaan Pembayaran Secara Elektronik Melalui Fasilitas Pihak Pertama No. 006/VMI/PKS/IX/21 tanggal 28 September 2021 Jo. Amandemen Pertama atas Perjanjian Kerjasama Layanan Penerimaan Pembayaran Secara Elektronik Melalui Fasilitas Pihak Pertama antara PT Pembayaran Lintas Usaha Sukses dengan Perseroan No. 020/VFI/PKS/VI/22 tanggal 5 Juli 2022. ("Perjanjian Kerjasama Pembayaran Elektronik PLUS")	a. Perseroan; dan b. PT Pembayaran Lintas Usaha Sukses, dalam hal ini diwakili oleh Deddy Albert selaku Direktur Komersial ("PLUS")	Penyediaan sistem layanan <i>Omni-Channel Collections</i> oleh PLUS untuk para pelanggan Perseroan dapat melakukan pembayaran atas instruksi pembayaran dari Perseroan.	1 Tahun sejak 28 September 2021 lalu diperpanjang otomatis untuk 1 tahun berikutnya dan berlaku seterusnya sampai ada penghentian tertulis	-

3.	Perjanjian Kerja Sama Penyediaan Isi Ulang Pulsa Elektronik dan Pembayaran Tagihan Online No. 029/VMI/PKS/X/20 tanggal 19 Oktober 2020 Jo. Amandemen Perjanjian Kerja Sama Penyediaan Isi Ulang Pulsa Elektronik dan Pembayaran Tagihan Online antara PT Indobest Artha Kreasi dan Perseroan No. 005/VMI/PKS/II/22 tanggal 19 Januari 2022. ("PKS Indobest 2020")	a. Perseroan; dan b. PT Indobest Artha Kreasi, ("Indobest")	Pulsa isi ulang elektronik dan layanan pembayaran tagihan online yang disediakan oleh Indobest kepada Perseroan.	19 Oktober 2020 – pemutusan perjanjian oleh salah satu pihak.	-
4.	Perjanjian Kerja Sama Layanan Kirim Uang <i>Disbursement</i> No. 002/VMI/PKS/II/22 tanggal 21 Februari 2022 Jo. Amandemen Pertama atas Perjanjian Kerja Sama Layanan Kirim Uang <i>Disbursement</i> antara PT E2pay Global Utama dan Perseroan No. 009/VFI/PKS/VII/22 tanggal 6 Juli 2022. ("PKS E2Pay Disbursement")	a. Perseroan; dan b. PT E2Pay Global Utama ("E2pay").	Kerja sama <i>co-branding</i> di mana E2Pay sepakat untuk menyediakan layanan <i>disbursement</i> untuk Perseroan dan Perseroan sepakat untuk menggunakan layanan yang disediakan oleh E2Pay (selanjutnya disebut " Layanan Disbursement ") pada kanal digital dalam bentuk aplikasi gawai yang dimiliki dan/atau dioperasikan oleh Mitra (selanjutnya disebut " Platform Perseroan ") untuk melayani pengiriman dana dari Perseroan ke penerima dana.	21 Februari 2022 – 21 Februari 2023 dan dapat diperpanjang otomatis.	1. Biaya transfer ke semua rekening bank tergantung pada total transaksi per bulan, dengan biaya per transaksi Rp5.000; dan 2. Biaya transfer ke saldo <i>platform</i> layanan uang elektronik dengan nama m-bayar milik E2Pay tergantung pada total transaksi per bulan, dengan biaya per transaksi Rp1.000
5.	Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan Layanan Pembelian dan Pembayaran Tagihan <i>Biller</i> No. 001/VMI/PKS/XII/21 tanggal 10 Desember 2021 Jo. Amandemen Pertama atas Perjanjian Penyelenggaraan Layanan Pembelian dan Pembayaran Tagihan <i>Biller</i> antara PT E2pay Global Utama dan Perseroan No. 011/VMI/PKS/VI/22 tanggal 20 Juni 2022. ("PKS E2Pay Tagihan <i>Biller</i> ")	a. Perseroan; dan b. E2pay.	E2pay bertindak selaku penyelenggara layanan Aggregator <i>Biller</i> agar Pelanggan dapat melakukan pembelian dan pembayaran tagihan <i>Biller</i> melalui <i>Channel</i> Perseroan secara <i>Host to Host</i> .	10 Desember 2021 – 10 Desember 2022 dan akan diperpanjang secara otomatis untuk periode yang sama jika tidak ada pemutusan dari masing-masing Pihak.	-

6.	Perjanjian Kerja Sama Reward <i>E-voucher Program</i> antara PT Aldmic COOPN Digital dan Perseroan No. 001/VFI/PKS/VI/22 tanggal 2 Juni 2022 ("PKS Aldmic E-Voucher")	a. Perseroan; dan b. PT Aldmic COOPN Digital ("Aldmic").	Aldmic sebagai Penyedia <i>rewards system and development, E-voucher</i> dan distribusi <i>E-voucher</i> untuk program <i>Reward</i> yang diselenggarakan oleh Perseroan untuk melakukan kegiatan promo atau program hadiah langsung	1 Januari 2022 – 31 Desember 2022 dan otomatis diperpanjang masing-masing untuk jangka waktu satu (1) tahun secara berkelanjutan kecuali salah satu Pihak memberikan pemberitahuan kepada yang lain	-
7.	Perjanjian Kerja Sama Penggunaan Produk Uang Elektronik No. 002/VMI/PKS/II/22 tanggal 21 Februari 2022 Jo. Amandemen Pertama atas Perjanjian Kerja Sama Layanan Kirim Uang <i>Disbursement</i> antara E2pay dan Perseroan No. 009/VFI/PKS/VII/22 tanggal 6 Juli 2022. ("PKS E2Pay Uang Elektronik")	a. Perseroan; dan b. E2pay.	Kerja sama <i>co-branding</i> di mana E2Pay memberikan hak kepada Perseroan untuk menggunakan platform layanan uang elektronik milik E2Pay yaitu "m-Bayar" sebagai kebutuhan layanan pada kanal digital dalam bentuk aplikasi gawai yang dimiliki dan/atau dioperasikan oleh Perseroan sehingga <i>user/customer</i> dapat melakukan transaksi melalui Prodik E2Pay.	21 Februari 2022 – 21 Februari 2023 dan dapat diperpanjang otomatis apabila salah satu pihak tidak menginformasikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum jangka waktu berakhir kepada pihak lainnya	-

c. Perjanjian Lain-Lain

No.	Perjanjian	Pihak	Objek	Jangka Waktu	Nilai (Per 30 Juni 2022)
1.	Perjanjian Bersyarat Jual Beli Saham antara Firmansyah, Ade Sumaryadi, Adi Afandi, dan Dody Setiawan dengan Perseroan dan Windy Johan Tanggal 17 Desember 2021 ("CSPA Lahan Sikam")	a. Firmansyah; b. Ade Sumaryadi; c. Adi Afandi; d. Dody Setiawan (selanjutnya bersama-sama disebut dengan "Penjual"); dan e. Perseroan; f. Windy Johan (selanjutnya bersama-sama disebut dengan "Pembeli")	Penjual berkeinginan untuk menjual sebesar 95% (Sembilan puluh lima persen) dari total saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh PT Lampung Berkah Finansial Teknologi ("Lahan Sikam"), meliputi saham baru dan saham yang ada	-	Rp2.000.000.000 (dua miliar Rupiah)

Sehubungan dengan CSPA Lahan Sikam, Persetujuan OJK telah diterima berdasarkan Surat Persetujuan OJK Perihal Perubahan Kepemilikan PT Lampung Berkah Finansial Teknologi No. S-209/NB.2/2022 tanggal 20 September 2022.

Di dalam Surat Persetujuan tersebut Perseroan masih harus melaksanakan beberapa kewajiban penyelesaian yang wajib diselesaikan dalam waktu 60 hari kerja terhitung sejak tanggal dikeluarkannya surat tersebut, yang diantaranya masih dalam proses pembahasan dan negosiasi baik dengan pemilik awal maupun manajemen PT Lampung Berkah Finansial Teknologi

d. Perjanjian sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Perseroan

No.	Perjanjian	Pihak	Objek	Jangka Waktu
1.	Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Venteny Fortuna International Tbk No. tertanggal 19 Agustus 2022 Jo. Akta Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT PT Venteny Fortuna International Tbk No. 105 tertanggal 14 September 2022 Jo. Akta Perubahan II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT PT Venteny Fortuna International Tbk No. 206 tertanggal 31 Oktober 2022 Jo. Akta Perubahan III Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan Terbatas PT Venteny Fortuna International Tbk No. 261 tertanggal 29 November 2022 yang seluruhnya dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat ("Akta PPEE")	a. Perseroan; dan b. PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Mirae Aset Sekuritas Indonesia, PT Surya Fajar Sekuritas, dan PT Mega Capital Sekuritas ("Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek").	Penunjukkan PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Mirae Aset Sekuritas Indonesia, PT Surya Fajar Sekuritas, dan PT Mega Capital Sekuritas sebagai Penjamin Emisi Efek, dan penunjukan PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Mirae Aset Sekuritas Indonesia, PT Surya Fajar Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek.	Sampai dengan efektifnya pernyataan pendaftaran.
2.	Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Venteny Fortuna International Tbk No. 167 tertanggal 19 Agustus 2022 Jo. Akta Perubahan I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Venteny Fortuna International Tbk No. 106 tertanggal 14 September 2022 Jo. Akta Perubahan II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Venteny Fortuna International Tbk No. 207 tertanggal 14 September 2022 Akta Perubahan III Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan Terbatas PT Venteny Fortuna International Tbk No. 262 tertanggal 29 November 2022 yang seluruhnya dibuat di hadapan Christina Dwi Utama, Notaris di Jakarta Barat ("Akta PPAS")	a. Perseroan; dan b. PT Admitra Jasa Korpora ("Biro Adminitrasi Efek")	Penunjukkan PT Admitra Jasa Korpora sebagai Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pengelolaan administrasi seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.	Sampai dengan tanggal pencatatan saham di Bursa Efek.

6. Transaksi dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Afiliasi

Perseroan melakukan transaksi dengan pihak afiliasi untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan di mana transaksi-transaksi tersebut dilaksanakan pada tingkat harga dan persyaratan yang wajar (*arm's length basis*). Seluruh transaksi afiliasi yang akan dilakukan oleh Perseroan di masa mendatang tetap akan dilakukan secara wajar dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berikut merupakan transaksi antara Perseroan dengan pihak afiliasi:

No.	Perjanjian	Rincian Perjanjian	Masa Berlaku
1.	Perjanjian Bersyarat Jual Beli Sistem Teknologi Venteny No. 005/VMI/PKS/II/21 antara Perseroan dengan PT Venteny Matahari Indonesia tertanggal 29 Januari 2021 ("PBJB Sistem Teknologi") Hubungan Afiliasi: PT Venteny Matahari Indonesia merupakan anak perusahaan dari Perseroan.	a. Sistem teknologi milik PT Venteny Matahari Indonesia yang saat ini dikenal sebagai "VENTENY" sebagaimana diidentifikasi dalam <i>source code</i> dan buku panduan yang akan diserahkan dalam bentuk dokumen tertulis oleh PT Venteny Matahari Indonesia kepada Perseroan; dan b. Hak Kekayaan Intelektual atas logo dan merk "VENTENY" sebagaimana dimaksud dalam bukti pendaftaran merek nomor JID2020033834.	Kondisi prasyarat sudah dipenuhi dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Perjanjian.
2.	Perjanjian Pinjam Pakai No. 001a/VMI/PKS/XII/21 antara Perseroan dengan PT Venteny Matahari Indonesia tertanggal 01 Desember 2021 ("Perjanjian Pinjam Pakai 2021") Hubungan Afiliasi: PT Venteny Matahari Indonesia merupakan anak perusahaan dari Perseroan.	Peminjaman area kantor PT Venteny Matahari Indonesia kepada Perseroan yang terletak di World Trade Centre (WTC) 5 Lt. 13, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29 – 31, RT. 008/RW. 003, Kel. Karet, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan 12920, dengan total area yang dapat digunakan adalah seluas 410,40 m ²	30 November 2021 – 29 November 2022

7. Keterangan Mengenai Aset

a. Inventaris dan Perlengkapan milik Perseroan

Berikut adalah total inventari dan perlengkapan Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Audited 30 Juni 2022, adalah sebagai berikut:

Tanggal Perolehan	Item	unit	Nilai Perolehan (Rp)	Total
Kendaraan Bermotor				
2022-01-28	Mobil Toyota Alphard 2013	1	380.000.000	380.000.000
Perlengkapan Kantor				
2022-04-26	Iphone 13 mini 128GB Midnight	1	12.512.000	12.512.000
2022-04-27	UGREEN – Thunderbolt mini display port to hdmi converter female 4k ADP – hitam – 40360 @2pcs	2	175.000	350.000
2022-04-27	Mesin Penghancur Kertas Kozure KS-7500C	1	1.905.000	1.905.000

2022-04-27	Samsung – Monitor Samsung 24" inch curved led C24F390	3	1.933.000	5.799.000
2022-04-27	Epson – Printer Epson L5290 Ecotank Wifi with ADF	1	4.575.000	4.575.000
2022-06-02	Apple Macbook Air M1 Chip 2020	2	15.199.000	30.398.000
2022-06-09	Laptop Apple Macbook Air 2017 13,3" RAM 8GB	1	8.400.000	8.400.000
2022-06-09	Laptop Lenovo X1 Carbon 5 th i5 RAM8GB	3	7.900.000	23.700.000
2022-06-10	Samsung Galaxy A13 4/128 Black	1	3.271.300	3.271.300,00
Total				470.910.300

Bedasarkan laporan keuangan audit 30 Juni 2022, jumlah aset tetap Perseroan senilai Rp470.910.300.


b. Hak Kekayaan Intelektual

Perseroan telah memiliki aset tidak berwujud berupa hak kekayaan intelektual dalam wujud hak atas merek, sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan rincian sebagai berikut:

Nomor Pendaftaran	Kelas Barang/Jasa	Tanggal Penerimaan	Logo	Masa Berlaku
IDM000913288	35, 42	2 Juli 2020		2 Juli 2030

8. Struktur Organisasi


Struktur organisasi Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:



Sumber: Perseroan

9. Struktur Kepemilikan Saham

Pengendali Perseroan adalah Junichiro Waide dengan 24,513% kepemilikan di Perseroan. Hubungan kepemilikan Perseroan dan Pemegang Saham berbentuk badan hukum pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:



Sumber: Perseroan

*Junichiro Waide merupakan pemilik manfaat sekaligus pengendali PT Venteny Fortuna International Tbk berdasarkan:

- Ketentuan Pasal 18 ayat (3) huruf (b) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (**"Perpres 13/2018"**), Perseroan telah melaporkan pemilik manfaat Perseroan tersebut kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui sistem online tertanggal 23 Juni 2022 melalui Notaris Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn. Lebih lanjut, Junichiro Waide sebagai pemilik manfaat Perseroan yang dilaporkan tersebut, telah sesuai dengan kriteria dalam Pasal 4 ayat (1) butir (d), (e), dan (f) Perpres 13/2018.
- Ketentuan Pasal 85 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (**"POJK 3/2021"**), Berdasarkan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham Perseroan, Perseroan telah menetapkan Junichiro Waide sebagai Pihak Pengendali perseroan sebagaimana dimaksud POJK 3/2021.
- Ketentuan Pasal 1 ayat (4) huruf (b) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka, Junichiro Waide mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijakan PT Venteny Fortuna International Tbk.

10. Keterangan Singkat tentang Entitas Anak Perseroan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 2 (dua) Entitas Anak dan 2 (dua) Entitas Cucu, yaitu:

- PT Venteny Matahari Indonesia (**"VMI"**) dengan jumlah saham sebanyak **30.452** (tiga puluh ribu empat ratus lima puluh dua) saham dalam VMI atau mewakili 89,4% (delapan puluh sembilan koma empat persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh VMI;
- Venteny Pte. Ltd., suatu badan hukum yang berdomisili dan didirikan berdasarkan hukum Singapura dengan jumlah saham sebanyak 799.365 saham biasa (*ordinary shares*) dan 681.912 saham utama (*preference shares*) dalam Venteny Pte. Ltd atau mewakili 100% (seratus persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh Venteny Pte. Ltd.;
- Venteny, Inc., suatu badan hukum yang berdomisili dan didirikan berdasarkan hukum Filipina yang dimiliki oleh Perseroan secara **tidak langsung** melalui Venteny Pte. Ltd dengan jumlah saham sebanyak 22.783 (dua puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh tiga) saham dalam Venteny, Inc. atau mewakili 99,97% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh Venteny Inc.;
- Deltapeak Lending, Inc., suatu badan hukum yang berdomisili dan didirikan berdasarkan hukum Filipina yang dimiliki oleh Perseroan secara **tidak langsung** melalui Venteny Pte. Ltd dengan jumlah saham sebanyak 9.995 (sembilan ribu

sembilan ratus sembilan puluh lima) saham dalam Deltapeak Lending, Inc atau mewakili 99,95% (sembilan puluh sembilan koma sembilan lima persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh Deltapeak Lending, Inc.;

Entitas Anak	Aktivitas Bisnis Utama	Persentase Kepemilikan Perseroan	Tahun Pendirian	Tahun Beroperasi	Jumlah Aset	
					30 Juni 2022	31 Desember 2021
Venteny Pte., Ltd.	Aktivitas pendukung kantor khusus lainnya	100%	2016	2016	187.900.988.807	191.157.756.517
PT Venteny Matahari Indonesia	Pemberi pinjaman bagi perusahaan (B2B) dan karyawannya (B2B2E) yang dilakukan melalui kerjasama dan kolaborasi dengan pihak ketiga yang telah memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan.	89,44%	2018	2019	320.866.958.733	221.098.478.480
Kepemilikan Tidak Langsung Melalui Venteny Pte., Ltd.						
Venteny Inc.	Bisnis konsultasi untuk memberikan keahlian dalam pemasaran, perdagangan, dan layanan lainnya	100%	2015	2015	4.762.953.262	5.704.503.672
Deltapeak Lending Inc.	Bisnis pinjaman langsung	100%	2017	2017	2.588.253.818	3.805.571.039

Entitas Anak Perseroan yang mempunyai kontribusi 10% (sepuluh persen) atau lebih dari total aset, total liabilitas, atau laba (rugi) sebelum pajak dari laporan keuangan konsolidasi adalah sebagai berikut:

1. PT Venteny Matahari Indonesia ("VMI")

a. Riwayat Singkat VMI

PT Venteny Matahari Indonesia ("VMI") adalah suatu badan hukum Indonesia dalam bentuk perseroan terbatas, berkedudukan dan berkantor pusat di World Trade Center (WTC 5) Lantai 13, Jalan Jendral Sudirman Kav. 29 - 31, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, yang telah didirikan secara sah, serta dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, utamanya UUPT.

VMI didirikan dengan nama PT Venteny Matahari Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No.12 tertanggal 30 Oktober 2018 yang dibuat di hadapan Dea Cheryna, S.H., M. Kn. Notaris di Kabupaten Bekasi yang telah disahkan melalui keputusan Menkumham melalui surat keputusan No. AHU-0053490.AH.01.01.TAHUN 2018 tertanggal 09 November 2018 dan telah didaftarkan di Daftar Perseroan No. 0150549.AH.01.11 Tahun 2018 tertanggal 9 November 2018 serta diumumkan dalam BNRI No. 057 serta Tambahan BNRI No. 023882 ("Akta Pendirian VMI") dan telah diberikan perizinan untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan Sertifikat Otoritas No. 2380.

Berdasarkan Akta Pendirian VMI tertanggal 30 Oktober 2018, struktur permodalan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.080 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	10.000	10.000.800.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
1. Venteny Pte, Ltd.	1.750	1.750.140.000	70,00
2. Asia Summit Capital Investment Limited	250	250.020.000	10,00
3. PT Dwimitra Cipta Ardana	250	250.020.000	10,00
4. PT Karya Bersama Bangsa	250	250.020.000	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	2.500	2.500.200.000	100,00
Saham dalam Portepel	7.500	7.500.600.000	

Sejak pendirian pada tahun 2018, anggaran dasar VMI telah beberapa kali mengalami perubahan. Anggaran dasar VMI terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 178 tertanggal 23 Agustus 2022 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utama, S.H., M. Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham melalui surat keputusan No. AHU-0060717.AH.01.02.TAHUN 2022 yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dapat dibuktikan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan AHU-AH.01.03-0283340 tertanggal 25 Agustus 2022 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0167541.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 25 Agustus 2022 ("Akta 178/2022");

(Akta Pendirian VMI, sebagaimana telah diubah terakhir oleh Akta 178/2022, selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar VMI**").

b. Kegiatan Usaha VMI

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar VMI maksud dan tujuan serta kegiatan usaha VMI adalah berusaha dalam bidang, antara lain:

1. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya;
2. Portal Web dan/atau Platform Digital dengan Tujuan Komersial;
3. Aktivitas Pengolahan Data;
4. Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (*E-Commerce*);
5. Penerbitan Piranti Lunak (*Software*);
6. Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia;
7. Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (*Fee*) atau Kontrak;
8. Perantara Moneter Lainnya; dan
9. Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya Yang Tidak Diklasifikasikan Di tempat Lain, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan secara nyata melaksanakan seluruh kegiatan usaha utama berdasarkan klasifikasi kegiatan usaha sesuai dengan KBLI 2020, sebagai berikut:

1. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (Kode KBLI 70209);

Kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

2. Portal Web dan/atau Platform Digital dengan Tujuan Komersial (Kode KBLI 63122);

Kelompok ini mencakup pengoperasian situs web dengan tujuan komersial yang menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan dan memelihara basis data (database) besar dari alamat dan isi internet dalam format yang mudah dicari; pengoperasian situs web yang bertindak sebagai portal ke internet, seperti situs media yang menyediakan isi yang diperbarui secara berkala, baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan tujuan komersial; pengoperasian platform digital dan/atau situs/portal web yang melakukan transaksi elektronik berupa kegiatan usaha fasilitasi dan/atau mediasi pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa dan/atau layanan lainnya melalui internet dan/atau perangkat elektronik dan/atau cara sistem elektronik lainnya yang dilakukan dengan tujuan komersial (profit) yang mencakup aktivitas baik salah satu, sebagian ataupun keseluruhan transaksi elektronik, yaitu pemesanan, pembayaran, pengiriman atas kegiatan tersebut. Termasuk dalam kelompok ini adalah situs/portal web dan/atau platform digital yang bertujuan komersial (profit) merupakan aplikasi yang digunakan untuk fasilitasi dan/atau mediasi layanan-layanan transaksi elektronik, seperti pengumpul pedagang (marketplace), digital advertising, dan on demand online services. Kelompok ini tidak mencakup financial technology (Fintech). Fintech Peer to Peer (P2P) Lending (6495) dan Fintech jasa pembayaran (6641).

3. Aktivitas Pengolahan Data (Kode KBLI 63111);

Kelompok ini mencakup kegiatan pengolahan dan tabulasi semua jenis data. Kegiatan ini bisa meliputi keseluruhan tahap pengolahan dan penulisan laporan dari data yang disediakan pelanggan, atau hanya sebagian dari tahapan pengolahan. Termasuk pembagian fasilitas mainframe ke klien dan penyediaan entri data dan kegiatan pengelolaan data besar (big data).

4. Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (E-Commerce) (Kode KBLI 62012);

Kelompok ini mencakup kegiatan pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet (e-commerce). Kegiatan meliputi konsultasi, analisi dan pemograman aplikasi untuk kegiatan perdagangan melalui internet.

5. Penerbitan Piranti Lunak (Software) (Kode KBLI 58200);

Kelompok ini mencakup kegiatan usaha penerbitan perangkat lunak yang siap pakai (bukan atas dasar pesanan), seperti sistem operasi, aplikasi bisnis dan lainnya dan video game untuk semua platform sistem operasi.

6. Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia (Kode KBLI 78300)

Kelompok ini mencakup kegiatan penyediaan sumber daya manusia dan jasa manajemen sumber daya manusia untuk pemberi kerja. Kegiatan ini dikhususkan untuk menyelenggarakan sumber daya manusia dan tugas manajemen personil. Kegiatan ini menyajikan riwayat kerja pekerja dalam hal yang berhubungan dengan upah, pajak dan masalah keuangan dan sumber daya lainnya termasuk penyedia jasa pekerja/buruh.

7. Perdagangan Besar Atas dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak (Kode KBLI 46100)

Kelompok ini mencakup usaha agen yang menerima komisi, perantara (makelar), pelelangan, dan pedagang besar lainnya yang memperdagangkan barang-barang di dalam negeri, luar negeri atas nama pihak lain. Kegiatannya antara lain agen komisi, broker barang dan seluruh perdagangan besar lainnya yang menjual atas nama dan tanggungan pihak lain; kegiatan yang terlibat dalam penjualan dan pembelian bersama atau melakukan transaksi atas nama perusahaan, termasuk melalui internet; dan agen yang terlibat dalam perdagangan seperti bahan baku pertanian, binatang hidup; bahan baku tekstil dan barang setengah jadi; bahan bakar, bijih-bijihan, logam dan industri kimia, termasuk pupuk; makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian, bulu, alas kaki dan barang dari kulit; kayu-kayuan dan bahan bangunan; mesin, termasuk mesin kantor dan komputer, perlengkapan industri, kapal, pesawat; furnitur, barang keperluan rumah tangga dan perangkat keras; kegiatan perdagangan besar rumah pelelangan; agen komisi zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion. Termasuk penyelenggara pasar lelang komoditas. Tidak termasuk kegiatan perdagangan besar mobil dan sepeda motor, dimasukkan dalam golongan 451 s.d. 454.

8. Perantaraan Moneter Lainnya (Kode KBLI 64190)

Kelompok ini mencakup penerimaan simpanan dan/atau penutupan simpanan dan pemberian kredit atau pinjaman dana. Bantuan kredit dapat berbagai macam bentuk, seperti pinjaman, pinjaman dengan jaminan, kartu kredit, dan lain-lain. Kegiatan ini pada umumnya dilakukan oleh lembaga keuangan selain bank sentral, seperti jasa perantara keuangan yang tidak diklasifikasikan di tempat lain, seperti rentenir, credit union, kegiatan giro pos, dan laku pandai (tabungan pos), lembaga khusus yang berwenang memberikan kredit untuk pembelian rumah dan juga mengambil deposito dan kegiatan money order (pengiriman uang).

9. Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya Yang Tidak Diklasifikasikan Ditempat Lain, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun (Kode KBLI 64999)

Kelompok ini mencakup kegiatan jasa keuangan lainnya selain fasilitas pembiayaan, penjaminan, dan/atau asuransi dalam ekspor nasional, kegiatan usaha pembiayaan sekunder perumahan yang ditugaskan oleh pemerintah.

c. Pengurusan dan Pengawasan VMI

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi VMI, sebagaimana termaktub dalam Akta No. 10 tanggal 28 Juni 2021, dibuat di hadapan Anastasia Chandra, S.H., M. Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang sebagaimana telah diberitahukan oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan AHU-AH.01.03-0406557 tertanggal 29 Juni 2021 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0114727.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 29 Juni 2021 serta diumumkan dalam BNRI No.059 serta Tambahan BNRI No. 23893 ("Akta 10/2021"), adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Junichiro Waide

Direksi

Direktur Utama : Damar Raditya
Direktur : Wiliana Wijaya

d. Susunan Pemegang Saham VMI

Perubahan struktur permodalan VMI susunan pemegang saham dalam 3 (tiga) tahun terakhir setelah Akta Pendirian VMI, sebagai berikut:

Akta 178/2022

Sesuai Akta 178/2022, struktur susunan pemegang saham VMI adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.080 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	121.808	121.817.744.640	-
PT Venteny Fortuna International	27.236	27.238.178.880	89,44
PT Dwimitra Cipta Ardana	1.608	1.608.128.640	5,28
White Hawk Capital Limited	1.608	1.608.128.640	5,28
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	30.452	30.454.436.160	100,00
Saham dalam Portepel	91.356	91.363.308.480	

e. Dokumen Perizinan VMI

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, PT Venteny Matahari Indonesia telah memiliki izin-izin penting, antara lain sebagai berikut:

No	Jenis dan Nomor	Tanggal Terdaftar/Penerbitan/Masa Berlaku	Instansi yang Menerbitkan
1.	NPWP 86.739.169.0-072.000	Terdaftar pada tanggal 3 Desember 2018, tidak disebutkan masa berlaku	Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia
2.	SKT Nomor S-180PKP/WPJ.04/KP/0103/2021	Diterbitkan tanggal 14 April 2021, tidak disebutkan masa berlaku	Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia
3.	NIB 9120005130593	Diterbitkan pada tanggal 9 Januari 2019 yang mengalami perubahan ke-3 pada tanggal 8 Maret 2022 dan berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha.	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.
4.	Izin Lokasi	Diterbitkan pada tanggal 2 September 2020 dan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS

Seluruh Perizinan Umum tersebut masih berlaku sampai dengan Tanggal Prospektus.

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, PT Venteny Matahari Indonesia telah memiliki Perizinan Operasional berikut ini:

No.	Jenis dan Nomor	Tanggal Penerbitan/Masa Berlaku	Instansi yang Menerbitkan
1.	Izin Komersial/Operasional	Diterbitkan pada tanggal 14 Januari 2021 dan berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha.	Lembaga Penyelenggara OSS.
2.	Surat Izin Usaha Perdagangan	Diterbitkan pada tanggal 9 Januari 2019 yang mengalami perubahan ke-7 pada tanggal 13 Januari 2021 dan berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha. Izin ini belum memenuhi komitmen/tidak efektif.	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS a.n Menteri Perdagangan / Kepala Badan Penanaman Modal
3.	Surat Izin Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik	Diterbitkan pada tanggal 14 Januari 2021 dan berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha. Izin ini belum memenuhi komitmen/tidak efektif.	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS a.n Menteri Perdagangan / Kepala Badan Penanaman Modal
4.	Izin Usaha Industri	Diterbitkan pada tanggal 9 Januari 2021 yang mengalami perubahan ke-7 pada tanggal 13 Januari 2021 dan berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha.	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS a.n Menteri Perindustrian / Kepala Badan Penanaman Modal
5.	Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik No. 00208.01/DJAI.PSE/02.2021	Diterbitkan pada tanggal 25 Februari 2021	Kementerian Komunikasi dan Informatika

Seluruh Perizinan Operasional tersebut masih berlaku sampai dengan Tanggal Prospektus.

f. Perjanjian – Perjanjian Material VMI

1) Perjanjian Penting dengan Pihak Terafiliasi

1. Perjanjian Kredit VMI

VMI memiliki 10 (sepuluh) perjanjian kredit dengan pihak terafiliasi dimana VMI melakukan peminjaman ke Perseroan dan Group Perseroan untuk kemudian disalurkan ke *borrower* melalui rekanan LPBBTI. Berikut adalah ringkasan dari perjanjian-perjanjian kredit tersebut:

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Fasilitas Pinjaman	Jangka Waktu Perjanjian	Nilai	Hubungan Afiliasi dengan Perseroan
1.	Perjanjian Pinjaman No. 001/VFI/PKS/VII/21 tertanggal 01 Juli 2021 sebagaimana terakhir diubah oleh Amandemen Pertama No. 018/VFI/PKS/VIII/22 tertanggal 01 Juli 2022. (“Perjanjian Kredit VFI Juli 2021”)	1. Perseroan; dan 2. VMI	Fasilitas Pinjaman Berjangka	01 Juli 2022 – 30 Juni 2023	Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah)	VMI merupakan anak perusahaan dari Perseroan. Catatan: <i>Persetujuan Komisaris telah didapatkan berdasarkan Persetujuan Dewan Komisaris No. 007/VMI/SK/VII/21 tertanggal 1 Juli 2021.</i>
2.	Perjanjian Pinjaman No. 005/VFI/PKS/VIII/21 tertanggal 02 Agustus 2021 sebagaimana terakhir diubah oleh Amandemen Pertama No. 020/VFI/PKS/VIII/22 tertanggal 2 Agustus 2022. (“Perjanjian Kredit VFI Agustus 2021”)	1. Perseroan; dan 2. VMI	Fasilitas Pinjaman Berjangka	02 Agustus 2022 – 01 Agustus 2023	Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah)	VMI merupakan anak perusahaan dari Perseroan. Catatan: <i>Persetujuan Komisaris telah didapatkan berdasarkan Persetujuan Dewan Komisaris No. 008/VMI/SK/VIII/21 tertanggal 2 Agustus 2021.</i>
3.	Perjanjian Pinjaman No. 011/VFI/PKS/IX/21 tertanggal 01 September 2021 sebagaimana terakhir diubah oleh Amandemen Pertama No. 019/VFI/PKS/VIII/22 tertanggal 31 Agustus 2022. (“Perjanjian Kredit VFI September 2021”)	1. Perseroan; dan 2. VMI	Fasilitas Pinjaman Berjangka	01 September 2022 – 31 Agustus 2023	Rp7.000.000.000 (tujuh miliar Rupiah)	VMI merupakan anak perusahaan dari Perseroan. Catatan: <i>Persetujuan Komisaris telah didapatkan berdasarkan Persetujuan Dewan Komisaris No. 016/VMI/SK/X/19 tertanggal 1 September 2021.</i>
4.	Perjanjian Pinjaman No. 007/VMI/PKS/X/21 tertanggal 08 Oktober 2021 sebagaimana telah diubah oleh (i) Amandemen Pertama No. 026/VMI/PKS/I/22 tertanggal 01 Januari 2022; dan (ii) Amandemen Kedua No.009/VMI/PKS/X/22 tanggal 8 Oktober 2022. (“Perjanjian Kredit VPL Oktober 2021”)	1. Venteny Pte. Ltd.; dan 2. VMI	Fasilitas Pinjaman Berjangka	08 Oktober 2021 – 8 Oktober 2023	JPY 100.000.000 (seratus juta Yen Jepang)	Venteny Pte. Ltd dan VMI merupakan anak perusahaan dari Perseroan. Catatan: <i>Persetujuan Komisaris telah didapatkan berdasarkan Persetujuan Dewan Komisaris No. 016/VMI/SK/X/19 tertanggal 1 September 2021.</i>

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Fasilitas Pinjaman	Jangka Waktu Perjanjian	Nilai	Hubungan Afiliasi dengan Perseroan
5.	Perjanjian Pinjaman No. 013/VMI/PKS/XII/21 tertanggal 23 Desember 2021. ("Perjanjian Kredit VPL Desember 2021")	1. Venteny Pte. Ltd.; dan 2. VMI	Fasilitas Pinjaman Berjangka	24 Desember 2021 – 24 Desember 2022	JPY 517.700.000 (lima ratus tujuh belas juta tujuh ratus ribu Yen Jepang) <u>Catatan:</u> JPY 467,700,000 dari JPY 517,700,000 digunakan untuk melunasi fasilitas pinjaman lama dan sisanya dibayarkan kembali kepada peminjam.	Venteny Pte. Ltd dan VMI merupakan anak perusahaan dari Perseroan. <u>Catatan:</u> Persetujuan Komisaris telah didapatkan berdasarkan Persetujuan Dewan Komisaris No. 018/VMI/SK/XII/21 tertanggal 23 Desember 2021.
6.	Perjanjian Pinjaman No. 033/VMI/PKS/IX/19 tertanggal 10 September 2019 sebagaimana diubah oleh (i) Amandemen Pertama No. 025a/VMI/PKS/IX/20 tertanggal 10 September 2020, (ii) Amandemen Kedua No. 008/VMI/PKS/IX/21 tertanggal 10 September 2021, dan (iii) Amandemen Ketiga Perjanjian Pinjaman No. 008/VMI/PKS/IX/22 tertanggal 10 September 2022. ("Perjanjian Kredit VPL September 2019")	1. Venteny Pte. Ltd.; dan 2. VMI 3. VMI	Fasilitas Pinjaman Berjangka	10 September 2022 – 10 September 2023	USD 88.000 (delapan puluh delapan ribu Dolar Amerika Serikat)	Venteny Pte. Ltd dan VMI merupakan anak perusahaan dari Perseroan. <u>Catatan:</u> Persetujuan Komisaris telah didapatkan berdasarkan Persetujuan Dewan Komisaris No. 011/VMI/SK/IX/19 tertanggal 10 Agustus 2019.
7.	Perjanjian Pinjaman No. 034/VMI/PKS/X/19 tertanggal 23 Oktober 2019 sebagaimana diubah oleh (i) Amandemen Pertama No. 029a/VMI/PKS/X/20 tertanggal 23 Oktober 2020, (ii) Amandemen Kedua No. 005/VMI/PKS/X/21 tertanggal 23 Oktober 2021, dan (iii) Amandemen Ketiga No.010/VMI/PKS/X/22 tanggal 23 Oktober 2022.	1. Venteny Pte. Ltd.; dan 2. VMI	Fasilitas Pinjaman Berjangka	23 Oktober 2022 – 23 Oktober 2023	USD 149.000 (seratus empat puluh sembilan ribu Dolar Amerika Serikat)	Venteny Pte. Ltd dan VMI merupakan anak perusahaan dari Perseroan. <u>Catatan:</u> Persetujuan Komisaris telah didapatkan berdasarkan Persetujuan Dewan Komisaris No. 016/VMI/SK/X/19 tertanggal 23 Oktober 2019.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Fasilitas Pinjaman	Jangka Waktu Perjanjian	Nilai	Hubungan Afiliasi dengan Perseroan
	("Perjanjian Kredit VPL Oktober 2019")					
8.	Perjanjian Pinjaman No. 012a/VMI/PKS/II/20 tertanggal 14 Februari 2020 sebagaimana diubah oleh (i) Amandemen Pertama No. 005/VMI/PKS/II/21 tertanggal 14 Februari 2021, dan (ii) Amandemen Kedua No. 035/VMI/PKS/II/22 tertanggal 17 Februari 2022. ("Perjanjian Kredit VPL Februari 2020")	1. Venteny Pte. Ltd.; dan 2. VMI	Fasilitas Pinjaman Berjangka	14 Februari 2022 – 17 Februari 2023	USD 174.000 (seratus tujuh puluh empat ribu Dollar Amerika Serikat)	Venteny Pte. Ltd dan VMI merupakan anak perusahaan dari Perseroan. Catatan: Persetujuan Komisaris telah didapatkan berdasarkan Persetujuan Dewan Komisaris No. 007/VMI/SK/II/20 tertanggal 14 Februari 2020.
9.	Perjanjian Pinjaman No. 003/VMI/PK/I/20 tertanggal 13 Januari 2021 sebagaimana diubah oleh Amandemen Pertama No. 019/VMI/PKS/I/22 tertanggal 14 Januari 2022. ("Perjanjian Kredit VPL Januari 2021")	1. Venteny Pte. Ltd.; dan 2. VMI	Fasilitas Pinjaman Berjangka	14 Januari 2022 – 14 Januari 2023	JPY 10.000.000 (sepuluh juta Yen Jepang)	Venteny Pte. Ltd dan VMI merupakan anak perusahaan dari Perseroan. Catatan: Persetujuan Komisaris telah didapatkan berdasarkan Persetujuan Dewan Komisaris No. 028/VMI/SK/I/22 tertanggal 14 Januari 2022.
10.	Perjanjian Pinjaman No. 004/VMI/PK/I/20 tertanggal 14 Januari 2021 sebagaimana diubah oleh Amandemen Pertama No. 020/VMI/PKS/I/22 tertanggal 14 Januari 2022. ("Perjanjian Kredit VPL Januari 2021 II")	1. Venteny Pte. Ltd.; dan 2. VMI	Fasilitas Pinjaman Berjangka	14 Januari 2022 – 13 Januari 2023	JPY 100.000.000 (seratus juta Yen Jepang)	Venteny Pte. Ltd dan VMI merupakan anak perusahaan dari Perseroan. Catatan: Persetujuan Komisaris telah didapatkan berdasarkan Persetujuan Dewan Komisaris No. 006/VMI/SK/I/21 tertanggal 14 Januari 2021.

Bahwa terhadap perjanjian kredit tersebut diatas tidak diikat dengan jaminan khusus.

2. Perjanjian Operasional

No	Nama Perjanjian	Pihak	Objek	Jangka Waktu Perjanjian	Nilai	Hubungan Afiliasi dengan Perseroan
Perjanjian Operasional dengan Pihak Terafiliasi						
1.	Perjanjian Jual Beli Sistem Teknologi Venteny No. 001/VMI/PKS/VI/22 tertanggal 2 Juni 2022 ("PJB Sistem Teknologi 2022")	a. VMI; dan b. Perseroan	a. Sistem teknologi milik VMI yang saat ini dikenal sebagai "VENTENY" sebagaimana diidentifikasi dalam source code dan buku panduan yang akan diserahkan dalam bentuk dokumen tertulis oleh VMI kepada Perseroan; dan b. Hak Kekayaan Intelektual atas logo dan merk "VENTENY" sebagaimana dimaksud dalam bukti pendaftaran merek nomor JID2020033834.	-	Rp1.500.000.000 (satu miliar lima ratus ribu Rupiah) telah dilunasi berdasarkan bukti transfer Bank Mandiri No.202210051043837906 tanggal 5 Oktober 2022.	VMI merupakan anak perusahaan dari Perseroan.
2.	Perjanjian Pinjam Pakai No. 001a/VMI/PKS/XII/21 tertanggal 01 Desember 2021 sebagaimana telah diubah oleh (i) Addendum Pertama No. 001/VMI/PKS/III/22 tertanggal 29 April 2022, dan (ii) Addendum Kedua No.001/VMI/PKS/XI/22 tanggal 1 November 2022 ("Perjanjian Pinjam Pakai 2021")	a. VMI ("Pihak Pertama"); dan b. Perseroan ("Pihak Kedua").	World Trade Centre (WTC) 5 Lt. 13, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29 – 31, RT. 008/RW. 003, Kel. Karet, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan 12920, dengan total area yang dapat digunakan adalah seluas 410,40 m2	01 November 2022 – 31 Mei 2023	- Catatan: Nilai tidak tercantum.	VMI merupakan anak perusahaan dari Perseroan.

1) Perjanjian Penting dengan Pihak Non-Afiliasi

a. Perjanjian Kredit VMI

VMI memiliki 1 (satu) Perjanjian Kredit, berikut adalah ringkasan dari Perjanjian Kredit tersebut:

No.	Perjanjian	Jumlah Fasilitas/Tujuan /Bunga/Hukum Yang Berlaku	Jangka Waktu	Kewajiban Yang Material Bagi Perseroan	Pembatasan Penting	Nilai	Jaminan
1.	Perjanjian Kredit No. 008/VMI/PKS/IV/2	Fasilitas Kredit Berjangka sebesar	21 April 2022 –	Kecuali Kreditur secara tertulis menetapkan lain, Penerima Kredit wajib untuk:	Kecuali ditentukan lain oleh Kreditur, maka tanpa persetujuan tertulis	Rp50.000.000.000,-	i. Piutang Debitur dengan

No.	Perjanjian	Jumlah Fasilitas/Tujuan /Bunga/Hukum Yang Berlaku	Jangka Waktu	Kewajiban Yang Material Bagi Perseroan	Pembatasan Penting	Nilai	Jaminan
	2 tertanggal 21 April 2022 Jo. Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit tertanggal 346/PP/EB/1022 tanggal 05 Oktober 2022 antara VMI dan Bank Danamon ("Perjanjian Kredit Bank Danamon 2022")	Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar Rupiah)/ 12,5% (dua belas koma lima persen) per tahun/Hukum Indonesia	21 April 2023	<p>a. menjalankan usahanya secara layak dan efisien serta sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>b. menggunakan Fasilitas Kredit semata-mata untuk keperluan sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian ini;</p> <p>c. senantiasa memberikan izin kepada Kreditur atau petugas-petugas yang diberi kuasa oleh Kreditur untuk sewaktu-waktu (i) melakukan peninjauan ke dalam proyek, bangunan-bangunan lain dan kantor-kantor yang digunakan Debitur; (ii) melakukan pemeriksaan terhadap catatan keuangan dan administrasi Debitur; (iii) melakukan inspeksi dan/atau peniaian atas Jaminan. Semua biaya-biaya yang timbul secara wajar untuk melakukan peninjauan, pemeriksaan, inspeksi dan/atau penilaian tersebut sepenuhnya menjadi tanggungan yang wajib dibayar oleh Debitur;</p> <p>d. memberikan pada Kreditur segala dokumen/ informasi keterangan/ data-data (termasuk tetapi tidak terbatas pada laporan keuangan Debitur)</p> <p>e. memperoleh, mempertahankan, memperpanjang atau memperbaharui apabila sudah habis jangka waktunya semua izin usaha dan izin-izin lainnya termasuk namun tidak terbatas pada izin mengenai AMDAL yang harus dimiliki oleh Debitur dalam rangka menjalankan usahanya dan menyerahkan fotocopy dari izin-izin tersebut kepada Kreditur serta menyimpan sebaik-baiknya surat-surat izin dan persetujuan-persetujuan yang telah diperolehnya dari pihak yang berwenang dan apabila ternyata dikemudian hari diperlukan surat-surat izin dan persetujuan-persetujuan yang baru, Debitur wajib segera mengurus dan memperolehnya;</p> <p>f. bersedia untuk tunduk, mematuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang sekarang berlaku maupun yang akan</p>	<p>Kreditur, Penerima Kredit dilarang:</p> <p>a. Menjual atau mengalihkan hak atau menyewakan/menyerahkan pemakaian seluruh atau Sebagian kekayaan/asset Penerima Kredit, kecuali pelaksanaan tersebut terkait kegiatan usaha utama Penerima Kredit;</p> <p>b. Menjamin kekayaan Penerima Kredit kepada pihak lain;</p> <p>c. Mengadakan perjanjian yang dapat menimbulkan kewajiban bagi Penerima Kredit;</p> <p>d. Menjamin pihak lain;</p> <p>e. Memberikan pinjaman kepada pihak lain kecuali dalam rangka menjalankan kegiatan usaha utama;</p> <p>f. Mengadakan perubahan dari sifat dan kegiatan utama Penerima Kredit;</p> <p>g. Mengubah Anggaran Dasar, susunan pengurus, susunan para pemegang saham dan nilai saham;</p> <p>h. Melakukan penggabungan usaha, peleburan usaha pengambilalihan saham, pemisahan usaha dan akuisisi;</p> <p>i. Melakukan pembubaran atau likuidasi berdasarkan keputusan RUPS;</p> <p>j. Membayar hutang-hutang yang diberikan oleh pemegang saham dan/atau Group Penerima Kredit kepada Penerima Kredit berupa jumlah pokok;</p> <p>k. Mengajukan pembiayaan kembali atas transaksi yang telah dibiayai oleh Kreditur;</p> <p>l. Memberikan uang/komisi/fee/hadiah/tip/fasilitas atau bentuk pemberian lainnya kepada karyawan Kreditur atau keluarganya atau pihak lain yang memiliki hubungan khusus.</p>	(lima puluh miliar Rupiah) Perseroan telah menarik seluruh total nilai fasilitas yang ada	<p>penjaminan 100% dari total outstanding</p> <p>ii. Cash Margin sebesar 20% yang akan ditempatkan di rekening Escrow sebelum penarikan</p>

No.	Perjanjian	Jumlah Fasilitas/Tujuan /Bunga/Hukum Yang Berlaku	Jangka Waktu	Kewajiban Yang Material Bagi Perseroan	Pembatasan Penting	Nilai	Jaminan
				<p>ditetapkan kemudian oleh Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan atau instansi pemerintah lainnya yang mengatur mengenai Ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit ("BMPK") dalam hal pemberian Fasilitas Kredit kepada Debitur menurut Perjanjian ini atau Group Debitur (termasuk afiliasi, anak perusahaan atau pihak terkait) dalam perjanjian-perjanjian lain yang ada pada Kreditur ternyata melampaui BMPK;</p> <p>g. menjaga agar kolektibilitas Debitur pada setiap kreditur dari Debitur (termasuk pada Kreditur) adalah tetap pada kolektibilitas 1 (satu), sesuai aturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;</p> <p>h. Memberitahukan kepada Kreditur selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum adanya pengumuman dan pembagian dividen atas saham Debitur.</p>			

b. Perjanjian Operasional

VMI memiliki 17 (tujuh belas) Perjanjian Operasional VMI, berikut adalah ringkasan dari Perjanjian Operasional tersebut:

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Objek	Jangka Waktu Perjanjian	Nilai
1.	Perjanjian Layanan Pinjaman Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi No. VMI: 004/VMI/PKS/IV/21 dan No. PT Indo Fin Tek: 001/PKS-PP/DIR/IFT-VMI/2021 tertanggal 13 April 2021 sebagaimana diubah oleh Addendum Pertama No. VMI: 002/VMI/PKS/VI/22 dan No. PT Indo Fin Tek: 001/PKS-PP/DIR/IFT-VMI/IV/2022 tertanggal 13 April 2022. ("Perjanjian Layanan Dompot Kilat")	1. PT Indo Fin Tek ("Pihak Pertama"); dan 2. VMI ("Pihak Kedua")	Penyaluran dana dari Pihak Kedua kepada Penerima Pinjaman melalui Dompot Kilat	Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun terhitung sejak 13 April 2022	- Catatan: <i>Nilai tidak tercantum</i>
2.	Perjanjian Kerjasama No. PT Indo Fin Tek: 001/PKS/DIR/IFT-VMI/IV/2021 dan No. VMI: 003/VMI/PKS/IV/21 tertanggal 13 April 2021 sebagaimana diubah oleh Addendum Pertama No. PT	1. PT Indo Fin Tek ("Pihak Pertama"); dan 2. VMI ("Pihak Kedua")	Pihak Kedua bertindak sebagai aggregator termasuk di dalamnya untuk merekomendasikan perseorangan ataupun badan usaha yang bermaksud menggunakan produk DK.	Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini hingga pengakhiran berdasarkan kesepakatan Para Pihak.	- Catatan: <i>Nilai tidak tercantum.</i>

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Objek	Jangka Waktu Perjanjian	Nilai
	Indo Fin Tek: 001/PKS/DIR/IFT- VMI/IV/2021 dan No. VMI: 003/VMI/PKS/IV/21 tertanggal 13 April 2022. ("Perjanjian Kerjasama Indo Fin Tek")				
3.	Perjanjian Kerjasama No. 003/VMI/PKS/XI/2021 tertanggal 18 November 2021. ("Perjanjian Kerjasama CV Rehadi Jaya Utama")	1. VMI ("Venteny"); dan 2. CV Rehadi Jaya Utama ("Anchor")	Perjanjian kerjasama pelaksanaan program Anchor mengenai calon penerima pinjaman dimana Anchor bertindak sebagai aggregator, termasuk di dalamnya memberikan data dan rekomendasi calon penerima pinjaman yang memiliki rekam jejak yang baik.	18 November 2021 – 17 November 2022. <u>Catatan:</u> <i>Perjanjian diperpanjang otomatis untuk 1 (satu) tahun berikutnya dan berlaku seterusnya sampai ada penghentian tertulis.</i>	- <u>Catatan:</u> <i>Nilai tidak tercantum.</i>
4.	Perjanjian Kerja Sama No. 004/VMI/PKS/XI/2021 tertanggal 23 November 2021. ("Perjanjian Kerjasama PT Sava Jaya Anugerah")	1. VMI ("Venteny"); dan 2. PT Sava Jaya Anugerah ("Anchor")	Perjanjian kerjasama pelaksanaan program Anchor mengenai calon penerima pinjaman dimana Anchor bertindak sebagai aggregator, termasuk di dalamnya memberikan data dan rekomendasi calon penerima pinjaman yang memiliki rekam jejak yang baik	23 November 2021 – 22 November 2022 <u>Catatan:</u> <i>Perjanjian diperpanjang otomatis untuk 1 (satu) tahun berikutnya dan berlaku seterusnya sampai ada penghentian tertulis.</i>	- <u>Catatan:</u> <i>Nilai tidak tercantum.</i>
5.	Perjanjian Kerjasama No. 003/VMI/PKS/V/2021 tertanggal 24 Mei 2021. ("Perjanjian Kerjasama KOKAR PT. CCDI")	1. VMI ("Pihak Pertama"); dan 2. Koperasi Karyawan PT. Coca Cola Distribusi Indonesia- Jakarta ("Pihak Kedua")	Perjanjian kerjasama antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua atas penggunaan layanan aplikasi Venteny oleh Pihak Kedua	1 (satu) tahun sejak 24 Mei 2021 <u>Catatan:</u> <i>Perjanjian diperpanjang otomatis untuk 1 (satu) tahun berikutnya dan berlaku seterusnya sampai ada penghentian tertulis.</i>	- <u>Catatan:</u> <i>Nilai tidak tercantum.</i>
6.	Perjanjian Kerjasama No. 015/VMI/PKS/VIII/2021 tertanggal 25 Agustus 2021. ("Perjanjian Kerjasama PT Freshklindo Graha Solusi")	1. VMI ("Pihak Pertama"); dan 2. PT Freshklindo Graha Solusi ("Pihak Kedua")	Perjanjian kerjasama antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua atas penggunaan layanan aplikasi Venteny oleh Pihak Kedua	2 (dua) tahun sejak 25 Agustus 2021 <u>Catatan:</u> <i>Perjanjian diperpanjang otomatis untuk 1 (satu) tahun berikutnya dan berlaku seterusnya sampai ada penghentian tertulis.</i>	- <u>Catatan:</u> <i>Nilai tidak tercantum.</i>
7.	Perjanjian Kerjasama No. 002/VMI/PKS/X/2021 tertanggal 13 Oktober 2021. ("Perjanjian Kerjasama PT Nusa Abadi Sejahtera")	1. VMI ("Pihak Pertama"); dan 2. PT Nusa Abadi Sejahtera ("Pihak Kedua")	Perjanjian kerjasama antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua atas penggunaan layanan aplikasi Venteny oleh Pihak Kedua	2 (dua) tahun sejak 13 Oktober 2021 <u>Catatan:</u> <i>Perjanjian diperpanjang otomatis untuk 1 (satu) tahun berikutnya dan berlaku seterusnya sampai ada penghentian tertulis.</i>	- <u>Catatan:</u> <i>Nilai tidak tercantum.</i>

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Objek	Jangka Waktu Perjanjian	Nilai
8.	Perjanjian Kerjasama No. 001/VMI/XI/2021 tertanggal 2 November 2021. ("Perjanjian Kerjasama PT Sava Jaya Anugerah")	1. VMI ("Pihak Pertama"); dan 2. PT Sava Jaya Anugerah ("Pihak Kedua")	Perjanjian kerjasama antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua atas penggunaan layanan aplikasi Venteny oleh Pihak Kedua	2 (dua) tahun sejak 2 November 2021 <u>Catatan:</u> Perjanjian diperpanjang otomatis untuk 1 (satu) tahun berikutnya dan berlaku seterusnya sampai ada penghentian tertulis.	- <u>Catatan:</u> Nilai tidak tercantum.
9.	Perjanjian Kerjasama No. 002/VMI/XI/2021 tertanggal 04 November 2021. ("Perjanjian Kerjasama CV Rehadi Jaya Utama")	1. VMI ("Pihak Pertama"); dan 2. CV Rehadi Jaya Utama ("Pihak Kedua")	Perjanjian kerjasama antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua atas penggunaan layanan aplikasi Venteny oleh Pihak Kedua	2 (dua) tahun sejak 04 November 2021 <u>Catatan:</u> Perjanjian diperpanjang otomatis untuk 1 (satu) tahun berikutnya dan berlaku seterusnya sampai ada penghentian tertulis.	- <u>Catatan:</u> Nilai tidak tercantum.
10.	Perjanjian Kerjasama No. 002/VMI/XII/2021 tertanggal 06 Desember 2021. ("Perjanjian Kerjasama PT Mitra Trijaya Sentosa")	1. VMI ("Pihak Pertama"); dan 2. PT Mitra Trijaya Sentosa ("Pihak Kedua")	Perjanjian kerjasama antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua atas penggunaan layanan aplikasi Venteny oleh Pihak Kedua	2 (dua) tahun sejak 06 Desember 2021 <u>Catatan:</u> Perjanjian diperpanjang otomatis untuk 1 (satu) tahun berikutnya dan berlaku seterusnya sampai ada penghentian tertulis.	- <u>Catatan:</u> Nilai tidak tercantum.
11.	Perjanjian Kerjasama No. 006/VMI/XII/2021 tertanggal 17 Desember 2021. ("Perjanjian Kerjasama PT Jaya Agung Santoso")	1. VMI ("Pihak Pertama"); dan 2. PT Jaya Agung Santoso ("Pihak Kedua")	Perjanjian kerjasama antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua atas penggunaan layanan aplikasi Venteny oleh Pihak Kedua	2 (dua) tahun sejak 17 Desember 2021 <u>Catatan:</u> Perjanjian diperpanjang otomatis untuk 1 (satu) tahun berikutnya dan berlaku seterusnya sampai ada penghentian tertulis.	- <u>Catatan:</u> Nilai tidak tercantum.
12.	Perjanjian Layanan Pelimpahan Dana No. 004/VENTENY DOKU/XI/2021 tertanggal 15 November 2021. ("Perjanjian Layanan PT Nusa Satu Inti Artha")	1. PT Nusa Satu Inti Artha ("Doku"); dan 2. VMI ("Merchant")	Merchant membutuhkan layanan Rekening Bank di Indonesia dan DOKU eWallet dan Merchant menunjuk DOKU untuk menyediakan layanan tersebut.	2 (dua) tahun sejak 15 November 2021 <u>Catatan:</u> Perjanjian diperpanjang otomatis untuk 1 (satu) tahun berikutnya dan berlaku seterusnya sampai ada penghentian tertulis.	Rp1.000 (seribu Rupiah) per DOKU Fee.
13.	Perjanjian Kerjasama No. 001/VMI/PKS/X/2021 tertanggal 14 Oktober 2021 yang telah diubah oleh Amandemen Pertama	1. VMI ("Venteny"); dan 2. PT Hara Anargya	Untuk upaya meningkatkan pemakaian produk-produk masing-masing Pihak maka Hindo Society bermaksud melakukan pemasangan video atau gambar	15 Oktober 2022 – 14 Oktober 2023	- <u>Catatan:</u> Nilai tidak tercantum (berdasarkan komisi)

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Objek	Jangka Waktu Perjanjian	Nilai
	No.005/VMI/PKS/X/22 tanggal 13 Oktober 2022. ("Perjanjian Kerjasama PT Hara Anargya Indonesia")	Indonesia ("Hrindo Society")	bergerak dalam bentuk lainnya di platform yang dimiliki atau dikelola oleh Venteny.		
14.	Ketentuan Sewa Menyewa Komplek World Trade Centre Jakarta No. 018/JL-LD/LA-OFF/WTC 5/IX/2021 tertanggal 30 November 2021. ("Perjanjian Sewa Menyewa WTC 5")	1. VMI ("VMI"); dan 2. PT Jakarta Land	VMI menyewa gedung kantor sebagai kantor pusat VMI yang terletak di lantai 13 pada Gedung WTC 5	1 Desember 2021 – 31 Oktober 2024	Rp160.000 (seratus enam puluh ribu Rupiah) per m2/per bulan.
15.	Surat Konfirmasi Penggunaan Jasa Hukum No. Ref: 061/K-IND/IV/2022 tertanggal 14 April 2022. ("Jasa Retainer INDVESTO")	1. VMI ("VMI"); dan 2. INDVESTO International Partners ("INDVEST O")	Jasa hukum retainer INDVESTO	Ditentukan secara sepihak oleh VMI berdasarkan evaluasi terhadap kinerja INDVESTO	Rp26.500.000 (dua puluh enam juta Rupiah) per bulan.
16.	Perjanjian Kerjasama No. VMI: 005/VMI/PKS/VII/21 dan No. SK: 007/SSK-PKS/VII/2021 tertanggal 21 Juli 2021 sebagaimana diubah oleh Amandemen Pertama No. 001/SSK-VMI-ADD/IX/2021 tertanggal 6 September 2021. ("Perjanjian Kerjasama Sejahtera Sama Kita")	1. PT Sejahtera Sama Kita ("Pihak Pertama"); dan 2. VMI ("Pihak Kedua")	Para Pihak mengadakan kerja sama untuk menawarkan dan memproses permintaan dari pihak ketiga untuk menggunakan layanan SK, dalam hal ini VMI bertindak sebagai aggregator untuk menawarkan dan memasarkan layanan SK.	Sejak 21 Juli 2021 sampai VMI melakukan pemutusan perjanjian.	- Catatan: Nilai tidak tercantum
17.	Perjanjian Sewa Ruangan COHIVE No.8JL4AV-Damar Raditya-Private Office 2-8 pax ("Perjanjian Sewa Ruangan COHIVE")	1. PT Evi Asia Tenggara (TIFA COHIVE JO) ("Pemberi Sewa") 2. VMI ("Penyewa")	Pemberi Sewa menyewakan ruangan kantor di Graha Bukopin Surabaya lantai 7, 8, dan 12 yang terletak di Jl. Panglima Sudirman No.10-18, Embong Kaliasin, Kec. Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur 60271 kepada Penyewa, yaitu VMI sebagai kantor pemasaran Grup Perseroan.	8 Januari 2022 – 31 Januari 2023	Rp4.860.000 (empat juta delapan ratus enam puluh ribu Rupiah) per bulan.

g. Transaksi dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Afiliasi

VMI melakukan transaksi dengan pihak afiliasi untuk mendukung kegiatan operasional VMI di mana transaksi-transaksi tersebut dilaksanakan pada tingkat harga dan persyaratan yang wajar (*arm's length basis*). Seluruh transaksi afiliasi yang akan dilakukan oleh VMI di masa mendatang tetap akan dilakukan secara wajar dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut merupakan transaksi antara VMI dengan pihak afiliasi:

No.	Perjanjian	Ruang Lingkup Perjanjian	Masa Berlaku
1.	Perjanjian Pinjam Pakai No. 001a/VMI/PKS/XII/21 tertanggal 01 Desember 2021 sebagaimana telah diubah oleh (i) Adendum Pertama No. 001/VMI/PKS/VIII/22 tertanggal 29 April 2022, dan (ii) Addendum Kedua No.001/VMI/PKS/XI/22 tanggal 1 November 2022	Peminjaman area kantor PT Venteny Matahari Indonesia kepada Perseroan yang terletak di World Trade Centre (WTC) 5 Lt. 13, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29 – 31, RT. 008/RW. 003, Kel. Karet, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan 12920, dengan total area yang dapat digunakan adalah seluas 410,40 m2	01 November 2022 – 31 Mei 2023

No.	Perjanjian	Ruang Lingkup Perjanjian	Masa Berlaku
	("Perjanjian Pinjam Pakai 2021") Hubungan Afiliasi: VMI merupakan anak perusahaan dari Perseroan.		

h. Keterangan Mengenai Aset VMI

Berdasarkan Laporan Keuangan Audited 30 Juni 2022, VMI memiliki aset tetap berupa perlengkapan dan inventaris kantor untuk mendukung bidang usahanya berupa peralatan komputer, perabotan, peralatan kantor, perbaikan/improvement ruangan kantor, yaitu sebagai berikut.

No.	Aset	Jumlah Nilai Perolehan Barang (Rp)
1.	Peralatan Komputer	665.395.320
2.	Peralatan Kantor	1.458.678.200
3.	Perabotan	1.635.146.325
4.	Perbaikan/Improvement Ruangan Kantor	2.888.893.835
Total Nilai		6.648.113.680

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, perlengkapan dan inventaris kantor yang dimiliki oleh VMI tidak sedang dijaminkan kepada pihak lain.

i. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada Laporan Keuangan Konsolidasian per tanggal-tanggal 30 Juni 2022, 2021, dan 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hadori Sugiarto Adi dan Rekan dengan opini tanpa modifikasi dalam semua hal yang material, yang ditandatangani oleh Yulianti Sugiarta, CPA (Registrasi Akuntan Publik No.AP. 0036).

Laporan Posisi Keuangan

Uraian	30 Juni	31 Desember
	2022	2021
Total Aset	320.866.958.741	221.098.478.480
Total Liabilitas	286.145.341.339	218.222.234.332
Ekuitas	34.721.617.402	2.876.244.148

Peningkatan ekuitas terjadi karena adanya deposit untuk peningkatan modal entitas. Hal ini berpengaruh terhadap penambahan total asset entitas. Selain itu, peningkatan aset dan liabilitas diakibatkan meningkatnya intensitas bisnis entitas terkait jasa fintech lending yang menyebabkan Pituang dan Utang jangka pendek meningkat.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Uraian	30 Juni	31 Desember
	2022	2021
Pendapatan	27.059.046.651	19.795.967.109
Laba sebelum pajak	7.762.452.446	1.461.564.866
Beban pajak penghasilan	(1.155.462.611)	(127.453.611)
Laba tahun berjalan	6.606.989.835	1.334.111.255
Penghasilan komprehensif lain	238.383.419	(13.419.923)
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan	6.845.373.254	1.320.691.332

Per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021, kontribusi pendapatan VMI terhadap Perseroan adalah sebesar 58,67% dan 67,51%.

Pendapatan entitas anak meningkat jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya dengan adanya peningkatan disbursement yang dilakukan oleh entitas. Laba entitas meningkat dengan adanya peningkatan pendapatan dan adanya laba selisih kurs sehingga meningkatkan laba tahun berjalan sebesar 418%.

2. Venteny Pte Ltd ("VPL")

a. Riwayat Singkat Venteny Pte. Ltd.

Venteny Pte Ltd ("VPL") adalah suatu badan hukum Singapura dengan No. Registrasi Perusahaan 201621450Z, yang berkedudukan dan berkantor pusat di 143 Cecil Street, #19-02 GB Building, Singapura, 069542, yang telah didirikan secara saham, serta dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Singapura.

Berdasarkan pemeriksaan pada Registrasi Elektronik VPL (Electronic Registration of Member atau "EROM") dan Otoritas Pengatur Akuntansi dan Perusahaan Singapura (Accounting and Corporate Regulatory Authority of Singapore atau "ACRA"), komposisi pemegang saham VPL pada saat didirikan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nomor dan Kelas Saham	Modal Ditempatkan dan Disetor (SGD)	%
Norris Jay Santos Perez	2 saham biasa	2	0,20
Junichiro Waide	229 saham biasa	229	22,90
Voyage Group	769 saham biasa	769	76,90
Total	799.365	1.000	100,00

b. Kegiatan Usaha Venteny Pte. Ltd.

Berdasarkan Anggaran Dasar VPL, kegiatan utama VPL adalah penyediaan kegiatan pendukung kantor khusus.

c. Pengurusan dan Pengawasan Venteny Pte. Ltd.

Berdasarkan Anggaran Dasar VPL, anggota Direksi VPL, adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur	:	Saito Koichi
Direktur	:	Usami Shinsuke
Direktur	:	Katsuya Kitano
Direktur	:	Junichiro Waide

d. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Venteny Pte. Ltd.

Berdasarkan pencarian pada EROM dan ACRA tertanggal 16 Agustus 2022 VPL didirikan dengan nama Venteny Pte. Ltd. pada tanggal 5 Agustus 2016. Berdasarkan anggaran dasar VPL, komposisi pemegang saham VPL adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nomor dan Kelas Saham		Modal Ditempatkan dan Disetor (SGD)	%
	Saham Biasa	Saham Preferen		
PT Venteny Fortuna International	799.365		799.365	100,00
		681.912	681.912	100,00
Total	799.365	681.912	1.481.547	100,00

e. Dokumen Perizinan Venteny Pte. Ltd.

VPL tidak memiliki atau memerlukan lisensi, persetujuan, otorisasi, perintah, jaminan, konfirmasi, izin, sertifikat, persetujuan, atau otoritas apa pun terkait dengan pengoperasian bisnis VPL, yaitu kegiatan kantor pendukung khusus.

Berdasarkan konfirmasi VPL, VPL tidak memiliki karyawan. Maka dari itu, VPL tidak wajib memenuhi kewajiban ketenagakerjaan yang ada di Singapura.

f. Perjanjian – Perjanjian Material Venteny Pte. Ltd.

Perjanjian Pinjaman yang dimiliki oleh VPL

No.	Tanggal	Nama Dokumen	Penjelasan
Perjanjian Kredit Finance One			
1.	16 Agustus 2021	Amandemen dan pernyataan kembali perjanjian kredit (" PK Finance One 1 ")	Perjanjian pinjaman yang diubah dan dinyatakan kembali antara Finance One Limited (sebagai pemberi pinjaman) (" Finance One "), VPL (sebagai peminjam) dan Junichiro Waide (" JW ") (sebagai penjamin) mengubah dan menyatakan kembali perjanjian pinjaman asli tertanggal 10 Nov 2020 (sebagaimana diubah berdasarkan amandemen pertama tanggal 30 April 2021 dan amandemen kedua tanggal 30 Juni 2021), berdasarkan mana Finance One setuju untuk menyediakan pinjaman sebesar JPY700.000.000 kepada VPL dengan cara yang diatur dalam PK Finance One 1.
	25 Mei 2021	Akta Pernyataan 25/2021	Akta Pernyataan 25/2021 antara Finance One (sebagai pemberi pinjaman), VPL (sebagai peminjam) dan Perseroan (sebagai penerbit) sehubungan dengan PK Finance One 1, dimana Perseroan memberikan Finance One hak tanpa syarat dan tidak dapat dibatalkan untuk (i) mewajibkan Perseroan untuk membagikan dan menerbitkan saham biasa baru Perseroan kepada Finance One dan (ii) menerapkan seluruh pinjaman yang ditanggung oleh Perseroan sesuai dengan akta untuk penyertaan saham biasa baru Perseroan.
	26 April 2022	Surat perpanjangan pinjaman ketiga (" SP1 Pinjaman Ketiga PK Finance One 1 ")	Surat perpanjangan antara VPL, JW dan Finance One sehubungan dengan PK Finance One 1, dimana Finance One menyetujui perpanjangan Tanggal Pelunasan Ketiga dari Pinjaman Ketiga dari 29 April 2022 menjadi 29 Juli 2022.
	11 Juli 2022	Surat perpanjangan pinjaman ketiga (" SP2 Pinjaman Ketiga PK Finance One 1 ")	Surat perpanjangan antara VPL, JW dan Finance One sehubungan dengan PK Finance One 1, dimana VPL meminta perpanjangan Tanggal Pelunasan Ketiga Pinjaman Ketiga dari 29 Juli 2022 menjadi 31 Oktober 2022.
	Tidak ada tanggal	Surat perpanjangan pinjaman keempat (" SP Pinjaman Keempat PK Finance One 1 ")	Surat perpanjangan antara VPL, JW dan Finance One sehubungan dengan PK Finance One 1, dimana Finance One menyetujui perpanjangan Tanggal Pelunasan Keempat dari Pinjaman Keempat dari 30 Juni 2022 menjadi 30 September 2022.
	22 September 2022	Surat Perpanjangan Pinjaman Keempat (" SP 2 Pinjaman Keempat PK Finance One 1 ")	Surat perpanjangan antara VPL, JW dan Finance One sehubungan dengan PK Finance One 1, dimana Finance One menyetujui perpanjangan Tanggal Pelunasan Pertama Pinjaman Keempat dari 30 September 2022 menjadi 30 Desember 2022.
	Tidak ada tanggal	Surat perpanjangan pinjaman kelima (" SP Pinjaman Kelima PK Finance One 1 ")	Surat perpanjangan antara VPL, JW dan Finance One sehubungan dengan PK Finance One 1, dimana Finance One menyetujui perpanjangan Tanggal Pelunasan Pertama Pinjaman Kelima dari 31 Mei 2022 menjadi 31 Agustus 2022.
	15 Agustus 2022	Surat perpanjangan pinjaman kelima (" SP 2 Pinjaman Kelima PK Finance One 1 ")	Surat perpanjangan antara VPL, JW dan Finance One sehubungan dengan PK Finance One 1, dimana Finance One menyetujui perpanjangan Tanggal Pelunasan Pertama Pinjaman Kelima dari 31 Agustus 2022 menjadi 30 November 2022.
2.	8 Oktober 2021	Perjanjian Pinjaman (" PK Finance One 3 ")	Perjanjian pinjaman antara Finance One (sebagai pemberi pinjaman), VPL (sebagai peminjam) dan JW (sebagai penjamin), dimana Finance One setuju untuk menyediakan pinjaman sebesar JPY200.000.000 kepada VPL dengan cara yang diatur dalam PK Finance One 3. Sesuai dengan pemberitahuan penugasan tertanggal 12 Oktober 2021, Finance One menyerahkan kepada Rocket semua hak, kepemilikan, kepentingan dan manfaatnya di dalam dan kepada PK Finance One 3.
	8 Oktober 2021	Akta Pernyataan 8/2021	Akta Pernyataan 8/2021 antara Finance One (sebagai pemberi pinjaman), VPL (sebagai peminjam) dan Perseroan (sebagai penerbit) sehubungan dengan PK Finance One 3, di mana Perseroan memberikan kepada Finance One hak

No.	Tanggal	Nama Dokumen	Penjelasan
			<p>tanpa syarat dan tidak dapat dibatalkan untuk (i) mewajibkan Perseroan untuk membagikan dan menerbitkan saham biasa baru Perseroan kepada Finance One dan (ii) menerapkan seluruh pinjaman yang ditanggung oleh Perseroan sesuai dengan akta untuk penyertaan saham biasa baru Perseroan.</p> <p>Sesuai dengan pemberitahuan pengalihan tertanggal 8 Oktober 2021, Finance One menyerahkan kepada Rocket semua hak, kepemilikan, kepentingan dan manfaatnya dalam dan atas Akta Pernyataan ini.</p>
	Tidak ada tanggal	Surat Perpanjangan Pinjaman Pertama ("SP PK Pertama Finance One 3")	Surat perpanjangan antara VPL, JW dan Rocket sehubungan dengan PK Finance One 3, dimana Rocket menyetujui perpanjangan Tanggal Pelunasan Pinjaman dari 30 Juni 2022 menjadi 30 September 2022.
	22 September 2022	Surat Perpanjangan Pinjaman Kedua (SP PK Kedua Finance One 3)	Surat perpanjangan antara VPL, JW dan Rocket sehubungan dengan PK Finance One 3, dimana Rocket menyetujui perpanjangan Tanggal Pelunasan Pinjaman dari 30 September 2022 menjadi 30 Desember 2022.
3.	12 November 2021	Perjanjian Pinjaman ("PK Finance One 4")	Perjanjian pinjaman antara Finance One (sebagai pemberi pinjaman), VPL (sebagai peminjam) dan JW (sebagai penjamin), dimana Finance One setuju untuk menyediakan pinjaman sebesar JPY100.000.000 kepada VPL dengan cara yang diatur dalam PK Finance One 4.
	12 November 2021	Akta Pernyataan 12/2021	<p>Akta Pernyataan 12/2021 antara Finance One (sebagai pemberi pinjaman), VPL (sebagai peminjam) dan Perseroan (sebagai penerbit) sehubungan dengan PK Finance One 4, berdasarkan mana Perseroan memberikan Finance One hak tanpa syarat dan tidak dapat dibatalkan untuk (i) mewajibkan Perseroan untuk membagikan dan menerbitkan saham biasa baru Perseroan kepada Finance One dan (ii) menerapkan seluruh pinjaman yang ditanggung oleh Perseroan sesuai dengan akta untuk penyertaan saham biasa baru Perseroan.</p> <p>Sesuai dengan pemberitahuan penugasan tertanggal 15 Nov 2021, Finance One menyerahkan kepada Rocket semua hak, kepemilikan, kepentingan dan manfaatnya dalam dan atas Akta Pernyataan ini.</p>
	11 Juli 2022	Surat perpanjangan ("SP Pertama PK Finance One 4")	Surat perpanjangan antara VPL, JW dan Rocket sehubungan dengan PK Finance One 4, di mana Rocket menyetujui perpanjangan Tanggal Pelunasan Pinjaman dari 29 Juli 2022 menjadi 31 Oktober 2022.
	13 Oktober 2022	Surat Perpanjangan (SP Kedua PK Finance One 4")	Surat perpanjangan antara VPL, JW dan Rocket sehubungan dengan PK Finance One 4, di mana Rocket menyetujui perpanjangan Tanggal Pelunasan Pinjaman dari 31 Oktober 2022 menjadi 31 Januari 2023
4.	10 Desember 2021	Perjanjian Pinjaman ("PK Finance One 5")	Perjanjian pinjaman antara Finance One (sebagai pemberi pinjaman), VPL (sebagai peminjam) dan JW (sebagai penjamin), dimana Finance One setuju untuk menyediakan pinjaman sebesar JPY100.000.000 kepada VPL dengan cara yang diatur dalam PK Finance One 5.
	10 Desember 2021	Akta Pernyataan 10/2021	Akta Pernyataan 10/2021 antara Finance One (sebagai pemberi pinjaman), VPL (sebagai peminjam) dan Perseroan (sebagai penerbit) sehubungan dengan PK Finance One 5, di mana Perseroan memberikan Finance One hak tanpa syarat dan tidak dapat dibatalkan untuk (i) mewajibkan Perseroan untuk membagikan dan menerbitkan saham biasa baru Perseroan kepada Finance One dan (ii) menerapkan seluruh

No.	Tanggal	Nama Dokumen	Penjelasan
			pinjaman yang ditanggung oleh Perseroan sesuai dengan akta untuk penyertaan saham biasa baru Perseroan.
	Tidak ada tanggal	Surat Perpanjangan Pinjaman Pertama ("SP Pertama PK Finance One 5")	Surat perpanjangan antara VPL, JW dan Rocket sehubungan dengan PK Finance One 5, di mana Rocket menyetujui perpanjangan Tanggal Pelunasan Pinjaman dari 31 Mei 2022 menjadi 31 Agustus 2022.
	15 Agustus 2022	Surat Perpanjangan Pinjaman Pertama ("SP Kedua PK Finance One 5")	Surat perpanjangan antara VPL, JW dan Rocket sehubungan dengan PK Finance One 5, di mana Rocket menyetujui perpanjangan Tanggal Pelunasan Pinjaman dari 31 Agustus 2022 menjadi 30 November 2022.
5.	14 Januari 2022	Perjanjian Pinjaman ("PK Finance One 6")	Perjanjian pinjaman antara Finance One (sebagai pemberi pinjaman), VPL (sebagai peminjam) dan JW (sebagai penjamin), dimana Finance One setuju untuk menyediakan pinjaman sebesar JPY150.000.000 kepada VPL dengan cara yang diatur dalam PK Finance One 6. Sesuai dengan pemberitahuan penugasan tertanggal 19 Jan 2022, Finance One menyerahkan semua hak, kepemilikan, kepentingan, dan keuntungannya di dalam dan kepada PK Finance One 6.
	14 Januari 2022	Akta Pernyataan 14/2022	Akta Pernyataan 14/2022 antara Finance One (sebagai pemberi pinjaman), VPL (sebagai peminjam) dan Perseroan (sebagai penerbit) sehubungan dengan PK Finance One 6, di mana Perseroan memberikan kepada Finance One hak tanpa syarat dan tidak dapat dibatalkan untuk (i) mewajibkan Perseroan untuk membagikan dan menerbitkan saham biasa baru Perseroan kepada Finance One dan (ii) menerapkan seluruh pinjaman yang ditanggung oleh Perseroan sesuai dengan akta untuk berlangganan saham biasa baru Perseroan. Sesuai dengan pemberitahuan pengalihan tertanggal 19 Jan 2022, Finance One menyerahkan kepada Rocket semua hak, kepemilikan, kepentingan dan manfaatnya dalam dan atas Akta Pernyataan ini.
	Tidak ada tanggal	Surat Perpanjangan Pertama ("SP Pertama PK Finance One 6")	Surat perpanjangan antara VPL, JW dan Rocket sehubungan dengan PK Finance One 6, di mana Rocket menyetujui perpanjangan Tanggal Pelunasan Pinjaman dari 30 Juni 2022 menjadi 30 September 2022.
	22 September 2022	Surat Perpanjangan Kedua ("SP Kedua PK Finance One 6")	Surat perpanjangan antara VPL, JW dan Rocket sehubungan dengan PK Finance One 6, di mana Rocket menyetujui perpanjangan Tanggal Pelunasan Pinjaman dari 30 September 2022 menjadi 30 Desember 2022.
Perjanjian Pinjaman Digitalio			
6.	5 April 2022	Perjanjian Pinjaman Digitalio tanggal 5 April 2022	VPL sebagai peminjam melakukan pinjaman dana sebesar JPY10.000.000 pada tanggal 20 April 2022 dari Digitalio, Inc. Adapun perjanjian ini tunduk terhadap hukum Jepang

g. Transaksi dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Afiliasi

VPL telah mengkonfirmasi bahwa VPL tidak sedang menjadi pihak dalam kontrak atau perjanjian material apapun dengan pemasok, distributor, atau pelanggan mana pun.

h. Keterangan Mengenai Aset Tetap Venteny Pte. Ltd.

Berdasarkan konfirmasi dari VPL, VPL tidak menggunakan atau memiliki kepentingan apa pun atas peralatan atau aset tetap apa pun, dan bahwa tidak ada sewa, lisensi, atau perjanjian lain yang berkaitan dengan peralatan material, properti pribadi material lainnya, atau aset tetap yang dimiliki, disewa, berlisensi atau digunakan oleh VPL.

i. Asuransi Venteny Pte. Ltd.

Berdasarkan konfirmasi dari VPL, VPL tidak memiliki Perjanjian Asuransi, mengingat VPL tidak memiliki aset material yang dapat diasuransikan.

j. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada Laporan Keuangan per tanggal-tanggal 30 Juni 2022, 2021, dan 31 Desember 2021, 2020, dan 2019, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hadori Sugiarto Adi dan Rekan dengan opini tanpa modifikasi dalam semua hal yang material, yang ditandatangani oleh Yulianti Sugiarta, CPA (Registrasi Akuntan Publik No.AP. 0036).

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Rupiah)

Uraian	30 Juni	31 Desember
	2022	2021
Total Aset	187.900.994.560	191.157.756.517
Total Liabilitas	158.590.270.464	164.318.274.569
Ekuitas	29.310.724.096	26.839.481.948

Peningkatan ekuitas diakibatkan karena akumulasi laba di semester I 2022. Penurunan aset dan liabilitas diakibatkan oleh kegiatan normal entitas dalam melakukan pembayaran atas liabilitas dengan menggunakan aset.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam Rupiah)

Uraian	30 Juni	31 Desember
	2022	2021
Pendapatan	14.012.072.728	18.630.819.077
Laba sebelum pajak	3.205.740.920	2.631.683.086
Beban pajak penghasilan	(1.861.088.552)	(1.887.796.386)
Laba (rugi) tahun berjalan	1.344.652.368	743.898.393
Penghasilan komprehensif lain	-	-
Jumlah laba (rugi) komprehensif tahun berjalan	1.344.652.368	743.898.393

Per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021, kontribusi pendapatan VPL terhadap Perseroan adalah sebesar 30,38% dan 29,12%. Kenaikan pendapatan dibanding periode yang sama tahun sebelumnya diakibatkan oleh meningkatnya kegiatan bisnis entitas dalam melakukan pinjaman afiliasi dan pendapatan manajemen dari afiliasi. Peningkatan beban pajak sejalan oleh kenaikan laba entitas.

11. Keterangan Singkat tentang Pengendali Berbentuk Badan Hukum

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dimiliki oleh 1 (satu) Pengendali berbentuk badan hukum, yaitu Carta Holdings, Inc dengan jumlah saham sebanyak 1.319.341.020 (satu juta tiga ratus sembilan belas juta tiga ratus empat puluh dua ribu dua puluh) saham dalam Perseroan atau mewakili 24,7% (dua puluh empat koma tujuh persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh Perseroan.

a. Riwayat Singkat Carta Holding, Inc

Carta Holding, Inc ("CH") adalah perusahaan yang tercatat di Tokyo Stock Exchange yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum Jepang dengan Nomor Registrasi Perusahaan 0110-01-124981 pada tanggal 8 Oktober 1999 dan telah dicatatkan oleh Dinas Hukum Tokyo Daerah Shibuya.

b. Kegiatan Usaha Carta Holding, Inc

Berdasarkan Anggaran Dasar CH pada tanggal 14 Desember 2018, CH bertujuan menyelenggarakan usaha sebagai berikut:

1. Usaha yang berkaitan dengan bidang agen iklan dan periklanan lainnya;
2. Usaha yang berkaitan dengan bidang penerbitan, siaran, media dan konten
3. Usaha yang berkaitan dengan peralatan komunikasi, alat elektronik, yang berhubungan dengan itu dan peralatan pendukung, penelitian software dan system, perencanaan, rancangan, pengembangan, manufaktur, penjualan, sewa, perawatan dan pengurusan;
4. Usaha yang berkaitan dengan finansial;

5. Usaha yang berkaitan dengan investasi, kepemilikan, pengelolaan serta jual beli saham dan sekuritas;
6. Usaha pengenalan kerja berbayar dan usaha penyalur tenaga kerja;
7. Usaha yang berkaitan dengan hak cipta, hak terkait, hak kekayaan industry, perolehan hak kekayaan intelektual dan pengetahuan lainnya, serta manajemen operasi;
8. Transaksi dagang melalui internet;
9. Menyediakan berbagai layanan yang berhubungan dengan ayat di atas, usaha training/pelatihan dan konsultan; dan
10. Semua usaha yang berkaitan dengan masing-masing nomor sebelumnya.

c. Pengurusan dan Pengawasan Carta Holding, Inc

Berdasarkan Surat Seluruh Keterangan Tertutup tertanggal 29 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Hukum Tokyo Daerah Shibuya, susunan Direksi CH adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	:	Shinsuke Usami
Direktur	:	Hiddenori Nagaoka
Direktur	:	Kazuyuki Furuya
Direktur	:	Masashi Nishizono
Direktur	:	Masanori Oga
Direktur	:	Akio Niizawa
Direktur	:	Ken Doi
Direktur	:	Takehiko Kaneko
Direktur	:	Takaaki Kaneko
Direktur	:	Taku Meguro

d. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Carta Holding, Inc

Berdasarkan website CH "www.cartaholdings.co.jp", struktur permodalan dan susunan pemegang saham CH per 31 Desember 2021, adalah sebagai berikut:

Uraian	Jumlah Saham	%
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:		
Densu Group Inc	13.441.506	52,42
Shinsuke Usami	1.986.935	7,75
Custody Bank of Japan, Ltd	1.634.100	6,37
The Master Trust Bank of Japap, Ltd	852.200	3,32
Notrhem Trust Co, (AVFC) RE IEDU UCITS CLIENTS NON ACCOUNT 15.315 PCT	510.000	1,99
CARTA Holding Employee Stock Ownership	453.913	1,77
Hiddenori Nagaoka	370.086	1,44
Shouji Nagai	368.800	1,44
Northern Trust Co. (AVFC) RE UKAI AIF CLIENT NONLENDING 10PCT TREATY ACCOUNT	360.000	1,40
Takuro Ishibashi	252.000	0,99
Masyarakat	5.413.592	21,11
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	25.643.132	100,00

12. Pengurusan dan Pengawasan Perseroan

Berdasarkan Akta 21/2022, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Chandra Firmanto
Komisaris	:	Katsuya Kitano
Komisaris Independen	:	Iwanho


Direksi

Direktur Utama	:	Junichiro Waide
Direktur	:	Damar Raditya
Direktur	:	Windy Johan


Tidak terdapat hubungan kekeluargaan di antara anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pemegang saham Perseroan.

Berikut adalah keterangan singkat mengenai data pribadi dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

DEWAN KOMISARIS

	<p>Chandra Firmanto Komisaris Utama</p> <p>Warga Negara Indonesia, 42 tahun, lahir di Pontianak pada tanggal 7 Juni 1980.</p> <p><u>Latar Belakang Pendidikan:</u> 2002 : S1 Entrepreneurship and Operations Management – University of Southern California</p> <p><u>Riwayat Pekerjaan:</u> 2022 - sekarang : Komisaris Utama - PT Venteny Fortuna International 2022 – sekarang : Founder and General Partner - Cydonia Capital 2016 - sekarang : Founder and Managing Partner - Indogen Capital 2004 - sekarang : Chairman - PT Aneka Makmur Sejahtera 2002 – 2004 : Accenture / Business Analyst</p>
	<p>Katsuya Kitano Komisaris</p> <p>Warga Negara Jepang, 46 tahun, lahir di Jepang pada tanggal 6 Mei 1976.</p> <p><u>Latar Belakang Pendidikan:</u> 2000 : S1 Foreign Studies – Osaka University</p> <p><u>Riwayat Pekerjaan:</u> 2022 – Sekarang : Komisaris – PT Venteny Fortuna International 2009 – Sekarang : CEO – Ocean Capital Inc. 1999 – 2009 : Mitsubishi Corporation</p>
	<p>Iwanho Komisaris Independen</p> <p>Warga Negara Indonesia, 51 tahun, lahir di Indonesia pada tanggal 16 February 1971.</p> <p><u>Latar Belakang Pendidikan:</u> 1994 : S1 Akuntansi – Universitas Trisakti 2008 : S2 Manajemen – IPMI</p> <p><u>Riwayat Pekerjaan:</u> 2022 – sekarang : Independent Commissioner – PT Venteny Fortuna International 2022 – sekarang : Independent Commissioner – PT Segar Kumala Indonesia Tbk 2018 – 2021 : CEO - PT RHB Sekuritas Indonesia 2015 – 2018 : Deputy CEO - PT RHB Sekuritas Indonesia 2010 – 2015 : Partner, Corporate Finance - Deloitte 2006 - 2010 : Partner, Corporate Finance - Ernst & Young 2001 - 2005 : Director, Corporate Finance - KPMG</p>

DIREKSI

	<p>Junichiro Waide Direktur Utama</p> <p>Warga Negara Jepang, 40 tahun, lahir di Jepang pada tanggal 22 April 1982.</p> <p><u>Latar Belakang Pendidikan:</u></p> <p>2005 : S1 <i>Management</i> – Northeastern University, Boston, MA, USA</p> <p><u>Riwayat Pekerjaan:</u></p> <p>2021 - sekarang : <i>Founder & Chief Executive Officer</i> – PT Venteny Fortuna International</p> <p>2017 - Sekarang : <i>Founder & Chief Executive Officer</i> – Deltapeak Lending Inc.</p> <p>2016 – Sekarang : <i>Founder & Chief Executive Officer</i> – Venteny Pte. Ltd.</p> <p>2015 – Sekarang : <i>Founder & Chief Executive Officer</i> – Venteny Inc.</p> <p>2011 – 2015 : <i>Chief Executive Officer</i> – Voyage Group Philippines, Inc</p> <p>2011 : <i>Operational Officer at the International Business Office</i> – Aucfan Co., Ltd</p> <p>2008 – 2011 : <i>Business Producer</i> – BEENOS Inc</p> <p>2006 – 2008 : <i>Business Consultant</i> – Pricewaterhouse Coopers Co., Ltd (New York)</p>
	<p>Windy Johan Direktur</p> <p>Warga Negara Indonesia, 46 tahun, lahir di Tasikmalaya pada tanggal 3 September 1976.</p> <p><u>Latar Belakang Pendidikan:</u></p> <p>2012 : S2 <i>Business Administration</i> – University of Gloucestershire</p> <p>1998 : S1 Akuntansi – Universitas Gadjah Mada</p> <p><u>Riwayat Pekerjaan:</u></p> <p>2022 - sekarang : Direktur – PT Venteny Fortuna International</p> <p>2015 – sekarang : Consultant – PT The Practice</p> <p>2017 – 2020 : CFO – PT Kinerja Pay Indonesia</p> <p>2014 – 2017 : Finance & Accounting Manajemen - PT Ancora Internasional Manajemen</p> <p>2013 : Financial Controller – PT Loka Wisata Sari</p> <p>2007 – 2011 : Budget Controller Manager – PT Bormindo Nusantara</p> <p>2004 – 2007 : Part Time Consultant – PT Johan Solusindo Utama</p> <p>2004 : Finance & Accounting Assistant Manager – PT Indomedia Dinamika</p> <p>2000 - 2002 : Corporate Controller Staff – PT Citra Media Nusa Purnama</p> <p>1999 - 2002 : Audit Staff – Prasetio Utomo & Co.</p>
	<p>Damar Raditya Direktur</p> <p>Warga Negara Indonesia, 33 tahun, lahir di Jakarta pada tanggal 7 Desember 1988.</p> <p><u>Latar Belakang Pendidikan:</u></p> <p>2012 : S1 Teknik Elektro – Kyungsung University</p> <p><u>Riwayat Pekerjaan:</u></p> <p>2021 – Sekarang : Direktur – PT Venteny Fortuna International</p> <p>2021 – Sekarang : Direktur Utama – PT Venteny Mentari Indonesia</p>

	2016 – 2018	: Co-founder – Kawan Sejati Berkatama
	2016	: Transformation Manager - PT Airy Nest Indonesia
	2012 – 2016	: Strategic Planning Manager – PT Lotte Data Communication Indonesia

Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi ketentuan, termasuk ketentuan mengenai rangkap jabatan, sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014.

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan anggota Dewan Komisaris dan Direksi lainnya, serta dengan pemegang saham Perseroan.

Perseroan tidak memiliki kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja berakhir.

13. Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance* atau GCG)

Ruang Lingkup Pekerjaan Dewan Komisaris dan Direksi

Wewenang & Tanggung Jawab Dewan Komisaris

- Melakukan pengawasan terhadap Pengelolaan Perusahaan yang dijalankan oleh Direksi, termasuk pelaksanaan rencana jangka panjang perseroan, rencana kerja dan anggaran tahunan perseroan serta ketentuan Anggaran dasar dan Keputusan RUPS, serta peraturan perundang-undangan.
- Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, termasuk memberikan saran dan pendapat kepada RUPST mengenai masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perseroan termasuk pelaporan keuangan tahunan apabila diminta, rencana pengembangan Perusahaan, penunjukan Kantor Akuntan Publik sebagai auditor dan hal-hal penting serta strategis lainnya terkait dengan aksi Perusahaan.
- Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan.
- Memastikan program pelaksanaan tata Kelola Perusahaan telah diterapkan dan dipelihara dengan baik sesuai peraturan yang berlaku. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Perusahaan harus sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan, keputusan RUPS dan semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Wewenang & Tanggung Jawab Direksi

- Tanggung jawab utama Direksi Perusahaan adalah menjalankan segala tindakan yang berkaitan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- Direksi bertanggung jawab untuk mewujudkan pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) serta Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) termasuk pencapaian target keuangan dan non keuangan.
- Direksi berkewajiban menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan membuat risalah rapat RUPS.
- Direksi berkewajiban memperhatikan kepentingan *stakeholders* sesuai dengan nilai-nilai etika dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Direksi berhak menetapkan kebijakan-kebijakan berkaitan dengan pengelolaan Perusahaan
- Memberikan penjelasan tentang segala hal yang dinyatakan atau yang diminta anggota Dewan Komisaris.

Tugas dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dapat dilihat secara lebih rinci pada Bab XV.

Rapat dan Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi

Tingkat kehadiran Rapat Dewan Komisaris pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Penyelenggaraan Rapat	Jumlah Kehadiran Rapat	Persentase Kehadiran
Dewan Komisaris			
Katsuya Kitano	1	1/1	100%
Chandra Firmanto	1	1/1	100%
Iwanho	1	1/1	100%

Tingkat kehadiran Rapat Direksi pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Penyelenggaraan Rapat	Jumlah Kehadiran Rapat	Persentase Kehadiran
Direksi			
Junichiro Waide	1	1/1	100%
Damar Raditya	1	1/1	100%
Windy Johan	1	1/1	100%

Pelatihan untuk Dewan Komisaris dan Direksi

Belum ada pelatihan untuk Dewan Komisaris dan Direksi pada tahun 2022.

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Prosedur penetapan dan besaran remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris yaitu Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan peer group, sasaran dan strategi jangka panjang Perseroan, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan potensi pendapatan Perseroan di masa yang akan datang. Setelahnya, menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS Perseroan. Kemudian, Dewan Komisaris melaksanakan rapat Dewan Komisaris dengan dihadiri mayoritas dari jumlah anggota Dewan Komisaris dan salah satu dari anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. Hasil dari rapat Dewan Komisaris mengenai remunerasi tersebut dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan oleh Perseroan.

Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, Perseroan telah menunjuk Windy Johan sebagai Sekretaris Perusahaan untuk memberi nasihat kepada Direksi mengenai peraturan pasar modal dan implementasinya, dan untuk bertindak sebagai penghubung antara Perseroan dengan OJK, BEI dan lembaga publik lainnya, Surat Keputusan Direksi PT Venteny Fortuna International, Tbk No. 001/VFI/SK/DD/VIII/22 tanggal 5 Agustus 2022. Pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal 5 Agustus 2022.

Informasi lebih lengkap mengenai Bapak Windy Johan dapat dilihat pada Bab VIII Keterangan Perseroan, Kegiatan Usaha, Serta Kecenderungan dan Prospek Usaha pada bagian Pengurusan dan Pengawasan Perseroan.

Tugas & Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

- Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal
- Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan meliputi:
 - Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Emiten atau Perseroan
 - Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
 - Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
 - Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris
- Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, Otoritas Jasa Keuangan, dan *stakeholders* lainnya

Kantor Pusat
 Sekretaris Perusahaan

PT VENTENY FORTUNA INTERNATIONALTBK

World Trade Centre (WTC) 5 Lantai 13
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31
 Jakarta Selatan, 12920
 Telepon : (021) 520 6225 - 6227
 Faksimili : (021) 520 6225 - 6227
 Website: www.venteny.com
 Email: corporate_secretary@venteny.com

Pelatihan untuk Corporate Secretary

Belum ada pelatihan untuk *Corporate Secretary* pada tahun 2022.

Komite Audit

Sesuai dengan POJK No. 55 Tahun 2015 dimana setiap perusahaan publik wajib memiliki Komite Audit. Perseroan telah membentuk Komite Audit dengan menunjuk Ketua dan Anggota Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Diluar Rapat Dewan Komisaris PT Venteny Fortuna International, Tbk No.: 002/VFI/SK/DK/VIII/22 tanggal 31 Agustus 2022, dengan susunan Komite Audit sebagai berikut:

Ketua : Iwanho
Anggota : Juninho Widjaja
Anggota : Rifki Hermawan

Perseroan telah memiliki Piagam Komite Audit tertanggal 12 Agustus 2022 sebagai acuan Komite Audit menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan isi muatan sesuai dengan Pasal 12 Ayat (2) POJK No. 55 Tahun 2015.

Tugas dan tanggung jawab komite audit antara lain:

- a. Melakukan penelaahan dan *oversight* terhadap informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh Perusahaan kepada publik dan/atau pihak otoritas, antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait informasi keuangan Perusahaan.
- b. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan Perusahaan;
- c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Direksi dan Auditor/Akuntan atas jasa yang diberikannya;
- d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa;
- e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- f. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, dan memonitor efektivitas kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko yang dibuat dan dijalankan Direksi;
- g. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perusahaan;
- h. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perusahaan;
- i. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan;
- j. Memonitor kecukupan usaha Direksi untuk membangun dan mengoperasikan pengendalian internal yang efektif, khususnya pengendalian internal atas pelaporan keuangan;
- k. Mengawasi auditor internal dan auditor eksternal;
- l. Apabila diperlukan, dapat melakukan tugas/pemeriksaan/audit khusus sesuai instruksi Dewan Komisaris;
- m. Membuat, mengkaji dan memperbaharui pedoman Komite Audit (jika diperlukan); dan
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Rapat Komite Audit

Tata cara penyelenggaraan rapat Komite Audit adalah sebagai berikut:

- Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- Rapat Komite Audit dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota Komite Audit.
- Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- Rapat Komite Audit dipimpin oleh Ketua Komite Audit. Apabila Ketua Komite Audit berhalangan hadir, rapat dipimpin oleh Komisaris yang menjadi anggota Komite Audit atau anggota Komite Audit yang paling senior.
- Jika dipandang perlu, Komite Audit dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan materi rapat untuk hadir dalam rapat Komite Audit.
- Rapat Komite sekurang-kurangnya mengkaji praktik-praktik tata kelola korporasi secara keseluruhan termasuk pengendalian risiko Perusahaan, pengaturan laporan keuangan dan standar perilaku korporasi.
- Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*), yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

Unit Audit Internal (Satuan Pengawasan Intern)

Sehubungan dengan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Piagam Unit Audit Internal ("POJK No. 56/2015"), Perseroan telah memiliki Unit Audit Internal sebagaimana disyaratkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Audit Internal berdasarkan Surat Keputusan No.002/VFI/SK/DD/VIII.22 tentang Pengangkatan Ketua Unit Audit Internal tanggal 31 Agustus 2022, dengan mengangkat Sdri. Butet Evans sebagai Kepala Unit Audit Internal.

Perseroan telah memiliki Piagam Audit Internal tertanggal 8 Agustus 2022 sebagai acuan Unit Audit Internal menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan POJK No. 56/2015.

Berdasarkan Piagam Audit Internal Perseroan, Tugas dan Tanggung Jawab, serta wewenang Unit Audit Internal antara lain:

- Menyusun rencana kerja audit tahunan termasuk anggaran dan sumber dayanya;
- Berkoordinasi dengan Komite Audit Perseroan;
- Melakukan evaluasi apakah informasi keuangan, manajemen dan operasional yang signifikan dalam ruang lingkup audit sudah disajikan dengan akurat, lengkap, dapat dipercaya dan tepat waktu;
- Melakukan audit khusus apabila diperlukan dan atas permintaan dari manajemen;
- Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perseroan;
- Menggunakan analisa resiko untuk mengembangkan rencana audit;
- Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris Perseroan atas temuan yang signifikan sebagai hasil dari pemeriksaan yang dilakukan;
- Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- Meyakinkan semua harta Perseroan sudah dilaporkan dan dijaga dari kerusakan dan kehilangan;
- Menilai kualitas prestasi unit kerja di lingkungan Perseroan dengan memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen;
- Melaksanakan Audit Operasional dan ketaatan atas kegiatan manajemen yang bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan, rencana serta prosedur Perseroan dan hukum yang berlaku telah dijalankan sebagaimana mestinya;
- Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
- Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.

Unit Audit Internal memiliki wewenang untuk:

- Mengakses catatan atau informasi yang relevan tentang karyawan, dana, aset serta sumber daya Perseroan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugas;
- Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan eksternal auditor; dan
- Meminta saran dan pendapat dari pihak ketiga atau tenaga ahli jika diperlukan dalam pelaksanaan tugas

Komite Nominasi dan Remunerasi

Sesuai dengan Peraturan OJK No.34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten dan Perusahaan Publik, dimana setiap emiten atau perusahaan publik harus memiliki fungsi Nominasi dan Remunerasi, maka untuk menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi, Perseroan membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. 001/VFI/SK/DK/VIII/22 tertanggal 12 Agustus 2022, yaitu sebagai berikut:

Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi	: Iwanho
Anggota	: Chandra Firmanto
Anggota	: Katsuya Kitano

Adapun keterangan mengenai Bapak Iwanho, Bapak Chandra Firmanto, dan Bapak Katsuya Kitano dapat dilihat pada Bab VIII Keterangan Perseroan, Kegiatan Usaha, Serta Kecenderungan dan Prospek Usaha pada bagian Pengurusan dan Pengawasan Perseroan.

Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Memberikan rekomendasi kepada dan/atau membantu Dewan Komisaris mengenai:
 - a. Komposisi jabatan Direksi dan Dewan Komisaris;
 - b. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
 - c. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; dan
 - d. Program pengembangan untuk anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan;
3. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan persetujuan.

4. Memberikan rekomendasi kepada dan/atau membantu Dewan Komisaris mengenai:
 - a. Struktur remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
 - b. Kebijakan atas remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; dan
 - c. Besaran atas remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
5. Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan penilaian kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris terkait dengan kinerja mereka.

Manajemen Risiko

Pengaruh ekonomi global, perkembangan ekonomi nasional dan perkembangan industri telekomunikasi yang pesat mengakibatkan persaingan usaha yang semakin ketat. Di sisi lain, pertumbuhan dan perkembangan Perseroan yang sangat pesat meningkatkan eksposur risiko. Kondisi tersebut mendorong Perseroan untuk lebih meningkatkan dan mengoptimalkan manajemen risiko, untuk mencapai tujuan Perseroan.

Dalam meningkatkan kualitas pengelolaan Perseroan, manajemen risiko memiliki peranan penting untuk melakukan tinjauan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Merujuk pada pertumbuhan dan perkembangan bisnis yang semakin pesat, oleh sebab itu Perseroan menerapkan pola pengelolaan risiko secara terpadu melalui beberapa tahapan yaitu mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan eksposur risiko di seluruh lini organisasi. Untuk mendukung penerapan manajemen risiko yang efektif, Perseroan membentuk kerangka manajemen risiko yang kemudian dituangkan dalam bentuk kebijakan, prosedur, limit-limit transaksi dan kewenangan dan ketentuan lain serta berbagai perangkat manajemen risiko, yang berlaku di seluruh lingkup aktivitas usaha Perseroan.

Risiko utama dalam instrumen keuangan Perseroan adalah volatilitas tingkat suku bunga global dan regional. Dalam menghadapi risiko-risiko yang bersifat material seperti yang dijelaskan pada Bab VI dalam Prospektus ini dengan judul "Faktor Risiko," Perseroan mengkaji dan menyetujui kebijakan untuk mengelola risiko - risiko yang dihadapi sebagai berikut:

A. Risiko Utama Yang Berpengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

Risiko volatilitas tingkat suku bunga global dan regional

Perseroan mengantisipasi risiko tersebut dengan melakukan diversifikasi sumber dana seperti sumber negara asal (Jepang, Hongkong, Singapura, Indonesia, dan lain-lain) dan sumber institusi pemberi dana (Perbankan, Koperasi, Perorangan, dan Perusahaan non-bank). Perseroan juga terus membangun hubungan yang kuat dengan para penyedia dana baik dalam maupun luar negeri yang memiliki *cost of fund* sesuai dengan sasaran Perseroan.

Dalam rangka memitigasi volatilitas tingkat suku bunga global dan regional, Perseroan melakukan beberapa mitigasi seperti dibawah ini:

- Mendiversifikasi sumber pendanaan dari beberapa negara termasuk pendanaan lokal.
Dengan memiliki sumber pendanaan di beberapa negara, Perseroan dapat memiliki lebih banyak pilihan untuk mendapatkan pendanaan apabila ada mata uang tertentu yang sedang kurang baik. Berkaitan dengan hal ini, Perseroan juga membuka lebih banyak jaringan lokal, terutama dari perbankan, untuk mencari pendanaan dengan *cost of fund* yang lebih rendah daripada apa yang didapatkan oleh P2P *lending company*. Hal ini dikarenakan Perseroan memiliki rekam jejak yang baik dari sisi penyaluran dana dan *collection* dimana risiko P2P *lending company* terutama dari sisi *collection*.
- Merencanakan membuka kantor cabang di Jepang: Sumber yang lebih mudah dan membina hubungan dengan *funder*
Sebagian besar sumber pendanaan Perseroan adalah berasal dari Jepang, maka dari itu dengan membuka kantor cabang di Jepang, akan mempermudah dan mempercepat proses pencarian pendanaan Perseroan. Kesempatan ini dimanfaatkan Perseroan karena Jepang merupakan negara yang memiliki sumber pendanaan yang lebih bervariasi dengan *cost of fund* yang dapat bersaing.
- Mempertimbangkan untuk menggunakan *hedging* apabila diperlukan
Sejauh ini *hedging* masih belum menjadi pilihan yang dipilih Perseroan dikarenakan pergerakan mata uang Perseroan masih bergantung pada satu mata uang, yaitu JPY (Yen Jepang). Selain itu, secara berkala pihak Perseroan melakukan koordinasi dengan pihak bank dalam memperhatikan proyeksi fluktuasi dan pergerakan dari mata uang asing yang Perseroan miliki atau gunakan. Sehingga, pihak Perseroan akan melakukan *hedging* apabila diperlukan.
- Merencanakan untuk melakukan penawaran umum ke publik.
Dengan melakukan *Initial Public Offering* ("IPO"), Perseroan mempunyai pilihan untuk untuk mendapatkan *cost of fund* lebih murah dan lebih terpercaya. Selain itu, Perseroan akan mendapatkan *awareness* yang lebih luas dimana akan meningkatkan nilai dan kepercayaan Perseroan dari investor potensial dalam negeri maupun luar negeri.

B. Risiko Usaha yang Bersifat Material Baik Secara Langsung maupun Tidak Langsung yang Dapat Memengaruhi Hasil Usaha dan Kondisi Keuangan Perseroan

Risiko kebutuhan pelanggan dan standar industri yang terus berubah

Dalam memitigasi risiko sehubungan dengan kebutuhan pelanggan dan standar industri yang terus berubah, Perseroan akan berusaha untuk dapat mengikuti perubahan yang terjadi dengan terus memantau tren pasar eksternal dan industri, mempertajam pemahamannya mengenai kebutuhan pelanggan untuk terus dapat melakukan inovasi agar mampu bersaing dan mempertahankan posisi pasar. Selain itu, Perseroan melakukan upaya terbaik untuk terus memanfaatkan keunggulan kompetitif Perseroan sebagai *platform* yang mengintegrasikan layanannya. Perseroan juga berencana untuk mengembangkan layanan yang dapat ditawarkan Perseroan guna menambah sumber pendapatan Perseroan. Layanan baru, pelanggan baru, dan model bisnis baru dapat menimbulkan tantangan dan risiko yang sebelumnya tidak pernah Perseroan temukan sampai saat ini.

Risiko Gagal Bayar

Dalam menghadapi risiko dimana bisnis penyaluran pinjaman Perseroan memiliki risiko gagal bayar dari pinjaman dan membutuhkan metodologi yang kompleks untuk menganalisis kredit agar dapat mengoptimalkan pertumbuhan dan proyeksi penyisihan kerugian kredit, Perseroan berusaha untuk bekerjasama dengan platform P2P dalam melakukan pengecekan kredit secara retrospektif atas setiap pengajuan. Selain itu, tak lupa Perseroan akan menggunakan prinsip kehati-hatian dalam memberikan persetujuan pada setiap pengajuan, terutama pada masa pandemi dimana ada efek menurunnya profil kredit dari para pengguna. Perseroan juga menggunakan rekomendasi dari pihak asosiasi, termasuk persetujuan oleh *human resource*, *salary deduction*, dan CRM. Di sisi lain, Perseroan juga dapat anggaran untuk provisi kerugian, memantau secara ketat tingkat kredit bermasalah dan potensi kerugian kredit dalam koridor anggaran yang telah dibuat dan bekerjasama dengan pihak ketiga untuk mengoptimalkan tingkat kolektibilitas pinjaman.

Penggunaan teknologi juga berperan dalam upaya Perseroan dalam menghadapi risiko penyaluran pinjaman Perseroan, dimana teknologi atau penggunaan sistem membantu Perseroan dalam membentuk algoritma dalam menentukan penilaian berdasarkan kelengkapan dokumen yang ada serta berhubungan dengan pihak ketiga dan untuk mendapatkan hasil KYC (*Know Your Customer*) yang lebih komprehensif. Sehingga pengadopsian teknologi sangat membantu Perseroan dalam menghasilkan hasil yang lebih tervalidasi dengan proses yang efektif dan efisien.

Risiko penilaian kredit atas pinjaman yang difasilitasi rekanan Grup Perseroan

Dalam memitigasi risiko penilaian kredit dan sistem manajemen risiko Perseroan dalam menilai risiko secara efektif terhadap pinjaman yang difasilitasi oleh pihak rekanan, Perseroan akan menerapkan manajemen risiko kredit melalui evaluasi secara berkala sebagai bentuk dari KYC, serta *assessment* dan *scoring* sesuai dengan jenis industri sehingga keakuratan lebih tepat dalam mendeteksi risiko Perseroan dalam penilaian kredit yang bisa dilakukan oleh Perseroan atau bekerja sama dengan partner digital KYC. Perseroan juga dapat mengoptimalkan pemberian kredit kepada pelanggan berdasarkan jenis pinjaman dan batas kredit yang tepat.

Pada bisnis model yang dilakukan Perseroan, Perseroan melakukan *double-layer* penilaian kredit (*2 layer credit assessment*) dimana Perseroan melakukan pengecekan terhadap validasi data perusahaan dan individu yang ditambahkan pengecekan oleh P2P dari akses *database* yang dibuka oleh OJK seperti FDC (*Fintech Data Center*). Bentuk penilaian yang dimaksud adalah melalui *on-site visit*, kredit biro, data kependudukan, validasi legalitas perusahaan dan individu, dan dokumen pendukung lainnya yang tertabulasi untuk pengembangan algoritma yang diinginkan sesuai tipe-tipe industri. Selain itu, Perseroan juga memiliki komite gabungan antara tim risiko Perseroan dan rekanan P2P yang ada, hal ini dapat membuat penilaian atau *assessment* sehingga memastikan kualitas pinjaman yang lebih baik. Dimana posisi Perseroan adalah sebagai *lender* yang bekerjasama dengan P2P *lending company*, sehingga keduanya melakukan evaluasi dan penilaian risiko secara efektif.

Risiko persaingan usaha Grup Perseroan

Dalam memitigasi risiko gangguan produk atau layanan yang diberikan oleh pihak ketiga kepada konsumen pada *platform* Perseroan, pada awal perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga, Perseroan menetapkan suatu *service level agreement* yang wajib dipenuhi dan disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pihak ketiga dan Perseroan dan secara aktif memantau dan meninjau kinerja dari layanan pihak ketiga. Pada kondisi tertentu, Perseroan juga memiliki opsi untuk melakukan pemutusan hubungan kerja sama dalam ketentuan tertentu.

Risiko ketidakmampuan Perseroan dalam melaksanakan strategi mengelola pertumbuhan

Dalam memitigasi risiko persaingan usaha, Perseroan melakukan usaha terbaiknya untuk terus memanfaatkan dan memperkuat keunggulan kompetitif yang dimiliki, dengan cara terus memantau situasi dan/atau kondisi yang terjadi di pasar yang berhubungan secara langsung maupun tidak langsung terhadap aktivitas bisnis Perseroan. Perseroan juga dapat mengoptimalkan manfaat data dan teknologi Perseroan untuk mempertahankan dan meningkatkan layanan berkualitas bagi pengguna.

Secara produk, Grup Perseroan melihat peluang terutama dalam produk-produk *must have* oleh para karyawan, yang dapat dipelajari lebih lanjut potensinya melalui *Artificial Intelligence* (AI) atau *Big Data*. Beberapa peluang kedepannya antara lain pengembangan layanan (1) *buy now pay later*, (2) *Point of Sales* (POS) seperti *invoice system*, *payment system*, dan *accounting system*, (3) *HR Solutions* seperti *Human Resource Information System* (HRIS), *reimbursement*, *payroll*, dan *Earned Wage Access* (EWA), (4) investasi seperti deposito atau investasi lain yang bisa dilakukan karyawan, dan (5) transportasi (terhubung dengan jaklingko untuk memudahkan transportasi karyawan).

Dalam hal strategi Perseroan dalam mengelola pertumbuhan pada kondisi pasar Indonesia, dimana Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai penyerap tenaga kerja serta jumlahnya yang lebih banyak dibandingkan dengan Usaha Besar (UB) Perseroan perlu melakukan inisiatif seperti ekspansi secara organik baik secara geografis maupun secara produk yang ditawarkan dan ekspansi anorganik. Ekspansi organik dapat tercapai dengan cara masih adanya banyak peluang untuk Perseroan gapai dari segi lokasi atau sasaran pasar, salah satunya di luar pulau Jawa. Secara produk, Perseroan melihat peluang terutama dalam produk dan layanan yang dibutuhkan oleh para penggunanya yang berkaitan dengan *Human Resources*. Selain itu, secara anorganik dalam bentuk menyesuaikan sistem dan mengadopsi teknologi baru yang dibutuhkan, serta bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memenuhi kebutuhan mitra dan pelanggan Perseroan. Bentuk perluasan dan ekspansi yang dilakukan Perseroan juga berhubungan dengan kebutuhan sumber daya manusia dan kegiatan operasional dan keuangan Perseroan, maka dari itu bentuk perluasan dan ekspansi yang dilakukan juga dalam lingkup kemampuan Perseroan.

Risiko penurunan laju pertumbuhan Perseroan

Dalam memitigasi risiko dalam hal penurunan laju pertumbuhan, Perseroan membangun hubungan atau ikatan dengan pihak asosiasi baik pemerintahan dan swasta. Selain itu, Perseroan berencana melakukan ekspansi kantor representatif untuk memperluas cakupan pemasaran dan membuka pasar yang baru secara geografis dan mempertahankan pasar yang sudah ada agar lebih responsif pada pelanggan. Diharapkan dengan ekspansi, peluang pertumbuhan Perseroan yang lebih besar untuk terus meningkatkan dan mengembangkan skala aktivitas usaha Perseroan.

Risiko dalam pengembangan produk Perseroan

Dalam memitigasi risiko dalam hal pengembangan produk, Perseroan memantau pengembangan dan kinerja layanan dan produk dengan cara menawarkan nilai tambah pada produk yang diberikan seperti pemberian bunga dan biaya admin yang dapat bersaing di perusahaan sejenis. Selain itu, Perseroan juga menargetkan pasar *niche* dimana sasaran pasar potensial yang belum tersentuh oleh para pesaing perusahaan sejenis. Perseroan pun juga mendepankan kenyamanan pengguna dengan memberikan layanan yang terbaik seperti tampilan *User Interface* (UI) dan *User Experience* (UX), serta mempertahankan hubungan baik dengan *user* dengan melakukan promosi seperti mengadakan acara *visit* ke *customer* untuk meningkatkan *awareness* dari layanan Perseroan.

Risiko hubungan Perseroan dengan penyedia jasa dan produk di platform Perseroan

Dalam memitigasi risiko dalam hal hubungan Perseroan dengan para penyedia jasa dan produk di platform Perseroan, Perseroan menjalin hubungan baik dan profesional dengan para penyedia jasa, dalam bentuk hubungan kerja sama yang tertulis dan jelas sebelum kontrak dimulai untuk mengurangi kemungkinan terjadinya dampak negatif yang merugikan kedua belah pihak antara Perseroan dengan penyedia jasa ataupun klien.

Risiko tuntutan dan perkara hukum

Perseroan memitigasi risiko atas tuntutan dan perkara hukum dengan menerapkan pengendalian risiko kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mencakup antara lain, perlindungan data, anti monopoli, anti korupsi, anti penyuapan, anti pencucian uang, anti terorisme, dan hal lainnya dalam kegiatan usaha Perseroan sehari-hari. Selain itu, Perseroan juga telah menerapkan kebijakan dan prosedur yang dapat mendeteksi kegiatan pencucian uang atau terorisme pada platform Perseroan. Perseroan juga selalu senantiasa untuk tanggap akan panduan dan kebijakan terbaru yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah. Salah satunya dengan memiliki tim *anti fraud* yang secara berkala melakukan audit internal dan melakukan survei secara *sampling* ke pengguna. Selain itu, tim *Control Risk Management* (CRM) dari eksternal juga secara berkala melakukan kunjungan ke klien-klien dan menjaga hubungan baik dengan klien.

Risiko menghadapi klaim pelanggaran HAKI

Perseroan memitigasi risiko dalam klaim pelanggaran Hak kekayaan intelektual (HAKI) dengan secara aktif memantau dan memastikan bahwa hak paten, hak cipta, atau hak atas kekayaan intelektual lainnya yang dimiliki Perseroan ataupun pihak ketiga telah dipenuhi dan tidak melanggar. Salah satunya dengan memantau media eksternal yang mempromosikan Perseroan atau menggunakan platform Perseroan sebagai media promosi mereka.

Risiko kebutuhan tambahan modal yang dapat diperoleh

Dalam memitigasi risiko dalam hal kebutuhan penambahan modal yang mungkin tidak dapat diperoleh, Perusahaan senantiasa berupaya untuk mendiversifikasikan sumber permodalan Perseroan. Salah satu cara untuk memitigasi risiko ini

adalah dengan melakukan penawaran umum perdana saham sebagai bentuk memperluas basis investor dan jangkauan akses permodalan Perseroan dalam menjalankan aktivitas bisnis.

Risiko atas *brand* atau reputasi Perseroan

Dalam memitigasi risiko dalam hal *brand* atau reputasi dan nama baik Perseroan, Perseroan memiliki tim CRM untuk menjalin hubungan baik dengan setiap divisi di Perseroan untuk mengidentifikasi dan memitigasi risiko terhadap reputasi Perseroan yang kemungkinan muncul dari kegiatan operasional dan atau layanan Perseroan. Selain menjalin hubungan baik pada internal Perseroan, membangun hubungan baik dengan para klien atau *partner* secara berkala dan memberikan manfaat lebih melalui program *loyalty*. Di sisi lain, Perseroan membangun *image* yang terpercaya, didukung dengan pelayanan Perseroan secara *virtual* maupun *non-virtual*. Salah satunya dengan cara bekerjasama dengan *Public Relation* (PR) *agency* dan media. Melakukan penawaran umum publik merupakan salah satu strategi Perseroan dalam upaya membangun kepercayaan (*trust*) dan kesadaran (*awareness*) dari masyarakat dan investor.

Risiko atas produk tiruan atau ilegal pada *platform* Perseroan

Dalam memitigasi risiko produk tiruan atau ilegal pada *platform* Perseroan yang dapat timbul dari model bisnis di mana penyediaan produk dan layanan kepada konsumen di *platform* Perseroan disediakan oleh pihak ketiga, yang tindakannya berada di luar kendali Perseroan termasuk barang yang dipasarkan atau layanan yang diberikan, Perseroan menerapkan proses verifikasi pihak ketiga sejak proses awal kerjasama, secara aktif meninjau dan memantau, menegakkan syarat dan ketentuan perjanjian dengan mitra, standar penindakan dan sanksi atas pelanggaran, dan membuka kanal masukan atau tanggapan dari pelanggan Perseroan.

Risiko dalam akuisisi, investasi, atau aliansi strategis

Perseroan memitigasi risiko dalam proses akuisisi, investasi, atau aliansi strategis dengan membuat kerangka kerja dan anggaran yang kuat dan telah melalui proses studi, evaluasi, dan uji tuntas oleh tim yang berpengalaman dalam internal Perseroan serta dibantu oleh penasihat yang handal. Hal tersebut dapat memperkuat proses identifikasi dan memastikan manfaat akuisisi, investasi, atau aliansi strategis sesuai dengan harapan Perseroan.

Risiko perubahan regulasi

Dalam memitigasi risiko dalam hal regulasi yang berlaku, Perseroan membangun hubungan baik dengan instansi pemerintah dan organisasi terkait dengan cara tunduk pada peraturan-peraturan yang diberlakukan oleh beberapa badan pemerintahan, seperti Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan badan serta organisasi lainnya yang relevan pada kegiatan usaha Perseroan. Dengan menjalin hubungan baik, Perseroan akan cepat menyesuaikan dan mengimplementasikan regulasi yang berlaku. Selain itu, Perseroan juga memantau bentuk perizinan, lisensi, dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk Perseroan dapat menjalankan kegiatan usahanya. Menjaga komunikasi yang kuat dengan mitra Perseroan dalam menyediakan layanan mitra melalui *platform* Perseroan.

Risiko ketergantungan terhadap pendiri dan manajemen Perseroan

Dalam memitigasi risiko dalam hal industri Perseroan, *financial technology services* suatu industri yang diatur secara ketat, Perseroan senantiasa tunduk pada berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk undang-undang dan peraturan yang mengatur perbankan, pinjam meminjam, privasi, pembayaran lintas negara dan domestik, anti pencucian uang, pencegahan pendanaan teroris, peraturan penanaman modal serta undang-undang dan peraturan perlindungan konsumen. Selain itu, Perseroan juga perlu memantau dan memperhatikan izin usaha yang berhubungan dengan produk dan layanan di dalam *platform* Perseroan. Untuk sementara ini, dengan bisnis model yang Perseroan jalankan, merujuk kepada regulasi, Perseroan belum memerlukan lisensi dalam menjalankan bisnisnya.

Risiko aplikasi Perseroan pada *platform* distribusi digital

Dalam memitigasi risiko terkait aplikasi Perseroan pada *platform* distribusi *digital* seperti *app store*, *google play*, dan lain-lain Perseroan melaksanakan berbagai inisiatif untuk menjaga dan menarik pengguna *platform*. Perseroan dengan aktif dalam menindaklanjuti kritik dan saran, mendorong pengguna aplikasi untuk dapat memberikan *review* terhadap aplikasi Perseroan di dalam *platform* distribusi tersebut dan menjaga kualitas aplikasi Perseroan. Selain itu, Perseroan juga menjaga ketaatan pada ketentuan yang dimiliki oleh masing-masing *platform* dengan cara senantiasa mengikuti perkembangan dari peraturan pada *platform* tersebut. Perseroan juga memiliki prosedur internal dalam menjaga kepercayaan konsumen pada *platform* distribusi digital tersebut untuk melindungi data *user* dan karyawan

Risiko ketergantungan pertumbuhan pelanggan dan aktivitas pada penggunaan sistem operasi, jaringan, standar seluler yang berada di luar kendali Perseroan

Dalam memitigasi risiko ketergantungan pelanggan dan aktivitas pada penggunaan sistem operasi, jaringan, standar seluler yang berada di luar kendali, Perseroan akan melakukan riset dan observasi atas kondisi pasar dan konsumen untuk pengembangan inovasi produk atau layanan yang tepat sasaran. Selain itu, Perseroan mengadakan kolaborasi dengan *partner-partner* untuk mendukung perkembangan teknologi yang memberikan kemudahan layanan yang lebih komprehensif dan mulus. Perseroan juga menyediakan Super-app yang *compatible* dengan berbagai sistem operasi seperti *android* dan *ios* baik mudah diakses di aplikasi ponsel ataupun *website* agar memudahkan dalam mengakses Super-app Perseroan

Risiko sistem teknologi informasi Perseroan

Dalam memitigasi risiko sistem teknologi informasi, Perseroan telah menyusun dan mengimplementasikan manajemen risiko sesuai dengan standar internasional ISO 27001:2013 untuk meminimalisasi dampak atas kemungkinan terburuk tersebut. Lebih dari itu, dengan membangun tim *Information System* (IT) yang kuat dan memperjelas visi Perseroan untuk pengembangan platform Perseroan dalam hal mendukung aktivitas bisnis Perseroan. Dalam pengolahan data, saat ini Perseroan mengandalkan *server* dan *cloud service* (*cloud*) yang dioperasikan oleh satu penyedia *cloud* eksternal untuk menyimpan data Perseroan, untuk memungkinkan Perseroan melakukan analisis atas data dalam jumlah besar secara simultan dan untuk memperbaharui basis data dan profil konsumen dengan cepat.

Risiko pengelolaan, perlindungan, dan pengungkapan data

Dalam memitigasi risiko pengelolaan, perlindungan, dan pengungkapan data, Perseroan terus menggunakan teknologi mutakhir dan standar kerangka kerja keamanan berlapis seperti tindakan pencegahan, deteksi, dan pemulihan serta memiliki sertifikasi kerangka kerja keamanan siber berstandar dunia, dan menerapkan berbagai solusi keamanan di tingkat infrastruktur Perseroan, seperti membatasi akses *user* dalam internal Perseroan.

Perseroan secara historis terlibat dalam transaksi pihak berelasi dan Perseroan berharap untuk terus melakukannya di masa depan

Dalam memitigasi risiko sehubungan dengan transaksi afiliasi dan/atau benturan kepentingan, Perseroan mempekerjakan karyawan yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang *transfer pricing* untuk memastikan bahwa setiap transaksi dengan pihak berelasi dilakukan secara wajar dan di mana ketentuan-ketentuan komersial dari transaksi tersebut ditentukan berdasarkan prinsip kewajaran usaha dan proses negosiasinya merujuk kepada transaksi yang dilakukan pihak ketiga. Perseroan juga mempekerjakan karyawan yang memiliki keahlian dan pengalaman dalam bidang pasar modal yang dapat membantu Perseroan dalam memastikan kepatuhan terhadap Peraturan OJK No. 42/2020 dan peraturan perundang-undangan lainnya di bidang pasar modal yang relevan. Perseroan akan senantiasa memenuhi persyaratan-persyaratan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan OJK No. 42/2020, antara lain menggunakan jasa penilai untuk menentukan kewajaran transaksi yang relevan dan/atau memperoleh persetujuan korporasi yang dipersyaratkan serta memenuhi persyaratan untuk melakukan keterbukaan kepada publik.

C. Risiko Umum**Perubahan ekonomi domestik, regional atau global**

Perseroan memitigasi risiko ini dengan memperbarui informasi yang berkaitan dengan perekonomian makro secara nasional dan global. Ketidakpastian ekonomi makro dan global juga berdampak pada daya beli masyarakat, sehingga Perseroan memitigasi risiko ini dengan cara melakukan diversifikasi produk yang dapat dijangkau oleh segmen pasar yang berbeda-beda.

Selain itu, dalam memitigasi risiko kondisi perekonomian global, Perseroan melakukan melalui pengawasan dan evaluasi atas penerapan strategi bisnis Perseroan dengan memperhatikan dinamika ekonomi global. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan mempertimbangkan faktor ekonomi global sebagai landasan dalam setiap pengambilan keputusan yang strategis. Penyesuaian strategi sehubungan terjadinya perubahan kondisi ekonomi dapat dilakukan antara lain namun tidak terbatas pada penyesuaian tujuan pengembangan bisnis, investasi maupun pendapatan.

Aktivisme dan pemogokan buruh, atau kegagalan memelihara hubungan tenaga kerja yang memuaskan.

Perseroan memitigasi risiko ini dengan senantiasa berupaya untuk dapat menampung aspirasi dan meningkatkan kepuasan karyawan. Beberapa langkah yang diambil Perseroan adalah dengan memberikan insentif, penghargaan moneter dan non-moneter kepada karyawan, menerapkan evaluasi kinerja secara rutin untuk mengidentifikasi langkah yang diperlukan agar karyawan bisa terus berkembang dan bekerja dengan baik, memahami dan memenuhi seluruh persyaratan yang diberlakukan berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku, dan mengikuti perkembangan terkini terkait panduan dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.

Penurunan peringkat kredit Indonesia dan perusahaan Indonesia.

Perseroan memitigasi risiko ini dengan memperbarui informasi yang berkaitan dengan perkembangan ekonomi Indonesia dan global serta memantau keputusan Bank Indonesia dalam menentukan suku bunga yang berlaku.

Bisnis Perseroan dapat terkena dampak negatif dari bencana alam, krisis kesehatan masyarakat, atau kejadian tidak terduga lainnya.

Bencana alam merupakan hal yang tidak dapat dihindari Perseroan dan bencana alam juga sangat jarang dialami Perseroan selama beroperasi, sehingga tidak banyak pencegahan yang dilakukan Perseroan terkait penanggulangan bencana. Namun begitu, Perseroan tetap waspada akan bencana dan memanfaatkan data perubahan iklim, cuaca, serta memperhatikan SOP yang berlaku di Perseroan dalam kegiatan operasional dalam mengurangi dampak risiko kecelakaan atau bencana.

Perubahan peraturan perpajakan di Indonesia, atau yurisdiksi lain di mana Perseroan beroperasi.

Perseroan memitigasi risiko ini dengan selalu berkomunikasi dengan konsultan perpajakan dan akuntansi Perseroan dan juga memantau perkembangan peraturan perpajakan dan akuntansi di tempat-tempat Perseroan beroperasi.

Paparan terhadap fluktuasi atau pergerakan pada kurs mata uang.

Fluktuasi atau pergerakan pada kurs mata uang adalah risiko yang tidak dapat dikontrol Perseroan karena hal tersebut bergantung pada kondisi pasar dan perkembangan ekonomi global. Namun, risiko fluktuasi kurs mata uang tersebut dapat diminimalisasi dengan perencanaan yang baik serta dengan mempertimbangkan dan memproyeksikan kemungkinan-kemungkinan yang akan timbul di masa yang akan datang. Salah satunya dengan cara meminta pandangan dari pihak rekanan Perseroan dalam proyeksi dan perkembangan kedepan dan di masa yang akan datang dan mendiversifikasi mata uang yang dimiliki serta melakukan koordinasi dengan pihak bank dalam memperhatikan fluktuasi dan pergerakan dari mata uang asing yang Perseroan miliki.

Ketidakpastian atau perubahan sehubungan sistem hukum di beberapa pasar di Asia Tenggara

Dalam memitigasi risiko ketidakpastian atau perubahan sehubungan sistem hukum di beberapa pasar di Asia Tenggara di masa depan, Perseroan telah dan akan terus melakukan analisis mendalam, termasuk penilaian terhadap kebijakan dan peraturan setempat yang berlaku sebelum memasuki pasar baru. Perseroan juga terus berupaya untuk memahami preferensi pasar lokal di negara tertentu, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di yurisdiksi terkait. Untuk membantu memitigasi risiko ini, Perseroan memiliki *legal manager* yang membantu untuk kantor cabang di Filipina sedangkan yang untuk di Singapura, Perseroan memiliki *lawyer* yang membantu untuk masing-masing *project*.

D. Risiko Bagi Investor

Kondisi pasar saham di Indonesia dapat memengaruhi harga dan likuiditas saham Perseroan; besaran public float dapat menyebabkan rendahnya likuiditas saham.

Perseroan mengantisipasi risiko tersebut dengan pengawasan berkelanjutan atas kondisi pasar saham Indonesia untuk mengenali lebih awal dampak langsung terhadap perseroan.

Fluktuasi harga saham Perseroan.

Perseroan mengantisipasi risiko tersebut dengan pengawasan berkelanjutan atas fluktuasi saham perseroan untuk mengenali lebih awal dampak langsung terhadap perseroan.

Perubahan nilai Rupiah terhadap USD atau terhadap mata uang lainnya dapat memengaruhi kesetaraan nilai saham dan dividen Perseroan terhadap mata uang asing.

Perseroan mengantisipasi risiko tersebut dengan pengawasan berkelanjutan atas fluktuasi nilai rupiah untuk mengenali lebih awal dampak langsung terhadap perseroan.

Penjualan saham Perseroan di masa depan dapat merugikan harga pasar saham Perseroan.

Perseroan memastikan bahwa penjualan harga saham perseroan di masa depan akan sesuai dengan ekspektasi dari para pemegang saham melalui peningkatan performa bisnis, profitabilitas dan keberlanjutan bisnis.

Hukum di Indonesia memiliki ketentuan yang dapat mencegah pengambilalihan Perseroan.

Perseroan memastikan bahwa seluruh proses bisnis yang dilakukan telah memenuhi kaidah kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku sehingga risiko terkait hal yang dimaksud tidak dapat terjadi.

Penerapan peraturan OJK terkait benturan kepentingan dapat mengakibatkan pembatalan beberapa transaksi yang merupakan kepentingan terbaik Perseroan.

Perseroan mengantisipasi risiko tersebut dengan memastikan bahwa tidak ada benturan kepentingan dalam pemenuhan persyaratan peraturan OJK selama proses persiapan dan pelaksanaan penawaran umum.

Investor mungkin dibatasi oleh hak pemegang saham minoritas.

Perseroan memastikan berdasarkan Peraturan OJK bahwa pemegang saham minoritas tidak diperlakukan berbeda dengan pemegang saham lainnya.

14. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (“SDM”) merupakan aset utama Perseroan dan memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan kegiatan usaha Perseroan. Menyadari hal tersebut, Perseroan berkeyakinan bahwa untuk dapat mencapai misi Perseroan, mutlak diperlukan usaha-usaha yang dapat menunjang pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga pendayagunaan sumber daya manusia dapat dilakukan secara optimal.

Sampai dengan 30 Juni 2022, jumlah karyawan Perseroan dan Entitas Anak adalah sebanyak 58 karyawan, dengan rincian sebagai berikut:

Komposisi Karyawan Perseroan berdasarkan status kerja:

Keterangan	30 Juni	31 Desember
	2022	2021
Perseroan		
Karyawan Tetap	11	11
Karyawan Kontrak	5	2
Jumlah	16	13
Entitas Anak		
Karyawan Tetap	37	28
Karyawan Kontrak	5	5
Jumlah	42	33
Total	58	46

Komposisi Karyawan tetap Perseroan berdasarkan jenjang jabatan:

Keterangan	30 Juni	31 Desember
	2022	2021
Perseroan		
Chief	2	2
Head of Department (Wakil Direktur)	-	-
Manager (Manajer)	2	2
Officer (Staf)	12	9
Jumlah	16	13
Entitas Anak		
Chief	-	-
Head of Department (Wakil Direktur)	3	3
Manager (Manajer)	6	6
Officer (Staf)	33	24
Jumlah	42	33
Total	58	46

Komposisi Karyawan tetap Perseroan berdasarkan jenjang pendidikan:

Keterangan	30 Juni	31 Desember
	2022	2021
Perseroan		
Pasca Sarjana	2	2
Sarjana	14	11
Diploma	-	-
SMK/STM/SMA	-	-
SMP	-	-
SD	-	-
Jumlah	16	13
Entitas Anak		
Pasca Sarjana	5	1
Sarjana	28	26

Keterangan	30 Juni	31 Desember
	2022	2021
Diploma	5	4
SMK/STM/SMA	4	2
SMP	-	-
SD	-	-
Jumlah	42	33
Total	58	46

Komposisi Karyawan tetap Perseroan berdasarkan jenjang usia:

Keterangan	30 Juni	31 Desember
	2022	2021
Perseroan		
>55 tahun	-	-
41 - 55 tahun	2	1
26 - 40 tahun	11	7
17 - 25 tahun	3	5
Jumlah	16	13
Entitas Anak		
>55 tahun	-	-
41 - 55 tahun	3	2
26 - 40 tahun	29	23
17 - 25 tahun	10	8
Jumlah	42	33
Total	58	46

Komposisi Karyawan tetap Perseroan berdasarkan aktivitas utama:

Keterangan	30 Juni	31 Desember
	2022	2021
Perseroan		
<i>Management (Manajemen)</i>	2	2
<i>IT & Technology</i>	6	5
<i>Finance Accounting</i>	4	2
<i>People Experience (HRD)</i>	1	1
<i>Brand Communication (Marketing)</i>	1	1
<i>Customer Success (CS)</i>	1	1
<i>Legal & Compliance (Legal)</i>	1	1
Jumlah	16	13
Entitas Anak		
<i>Management (Manajemen)</i>	3	3
<i>IT & Technology</i>	1	1
<i>Finance Accounting</i>	5	5
<i>People Experience (HRD)</i>	3	4
<i>Brand Communication (Marketing)</i>	8	4
<i>Customer Relationship Management (CRM)</i>	4	4
<i>Business Development (BD)</i>	9	5
<i>Legal & Compliance (Legal)</i>	1	2
<i>Risk Analyst & Collection</i>	8	5
Jumlah	42	33
Total	58	46

Komposisi Karyawan tetap Perseroan berdasarkan lokasi adalah sebagai berikut:

Keterangan	30 Juni	31 Desember
	2022	2021
Perseroan		
Indonesia (DKI Jakarta)	16	13
Jumlah	16	13
Entitas Anak		
Indonesia (DKI Jakarta)	42	33
Jumlah	42	33
Total	58	46

Jumlah karyawan Perseroan telah meningkat dari tahun 2021 hingga 30 Juni 2022 sejalan dengan pertumbuhan usaha Perseroan yang pesat.

Perseroan tidak memiliki aktivitas serikat pekerja.

Perseroan tidak memiliki pegawai yang memiliki keahlian khusus di bidangnya

Fasilitas dan Kesejahteraan Karyawan

Berikut komponen remunerasi/fasilitas yang diterima oleh karyawan yaitu sebagai berikut:

No.	Jenis Remunerasi/Fasilitas
Perseroan	
1	Gaji Pokok
2	Tunjangan Makan & Transportasi
3	Perlindungan BPJS Kesehatan & BP Jamsostek
4	Perlindungan Asuransi Kesehatan Swasta
5	Dana Pensiun
6	Cuti
Entitas Anak Perseroan	
1	Gaji Pokok
2	Tunjangan Makan & Transportasi
3	Perlindungan BPJS Kesehatan & BP Jamsostek
4	Perlindungan Asuransi Kesehatan Swasta
5	Dana Pensiun
6	Cuti

*) fasilitas bagi karyawan tetap

Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sebagai salah satu bentuk upaya untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, Perseroan berencana untuk memberikan dukungan penuh melalui pengalokasikan anggaran dan waktu untuk pelatihan setiap tahunnya, pelatihan yang dimaksudkan adalah bersifat teknis maupun non teknis untuk pengembangan diri karyawan Perseroan.

Setiap karyawan berhak mendapat alokasi untuk pelatihan sesuai kebutuhan jabatan, dan rencana pengembangan karyawan.

Pemenuhan Kewajiban Upah Minimum

Perseroan telah memenuhi ketentuan Upah Minimum Regional (UMR) yang berlaku.

15. Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan mempekerjakan 1 tenaga kerja asing yang telah mendapatkan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang disahkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan memperoleh izin tinggal terbatas maupun tetap yang disahkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Berikut ini keterangan mengenai tenaga kerja asing yang bekerja pada Perseroan:

No	Nama	Jabatan	Izin Kerja*	Izin Tinggal
1	Junichiro Waide	Direktur Utama	NOMOR B.3/30079/PK.04.00/VIII/2022	KITAS No. 2C11JE4666-W

Keterangan:

*berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja

Perseroan telah menerima Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/30079/PK.04.00/VIII/2022 tanggal 10 Agustus 2022 tentang Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan pada Perseroan yang berlaku sampai dengan 30 September 2023.

16. Perkara yang Dihadapi Perseroan, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta Entitas Anak Perseroan, Komisaris dan Direksi Entitas Anak Perseroan

Perkara Perseroan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah menandatangani Surat Pernyataan Perkara pada tanggal 8 Agustus 2022. Perseroan dan anggota direksi dan dewan komisaris Perseroan tidak sedang menghadapi atau terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara yang dapat mendatangkan dampak material terhadap jalannya kegiatan usaha Perseroan, baik Perkara Perdata, Pidana, Kepailitan, Tata Usaha Negara, Hubungan Industrial, Arbitrase dan/atau Pajak pada lembaga-lembaga peradilan terkait yang berwenang di seluruh wilayah Republik Indonesia dan Perseroan tidak pernah menerima surat menyurat atau somasi, tuntutan apapun klaim dari pihak manapun serta tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa hukum atau perselisihan apapun diluar lembaga peradilan termasuk namun tidak terbatas pada sengketa, klaim atau tuntutan, atau suatu sengketa hukum atau perselisihan apapun diluar lembaga peradilan yang berdampak material atas kelangsungan kegiatan usaha Perseroan dan/atau yang secara material dapat berdampak negatif terhadap rencana Penawaran Umum ini; dan

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, tidak sedang menghadapi atau terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara baik perkara perdata, pidana, kepailitan, tata usaha negara, hubungan industrial, arbitrase dan/atau pajak pada Lembaga-lembaga peradilan terkait yang berwenang di seluruh wilayah Republik Indonesia dan saya tidak pernah menerima surat menyurat atau somasi, tuntutan apapun klaim dari pihak manapun serta tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa hukum atau perselisihan apapun di luar lembaga peradilan termasuk namun tidak terbatas pada sengketa, klaim atau tuntutan terkait dengan kegiatan usaha Perseroan yang berdampak material atas kelangsungan usaha Perseroan dan/atau yang secara material dapat berdampak negatif terhadap rencana Penawaran Umum ini. Tanggal Surat Pernyataan Perkara masing-masing Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ditandatangani pada tanggal 8 Agustus 2022 dan 5 Agustus 2022.

Perkara Entitas Anak Perseroan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Entitas Anak Perseroan dan anggota direksi dan dewan komisaris Entitas Anak Perseroan tidak sedang menghadapi atau terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara yang dapat mendatangkan dampak material terhadap jalannya kegiatan usaha VMI, baik Perkara Perdata, Pidana, Kepailitan, Tata Usaha Negara, Hubungan Industrial, Arbitrase dan/atau Pajak pada lembaga-lembaga peradilan terkait yang berwenang di seluruh wilayah Republik Indonesia dan VMI tidak pernah menerima surat menyurat atau somasi, tuntutan apapun klaim dari pihak manapun serta tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa hukum atau perselisihan apapun diluar lembaga peradilan termasuk namun tidak terbatas pada sengketa, klaim atau tuntutan, atau suatu sengketa hukum atau perselisihan apapun diluar lembaga peradilan yang berdampak material atas kelangsungan kegiatan usaha VMI. Bahwa VMI juga tidak sedang menghadapi perkara-perkara di lembaga peradilan manapun di luar negeri yang berdampak material serta dapat mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung atas kelangsungan kegiatan usaha VMI dan/atau yang secara material dapat berdampak negatif terhadap rencana Penawaran Umum ini, kecuali untuk perkara dibawah ini:

1. Gugatan Wanprestasi antara VMI sebagai Penggugat dan PT Engage Media Global sebagai Tergugat dengan nomor perkara No. 829/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL yang didaftarkan tanggal 12 September 2022. PT Engage Media Global merupakan Debitur dari VMI yang memiliki pokok pinjaman sebesar Rp750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) dan PT Engage Media Global tidak memiliki hubungan hukum dengan VMI. Jumlah piutang tertunggak oleh Tergugat adalah sebesar Rp750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) dengan bunga sebesar Rp61.875.000 (enam puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah), dan biaya tambahan berupa denda penalti sebesar 0,8% per hari dengan total sebesar Rp750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah).

Berdasarkan Surat Pernyataan VMI tertanggal 16 Agustus 2022, VMI berpendapat hal ini tidak akan berdampak secara material dan/atau berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha VMI maupun perusahaan induknya, yaitu Perseroan, dan rencana Penawaran Umum ini.

17. Kegiatan Usaha, Kecenderungan, dan Prospek Usaha

a. Umum

Industri UMKM yang menjadi tulang punggung pasar di Asia Tenggara akan menjadi peluang yang besar bagi Perseroan dikarenakan adanya entitas asosiasi Perseroan yang berada di Filipina dan Singapura. Kawasan Asia Tenggara merupakan salah satu wilayah dengan pertumbuhan ekonomi yang paling pesat di dunia dan berpotensi menjadi wilayah dengan PDB keempat terbesar di dunia pada tahun 2025.

UMKM secara tidak langsung berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi dan membantu produktivitas nasional dengan jumlah penyerapan tenaga kerja yang tinggi. Sumber permodalan merupakan suatu keterbatasan yang dialami UMKM dalam upaya mereka untuk bergerak maju. Saat ini, masyarakat mengembangkan inovasi penyediaan pinjam meminjam yang salah satunya ditandai dengan adanya penyediaan Layanan Jasa Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan perusahaan pembiayaan non-bank yang dinilai turut berkontribusi terhadap pembangunan dan perekonomian nasional.

Perseroan merupakan perusahaan teknologi yang mana dengan teknologi ini Perseroan ingin mendorong ekosistem bisnis yang didalamnya terdiri dari perusahaan, karyawan, Rekanan, dan seluruh pihak yang menikmati manfaat Perseroan. Dalam misi Grup Perseroan untuk mendukung proses bisnis di dalam ekosistem ini, Grup Perseroan memanfaatkan inovasi teknologi dan membuat sebuah platform (*Platform as a Service*) yang di dalamnya berisi empat layanan (pilar) utama:

- *Financial Technology*: menyediakan dukungan finansial kepada Klien dan *Exclusive Members* Perseroan. Dalam rangka menjalankan layanan finansial ini, Venteny Grup bekerjasama dengan lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank, sebagai pihak yang menjalankan *loan disbursement*. Dalam menjalankan layanan ini, Perseroan bertindak sebagai *lender* atau *source of fund* agar terjadi *loan disbursement* tersebut.
- *Education Technology*: layanan konten edukasi *online* bagi karyawan yang disusun sesuai dengan *skill* tertentu yang dibutuhkan oleh karyawan. Perseroan juga secara aktif berdiskusi dengan tim sumber daya manusia Klien Perseroan untuk menyusun modul pelatihan bagi karyawan masing-masing.
- *Insurance Technology*: beragam pilihan asuransi; mulai dari asuransi kesehatan, kecelakaan kerja, *gadget*, dll; dengan jangkauan harga yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan finansial dari pengguna.
- *Lifestyle Technology*: pilihan *merchant offer* dengan potongan harga menarik dari ratusan *merchant* Perseroan.

Agar Perseroan dapat memberikan nilai yang lebih menyeluruh terhadap target pasar Perseroan, Perseroan menciptakan sebuah ekosistem yang kuat dan ekstensif sehingga Perseroan dapat memberikan pelayanan secara menyeluruh ke seluruh pihak yang terlibat dalam ekosistem tersebut, seperti asosiasi dari berbagai macam industri agar Perseroan memiliki hubungan bisnis yang kuat dan berkesinambungan.


Manfaat keberadaan Perseroan terhadap Ekosistem antara lain:

1. Memberikan kemudahan terhadap akses pendanaan dengan tingkat bunga yang atraktif dan proses yang cepat;
2. Mendukung visi Indonesia 2045, terutama dengan meningkatkan kualitas, keterampilan, dan kesejahteraan tenaga kerja;
3. Membantu perusahaan dalam menghasilkan dan mempertahankan tenaga kerja yang berkualitas;
4. Membantu akselerasi target inklusi keuangan dan digitalisasi, terutama bagi UMKM; dan
5. Menyediakan *One Stop Solution Platform* yang mempertemukan *merchant* Perseroan dengan *Exclusive Members* dan karyawan pada umumnya.

Perseroan berharap dapat memiliki pemahaman yang lebih kuat akan kebutuhan seluruh pihak di dalam ekosistem tersebut seiring dengan berkembangnya ekosistem itu sendiri. Sehingga, Perseroan dapat mengalirkan pemahaman tersebut kedalam platform Perseroan dan memberikan pertumbuhan yang berkelanjutan bagi empat layanan utama Perseroan.

Model Bisnis Grup Perseroan

Berikut ini merupakan diagram model bisnis Grup Perseroan:



Pertumbuhan yang kuat yang menjaga kedinamisan di Kawasan Asia Tenggara selama 10 (sepuluh) tahun terakhir adalah dengan kekuatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ("UMKM"). Peran UMKM di negara Asia Tenggara, khususnya Indonesia salah satunya adalah dengan potensi dalam menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan, maka dari itu, pertumbuhan mereka penting dalam meningkatkan produktivitas nasional dengan menyediakan lapangan pekerjaan untuk para pengangguran atau tenaga kerja. Pemerintah juga mulai memberikan dukungan dalam mendorong pertumbuhan UMKM, namun untuk berkembang keterbatasan yang dihadapi oleh para pelaku UMKM adalah layanan terhadap keuangan atau finansial.


Grup Perseroan menyediakan layanan yang menyeluruh kepada komponen-komponen yang tergabung ke dalam ekosistem yang dibuat oleh Grup Perseroan. Oleh karena itu model bisnis perseroan dapat bergerak pada tiga komponen dibawah ini:

1. **Business to Business ("B2B")**

UMKM memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian negara-negara di Asia Tenggara. Namun, masih banyak UMKM yang kesulitan untuk mendapatkan akses perbankan dikarenakan proses yang ketat dan memakan waktu yang panjang. Selama proses tersebut berjalan potensi akan kehilangan potensi bisnis terus meningkat dikarenakan sulitnya mendapat sumber permodalan dalam waktu yang singkat. Grup Perseroan percaya bahwa produk-produk Grup Perseroan dapat menjadi alternatif baru bagi UMKM dalam mendapatkan akses keuangan yang diperlukan.

Lini bisnis B2B merupakan pintu gerbang Grup Perseroan dalam mengembangkan layanan di dalam ekosistem. Grup Perseroan berusaha untuk memberikan *direct benefits* kepada klien B2B sebelum memberikan keuntungan lebih jauh untuk karyawan yang bekerja di klien B2B yang sudah menjadi rekanan Grup Perseroan, begitupun sebaliknya dari klien B2B2E menjadi B2B. Hal ini menjadi kunci faktor kesuksesan bisnis model B2B yang kami jalankan. Dari sudut pandang klien B2B, dengan bermitra dengan Grup Perseroan klien B2B akan mendapat kesempatan untuk mendapatkan akses untuk mengembangkan bisnis nya terutama akses dari sisi finansial yang menjadi kendala utama dari perusahaan pada umumnya.

Berikut ini merupakan diagram yang menunjukan peluang eksplorasi Grup Perseroan dari lini bisnis B2B ke lini B2B2E



Sumber: Perseroan

Diagram diatas menunjukkan alur proses penyaluran dana (warna biru) dan pembayaran kembali (wana hijau) dari *Funder*, Perseroan, P2P dan pelanggan dimana Perseroan bekerjasama dengan beberapa perusahaan P2P *lending* dalam memberikan layanan finansial kepada klien / *borrower* melalui VMI. Dana yang disalurkan oleh Grup Perseroan kepada perusahaan P2P *lending* didapatkan dari funder baik lokal maupun internasional. Untuk layanan finansial, Perseroan bertindak sebagai *funder* yang menyalurkan dana ke VMI dan kemudian disalurkan ke *borrower* melalui rekanan P2P (LPBBTI).

Beberapa hal yang menjadi keuntungan Grup Perseroan dengan mengawali bisnis dari B2B adalah dapat lebih mudah masuk penetrasi pada B2B2E, *understands sustainability* dari Grup Perseroan dengan melihat laporan keuangan, dan adanya dorongan dari manajemen supaya karyawan dapat menggunakan layanan *employee benefit* secara maksimal.

Fokus dari model bisnis B2B ini adalah untuk salah satu cara yang dilakukan Grup Perseroan untuk membantu perusahaan untuk mendapatkan *business sustainability* dan membantu perusahaan untuk dapat bertumbuh secara bisnis melalui layanan yang diberikan oleh Grup Perseroan seperti:

1.1. **Salary Repayment**

Perseroan menjembatani keperluan keuangan antara Grup Perseroan dan klien-klien Grup Perseroan, dengan cara menyediakan dana untuk membayar gaji atau keperluan lainnya mengikuti ketentuan pembayaran yang diinformasikan ke Grup Perseroan. Dengan adanya layanan ini, Klien Grup Perseroan dapat terbantu dalam menjaga arus kas dan motivasi karyawan dengan memastikan pembayaran gaji tepat waktu.

1.2. **Working Capital**

Grup Perseroan percaya bahwa setiap perusahaan membutuhkan permodalan yang cukup untuk dapat mengembangkan usahanya. Bagi sebagian perusahaan, permodalan bisa didapatkan dari pemegang saham atau dari bank. Akan tetapi, banyak perusahaan yang belum bisa mendapatkan akses perbankan. Oleh sebab itu, bekerjasama dengan lembaga keuangan non-bank lain, Grup Perseroan secara aktif memberikan modal kerja kepada seluruh jenis perusahaan sehingga dapat tercipta inklusi keuangan bagi semua. Pinjaman modal kerja ini dapat dilakukan oleh klien B2B dengan menyertakan dokumen pendukung yang valid dan mencukupi.

1.3. **Micro Financing**

UMKM adalah salah satu penggerak utama perekonomian Indonesia. Akan tetapi, salah satu masalah terbesar yang dihadapi oleh UMKM adalah permodalan yang tidak dapat diakomodir oleh sebagian besar perbankan karena risiko bisnis yang lebih besar dan juga secara usaha belum cukup *mature* jika dibandingkan oleh korporasi. Grup Perseroan dengan bekerjasama dengan komunitas dan juga pemerintah sangat *supportive* terhadap perkembangan UMKM dengan membantu digitalisasi usaha, meningkatkan literasi bisnis dan finansial sehingga bisa mendapatkan pinjaman modal usaha dari Grup Perseroan yang dibantu oleh rekanan lembaga keuangan non-bank yang sudah bekerjasama dengan Grup Perseroan.

2. **Business to Business to Employee ("B2B2E")**

Laporan terbaru JLL, *Workplace – powered by Human Experience*, menyoroti 70% karyawan menginginkan tempat kerja yang berfokus pada kebahagiaan. Perusahaan perlu memastikan bahwa tempat kerja mereka beroperasi dengan cara yang mempromosikan lingkungan kerja yang positif. Perusahaan yang terus mengabaikan kebutuhan dan kepentingan para karyawannya akan tertinggal dan budaya perusahaan mereka akan menderita. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan yang memberikan layanan *employee benefits* seperti Grup Perseroan menjadi sangat penting untuk menjaga dan meningkatkan kinerja perusahaan serta menjamin produktifitas dan kualitas karyawannya.

Grup Perseroan memiliki peluang dalam memperkuat kerjasama dengan klien B2B eksisting serta dapat memperluas model bisnis dengan pihak klien perusahaan ke B2B2E, dimana setelah Grup Perseroan melakukan pengikatan kerjasama dengan klien B2B, maka klien B2B beserta dengan *Exclusive Members* dapat menggunakan layanan-layanan yang disediakan oleh Grup Perseroan. Berbeda dari model bisnis B2B, model bisnis B2B2E ini memberikan lebih banyak keuntungan bagi perusahaan dan karyawan diluar dari produk B2B *financial service* yang hanya dapat dimanfaatkan oleh klien B2B saja.

Untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada klien dan *Exclusive Members*, Perseroan sebagai *Platform as a Service* ("PaaS") membuka pintu selebar-lebarnya kepada para *Merchants* yang dapat memberikan keuntungan lebih kepada para *user* Perseroan. Dengan adanya konsep *platform* ini, Perseroan dapat memperkaya konten atau jenis layanan di dalam *Super-app* sesuai dengan kebutuhan masing-masing pengguna, tidak terbatas hanya dari sisi keuangan, pendidikan, kesehatan, dan *lifestyle* saja.

Adapun, kelebihan yang ditawarkan oleh Grup Perseroan kepada para klien beserta karyawannya melalui bisnis model ini diterjemahkan kedalam beberapa produk-produk prioritas seperti dibawah ini:

3. *Digital Payout*

- *Reimbursement*

Perseroan membantu untuk mengatasi masalah administrasi yang biasa dihadapi oleh rekan-rekan HR, terutama dalam proses reimbursement yang selama ini didominasi oleh proses manual. Perseroan membantu untuk mendigitalisasi proses paperwork ini sehingga seluruh proses, seperti *tracking reimbursement* per karyawan, tracking pemberian reimbursement, sampai approval monitoring dapat termonitor dengan sempurna. Selain itu, proses ini juga mendukung ESG (*Environment Social Governance*) untuk proses administrasi yang ramah lingkungan.

- *Salary Transfer*

Bagi beberapa perusahaan, terutama bagi mereka yang memiliki tenaga kerja yang besar dan belum bankable, transfer gaji atau allowance merupakan hal yang cukup rumit karena mereka harus melakukan penggajian secara manual atau penggajian ke multi bank sehingga memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Dengan memanfaatkan e-wallet yang terpasang di tiap-tiap Super-app yang telah diinstall oleh karyawan, Grup Perseroan memberikan layanan transfer gaji / allowance kepada perusahaan untuk mengurangi hassle dan cost yang dikeluarkan oleh perusahaan.

4. *Employee Benefits*

Program ini mengakomodir salah satu concern terbesar perusahaan, terutama tim HR, yaitu bagaimana menciptakan culture perusahaan yang baik dengan memberikan program-program yang mendukung perkembangan kualitas karyawan dan juga disisi lain meningkatkan engagement dan retention rate dari karyawan. Produk ini dapat menjadi alternatif bagi perusahaan yang ingin memberikan *employee benefits* namun terhalang budget perusahaan. Perseroan menyediakan berbagai macam variasi konten yang dapat merangkul segala jenis karyawan.

<i>Financial Technology</i>	<i>Health Technology</i>	<i>Education Technology</i>	<i>Lifestyle Technology</i>
<i>Earned Wage Access (EWA)</i>	<i>Konsultasi Kesehatan Online</i>	<i>Online learning with certification</i>	<i>Merchant Offer</i>
<i>Employee Loan</i>	<i>Insurance Offer</i>	<i>Learning Management System</i>	<i>PPOB</i>
<i>E-wallet</i>			
<i>QRIS Payment</i>			
<i>Cicilan Sepeda Motor</i>			

Push factor oleh perusahaan sehingga karyawan dapat menggunakan ekosistem yang disediakan Perseroan, terutama *Super-app*, secara menyeluruh. Dalam penyelenggaraan transfer gaji atau *allowance*, *reimbursement*, dan *employee benefits* seluruh prosesnya bermuara di *Super-app* yang diterbitkan oleh Perseroan sehingga apabila karyawan tidak mengunduh dan menggunakan *Super-app* tersebut maka karyawan tidak akan mendapatkan *benefit* yang ditawarkan oleh perusahaan.

Dengan adanya skema ini, Perseroan dapat memastikan ekosistem terjalin dengan menyeluruh dan baik perusahaan dan karyawan dapat mendapatkan *benefit* yang benar-benar menyeluruh. Selain itu, bisnis Perseroan pun dapat berkembang dengan lebih pesat lagi karena transaksi ini menciptakan ketergantungan dan *stickiness* yang sangat erat.

2.1. *Utilisasi Financial Technology di dalam Super-app*

Perseroan memiliki layanan yang dapat memudahkan perusahaan klien dalam memfasilitasi *employee benefits* pada karyawannya dalam segi keuangan atau finansial dimana *benefit* tersebut bisa didapatkan melalui perusahaan tempat karyawan itu bekerja.

Saat ini, masih ada karyawan suatu perusahaan yang belum mendapatkan akses perbankan disaat mereka membutuhkan dana darurat. Perusahaan juga akan memiliki berbagai pertimbangan apabila perusahaan akan memberikan pinjaman kepada karyawannya. Solusi lain yang ada saat ini bagi karyawan yang membutuhkan

pinjaman adalah untuk meminjam kepada P2P ilegal atau rentenir tradisional yang berpotensi berdampak buruk bagi karyawan dan perusahaan. Hal-hal tersebut menjadi pertimbangan Grup Perseroan dalam mengembangkan fasilitas finansial di platform *Superapp* Perseroan.

Layanan yang ditawarkan di dalam *financial* adalah sebagai berikut:

2.1.1. **Earned Wage Access (EWA)**

Earned Wage Access (EWA) adalah sebuah sarana yang disediakan oleh platform untuk *Exclusive Members* Grup Perseroan untuk dapat menarik gaji mereka sebelum tanggal gaji. Konsep ini dimungkinkan karena setiap hari bekerja mereka akan mendapatkan gaji secara pro-rata dari total gaji bulannya. Grup Perseroan memberikan akses kepada karyawan untuk mengambil gaji mereka di depan sesuai dengan jumlah hari kerja yang sudah mereka jalankan. Dalam proses nya HR pun turut secara aktif untuk me-monitor kebenaran dari transaksi ini dengan melakukan persetujuan untuk setiap pengajuan penarikan fasilitas.

2.1.2. **Employee Loan**

Pinjaman karyawan merupakan program yang disediakan oleh Grup Perseroan untuk mengakomodir kebutuhan karyawan yang sifatnya mendesak, terlebih ketika mereka tidak memiliki cadangan biaya darurat ataupun tidak ada gaji yang dapat ditarik. Dalam menjalankan layanan ini, Grup Perseroan dibantu oleh rekanan lembaga keuangan yang berlisensi.

Mereka yang boleh menggunakan fasilitas ini adalah karyawan yang perusahaannya telah bergabung dengan ekosistem Grup Perseroan. Berbeda dengan cash loan yang banyak di provide oleh p2p pada umumnya, employee loan yang Grup Perseroan tawarkan memiliki keunggulan berupa tarif yang lebih murah dan juga proses yang lebih transparan bagi perusahaan. Hal ini diakibatkan, selain karena *cost of fund* Grup Perseroan yang rendah, tetapi juga karena Grup Perseroan dapat melakukan mitigasi resiko yang optimal dengan cara:

- Layanan ini adalah layanan *close loop* yang artinya hanya diberikan kepada karyawan yang perusahaan tempat mereka bekerja telah bekerjasama dengan Grup Perseroan
- Karena hubungan *close loop* ini, HR dari perusahaan secara aktif turut serta dalam proses approval / persetujuan dan juga secara aktif memberikan rekomendasi terhadap karyawan yang mengajukan pembiayaan
- Dari sisi collection, HR akan melakukan pemotongan gaji untuk karyawan yang mengambil fasilitas ini sesuai dengan nilai tagihan yang dikirimkan oleh Grup Perseroan
- Apabila karyawan bersangkutan resign sebelum melunasi tanggung jawab pembayaran kepada Grup Perseroan, HR akan memberikan sisa gaji karyawan tersebut kepada Grup Perseroan. Selain itu, HR juga akan secara aktif memberikan informasi kepada Grup Perseroan tentang informasi yang mungkin dibutuhkan oleh Grup Perseroan untuk melakukan penagihan secara langsung manakala sisa gaji dari karyawan tersebut tidak mencukupi untuk membayar keseluruhan tunggakan.

2.1.3. **E-Wallet**

Super-app Perseroan dilengkapi dengan dompet digital yang dapat dipergunakan oleh karyawan/user untuk menerima, menampung, dan melakukan transfer dana ke wallet atau bahkan melakukan penarikan dana melalui ATM. Perseroan menjalin kerjasama dengan penyedia layanan e-wallet yang berlisensi.

Dompet digital menjadi penghubung yang penting bagi Perseroan dalam menjalankan program B2B2E dikarenakan hal ini dapat memberikan manfaat bagi perusahaan yang berkeja sama dengan Perseroan dalam memberikan *reimbursement* atau pun gaji bulanan. Dalam pelaksanaannya, Perseroan mengikuti regulasi dompet digital yang ditetapkan oleh Bank Indonesia termasuk proses KYC.

2.1.4. **QRIS Payment**

Dengan aktifnya dompet digital karyawan di *Super-app*, maka karyawan dapat menikmati fasilitas pembayaran cashless melalui QRIS di merchant-merchant yang sudah bekerjasama dengan Perseroan.

2.1.5. **Cicilan Sepeda Motor**

- Bekerjasama dengan *multifinance* untuk menawarkan program kepemilikan sepeda motor atau *motorcycle ownership program*;

- Perseroan bertindak sebagai pihak yang melakukan *marketing* atau promosi untuk produk sepeda motor yang dijual oleh pihak *leasing* yang telah bekerjasama dengan Perseroan.
- Proses *assessment* mengikuti aturan mitra sesuai dengan peraturan yang berlaku di OJK.

2.2. Utilisasi *Health Technology* di dalam *Super-app*

Manfaat kesehatan merupakan salah satu hal yang diperhatikan oleh setiap karyawan selama mereka bekerja. Perseroan memiliki layanan yang dapat memudahkan perusahaan klien dalam memfasilitasi *employee benefits* pada karyawannya dalam segi kesehatan dimana *benefit* tersebut bisa didapatkan melalui perusahaan tempat karyawan itu bekerja.

BPJS saat ini menjadi asuransi wajib yang diberikan oleh perusahaan terhadap pekerjanya. Namun, ada banyak perusahaan yang mencoba memberikan manfaat kesehatan lainnya dengan memberikan asuransi swasta kepada karyawannya. Produk *health technology* diharapkan dapat menjadi solusi bagi perusahaan yang ingin memberikan layanan asuransi kesehatan tambahan serta memberikan akses konsultasi kesehatan kepada karyawannya.

Layanan yang ditawarkan di dalam *health* adalah sebagai berikut:

2.2.1. Konsultasi Kesehatan Online

- Perseroan menyediakan layanan konsultasi medis kepada user. Ketika ada keluhan, user cukup melakukan chat ke dokter yang selalu stand by untuk memberikan diagnosa atau bahkan sampai resep obat
- melalui konsultasi kesehatan ini juga, Perseroan dapat memberikan gambaran kepada klien B2B melalui PR nya mengenai kondisi kesehatan karyawan secara keseluruhan. Dari hasil tersebut Perseroan dibantu partner dapat memberikan saran kegiatan yang dapat dilakukan oleh karyawan di klien tersebut untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat
- aktifitas ini tidak terbatas kepada pengecekan stress level, telemedical consultation saja tetapi program-program health and wellness seperti yoga, atau olahraga bersama pun dapat kami rekomendasikan

2.2.2. Insurance

- Berbeda dengan ketika perusahaan mengambil polis asuransi langsung ke perusahaan tertentu, Perseroan memiliki hubungan bisnis strategis dengan partner asuransi kami sehingga allow us untuk mendapatkan harga bulk mengingat potensi pasar Perseroan terhadap produk insurance ini yang sangat besar
- Dengan demikian, Perseroan dapat memberikan penawaran harga asuransi yang lebih terjangkau dan Perseroan juga secara aktif membantu perusahaan untuk menghubungkan dengan perusahaan asuransi ketika ada claim atau issue tertentu mengenai produk asuransi ini.

2.3. Utilisasi *Education Technology* di dalam *Super-app*

Peningkatan kualitas sumber daya manusianya, merupakan salah satu hal yang diperhatikan oleh para perusahaan klien. Dimana dalam menjalani kegiatan operasionalnya untuk pencapaian visi dan misi, serta ekspektasi yang dimiliki perusahaan, Perseroan perlu memiliki layanan yang dapat membantu perusahaan klien dalam memfasilitasi *employee benefits* pada karyawannya dalam segi pengembangan secara individu, dimana *benefit* tersebut bisa didapatkan melalui layanan edukasi yang ditawarkan Perseroan.

Kualitas tenaga kerja merupakan suatu prioritas utama bagi pemerintah saat ini. Berdasarkan data dari *tribunnews*, Indonesia akan memerlukan 113 juta tenaga kerja terlatih sebelum 2023 agar Indonesia dapat menjadi negara yang lebih berkembang secara ekonomi. Perseroan juga melihat bahwa banyak perusahaan di Indonesia yang secara internal belum menaruh fokus besar terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Layanan yang ditawarkan di dalam *education* adalah sebagai berikut:

2.3.1. Online learning bersertifikat

- Curated konten sesuai dengan issue-issue atau skill yang dibutuhkan oleh karyawan
- Konten yang kaya untuk spesifik fungsi di perusahaan yang mana konten dapat diisi oleh pihak luar yang memang kompeten di bidang tertentu atau dari internal Perseroan sesuai dengan bidang expertise nya
- Perseroan secara aktif bekerjasama juga dengan pemerintah untuk gather info tentang skill gap yang ada di kalangan tenaga kerja

- Perseroan juga aktif berdiskusi dengan pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan penyebaran konten edukasi beserta dengan sertifikat yang telah divalidasi oleh BNSP atau pihak yang berhak untuk memvalidasi sertifikat ini

2.3.2. Learning management system

- Perseroan secara aktif melakukan komunikasi dengan HR dari klien B2B untuk menentukan syllabus internal bagi karyawan di perusahaan tersebut
- contoh: syllabus untuk promosi staff marketing ke supervisor marketing harus menguasai skill A, B, C, D
- LMS dilengkapi dengan tes dengan isi dan scoring yang disetujui oleh HR
- Setelah lulus tes makan akan diberikan sertifiikan yang menjadi landasan untuk promosi
- Perseroan pun juga terbuka terhadap spesial request dari klien B2B untuk sertifikasi profesi tertentu: e.g reporter, perawat, dll

2.4. Utilisasi Lifestyle Technology di dalam Super-app

Dengan mulai bergesernya gaya hidup masyarakat yang mulai terbiasa dengan adanya teknologi, perusahaan yang menawarkan akses yang dapat memudahkan karyawannya dalam kebutuhan sehari-hari akan menjadi suatu nilai tambah yang didapat. Perseroan memiliki layanan yang dapat memudahkan perusahaan klien dalam memfasilitasi *employee benefits* pada karyawannya dalam segi kebutuhan sehari-hari dimana *benefit* tersebut bisa didapatkan melalui layanan *lifestyle* yang ditawarkan Perseroan.

Saat ini banyak aplikasi yang tersedia dan dapat digunakan oleh masyarakat untuk memperoleh potongan harga dari berbagai macam *merchant*, namun aplikasi yang saat ini tersedia tidak memberikan solusi yang seekstensif dan berhubungan langsung dengan apa yang dibutuhkan oleh para pekerja suatu perusahaan. Perseroan saat ini memberikan konten yang ekstensif terumata dari sisi keuntungan tambahan gaji diluar gaji utama yang dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari.

Layanan yang ditawarkan di dalam *lifestyle* adalah sebagai berikut:

2.4.1. Merchant offer

- 8 *merchant* kategori dengan pilihan ticket size yang beragam sehingga dapat dinikmati oleh segala lapisan karyawan mulai dari fresh graduate hingga karyawan senior. Dari karyawan yang belum berkeluarga sampai karyawan yang sudah berkeluarga
- Memiliki > 1 voucher provider yang kami kurasi dengan menggunakan switcher dari sisi teknologi sehingga Perseroan dapat memastikan harga voucher yang kami sediakan adalah yang terbaik di pasar

2.4.2. Payment Point Online Banking (PPOB)


- Pilihan pembayaran yang dapat dilakukan untuk membantu aktivitas sehari-hari seperti pulsa, mobile data
- Memiliki lebih dari satu *voucher provider* yang kami kurasi dengan menggunakan switcher dari sisi teknologi sehingga Perseroan dapat memastikan harga voucher yang kami sediakan adalah yang terbaik di pasar

Berikut ini adalah diagram Perseroan yang menggambarkan Superapp dalam menjembatani kebutuhan karyawan



*difasilitasi oleh institusi keuangan yang telah dilisensi oleh OJK

Berikut ini adalah logo aplikasi dan halaman utama aplikasi SuperApp Perseroan



3. Business to Customer ("B2C")

Perseroan menyadari bahwa masih banyak karyawan yang membutuhkan layanan yang disediakan Perseroan kepada *Exclusive Members*. Untuk itu, Perseroan pun memiliki *roadmap* dan rencana untuk bisa mengembangkan pelayanan kepada *end-users* tanpa harus melibatkan kerjasama dengan perusahaan mereka masing-masing sebagai persyaratan awal.

Untuk memberikan layanan yang tepat guna sesuai dengan jenis karyawan, Perseroan telah membuat *market mapping* sesuai dengan level karyawan yang dirangkul seperti tabel dibawah ini:

Keterangan	B2C	B2B2E
On-boarding	Melalui aplikasi	Database karyawan (<i>pre-registered</i> oleh perusahaan klien Perseroan)
Layanan akses:		
V-Nancial Fintech	Tidak tersedia	Tersedia
E-Wallet Fintech	Tersedia	Tersedia

V-Merchant <i>Lifestyle Tech</i>	Tersedia (Diskon terbatas)	Tersedia (diskon lebih besar)
V-Health <i>Insurtech</i>	Tersedia (Terbatas pada layanan <i>on-demand purchase</i>)	Tersedia (<i>On-demand purchase</i> , added value/complimentary insurance, dan aktivitas internal perusahaan)
V-Academy <i>Edtech</i>	Tersedia (Terbatas pada <i>introductory course</i>)	Tersedia (<i>Full course</i> dengan <i>learning management system</i>)
<i>After sales service</i>	Melalui <i>Customer Service (CS)</i>	- <i>Customer Relation Management</i> - Program V-Happy campaign ¹


¹V-Happy Campaign adalah program khusus yang diberikan oleh Perseroan kepada klien B2B untuk meningkatkan happiness dari karyawan dengan mengadakan kegiatan bersama seperti seminar, sharing session, atau kegiatan lain secara langsung.

b. Keunggulan Kompetitif

Dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai visi dan misi, Perseroan mempunyai suatu aplikasi yang mengintegrasikan layanan – layanan Perseroan yang tercantum pada model bisnisnya. Perseroan berkeyakinan bahwa keunggulan berikut menjadi kunci kesuksesan Perseroan dan akan terus mendorong misi, pertumbuhan, serta keunggulan kompetitif Perseroan:

1. One Stop Solution Platform

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Deloitte terhadap karyawan, khususnya generasi milenial, ada beberapa faktor utama yang menjadi alasan utama bagi mereka untuk tinggal dan berkarya di sebuah perusahaan untuk waktu yang lama. Akan tetapi ada beberapa faktor yang memang tidak dapat diakomodir oleh perusahaan secara mandiri karena beberapa alasan, salah satu diantaranya adalah faktor *budget*.



Sumber: Deloitte Indonesia, September 2019

Perseroan merupakan satu-satunya perusahaan teknologi yang menyediakan *platform one stop solution* berupa *super app* dan terintegrasi untuk segala kebutuhan perusahaan maupun karyawan, terutama untuk karyawan yang tempat mereka bekerja telah bekerja sama dengan perseroan. Melalui aplikasinya, Perseroan menyediakan jasa:

- *Education Technology: V Academy*

Sebuah layanan dari Perseroan yang dibangun untuk dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan memberikan akses online video learning bagi karyawan. Layanan ini

tersedia dengan format yang mudah dipahami, silabus yang dapat disesuaikan, dan juga dapat memberikan sertifikat. Selain itu, layanan ini juga dapat diakses oleh masyarakat luas dengan sistem pay per view.

Keunggulan V Academy bagi Perusahaan / B2B klien:

Setiap perusahaan membutuhkan talenta-talenta unggul sebagai modal utama perusahaan untuk membangun fondasi bisnis yang kuat dan untuk mengembangkan bisnis ke arah yang lebih baik. Membuat talenta unggul membutuhkan sebuah sistem yang kuat dan selaras dengan itu juga membutuhkan investasi yang tidak sedikit terutama untuk pelatihan-pelatihan khusus yang harus melibatkan konsultan atau pihak ketiga lainnya.

Dengan memakai layanan Perseroan, Perusahaan dapat memaksimalkan fitur V-Academy untuk membuat modul-modul pelatihan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan dan masing-masing karyawan. Hal ini dimungkinkan karena Perseroan bekerjasama dengan banyak penyedia jasa pelatihan online sehingga menyediakan konten edukasi yang terkurasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing klien. HR dari masing-masing klien B2B Perseroan pun dapat berdiskusi dengan Perseroan untuk membuat program spesifik seperti silabus pelatihan untuk promosi dari staff level menjadi supervisor yang mana harus menyelesaikan video-video dimana diakhir sesi akan ada ujian yang disusun bersama HR untuk menentukan kelulusan karyawan. Setelah seluruh proses selesai dan karyawan dinyatakan lulus maka karyawan tersebut dapat secara resmi mendapatkan promosi jabatan.

Selain itu, karyawan juga bisa mendapatkan sertifikasi sesuai dengan industri tempat karyawan bekerja yang mana sangat bermanfaat bagi kelanjutan karir dari karyawan tersebut

Keunggulan V Academy bagi Karyawan:

Dengan mengakses Super-app Perseroan, karyawan dapat mendapatkan kesempatan memperluas pengetahuan dan skill mereka melalui pelatihan-pelatihan online yang terkurasi sesuai dengan minat dan kebutuhan karyawan masing-masing. Selain video-video pelatihan, karyawan juga dapat berpartisipasi ke webinar series yang secara berkala dilakukan oleh Perseroan yang mana dalam webinar ini Perseroan mengundang banyak orang-orang berpengaruh yang kompeten dibidangnya masing-masing.

- *V Merchant*

Layanan *V Merchant* memberikan kesempatan bagi pengguna platform untuk dapat membeli produk dari mitra-mitra Perseroan dengan harga yang kompetitif dan juga menggunakan *voucher* diskon. Dimana pengguna dapat menggunakan layanan yang diberikan oleh Perseroan seperti membeli makanan dan minuman, kebutuhan sehari-hari, kebutuhan kebersihan, kesehatan, dan kerja, serta sarana transportasi hingga rekreasi dan liburan.

Keunggulan V-Merchant bagi Perusahaan / B2B Klien

- Umumnya perusahaan menawarkan paket gaji, asuransi, jenjang karir, tapi jarang ada perusahaan yang menawarkan insentif tambahan seperti diskon rekanan merchant.
- Dari sisi perusahaan pun tidak terlalu terganggu terhadap budget karena tidak ada biaya tambahan untuk layanan *V Merchant* yang diberikan oleh perseroan untuk klien B2B.

Keunggulan V-Merchant bagi Karyawan:

Mencakup berbagai macam kebutuhan karyawan dari gaya hidup, *travel*, dan lainnya yang terkurasi berdasarkan jabatan karyawan dari level junior hingga senior.

- *V Insurance*

Layanan ini dibangun untuk dapat menjadi alternatif bagi perusahaan yang bekerjasama dengan Perseroan dalam memberikan fasilitas asuransi kepada karyawannya. Selain itu, pengguna platform Perseroan juga dapat memilih berbagai macam jenis polis asuransi dengan jangka waktu yang bervariasi.

Saat ini, BPJS merupakan hak yang wajib bagi seluruh karyawan di perusahaan di Indonesia. Namun, banyak perusahaan yang melengkapi insentif kesehatan dengan tambahan asuransi pribadi lainnya untuk melengkapi layanan yang didapatkan dari BPJS. Akan tetapi biaya yang tinggi dari asuransi pribadi dan total uang yang dibayarkan vs *claim rate* per tahun nya memiliki *gap* yang sangat tinggi sehingga beberapa perusahaan mempertimbangkan ulang untuk menyediakan asuransi pribadi untuk karyawannya.

Keunggulan V-Insurance bagi Perusahaan / Klien B2B

- Perseroan bekerja sama dengan partner asuransi untuk menyediakan asuransi terjangkau bagi seluruh lapisan karyawan sesuai dengan kebutuhan dan kesanggupan dari perusahaan terkait dengan budget.

- Perseroan, didukung oleh ekosistem yang dibangun, memberikan komitmen kepada rekan perusahaan asuransi untuk dapat menawarkan produk asuransi ini kepada ekosistem Perseroan secara menyeluruh sehingga mendapatkan harga spesial dari rekan perusahaan asuransi.
- Perseroan mendengarkan apa yang dibutuhkan oleh klien B2B nya dan berdiskusi dengan rekan perusahaan asuransi untuk memberikan jenis asuransi yang paling dibutuhkan klien B2B sesuai dengan industrinya. Contoh: perusahaan *outsourcing* membutuhkan asuransi kecelakaan kerja untuk karyawannya karena pekerjaan banyak pekerjaan fisik yang berisiko.

Keunggulan V Insurance bagi Karyawan:

- Selain tambahan asuransi dari perusahaan tempat mereka bekerja, karyawan mungkin memiliki banyak aktifitas yang terkadang membutuhkan *safety net*.
- Tidak terbatas pada *traveling*, jenis penyakit tertentu, dan bahkan asuransi untuk gadget mereka masing-masing.
- Proses cepat dan konten terkurasi.

• V Nancial

Keadaan darurat bisa terjadi kepada seluruh karyawan. Ketika hal itu terjadi, karyawan akan coba mendapatkan bantuan finansial dengan meminjam dari sumber terdekat seperti keluarga, teman, hingga perusahaan. Akan tetapi perusahaan terkadang tidak punya budget khusus untuk mengakomodir pinjaman karyawan atau dengan memberikan pinjaman kepada satu orang bisa saja menyebar ke karyawan lain. Perusahaan harus bisa adil untuk mengakomodir hal ini. Dampaknya jika tidak diakomodir oleh perusahaan, maka karyawan akan memilih *peer-to-peer* atau *fintech* ilegal atau rentenir yang mana dalam prosesnya, terutama proses penagihan, dapat melibatkan perusahaan dan orang-orang tertentu diperusahaan jika ada pinjaman yang tidak dibayar.

Perusahaan yang bekerjasama dengan Perseroan dapat memberikan fasilitas pinjaman kepada karyawan dengan approval rate mendekati 100 persen. Perseroan dapat menentukan karyawan yang berhak akan fasilitas tersebut dan secara fleksibel menentukan batasan atas fasilitas pinjaman tersebut. Perusahaan juga dapat menerapkan sistem pembayaran pinjaman dengan memotong langsung dari upah karyawan sehingga proses pembayaran lebih lancar dan NPL terjaga. Proses pemberian pinjaman juga akan melalui berbagai tahap sehingga perusahaan dapat melakukan analisa terhadap pinjaman karyawannya.

Keunggulan V Nancial bagi perusahaan / klien B2B:

- Perseroan bekerjasama dengan rekanan *peer-to-peer* yang sudah berlisensi dan menawarkan pinjaman kepada karyawan atas persetujuan dari perusahaan.
- Dalam hal ini HR mengambil peran penting dalam melakukan persetujuan pinjaman serta HR juga berpartisipasi dalam pemotongan gaji untuk pengembalian pinjaman.
- HR dapat menjadikan pinjaman perusahaan sebagai benefit yang diberikan kepada karyawan.

Keunggulan V Nancial bagi Karyawan:

- Bagi karyawan yang perusahaan tempat mereka bekerja telah kerjasama dengan Perseroan, mereka tidak perlu khawatir apabila ada kebutuhan untuk dana darurat.
- Tidak perlu mencari pinjaman ke tempat lain, termasuk *fintech* ilegal, cukup membuka *Super-app* perseroan untuk dapat mengajukan pinjaman dengan aman .
- Mereka juga bisa mendapatkan pinjaman dengan rate yang sangat bersahabat karena kerjasama ini melibatkan perusahaan dan bagian dari *employee benefit program* yang ditawarkan perusahaan kepada karyawannya.
- Secara berkala tim Perseroan juga melakukan active marketing campaign sehingga karyawan bisa bertanya apapun yang menjadi concern mereka dan ada keuntungan tambahan dengan menggunakan V nancial service ini berupa cashback atau reward voucher lainnya.

2. Pinjaman dengan tingkat bunga yang atraktif dan proses yang cepat

Grup Perseroan memiliki kemampuan untuk mendapatkan pendanaan dengan tingkat bunga yang rendah dibandingkan dengan para kompetitor Perseroan di Indonesia. Hal ini dapat terjadi dikarenakan sumber pendanaan perseroan bersal dari berbagai negara dengan suku bunga rendah, seperti Jepang, Singapura, Hong Kong, dan lain-lain.

Perbandingan Grup Perseroan di antara kompetitor sejenisnya, adalah sebagai berikut:

Kriteria	Bank Konvensional	Grup Perseroan	Fintech Lending
Produk	Pinjaman Bank	Layanan Finansial dan Non-finansial	Pinjaman Fleksibel

Ukuran pinjaman	>IDR 2 Milyar	Menyerupai bank	maks IDR 2 Milyar
Suku bunga	9% - 17% ¹	Menyerupai bank	20% - 36%
Tenor	> 1 Tahun	1 - 12 Bulan	1 -12 Bulan
Target	<i>Medium to Large Enterprise</i>	<i>Micro to Large Enterprise</i>	<i>Micro to Small Enterprise</i>
Durasi waktu	> 2 Bulan	< 5 Hari Kerja	Rata-rata 5 Hari Kerja
Pendekatan kredit	<i>Financial dan Asset Based</i>	<i>Cashflow dan Data Based</i>	<i>Cashflow dan Data Based</i>
Jaminan pembayaran	<i>Fixed Asset, Margin Deposit</i>	<i>Depend on Risk Profile</i>	<i>Depend on Risk Profile</i>

¹ Sumber: Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) per Juni 2022

Selain itu, Grup Perseroan juga memberikan layanan finansial kepada karyawan yang bekerja di perusahaan yang telah bekerjasama dengan Perseroan (B2B2E). Dengan adanya perjanjian kerjasama dengan tempat karyawan bekerja, Grup Perseroan dapat memberikan suku bunga yang sangat atraktif jika dibandingkan dengan layanan cash loan atau bahkan kartu kredit yang ada dipasar dimana suku bunga harian yang ditentukan oleh OJK adalah maksimal 0.4% per hari. Klien B2B akan melakukan pemotongan gaji setiap bulan dari karyawan yang memiliki pinjaman di perseroan.

c. Strategi Usaha

Dibawah ini merupakan strategi utama Perseroan untuk mengembangkan bisnis Perseroan:

- **Ekspansi lokal**

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, Perseroan bermaksud untuk mengoptimalkan kemampuan dan yang ada dan bertujuan untuk dapat tumbuh secara berkesinambungan secara finansial, dimana Perseroan menargetkan untuk mempertahankan profitabilitas yang sudah dimiliki Perseroan dengan melakukan ekspansi di kota besar di Indonesia untuk mencakup pangsa pasar yang lebih luas pada wilayah domestik.

- **Perluasan bisnis dari fokus bisnis awal yaitu B2B menuju B2B2E**

Dalam memperkuat dan mendukung kegiatan bisnis Grup Perseroan untuk membentuk suatu ekosistem yang kuat, selain model bisnis B2B yang dilakukan, Grup Perseroan bermaksud untuk memperluas bisnis ke layanan B2B2E untuk dapat lebih memberikan manfaat secara langsung kepada klien atau rekanan bisnis Grup Perseroan. Selain itu, hal tersebut menjadi faktor yang dapat dilakukan oleh Grup Perseroan dalam mendukung kesuksesan model bisnis B2B yang sedang dijalankan sehingga terbentuk ekosistem di dalam operasional Grup Perseroan.

- **Pengembangan produk**

Dalam menjalankan kegiatan operasional Grup Perseroan dalam B2B, Grup Perseroan berkeyakinan bahwa layanan yang diberikan Grup Perseroan masih memiliki potensi dan kesempatan yang luas dalam segi pengembangan produk, khususnya pada empat layanan utama yang dimiliki pada model bisnis B2B2E, yaitu *financial technology*, *education technology*, *insurance technology*, dan *lifestyle technology*. Dalam hal ini, Perseroan akan berkomitmen dalam pengembangan layanan yang ditawarkan akan sesuai dengan layanan yang dibutuhkan oleh karyawan klien atau rekanan bisnis Perseroan.

Selain itu, dengan besarnya peluang pengembangan produk yang akan dilakukan Perseroan adalah suatu strategi usaha yang dilakukan dalam upaya mendiversifikasi layanan Grup Perseroan dimana secara tidak langsung akan berkontribusi pada kinerja keuangan Perseroan dengan memperluas *revenue stream* yang akan dimiliki serta membentuk ekosistem yang kuat dengan memperbanyak *feature* atau layanan yang dapat diberikan.

- **Pengembangan Keamanan IT**

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, Perseroan berkeyakinan bahwa dengan strategi usaha yang dilakukan Perseroan untuk memperluas bisnis dan membangun ekosistem yang kuat dimana hal tersebut berjalan berkesinambungan dengan teknologi. Maka dari itu Perseroan bermaksud untuk mengembangkan sistem keamanan pada IT yang dimiliki, hal ini dilakukan oleh Perseroan karena sebagian besar layanan atau *feature* yang akan dikembangkan akan berbasis teknologi informasi.

- **Organizational Development**

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya dan strategi usaha yang menyesuaikan kebutuhan pasar, Perseroan akan membutuhkan tim kerja atau tim internal yang handal dan terpercaya. Dengan ini, Perseroan bermaksud untuk memperkuat struktur organisasi nya dengan melakukan pengembangan pada karyawan Perseroan. Hal ini dilakukan Perseroan beriringan dengan aktivitas Perseroan.

- **Merger & Acquisition (M&A)**

Manajemen Perseroan memiliki visi yang bertujuan untuk menciptakan dampak positif dan mengisi *gap* yang ada di Indonesia. Hal ini, selain memperluas bisnis dan mengembangkan produk dan layanan dimiliki, Perseroan berkeyakinan bahwa dengan melakukan M&A dengan Perusahaan terpilih dan prospektif, Perseroan akan memiliki ekosistem yang mendukung kegiatan bisnis Perseroan.

- **Ekspansi ke negara-negara Asia Tenggara**

Perseroan selain memiliki misi untuk memperluas jaringannya pada wilayah domestik, Perseroan juga berkeyakinan untuk memperluas pangsa pasarnya di negara-negara Asia Tenggara lainnya, seperti Vietnam, Thailand, dan lain-lain. Antara lain khususnya ke negara yang menjadi sumber dana Perseroan dan target pasar Perseroan.

d. Prospek Usaha Perseroan

Prospek Usaha

Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia per Mei 2022, kontribusi UMKM tercatat mencapai kisaran 61 persen terhadap PDB. Di setiap periode krisis, UMKM berhasil menjadi buffer, bersifat resilien, dan bisa pulih dengan baik. Dari sisi kepegawaian pun lebih banyak karyawan yang bekerja di sektor UMKM daripada korporasi yang telah mapan. Di Indonesia, 99% badan usaha merupakan UMKM yang mana menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada di Indonesia.

Akan tetapi, tantangan utama yang dihadapi oleh UMKM adalah modal usaha dan optimalisasi tenaga kerja. Modal usaha UMKM saat ini mayoritas berasal dari bank yang akan memakan proses cukup lama dan membutuhkan jaminan yang mana terkadang sulit dipenuhi oleh UMKM. Menurut data SMEfinanceforum, pasar UKM di Asia Tenggara merupakan salah satu kawasan paling dinamis dan berkembang paling cepat di dunia, akan tetapi memiliki *gap* pendanaan yang tinggi dengan total mencapai sekitar USD166 miliar.

Seiring dengan kondisi tersebut, Perseroan melihat dari dua aspek yaitu memiliki prospek usaha dalam pengembangan produk dan strategi bisnis, dan ekspansi geografis.

- **Pengembangan Produk dan Strategi Bisnis**

Perseroan melihat bahwa dengan prospek pendanaan pasar UKM di Asia Tenggara, dan keunggulan kompetitif yang dimiliki Perseroan, diharapkan Perseroan dapat tumbuh sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan oleh manajemen Perseroan dengan melakukan pengembangan produk dan strategi bisnis Perseroan. Produk yang dimiliki Perseroan saat ini sebagai berikut:

1. **Produk**

- 1.1 **Business to Business (B2B)**

Terdapat dua produk yang ditawarkan yaitu:

- 1.1.1 **Invoice System**

Membantu Perusahaan dalam melacak/menelusuri invoice dan dapat melakukan pembayaran langsung ke supplier. Selain itu, data dari Perusahaan dapat mempermudah proses KYC Perseroan.

- 1.1.2 **Point of Sales (POS)**

Fitur tambahan pada *invoice system* yang dapat membantu UMKM dalam melihat performa keuangan, manajemen persediaan dan lain-lain.

- 1.2 **Business to Business to Employee (B2B2E)**

Terdapat tiga produk yang direncanakan untuk ditawarkan yaitu:

- 1.2.1 **QRIS System**

Layanan pembaruan menggunakan QRIS pada mitra Perseroan

- 1.2.2 **In-App Advertisement**

Layanan media promosi pada Super-app Perseroan

- 1.2.3 **Paylater**

Layanan *paylater* bagi karyawan klien Perseroan saat melakukan pembayaran pembelian barang maupun jasa pada Super-app Perseroan dengan mudah

2. Strategi Bisnis

Dalam upaya Perseroan dapat tumbuh sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan oleh manajemen Perseroan dari segi strategi bisnis Perseroan, Perseroan saat ini membagi strategi bisnis Perseroan menjadi dua kategori yaitu bisnis keuangan dan bisnis non-keuangan.

2.1 Bisnis Keuangan

Kondisi adanya *gap* pada pendanaan UKM yang tidak terpenuhi baik di negara Asia Tenggara khususnya Indonesia, posisi Perseroan sebagai *lender* memiliki peluang. Yaitu disaat beberapa perusahaan yang menyediakan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi, memiliki keterbatasan pada regulasi. Maka dari itu dengan kondisi Perseroan saat ini dimana Perseroan bekerjasama dengan beberapa P2P sebagai *lender*, Perseroan dapat memberikan pinjaman yang tidak terbatas selama *repayment capacity* tersedia.

Selain itu, Perseroan juga perlu mempertimbangan keuntungan dan kerugian yang dimiliki. Keuntungan Perseroan adalah dengan bekerjasama dengan beberapa P2P, Perseroan dapat mencakup lebih besar pangsa pasar dan karena Perseroan sebagai pihak *lender* yang sekaligus memiliki layanan berupa aplikasi yang dapat digunakan oleh klien Perseroan, Perseroan cenderung lebih fleksibel dan dinamis terhadap peraturan yang mengatur pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Salah satu peluang yang diyakini oleh Perseroan terhadap bisnis keuangan Perseroan sehingga akan lebih kompetitif di pasar adalah dengan mengakuisisi perusahaan P2P. Dimana saat mengakuisisi P2P tersebut, Perseroan akan lebih dapat mengendalikan proses bisnis keuangan dan aktivitas operasional perusahaan P2P tersebut.

2.2 Bisnis Non-Keuangan

Kondisi Perseroan sebagai platform yang menyediakan layanan berdasarkan masing-masing keperluan klien atau perusahaan rekanan atau bisnis dan karyawannya diyakini memiliki prospek dan peluang yang besar di masa yang akan datang. Berdasarkan penjelasan yang ada di atas, dimana tantangan yang dihadapi oleh UMKM adalah modal usaha dan optimalisasi tenaga kerja. Sehingga prospek pilar yang dimiliki Perseroan dalam memudahkan dan menyediakan layanan kepada karyawan perusahaan rekanan akan terbuka. Hal ini juga dapat mendukung Perseroan dalam terbentuknya ekosistem yang sehat.

▪ Ekspansi Geografis

Berdasarkan kondisi yang telah dijelaskan di atas, dimana adanya *gap* pada pendanaan UKM yang tidak terpenuhi baik di negara Asia Tenggara khususnya Indonesia, Perseroan memiliki sumber pendanaan yang dapat ditawarkan kepada UKM dengan tingkat bunga yang kompetitif. Hal ini dapat dilakukan Perseroan karena sumber dana alternatif yang digunakan adalah melalui sumber pendanaan atau mencari *funder* di Jepang. Sebagai negara maju, Jepang memiliki dan mampu untuk menyalurkan dana yang dimiliki kepada pihak yang terpercaya dengan *cost of fund* yang rendah, salah satunya ke perusahaan atau pihak yang mampu menyalurkan dana tersebut.

Saat ini, Perseroan telah memiliki sumber pendanaan tersebut yang berasal dari Jepang, sehingga salah satu kesempatan yang akan diambil Perseroan untuk mendapatkan kepercayaan dari *funder* adalah dengan menjadi perusahaan publik. Tidak menutup kemungkinan, untuk menjangkau pasar dan mendapatkan kepercayaan tersebut, Perseroan berencana mendirikan entitas anak di Jepang untuk mempermudah pencarian *funder* dan proses *fundraising*.

Di tahun 2022, Perseroan akan melanjutkan usaha Perseroan dalam memberikan lebih banyak kebahagiaan kepada pekerja di seluruh Indonesia dengan membuka lebih banyak kantor perwakilan antara lain di Jakarta, Surabaya, Bandung, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, dan Bali

Dengan adanya penambahan berbagai kantor perwakilan perusahaan di daerah-daerah, Perseroan meyakini kinerja keuangan Perseroan juga akan seiring meningkat. Selain dari sektor finansial, dengan adanya ekspansi ke wilayah lain di Indonesia, Perseroan juga berharap untuk dapat memberikan nilai lebih dalam kemajuan sumber daya manusia (SDM) di tempat Perseroan menjalankan bisnis. Edukasi, literasi keuangan, kesehatan dan keselamatan karyawan, dan benefit-benefit lain bagi karyawan akan Perseroan terus promosikan sehingga terciptanya lingkungan yang lebih baik bagi para pekerja. Perseroan juga mendukung program pemerintah untuk menghasilkan pekerja-pekerja terlatih. *Learning Management System* (LMS) Perseroan sediakan untuk memberikan pelatihan kepada pekerja dengan topik-topik yang sesuai dengan bidang masing-masing dengan biaya yang terjangkau karena Perseroan yakin bahwa dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang lebih baik, Indonesia pun akan terus bergerak ke arah yang lebih baik.

e. Pemasaran dan Penjualan

Pendekatan

Pendekatan utama yang dilakukan tim *business development* Perseroan adalah pendekatan *anchor*. Pendekatan secara *anchor* artinya tim *business development* Perseroan akan melakukan pendekatan ke beberapa komunitas dan asosiasi, seperti HIPINDO dan Manajemen Tanah Abang yang telah menandatangani perjanjian dengan Perseroan. Perseroan berkeyakinan bahwa dengan melakukan pendekatan ke komunitas berdasarkan rekomendasi dari asosiasi akan mendukung kepercayaan dan keamanan Klien Perseroan di masa yang akan datang, sehingga dapat lebih mudah terkontrol. Hal ini membuka peluang Perseroan dalam menjajaki bisnis B2B2E menjadi lebih mudah. Selain itu, Grup Perseroan juga memiliki kantor pemasaran yang berlokasi di Surabaya dan dioperasikan oleh entitas anak Perseroan, yaitu VMI, untuk dapat menjangkau komunitas dan asosiasi yang lebih luas.

Double-layer credit assessment

Perseroan mengaplikasikan *double-layer credit assessment*, dimana selain melakukan proses pra-assessment yang dilakukan oleh Perseroan dengan pengecekan *Know Your Customer* (KYC) secara digital terhadap validasi data perusahaan dan individu serta pengecekan legalitas dan biro kredit, Perseroan juga mempergunakan bantuan dari pihak P2P dengan penggunaan akses *database* melalui *Fintech Data Center*, yang hanya dapat diakses oleh perusahaan P2P, dimana keseluruhan prosesnya memakan waktu tidak lebih dari lima hari.

Multiple Disbursement Channels

Setelah lolos dari proses *double-layer assessment*, Perseroan bersama dengan institusi keuangan akan membentuk tim komite kredit gabungan untuk melakukan 360-assessment untuk menjamin kolektabilitas dan kualitas pencairan, dimana pencairan dapat dilakuka dari berbagai rekanan P2P Perseroan secara sekaligus, sesuai kapasitas pembayaran masing-masing klien.

Hingga Perseroan mampu menghasilkan pendapatan dari layanan yang diberikan oleh Perseroan, Perseroan akan mengambil langkah-langkah berikut:

1. Akuisisi klien untuk layanan B2B & B2B2E
 - a. Setelah klien setuju untuk menggunakan layanan Perseroan, Perseroan akan mengirimkan kontrak payung dengan periode selama dua tahun yang akan diperpanjang secara otomatis tanpa pemberitahuan sebelumnya. Kontrak payung ini memberikan akses bagi klien perusahaan dan karyawan yang bekerja didalamnya untuk menggunakan seluruh layanan, layanan finansial dan non-finansial, yang ada di Perseroan.
 - b. Untuk layanan non-finansial, perusahaan akan memberikan *database* yang berisi nama, *email*, nomor telepon karyawan untuk dapat Perseroan daftarkan sebagai *exclusive members*. Keuntungan bagi karyawan yang terdaftar sebagai *exclusive members* adalah mereka berhak untuk mendapatkan *rate* yang lebih baik ketika menggunakan layanan Perseroan karena perusahaan tempat mereka bekerja telah bekerjasama dengan Perseroan. Ketika karyawan tersebut mengundurkan diri atau tidak bekerja di perusahaan *partner* Perseroan lagi, maka keuntungan yang didapat oleh karyawan tersebut akan dicabut. Untuk layanan non-finansial ini, perusahaan tidak perlu membayarkan biaya apapun kepada Perseroan, dan Perseroan akan mendapatkan pendapatan ketika karyawan menggunakan layanan melalui Super-app.
 - c. Untuk layanan finansial, ketika perusahaan dan karyawan melakukan pengajuan maka akan ada tahapan lanjutan ke lembaga keuangan non-bank yang telah bermitra dengan Perseroan.
2. Pendapatan dari layanan finansial
 - a. Perseroan akan mengirimkan kelengkapan data yang harus dipenuhi oleh klien untuk dilanjutkan ke proses KYC.
 - b. Setelah klien melengkapi dokumen yang dibutuhkan tersebut dan dikirimkan ke tim VENTENY, maka Perseroan akan melanjutkan dengan proses assessment sebagai berikut:
 - *Background check* untuk seluruh struktur kepengurusan klien.
 - *Financial check* dengan melihat *purchase order* (PO), *invoice* yang dibandingkan dengan mutasi rekening klien
 - Sejarah kredit yang dilakukan oleh partner institusi finansial non-bank (p2p atau koperasi) dengan melihat *credit bureau* dan FDC (*Fintech Data Center*).
 - c. Setelah lolos proses assessment, maka akan dibuat akad kredit antara peminjam - partner institusi finansial - dan VENTENY sebagai lender.
 - d. Setelah proses akad selesai, maka akan dilakukan disbursement dari VENTENY ke partner lembaga institusi non-bank yang mana akan diteruskan ke peminjam
 - e. Peminjam akan melakukan pembayaran sesuai dengan *terms of payment* yang tertera di akad ke rekanan lembaga institusi non-bank yang mana akan diteruskan ke VENTENY (*loan principal + interest rate*)
 - f. VENTENY akan mengakui transaksi ini sebagai *interest income*

3. Revenue generation dari user public untuk VENTENY Super-app

- Pengguna publik bisa melakukan *download* di *google playstore* dan *Apple iOS*
- Pengguna publik dapat memilih layanan apa yang ingin dipakai dan dibeli melalui *Super-app* VENTENY
- Pendapatan akan dihasilkan ketika pengguna publik melakukan pembayaran atas layanan yang dipakai/dibeli. Pendapatan ini umumnya berupa biaya transaksi

Setelah proses tandatangan perjanjian kerjasama dilakukan, tim VENTENY terus menjaga hubungan baik terhadap setiap klien korporasi yang kita miliki melalui tim CRM (*Client Relations Management*). Tim CRM juga berfungsi untuk melakukan *upselling* produk-produk lain yang dimiliki oleh VENTENY, seperti insurance, education, sampai mendorong penggunaan *Super-app* di kalangan karyawan. Sejauh ini *churn rate* Perseroan adalah 0% yang berarti seluruh klien korporasi sangat puas terhadap layanan Perseroan dengan *repeat rate* penggunaan yang rutin setiap bulan.

f. Pelanggan & Pemasok Utama

Pelanggan Perseroan

Ekosistem yang diciptakan Perseroan menyambungkan dan menguatkan seluruh pihak yang terlibat didalamnya. Ada tiga komponen utama, yaitu *corporate client* (perusahaan klien), karyawan, dan juga rekanan bisnis yang terlibat secara aktif dalam pengembangan yang dilakukan oleh Perseroan. Hubungan di dalam ekosistem ini didukung oleh teknologi dan inovasi yang berkelanjutan sehingga menghasilkan layanan yang prima, aman, terpercaya, dan tanpa hambatan bagi seluruh pihak yang ada. Sehingga, mereka dapat terus berkembang baik secara bisnis maupun secara kemampuan individu.

1. Perusahaan (Klien Korporasi)

Klien korporasi merupakan pintu gerbang utama bagi Perseroan dalam melakukan penetrasi bisnis. Secara umum, klien korporasi perseroan dapat dibagi menjadi dua (2) komponen utama, yaitu klien perusahaan korporat dan klien UMKM (usaha mikro). Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan akurasi Perseroan dalam melakukan akuisisi klien korporasi ini, Perseroan melakukan kerjasama dengan asosiasi tatau komunitas yang menaungi banyak anggota korporasi. Melalui layanan-layanan yang diberikan Perseroan, Klien Korporasi beserta ekosistemnya merasakan kemudahan dalam menjalankan dan mengembangkan bisnisnya. Perseroan memiliki tim *Client Relationship Management* (CRM) untuk terus meningkatkan engagement dan partisipasi dari anggota-anggota asosiasi sehingga kami dapat terus memastikan kualitas layanan kami dan dapat melakukan *upselling* untuk keseluruhan produk yang dimiliki korporasi ke seluruh klien korporasi. Khusus untuk klien UMKM, Perseroan memberikan akses penting bagi mereka untuk terus berkembang. Aspek-aspek tersebut diantara lain finansial, modul pelatihan, sistem pengelolaan invoice, dan layanan lainnya.

2. Karyawan

Setelah menjalin Kerjasama dengan klien korporasi, Karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut dapat menikmati fasilitas *employee benefits* yang ditawarkan oleh Perseroan. Perseroan menyebut tipe karyawan ini sebagai *exclusive members* (kontribusi terbesar). Sebagai *exclusive members*, karyawan berhak untuk menggunakan seluruh layanan Perseroan secara penuh, mulai dari *financial service*, *insurtech*, *education technology*, *lifestyle technology* dengan harga yang lebih ekonomis. Selain *exclusive members*, supaya seluruh karyawan di Indonesia dapat terdorong dengan adanya perseroan, karyawan umum pun dapat mengunduh aplikasi perseroan dengan keuntungan-keuntungan yang terbatas jika dibandingkan dengan pengguna *exclusive members*. Keterbatasan ini antara lain:

- Karyawan umum tidak bisa menggunakan fasilitas pinjaman keuangan yang ditawarkan perseroan
- Tidak dapat menikmati fitur *my benefit* yang mana membatasi pilihan konten yang ditawarkan perseroan di dalam aplikasi. Contoh tidak mendapatkan asuransi kecelakaan gratis, pembatasan transaksi dan potongan harga untuk pembelian voucher di aplikasi
- Tidak bisa mendapatkan reimbursement, transfer gaji ke *e-wallet* aplikasinya
- Webinar secara berbayar yang dilakukan perseroan

3. Partner

Untuk melengkapi dan memberikan value bagi perusahaan dan karyawan yang dibangun oleh perseroan, perseroan secara berkala melengkapi ekosistem tersebut dengan rekan-rekan yang kompeten di bidangnya masing-masing. Secara general, partner dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

i. Partner untuk fasilitas financial technology

- Sebagai salah satu produk unggulan perseroan, financial technology yang ditawarkan oleh perseroan didukung oleh lembaga keuangan non-bank yang legal dan berlisensi OJK.
- Sebagai perusahaan teknologi, perseroan membutuhkan partner dengan lisensi OJK untuk menyalurkan pinjaman dengan perseroan bertindak sebagai lender (pendana)
- Mendukung ekosistem p2p dimana perseroan menjadi lender di 7+ lembaga keuangan non-bank di Indonesia
- Bekerjasama dengan banyak lembaga keuangan non-bank, perseroan dapat memberikan benefit maksimal kepada perusahaan dan karyawan yang ada di ekosistem

- ii. Partner untuk fasilitas non-financial technology
 - a. sebagai sebuah platform, perseroan berusaha melengkapi platform tersebut dengan layanan-layanan yang diperlukan oleh ekosistem.
 - b. perseroan mengundang banyak partner berkualitas dan terpercaya untuk melengkapi layanan tersebut -> cepat dan lengkap
 - c. local merchant untuk mendukung bisnis mereka

Sampai Prospektus ini diterbitkan, pelanggan yang memberikan kontribusi besar kepada Grup Perseroan diantaranya adalah:

1. PT EBS Nasional Indonesia
2. PT Nusantara Berlian Motor
3. PT Sumber Rejeki Berkah Lautan
4. PT Fajarmerah Indo Servis
5. PT Two Win Indonesia

Selain itu, Grup Perseroan juga bekerja sama dengan berbagai mitra / *partner* diantaranya adalah:

1. M-bayar
2. Sequis
3. Dompot Kilat
4. Lahan Sikam
5. Ultra Voucher

Meskipun demikian, dalam hal penyediaan jasa, Grup Perseroan tidak memiliki ketergantungan dengan mitra atau penyedia jasa tertentu.

Testimoni Anggota Ekosistem Perseroan

1. Rekanan Perseroan

- a. Salah satu perusahaan *cleaning service* terbaik Indonesia dan berdiri sejak tahun 1995
 “Di musim awal Covid-19 melanda Indonesia, ketidakpastian dialami oleh para karyawan khususnya dalam perusahaan *outsourcing*, termasuk perusahaan kami. Sejumlah karyawan telah kehilangan pekerjaan karena ketidakmampuan perusahaan untuk membayar gaji bulanan mereka. Berkat program khusus VENTENY, melalui *company loan & employee loan program*, kami berhasil mengamankan semua gaji karyawan. VENTENY tidak hanya menawarkan program *Earned Wage Access*, namun terdapat program lainnya seperti program pendidikan, asuransi, hingga *lifestyle* yang meningkatkan kebahagiaan karyawan kami.”
- b. Perusahaan bergerak di bidang jasa alih daya/*outsourcing*
 “Terima kasih untuk VENTENY yang sudah turut andil dalam perkembangan bisnis kami di dunia *outsourcing*. Selama 4 tahun kerjasama yang terjalin begitu banyak kemudahan yang kami dapatkan terutama dalam hal pembiayaan untuk gaji tenaga kerja. Sukses selalu untuk VENTENY dan semoga selalu *men-support* tenaga kerja kami yang membutuhkan layanan VENTENY.”

2. Rekanan HRD

“Sejak kami menjadi partner VENTENY sejak 2019 karyawan kami menjadi sangat *happy* dengan berbagai fasilitas yang diberikan oleh VENTENY, karena Venty dapat memberikan fasilitas yang dibutuhkan oleh karyawan seperti diskon *merchant*, kasbon, dll. Kinerja karyawan kami menjadi lebih baik karena hal-hal yang selama ini menjadi masalah karyawan dapat difasilitasi oleh VENTENY”.

Selain itu juga VENTENY mengadakan acara V-Happy Campaign yang membantu karyawan Freshklindo lebih paham lagi dan mendapatkan *user experience* yang lebih *smooth*

3. User atau Pengguna

- a. “Pertama kali tahu aplikasi VENTENY dari teman karena sering beli starbucks pake voucher promo. Akhirnya, saya coba *download* VENTENY di iOs dan jadi ketagihan belanja sampai sekarang. Saya paling sering belanja *voucher* di V-Merchant untuk beli kopi di Starbucks, Gofood dan KFC karena banyak promo menarik dan diskonnya fantastis. Rasanya sangat puas menggunakan aplikasi VENTENY dan saya selalu senang untuk merekomendasikan aplikasi ini ke teman kantor supaya bisa menikmati promo dan diskonnya bersama-sama.” Syarif, 36 Tahun karyawan swasta, Jakarta.
- b. “Sebagai penjual kue, saya merasa sangat terbantu dengan kehadiran aplikasi VENTENY. Aplikasi ini punya banyak kelebihan yang bikin kita jadi tambah senang karena banyak diskon yang ditawarkan. Menariknya, semua *merchant* yang ada di aplikasi VENTENY juga sesuai dengan kebutuhan kita, baik untuk beli bahan baku kue atau belanja bulanan sampe beli pulsa dan token listrik, semuanya bisa di VENTENY. Saya tahu VENTENY dari anak saya yang

akhirnya membuat kami sekeluarga sampai kakak, adik dan ponakan menjadi pengguna setia VENTENY dan selalu berburu diskon *flash sale* setiap minggu.” Nurul, 53 Tahun pelaku UMKM, Bekasi.

Pemasok Utama

- Lembaga keuangan non-bank (dengan kriteria *license* dari OJK, produk sesuai dengan penetrasi pasar seperti SME, *working capital*, *invoice financing*, *PO financing*, *supply chain financing*, *employee financing*, dan *salary repayment*)
- Koperasi (ADRT yang sesuai untuk memfasilitasi program *financial services* perusahaan)
- *Voucher provider* (*competitive price*, mencakup variasi *voucher* yang lengkap mulai dari *food & beverages* sampai *clothing*)
- *Local merchant* (banyak diminati oleh karyawan dan lokasi dalam radius tempat kerja)
- *Insurance provider* (memiliki variasi asuransi yang luas dan harga yang terjangkau)
- *Online education company* (kemampuan menyediakan silabus yang sesuai dengan kebutuhan)

“Sebagai bagian dari MUFG Bank, bank terbesar di Jepang dan lembaga keuangan terkemuka di dunia, Danamon dapat memanfaatkan kekuatan, keahlian dan jaringan MUFG terutama hubungan yang kuat dengan berbagai perusahaan multinasional dalam melayani nasabah dan dapat bertumbuh serta memberikan nilai jangka panjang kepada seluruh pemangku kepentingan. Danamon menyediakan layanan perbankan untuk VENTENY, di antaranya Kredit Berjangka, yang merupakan fasilitas pinjaman modal kerja jangka pendek yang menawarkan keleluasaan bagi nasabah untuk memperpanjang tenor pinjaman. “Danamon bangga dapat bekerja sama dengan VENTENY, yang merupakan perusahaan inovatif dengan proposisi unik untuk memastikan *employee happiness*, dan kami dengan senang hati mendukung pengembangan VENTENY di pasar Indonesia. Hal ini selaras dengan komitmen Danamon untuk memberikan solusi keuangan agar nasabah dapat memegang kendali atas kebutuhan dan tujuan keuangan mereka,” Naoki Mizoguchi, Direktur PT Bank Danamon Indonesia Tbk

g. Teknologi Informasi dan Sistem Informasi Manajemen

Program pengembangan teknologi informasi dan sistem informasi manajemen Perseroan dikembangkan secara terintegrasi untuk mendukung proses bisnis *end-to-end* yang berfokus pada peningkatan efisiensi bisnis jangka panjang. Beberapa program yang telah dikembangkan oleh Perseroan antara lain; sistem pengadaan terintegrasi, sistem manajemen aset, sistem manajemen proyek, sistem manajemen sumber daya manusia, sistem pemantauan kinerja, sistem operasional dan pemeliharaan, sistem manajemen keuangan dan sistem manajemen hubungan pelanggan. Saat ini Perseroan sedang dalam tahap penyempurnaan transformasi digital yang bertujuan untuk membuat sistem teknologi informasi lebih sesuai dengan strategi bisnis serta tantangan yang dihadapi. Berikut adalah inisiatif strategis terkait dengan peningkatan teknologi informasi dan sistem informasi manajemen Perseroan:

- Kapasitas & Manajemen Data
- Validasi Data & Penataan Data Induk
- Manajemen Rekayasa & Kualitas
- Sistem Rantai Nilai Bisnis Terintegrasi
- Program Induksi Sistem Terpadu

h. Penghargaan dan Pengakuan

Selama tahun 2022, Perseroan meraih penghargaan yang atas hasil kinerja yang sudah dilakukan, yaitu memperoleh sertifikasi ISO 27001:2013 untuk VENTENY Super-app

i. Persaingan Usaha

Pada *financial services* untuk layanan B2B dan B2B2E, Perseroan memiliki persaingan diantaranya:

1. Lembaga keuangan bank dan non-bank yang memberi pinjaman secara langsung kepada peminjam atau secara *channeling* melalui perusahaan P2P dengan tingkat bunga yang bersaing.
2. Koperasi, dimana koperasi dikelola secara kelompok yang didirikan berdasarkan prinsip kerja sama dan gotong royong, sehingga menghasilkan lingkungan pasar yang spesifik dan memiliki tujuan untuk sama-sama menyejahterakan anggotanya. Sesuai dengan kebutuhan karyawan koperasi yang bekerja di suatu perusahaan, koperasi tersebut didukung pula oleh perusahaan tempat karyawan tersebut bekerja.

Pada *Non-Financial services*, Perseroan memiliki persaingan diantaranya:

1. *Voucher Provider*, dimana perusahaan-perusahaan yang menyediakan layanan *voucher digital*;
2. *E-commerce*, dimana perusahaan-perusahaan penjualan *online* yang juga menawarkan *voucher digital*;
3. *Insurance Provider* yaitu perusahaan *e-commerce* yang menyediakan layanan asuransi;
4. Platform edukasi yang merupakan perusahaan pendidikan formal dan non-formal dalam bentuk digital atau *virtual* serta memiliki kemampuan untuk memproduksi video pendidikan secara berkesinambungan.

5. *In-house employee benefits* yang merupakan program imbalan kerja atau *employee benefit* yang ditawarkan secara internal dari perusahaan.

j. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*)

Sejak pendiriannya, Perseroan bersama dengan Entitas Anak menanamkan komitmen kuat terhadap upaya tanggung jawab sosial perusahaan, baik terkait ekosistem maupun masyarakat sekitar Perseroan maupun Entitas Anak di seluruh Indonesia. Misi Perseroan adalah membangun ekonomi yang adil bagi semua dan Perseroan melekatkan elemen tanggung jawab sosial di seluruh model bisnisnya.

Perseroan telah terlibat dan berkontribusi dalam program sosial khususnya pada menyejahterakan karyawan internal Perseroan sejak berdiri. Pencapaian dan inisiatif di bidang tanggung jawab sosial meliputi hal-hal berikut ini:

1. Mengadakan *Focus Group Discussion* (FGD) Perseroan dan UMKM hadirkan Menteri Ketenagakerjaan, ajak pelaku usaha bangkit dari keterpurukan



Sumber: Dokumentasi Internal Perseroan

- Di Acara Gema Ramadhan Bersama UMKM Kartini Jawa Timur, Mall Grand City Surabaya, Selasa, 26 April 2022, Perseroan hadir membantu pelaku usaha sekaligus para karyawan agar bisa mendapatkan akses untuk pengembangan usaha lebih baik.
- FGD dengan tema, Cerdas Kelola Modal Dengan Strategi Finansial Tepat, menjelaskan, kendala permodalan masih menjadi suatu hal yang menakutkan dalam menjalankan roda usaha.
- Perseroan hadir sebagai wadah bagi UMKM supaya mereka bisa mendapatkan edukasi, dan bertanggung jawab dalam menjalankan bisnis para pelaku usaha.

2. Menyelenggarakan program mudik gratis bersama PT Aino Indonesia



Sumber: Dokumentasi Internal Perseroan

- Perseroan bekerja sama dengan PT Aino Indonesia mengadakan program #MudikHepi: Mudik Bareng VENTENY. Program mudik bersama melalui jalur darat ini menuju beberapa kota di Jawa Barat dan Jawa Tengah seperti Brebes, Cirebon, Semarang, Jogja dan Solo. Diketahui, kota-kota tersebut memiliki jumlah pemudik terbanyak setiap tahunnya seperti Brebes dengan total 76.016 tiap tahunnya, serta jalur yang terbilang paling banyak dilalui oleh pemudik.
- Program mudik yang diadakan pertama kali oleh Perseroan dan PT Aino Indonesia, diselenggarakan pada Jumat, 29 April 2022 dengan titik pemberangkatan di sekitar area Gelora Bung Karno (GBK). Dengan menargetkan sekitar 200 karyawan yang dilengkapi dengan empat pemberangkatan armada bus.

3. Mengadakan *virtual conference* “A Carnival to Happiness”




Sumber: Dokumentasi Internal Perseroan

- Perseroan memberikan kebahagiaan kepada karyawan dengan menggelar *virtual conference* “A Carnival to Happiness with VENTENY”, sebuah webinar yang membahas topik pengembangan karir, pengembangan diri, dan kesehatan mental.
- Acara ini didukung oleh ahli dari berbagai kalangan, seperti Riffa Sancati - Penulis *The Little Handbook for Big Career* dan *Founder dan CEO The Lens Story*, Sandra Clarisa - *Senior Brand and Product Marketing Manager Gojek*, Samuel Ray - *HR Professional dan Content Creator*, David Irianto- *Co-Founder dan Creative Director IDELAJU dan Co-Founder Greatmind.id*, Analisa Widyaningrum - *Psikolog dan CEO of APDC Indonesia*, M.Psi, dan Fellexandro Ruby - *Content Creator dan Co-Founder Thirty Days of Lunch Podcast*.
- Acara ini sukses menarik lebih dari 500 orang pendaftar dan mendukung peningkatan transaksi Perseroan pada bulan Maret 2022 sebesar lebih dari 200% (dua ratus persen).

Selain *virtual conference* ini, Perseroan juga aktif membuka webinar edukatif bagi karyawan hingga kalangan mahasiswa, yang berkolaborasi dengan beberapa komunitas daring seperti HRD Bacot, Trevo dan HRIndosociety. Dengan pembahasan terkait pengembangan diri dan karir (*personal growth and career development*), serta mengajak beberapa *expertise* handal seperti Samuel Ray, Dudi Arisandi, hingga Christie Basil.

4. Mengadakan pelatihan *softskill* dan *hardskill*



Sumber: Dokumentasi Internal Perseroan

- *Wastafel portable* dan *standing hand sanitizer*
Pada tahun 2021, #VENTENYcare Perseroan mengajak masyarakat untuk tetap menjaga protokol kesehatan terutama saat berada di tempat umum dengan menyerahkan *wastafel portable* dan *standing hand sanitizer* di beberapa lokasi mitra Perseroan antara lain masjid di area Bekasi untuk mendukung masyarakat dan pemerintah Indonesia untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik dalam upaya mencegah penyebaran Covid-19.
- Dalam rangka mendorong pertumbuhan UMKM, Perseroan sebagai perusahaan teknologi yang menciptakan layanan *business acceleration* dan *employee happiness* menggandeng Sahabat UMKM Jakarta dalam menggelar kegiatan diskusi dan edukasi mengenai strategi *digital* dan pemasaran modern.

- Konsep acara ini adalah *online webinar* yang bertemakan Arum Manis 'Naik Kelas' lewat Strategi Digital dan *Modern Marketing*, sebuah *sharing session* bersama Ryan Angkawijaya dan Sahabat UMKM Jakarta yang disiarkan secara *virtual* di *Zoom Virtual Meeting* pada hari Selasa, 19 Juli 2022 pukul 14.00 – 15.30 WIB.
- Acara ini, Perseroan menghadirkan dua narasumber yang ahli di bidang UMKM yaitu Ryan Angkawijaya selaku *Founder Snazzy Boom* (PT Rambut Nenek Indonesia) dan Triana Rahmawati selaku *Fasilitator Sahabat UMKM Jakarta* dan *Owner @givo.id @humiesessentialoil*.

5. Menyelenggarakan program #VENTENYcare Program (-Respond to COVID-19 Situation)

Dalam rangka merespon situasi pandemi Covid-19, Perseroan berinisiatif melakukan hal-hal sebagai berikut:


- **Wastafel portable dan standing hand sanitizer**



Sumber: Dokumentasi Internal Perseroan

Pada tahun 2021, #VENTENYcare Perseroan mengajak masyarakat untuk tetap menjaga protokol kesehatan terutama saat berada di tempat umum dengan menyerahkan wastafel *portable* dan *standing hand sanitizer* di beberapa lokasi mitra Perseroan antara lain masjid di area Bekasi untuk mendukung masyarakat dan pemerintah Indonesia untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik dalam upaya mencegah penyebaran Covid-19.

- **Webinar: Healty Employee, Happy Employee**



Sumber: Dokumentasi Internal Perseroan

Pada Selasa, 19 Mei 2020. Webinar ini membahas mengenai betapa pentingnya menjaga kesehatan diri kita sendiri khususnya kesehatan karyawan, baik kesehatan fisik dan psikologis ditengah menghadapi pandemic Covid-19. Webinar ini menghadirkan dr. Gustan Syahri A.M. Sp.PD (Internist di Klinik Al-Bantani), dr. Yoshua Wibowo (General Practitioner) dan HR Manager VENTENY). Dengan detail acara terbagi menjadi dua sesi sebagai berikut:

- Sesi pertama dimulai dengan pemaparan dari dr. Gustan Syahri A.M. Sp.PD menyampaikan kiat-kiat menjaga imunitas tubuh & kesehatan fisik karyawan ketika harus bekerja atau terutama yang bekerja dari rumah;
- Sesi kedua berisikan informasi mengenai langkah-langkah yang diambil oleh HR dalam menjaga kesehatan psikologis karyawan selama situasi sekarang;
- Acara webinar ini diakhiri dengan tanya jawab antara peserta dengan para pembicara. Banyak pertanyaan yang disampaikan kepada pembicara mengenai kiat-kiat untuk terus berpikir positif selama bekerja dari rumah, bagaimana cara menjaga psikologis kita agar tidak stres selama bekerja dari rumah karena ditambah tuntutan beban pekerjaan yang berat, serta mengenai cara menjaga imunitas tubuh dan wajah.

k. Kebijakan Riset dan Pengembangan Perseroan

Perseroan telah menetapkan kebijakan sistem pengelolaan riset dan pengembangan (inovasi) yang bertujuan untuk memaksimalkan pelaksanaan strategi perusahaan dan mengoptimalkan peluang bisnis. Kebijakan riset dan pengembangan Perseroan difokuskan untuk mensikapi situasi dan kondisi yang dihadapi untuk menentukan alternatif inovasi yang berdasarkan kepentingan jangka pendek dan jangka panjang Perseroan. Dalam memenuhi kebutuhan riset dan pengembangan, Perseroan tidak mengeluarkan biaya diluar beban gaji dan tunjangan karyawan.

l. Asuransi

Perseroan tidak memiliki perjanjian asuransi mengingat Perseroan tidak memiliki aset material terhadap keberlangsungan bisnis Perseroan yang dapat diansuransikan.

Tidak ada Kegiatan usaha Perseroan sehubungan dengan modal kerja yang menimbulkan risiko khusus.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT KECENDERUNGAN YANG SIGNIFIKAN DALAM PENJUALAN, BEBAN, DAN HARGA PENJUALAN SEJAK TAHUN BUKU TERAKHIR YANG DAPAT MEMENGARUHI KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK KEUANGAN PERSEROAN, SELAIN FAKTOR RISIKO YANG DI LUAR KENDALI PERSEROAN SEBAGAIMANA TELAH DIUNGKAPKAN PADA BAB FAKTOR RISIKO.

SETIAP KECENDERUNGAN, KETIDAKPASTIAN, PERMINTAAN, KOMITMEN, ATAU PERISTIWA YANG DAPAT DIKETAHUI YANG DAPAT MEMENGARUHI SECARA SIGNIFIKAN PENJUALAN BERSIH ATAU PENDAPATAN USAHA, PENDAPATAN DARI OPERASI BERJALAN, PROFITABILITAS, LIKUIDITAS ATAU SUMBER MODAL, ATAU PERISTIWA YANG AKAN MENYEBABKAN INFORMASI KEUANGAN YANG DILAPORKAN TIDAK DAPAT DIJADIKAN INDIKASI ATAS HASIL OPERASI ATAU KONDISI KEUANGAN MASA MENDATANG, TELAH DIUNGKAPKAN SEBAGAI FAKTOR RISIKO YANG BERADA DI LUAR KENDALI PERSEROAN, SEBAGAIMANA TELAH DIUNGKAPKAN PADA BAB VI TENTANG FAKTOR RISIKO.


IX. KETERANGAN TENTANG INDUSTRI

a. Tinjauan Sektor UMKM di Asia Tenggara

Berdasarkan Euromonitor, ekonomi Asia Tenggara mencatatkan PDB sebesar US\$2.869 miliar pada tahun 2020, dimana Indonesia, sebagai ekonomi terbesar di kawasan ini, mencatatkan PDB sebesar US\$1.085 miliar yang mewakili 36,9% dari total PDB ekonomi Asia Tenggara. Pertumbuhan PDB nominal Indonesia diperkirakan akan terus melampaui pertumbuhan kawasan Asia Tenggara dengan CAGR 9,3%, dibandingkan dengan Asia Tenggara dengan CAGR 8,4% pada periode 2020 sampai 2025. Sementara di periode tersebut, PDB dunia diperkirakan akan tumbuh dengan CAGR 7,3%.

Di Asia Tenggara, kontribusi UMKM terhadap PDB sangat signifikan. Di Indonesia sendiri, UMKM berkontribusi terhadap lebih dari 60% total PDB begitu pula di negara-negara lain di Asia Tenggara yang ditunjukkan di dalam tabel dibawah ini:


Kontribusi UKM terhadap Total PDB di Asia Tenggara



Sumber: Data ADB

Dari sisi kepegawaian pun lebih banyak karyawan yang bekerja di sektor UMKM daripada korporasi yang telah mapan. Di Indonesia, 99% badan usaha merupakan UMKM yang mana menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada di Indonesia.


UKM dan Penyerapan Ketenagakerjaan di Asia Tenggara



Sumber: Data ADB

Akan tetapi, tantangan utama yang dihadapi oleh UMKM adalah modal usaha dan optimalisasi tenaga kerja. Modal usaha UMKM saat ini mayoritas berasal dari bank yang akan memakan proses cukup lama dan membutuhkan jaminan yang mana terkadang sulit dipenuhi oleh UMKM.

Pendanaan UKM yang Tidak Terpenuhi



Menurut data SMEfinanceforum, pasar UKM di Asia Tenggara merupakan salah satu kawasan paling dinamis dan berkembang paling cepat di dunia, akan tetapi memiliki *gap* pendanaan yang tinggi dengan total mencapai sekitar USD166 miliar.

Berdasarkan data dari *Asian Development Bank* (ADB) pada tahun 2020, pertumbuhan kuat dan yang menjaga kedinamisan di kawasan Asia Tenggara selama 10 (sepuluh) tahun terakhir adalah dengan kekuatan usaha mikro, kecil, dan menengah (“UMKM”). Pada klasifikasi nasional, UMKM menyumbang rata-rata 97% dari semua perusahaan, 69% dari total tenaga kerja, dan 41% dari Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara selama 2010–2019. Pangsa karyawan UMKM terhadap total kontribusi karyawan dan UMKM terhadap PDB berkembang secara moderat.

Perkembangan kewirausahaan atau *entrepreneurship* merupakan salah satu kunci untuk dapat mempercepat pertumbuhan dalam perkembangan kawasan Asia. Di Asia Tenggara, 61%–89% UMKM bergerak di bidang jasa, mayoritas diantaranya bergerak dalam perdagangan grosir dan eceran tradisional. Kegiatan operasional mereka umumnya berteknologi rendah dan fokus di dalam negeri dengan menggunakan dukungan yang dimiliki secara internal di antara pemilik dalam upaya perkembangan bisnis mereka. Dilain sisi, UMKM lokal memiliki potensi untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Di Asia Tenggara, 72%–85% UMKM beroperasi di daerah pedesaan, dan mayoritas menyerap 70%–84% karyawan di negara masing-masing. Dengan demikian, pertumbuhan mereka sangat penting untuk menyediakan lapangan kerja bagi para pengangguran atau tenaga kerja informal.

Selain berpengaruh dalam hal menyediakan lapangan kerja, dukungan pemerintah dalam upaya mendorong produktivitas nasional melalui UMKM yang maju dengan partisipasi mereka dalam *value chain* global akan mendorong produktivitas nasional. Akan tetapi, keterbatasan akses terhadap layanan keuangan formal tetap menjadi masalah utama pada pasar UMKM. Pinjaman bank kepada UMKM rata-rata 14,8% dari PDB suatu negara, atau 16,9% dari total pinjaman bank selama 2010–2019, berkontraksi pada tingkat pertumbuhan tahunan gabungan masing-masing 1,3% dan 0,3%.

Keuangan publik (*public finance*) berperan penting dalam memperkecil *financial gap* pembiayaan UMKM yang juga bertindak sebagai alat bantuan darurat untuk para UMKM selama dan setelah krisis keuangan, bencana, dan guncangan lainnya dalam beroperasi. Pembiayaan publik untuk UMKM dilakukan melalui berbagai modal pinjaman langsung atau tidak langsung, seperti bank khusus, dana khusus (*special funds*), program pinjaman lunak (*soft loan program*), dan/atau fasilitas refinancing, bersama dengan subsidi suku bunga, wajib pemberian pinjaman, dan/atau penjaminan kredit (*credit guarantees*).

Dalam era perkembangan ekonomi digital saat ini, masyarakat terus mengembangkan inovasi penyediaan layanan dalam kegiatan pinjam meminjam yang salah satunya ditandai dengan adanya penyediaan Layanan Jasa Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan perusahaan pembiayaan non-bank yang dinilai turut berkontribusi terhadap pembangunan dan perekonomian nasional.

Perusahaan pembiayaan non-bank adalah pengganti yang cocok dan layak untuk pinjaman bank dalam pembiayaan modal kerja UMKM. Industri pembiayaan non-bank masih dalam berskala kecil namun terus berkembang. Lembaga keuangan non-bank, termasuk lembaga keuangan mikro, koperasi kredit, perusahaan pembiayaan, pegadaian, dan perusahaan leasing, belum secara jelas menargetkan UMKM sebagai klien utama mereka. Di Asia Tenggara, pembiayaan lembaga keuangan non-bank menyumbang rata-rata 3,9% dari PDB suatu negara dan 8,6% dari total pendapatan bank, dengan pinjaman selama 2010–2019 (pertumbuhan tahunan gabungan masing-masing 13,1% dan 3,2%).

Dampak penyakit virus corona (Covid-19) pada tahun 2020 memperburuk ketegangan perdagangan global dan ketidakpastian ekonomi yang sudah meningkat di Kawasan Asia Tenggara. Dalam banyak hal, UMKM memegang kunci pemulihan ekonomi di Asia yang saat ini sedang berkembang. Pergeseran cepat Asia dalam menggunakan transaksi digital untuk UMKM dapat memiliki peluang untuk lebih didorong, karena dengan didukung oleh model bisnis pasca-Covid-19 yang sangat mengurangi kontak fisik. Ekspansi layanan digital secara nasional telah mendorong pesatnya perkembangan *e-commerce* di Asia Tenggara, membawa peluang bisnis baru bagi para *start-up* dan UMKM secara keseluruhan. Namun, itu masih pada tahap awal pembangunan. Kehadiran UMKM *online* jarang terjadi di sebagian besar negara, sementara mayoritas masih lebih memilih cara tradisional melakukan bisnis melalui kontak pribadi. Teknologi digital menawarkan cara untuk menumbuhkan UMKM dengan menciptakan dan bisnis yang inovatif.

Dalam hal ini, UMKM yang dapat menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan yang dapat beroperasi secara virtual atau digital secara tidak langsung akan berpengaruh pada tingkat produktivitas dan pertumbuhan di tingkat nasional dan daerah. Namun hal tersebut membutuhkan sumber permodalan dan akses keuangan. Seiring dengan meningkatnya keuangan digital di Asia yang sedang berkembang, pemerintah telah mulai mengatur pinjaman *peer-to-peer* ("P2P") dan *equity crowdfunding* serta membangun dasar infrastruktur untuk keuangan digital. Layanan keuangan digital telah tersebar luas di Asia Tenggara, menawarkan peluang pembiayaan baru bagi UMKM sekaligus mempercepat inklusi keuangan nasional. Jumlah perusahaan *fintech* terus meningkat, dimana sebagian besar masih beroperasi secara informal. Sebagai bentuk tanggapan, bank sentral dan otoritas keuangan di berbagai negara kawasan Asia Tenggara telah mulai merumuskan kerangka peraturan dan kebijakan mengenai keuangan digital, *branchless banking*, platform pinjaman P2P, *equity crowdfunding*, dan keamanan siber (*cybersecurity*). Pengembangan kebijakan dan peraturan keuangan digital ini diharapkan dapat memperkecil *financing gap* yang ada di Asia Tenggara. Hingga tahun 2019, kesenjangan pendanaan UMKM di Asia Tenggara diperkirakan senilai Rp 4.170 Triliun.

b. Tinjauan dan Peluang Pasar Indonesia

UMKM

Menurut Bank Indonesia, UMKM memiliki peran penting bagi perekonomian Indonesia karena memberikan sumbangan signifikan khususnya terhadap GDP dan penyerapan tenaga kerja. UMKM juga dipercaya memiliki ketahanan ekonomi yang tinggi sehingga dapat menjadi penopang bagi stabilitas sistem keuangan dan perekonomian. Namun demikian, pengembangan UMKM masih menghadapi berbagai kendala, salah satunya dari sisi akses keuangan.


Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan UMKM untuk menghasilkan laporan keuangan yang menjadi alat utama lembaga keuangan menilai kelayakan kredit. Sebagai respon atas kondisi tersebut, Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral berupaya untuk memberikan kontribusi yang terbaik melalui kebijakan pengembangan UMKM dalam meningkatkan akses keuangan. Selain itu, pengembangan UMKM BI bertujuan pula untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan manajerial SDM serta inovasi dari UMKM.

Kebijakan Pengembangan UMKM Bank Indonesia diimplementasikan sebagai bagian dari program strategis Bank Indonesia sebagai berikut:

- Memperkuat efektivitas kebijakan moneter dan bauran kebijakan BI untuk mencapai stabilitas nilai Rupiah.
- Memperkuat sinergi bauran kebijakan BI dengan kebijakan fiskal dan reformasi struktural pemerintah dalam mengelola defisit transaksi berjalan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
- Memperkuat kebijakan dan surveilans makroprudensial untuk turut memelihara SSK.
- Memperkuat kebijakan BI dan sinergi dengan kebijakan pemerintah dan OJK untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan digital.
- Mengembangkan kebijakan BI yang bersinergi dengan pihak lainnya untuk mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan Syariah.
- Memperkuat kerjasama internasional untuk memperjuangkan kepentingan BI dan Republik Indonesia
- Penyusunan peta jalan UMKM yang disusun oleh Bank Indonesia meliputi 4 tahapan yakni, UMKM potensial, UMKM *success/link to market and finance*, UMKM *go digital*, serta UMKM *go export*.

Sektor UMKM mencakup beragam jenis bisnis, dari yang tradisional sampai yang modern, mulai dari *hyperlocal owner-operators* sampai ke perusahaan *multi-site commercial*. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, jumlah UMKM merupakan komponen dominan di perekonomian Indonesia dibandingkan dengan Usaha Besar ("UB"), tingkat pekerjaan dan kontribusi PDB menjadi indikator yang paling menonjol, dapat dilihat pada diagram di bawah ini:

Kontribusi UMKM di Indonesia




Sumber: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang diolah dari data Badan Pusat Statistik (BPS), 2019

Tingginya jumlah tenaga kerja yang diserap oleh UMKM, seperti yang terjadi di UMKM di berbagai negara kawasan Asia Tenggara, juga berlaku di Indonesia, dimana kontribusi UMKM pada tenaga kerja sebesar 96.92% dari jumlah penduduk sekitar 123,3 juta di tahun 2019. Hal ini akan berpengaruh secara tidak langsung untuk mendorong pertumbuhan ekonomi negara dimana kontribusi UMKM masih memiliki peluang untuk berkembang. Kontribusi UMKM terhadap PDB Nominal di Indonesia pada tahun 2019 adalah sebesar 60.51%.

Sesuai dengan siaran pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia pada Januari 2022, pemberdayaan UMKM di Indonesia merupakan salah satu komitmen Pemerintah. Sebagai salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi di masa pandemi COVID-19, UMKM memegang peranan penting terhadap PDB dengan kontribusinya yang mencapai 61% dan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 97% dari total penyerapan tenaga kerja nasional.

Di Indonesia, sektor UMKM yang dominan adalah perdagangan besar dan eceran (*wholesale and retail*), hal ini wajar mengingat banyaknya UMKM banyak beroperasi di sektor jasa. Terlihat pada diagram di bawah ini:


Sektor UMKM di Indonesia



Sumber: Asian Development Bank (ADB), 2020

Jika dilihat dari tingkat tenaga kerja UMKM secara sektoral, mayoritas pekerja UMKM Indonesia juga berada di bidang jasa, terutama perdagangan besar dan eceran (*wholesale and retail*), sebanding lurus dengan persentase UMKM yang bergerak di bidang *wholesale and retail* di Indonesia juga yang paling tinggi. Di Indonesia, 54,4% karyawan UMKM bekerja di bidang *wholesale and retail* dan UMKM manufaktur menyumbang 20.5%. Sementara perdagangan *wholesale and retail* menghasilkan tingkat pekerjaan tertinggi di Indonesia, sektor terkait seperti manufaktur dan jasa lainnya juga mendukung tingkat pekerjaan yang relatif tinggi.

Tenaga Kerja Sektor UMKM di Indonesia



Sumber: Asian Development Bank (ADB), 2020

Saat ini Pemerintah terus berupaya untuk mendorong pertumbuhan UMKM melalui dua program pendanaan, yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Pemulian Ekonomi Nasional (PEN). Pada tahun 2021, program KUR telah memberikan pendanaan sebesar Rp 281,9 Triliun untuk 7,4 juta peminjam. Disisi lain, program PEN juga mendistribusikan Rp 83,2 triliun untuk 34,6 juta peminjam. Namun, berdasarkan data BI, hanya 30,5% UMKM di Indonesia yang telah menerima pendanaan dan 26,4% merasa tidak memerlukan pendanaan. Sehingga terdapat terdapat ruang sebesar 43,1% UMKM yang merasa butuh pendanaan namun belum mendapatkan hal tersebut. Potensi akan kebutuhan pendanaan tersebut diperkirakan mencapai Rp 1,6 triliun.

Perkembangan Digital

Pandemi telah menjadi katalisator bagi pengguna digital yang sudah ada untuk mengadopsi layanan *online* baru dan meningkatkan frekuensi penggunaan serta pengeluaran mereka dalam layanan ini. Berdasarkan *Google, Temasek and Bain, e-Conomy SEA 2021*, sejak pandemi pengguna layanan digital lebih sering menggunakan layanan digital yang lain jika dibandingkan dengan sebelum pandemi. Frekuensi penggunaan dan pengeluaran untuk layanan digital sebagian besar meningkat, dengan kebutuhan dasar - bahan makanan dan pengiriman makanan - mengalami lonjakan yang paling mencolok. Sementara konsumsi digital berkembang pesat karena pandemi, hal ini bukan menjadi fenomena sesekali, melainkan sekarang sudah menjadi gaya hidup penduduk Asia Tenggara. Menurut penelitian *Google, Temasek and Bain, e-Conomy SEA 2021*, 8 dari 10 pengguna digital puas dengan layanan digital yang ada. Sehingga, layanan digital kini menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari di negara-negara Asia Tenggara, dan para UMKM yang ingin berkembang harus memenuhi ekspektasi konsumen yang meningkat. Didukung oleh perubahan perilaku pengguna tersebut, UMKM di Asia Tenggara juga telah mengadopsi teknologi dalam menjalankan aktivitas bisnisnya.

Seiring dengan peta jalan UMKM yang disusun oleh Bank Indonesia dimana diantaranya yaitu UMKM *success/link to market and finance* dan UMKM *go digital* serta pemerintah yang telah memulai mengatur pinjaman P2P dan membangun dasar infrastruktur untuk keuangan digital, hal ini membuka peluang untuk Perseroan beroperasi dikeduanya, yaitu sebagai platform digital yang dapat membantu atau mendukung UMKM atau unit bisnis lainnya dalam akses permodalan atau keuangan dan layanan *employee benefit* untuk para tenaga kerjanya yang terdigitalisasi.

Walaupun penggunaan layanan digital meningkat, sebagian besar UMKM di Indonesia masih tidak memanfaatkan sumber daya digital dalam operasional usaha mereka, walaupun penetrasi internet di Indonesia yang relatif tinggi, yaitu sekitar 70%. Hal ini didukung dengan survei World Bank pada tahun 2020 yang mengatakan adopsi penggunaan jasa keuangan digital di rumah tangga Indonesia juga masih rendah dengan hanya 9% rumah tangga yang menggunakan jasa keuangan digital. Dari seluruh responden survei pun hanya 0,5% yang merasa mahir dalam menggunakan jasa keuangan digital.

Disisi lain, banyak UMKM yang memiliki keinginan untuk mengembangkan bisnis mereka dengan bantuan sumber daya digital. Sejalan dengan penggunaan *buy-now-pay-later* (BNPL) sebagai salah satu bentuk kredit konsumsi melalui *platform* pembiayaan digital semakin meningkat di Indonesia. Pencarian informasi terkait BNPL pun meningkat lebih dari 16 kali lipat di Indonesia berdasarkan data dari Google. Hal ini dikarenakan banyak konsumen yang tidak memiliki rekening bank ataupun pelaku bisnis yang tidak memiliki akses ke kredit perbankan.

c. Tinjauan dan Peluang Pasar Indonesia

Dilihat dari sisi ketenagakerjaan, berdasarkan *Employee Job Happiness Index 2017* dari *SEEK Asia signature market research series*, para pekerja Indonesia termasuk salah satu yang paling bahagia. Berdasarkan survei tersebut, karyawan yang paling tidak bahagia umumnya berasal dari pekerja muda yang belum berpengalaman dan pekerja yang mengoperasikan perangkat keras IT, perdagangan umum (*general trade*), dan industri media. Sedangkan industri yang memiliki pekerja paling bahagia adalah karyawan yang bekerja di pemerintahan serta sektor minyak dan gas (*oil and gas*).

Berdasarkan survei tersebut, faktor terbesar yang mempengaruhi motivasi dalam bekerja adalah penghargaan yang diterima oleh karyawan dari perusahaan tempat mereka bekerja. Contoh diantaranya adalah pekerja yang menginginkan promosi dalam bekerja dan kenaikan gaji.

Survei yang dilakukan oleh SHRM pada tahun 2022 menunjukkan bahwa 88% karyawan merasa manfaat kesehatan merupakan hal penting, 52% merasa manfaat finansial penting, dan 42% merasa manfaat terkait edukasi ataupun pelatihan merupakan hal penting untuk dapat diterima dari pemberi kerja. Atas data tersebut maka menjadi hal penting bagi pemberi kerja untuk terus memberikan manfaat yang sesuai dan tepat bagi karyawan agar dapat meningkatkan produktivitas. Hal ini sejalan dengan rencana Pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia dalam menghadapi era revolusi industri 4.0.

Berdasarkan hal-hal tersebut, *output* yang dapat diambil oleh para pemberi kerja adalah memfasilitasi atau mengimplementasi remunerasi serta tunjangan ataupun manfaat yang menarik bagi para karyawannya. Selain itu, memberikan kompensasi berbasis target (*target-based compensation*) untuk karyawan yang bekerja juga merupakan salah satu alternatif. Hal itu semua mendukung model bisnis yang telah dimiliki oleh Perseroan, yaitu model bisnis B2B2E. Perseroan memiliki layanan yang dapat membantu dan mempermudah perusahaan dalam membina karyawannya.

Faktor Kesehatan


Menurut data dari BPJS Kesehatan bulan Mei 2022, jumlah badan usaha yang telah terdaftar menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tercatat hanya sebesar 375.875 entitas dengan jumlah pekerja sebanyak 18.309.591. Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) juga mencatat peningkatan pengguna asuransi karyawan menjadi 52 juta orang per Juni 2021 dari hanya 42 juta pekerja di 2020. Akan tetapi, mengingat Indonesia memiliki lebih dari 65 juta entitas usaha dengan hampir 120 juta pekerja didalamnya, penetrasi asuransi dan BPJS masih tergolong rendah untuk memenuhi kebutuhan kesehatan dari karyawan yang ada di Indonesia

Faktor Finansial Untuk Karyawan

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), rata-rata upah karyawan di Indonesia adalah sebesar Rp 2.890.000. Angka ini masih relatif kecil bagi karyawan untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidup dirinya sendiri dan keluarganya. Terlebih dampak pandemic Covid-19 membuat karyawan harus memiliki lebih banyak simpanan untuk dana darurat yang menurut survey dari *Mekari* jumlahnya 1-2 kali dari gaji bulanan dalam 1 tahun. Hal ini yang perlu diantisipasi oleh entitas bisnis dengan cara membuka akses dana darurat baik dari internal atau pihak eksternal untuk meningkatkan produktivitas karyawan dan menghindari karyawan dari pinjaman online ilegal

Faktor Edukasi

Faktor edukasi merupakan salah satu faktor pendukung utama bagi karyawan untuk memiliki karir yang lebih baik. Akan tetapi, berdasarkan hasil survey dari Badan Pusat Statistik (BPS) mengatakan bahwa 49 juta pekerja (37,69%) dari total pekerja di Indonesia hanya memiliki pendidikan sekolah dasar (SD), 24,72 juta pekerja berpendidikan sekolah menengah atas (SMA), 23,28 juta pekerja berpendidikan sekolah menengah pertama (SMP), dan 16,86 juta pekerja berpendidikan sekolah menengah kejuruan (SMK).



Hal ini tentunya menjadi tantangan utama bagi visi negara Indonesia di tahun 2045, yaitu menjadi salah satu negara dengan perekonomian terbesar di dunia. Transformasi pengembangan skill dan pengetahuan untuk karyawan di Indonesia menjadi hal yang harus diutamakan.

d. Tantangan Pasar di Indonesia

Kebijakan Pemerintah

Pemerintah berperan penting dalam mengembangkan kebijakan untuk membuat ekosistem persaingan yang adil baik di pasar digital maupun *offline*. Jika persaingan usaha dapat berkembang secara sehat, maka hal ini dapat mendorong para pelaku usaha untuk terus berinovasi dan memberikan manfaat bagi konsumen dan ekonomi secara keseluruhan. Pembuat kebijakan harus dapat mengidentifikasi tingkat intervensi yang dibutuhkan untuk membantu dalam membuat keseimbangan pasar yang dinamis dan mencegah monopoli. Pemahaman akan keadaan industri dan diskusi antar pelaku usaha akan terus dibutuhkan dalam mengembangkan kebijakan-kebijakan tersebut.

Dalam mencapai visi Indonesia 2045 dimana “Indonesia 2045 Akan Menuju Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” sambil menyesuaikan diri dengan dunia pasca-Covid-19, Pemerintah Indonesia menyadari kebutuhan untuk mengubah ekonominya tidak hanya untuk pulih dari pandemi, tetapi untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dalam jangka panjang untuk pertumbuhan yang lebih tinggi secara keseluruhan. Perekonomian Indonesia perlu tumbuh rata-rata 6 persen menuju tahun 2045. Untuk mewujudkannya, Pemerintah Indonesia telah merumuskan enam strategi utama untuk mentransformasi perekonomiannya, yaitu:

- Sumber daya manusia (*competitive human resource*)
 - Sistem *Health Care*
 - Sistem Edukasi dan Edukasi Karakter
 - *Research* dan Inovasi
- Produktivitas ekonomi (*economic productivity*)
 - *Industrialization*
 - Produktivitas UMKM
 - *Agricultural Modernisation*
- Ekonomi hijau (*green economic*)
 - Ekonomi Rendah Karbon
 - *Blue Economy*
 - Transisi Energi
- Transformasi digital (*digital transformation*)
 - Infrastruktur Digital
 - *Digitalization*
 - *Strong Enabler*
- Integrasi ekonomi (*domestic economic integration*)
 - *Infrastructure Connectivity (Superhub, Air Hub, and Sea Hub)*
 - *Digitalization*
- *New nation's capital*
 - Sumber Baru Pertumbuhan
 - Meratakan ekonomi diantara daerah-daerah

Pemerintah juga berperan penting dalam mengembangkan kebijakan untuk membuat ekosistem persaingan yang adil baik di pasar digital maupun *offline*. Jika persaingan usaha dapat berkembang secara sehat, maka hal ini dapat mendorong para pelaku usaha untuk terus berinovasi dan memberikan manfaat bagi konsumen dan ekonomi secara keseluruhan. Pembuat kebijakan harus dapat mengidentifikasi tingkat intervensi yang dibutuhkan untuk membantu dalam membuat keseimbangan pasar yang dinamis dan mencegah monopoli. Pemahaman akan keadaan industri dan diskusi antar pelaku usaha akan terus dibutuhkan dalam mengembangkan kebijakan-kebijakan tersebut.

Perlindungan Konsumen

Tingkat kepercayaan konsumen dapat menurun saat terjadinya penyalahgunaan data pribadi. Berdasarkan penilaian dari *Mastercard-Fletcher School di Tufts University Digital Trust*, empat negara di Asia Tenggara memiliki nilai rendah dalam hal sikap konsumen terhadap kepercayaan digital jika dibandingkan dengan 38 negara lainnya, utamanya dikarenakan konsumen di Asia Tenggara masih dalam tahap awal dalam membiasakan diri terhadap privasi data dan segala risikonya, hal ini menjadi pertimbangan penting bagi pembuat kebijakan dalam mengembangkan ekonomi digital.

Selain itu, berdasarkan data dari TFA Greeks Report, 1 dari 3 orang di Asia Tenggara pernah mengalami penipuan digital seiring dengan berkembangnya aktivitas digital di era pandemi. Penipuan digital ini terjadi dalam berbagai bentuk seperti pencurian identitas, penipuan keuangan, produk palsu, dan pelanggaran kekayaan intelektual yang dapat merusak kepercayaan konsumen dan UMKM dalam transaksi digital. Di tahun 2019, Asia Tenggara kehilangan US\$260 juta karena penipuan digital, dengan penipuan identitas menjadi bentuk yang paling umum yang menyumbang 71% dari penipuan *online*. Analisis 2019 *LexisNexis Fraud Multiplier*, yang mengukur *multiplier* biaya dari transaksi penipuan atas jumlah nilai rugi, menunjukkan bahwa perusahaan di Asia Tenggara mengalami biaya yang lebih besar dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia. *Multiplier* terbesar terjadi di perusahaan-perusahaan Malaysia (3,57), diikuti oleh Indonesia (3,52), Filipina (3,46), dan Singapura (3,45), dibandingkan ke rata-rata global 3,13.

Geografis

Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau yang tersebar di wilayah yang luas. Hal ini menjadi tantangan bagi para pelaku bisnis dalam mengembangkan model bisnis untuk dapat memperluas serta dapat secara efektif melayani pasar mereka. Hal tersebut dapat menimbulkan biaya yang besar dalam rangka memperluas wilayah operasional para pelaku bisnis.

Sumber Daya dan Operasional

Seiring dengan perkembangan digital yang cepat, maka akan dibutuhkan tenaga kerja yang memiliki kapasitas ataupun keahlian yang memadai. Ketimpangan antara kebutuhan tenaga kerja dengan *supply* yang tersedia akan berdampak signifikan terhadap keberlangsungan pengembangan usaha suatu perusahaan.

Selain itu, literasi keuangan dan keahlian manajemen dari tenaga kerja juga berperan penting dalam perkembangan UMKM di Indonesia. Dengan wadah yang telah disediakan pemerintah saat ini, ketimpangan tenaga kerja yang ahli ini masih dapat terus melebar jika tidak adanya dukungan dari seluruh pihak. Selain sumber daya manusia, sumber daya dalam hal permodalan pun menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan suatu bisnis. Biaya permodalan yang cukup tinggi, dan akses terhadap pembiayaan dari lembaga perbankan yang tidak merata, dapat membuat para pelaku bisnis terjebak dalam sumber pendanaan dari *loan sharks*. Kedua sumber daya ini menjadi tantangan bagi pelaku usaha dalam terus berinovasi dan mengembangkan bisnisnya di era perkembangan digital.

Selain itu, tantangan dari sisi logistik pun dapat menghambat pelaku usaha dalam memasarkan usahanya dikarenakan wilayah Indonesia yang luas yang membuat biaya logistik semakin tinggi. Banyaknya *supplier* yang berpusat di pulau Jawa dan tidak adanya standar suatu produk juga dapat meningkatkan kesulitan dalam melakukan pemasaran usaha.

Menanggapi segala tantangan yang disebutkan diatas, Perseroan hadir untuk dapat membantu dalam mensukseskan rencana 2045 pemerintah.

X. EKUITAS

Tabel di bawah ini menunjukkan perkembangan posisi ekuitas Perseroan tanggal 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 yang diambil dari: (i) laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya tanggal 30 Juni 2022 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseroan, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh KAP Hadori Sugiarto Adi dan Rekan, (firma anggota HLB International) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dan ditandatangani oleh Yulianti Sugiarta, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0036) yang menyatakan opini wajar tanpa modifikasi bertanggal 10 Oktober 2022 yang juga tercantum dalam Prospektus ini, (ii) laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2021 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut dan penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian tersebut dengan pengungkapan tambahan tertentu sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana, yang disusun oleh manajemen Perseroan, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh KAP Hadori Sugiarto Adi dan Rekan, (firma anggota HLB International) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dan ditandatangani oleh Yulianti Sugiarta, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0036) yang menyatakan opini wajar tanpa modifikasi bertanggal 10 Oktober 2022 yang juga tercantum dalam Prospektus ini.

Keterangan	(dalam Rupiah)	
	30 Juni 2022	31 Desember 2021
EKUITAS		
Modal saham	26.627.071.725	20.652.505.500
Tambahan modal disetor	47.903.474.991	11.325.088.906
Komponen ekuitas lain	1.817.498.913	699.068.574
Saldo laba		
Belum ditentukan penggunaannya	3.437.251.708	356.717.099
Sub-jumlah	79.785.297.337	33.033.380.079
Kepentingan nonpengendali	849.807.066	126.935.650
TOTAL EKUITAS	80.635.104.403	33.160.315.729

Berdasarkan Akta Notaris Pendirian No. 7, tanggal 29 Januari 2021 dari Anastasia Chandra, S.H., M.Kn., notaris di Tangerang, Entitas didirikan dengan modal dasar sebesar Rp 20.000.000.000 dan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp 5.000.000.000 terbagi atas 50.000.000 saham masing-masing bernilai nominal Rp 100. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0010456.AH.01.01.Tahun 2021, tanggal 11 Februari 2021.

Berdasarkan Akta Notaris No. 287, tanggal 30 Juni 2022 dari Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., notaris di Jakarta Barat, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU AH.01.03-0258782, tanggal 30 Juni 2022, Pemegang Saham Entitas menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- Penerbitan saham baru sebanyak 27.298.685 saham dengan nilai nominal masing-masing sebesar Rp 5, sehingga seluruh berjumlah sebesar Rp 136.493.425.
- Dari modal dasar telah ditempatkan dan disetor 33,28% atau sebanyak 5.325.414.345 saham dengan nilai nominal masing-masing sebesar Rp 5, sehingga seluruh berjumlah sebesar Rp 26.627.071.725.

Rencana Penawaran Umum

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebesar 939.779.100 (sembilan ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus) saham biasa atas nama, atau sebesar 15,00% (lima belas persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, dengan nilai nominal Rp5,- (lima Rupiah) setiap saham. Saham Perseroan akan ditawarkan kepada masyarakat dengan rentang Harga Penawaran sebesar sebesar Rp360,- (tiga ratus enam puluh Rupiah) setiap saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar Rp338.320.476.000,- (tiga ratus tiga puluh delapan miliar tiga ratus dua puluh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu Rupiah).

Proforma Ekuitas

Berikut ini adalah posisi proforma ekuitas Perseroan setelah dilakukannya Penawaran Umum Perdana Saham:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Posisi ekuitas sebelum Penawaran Umum Perdana Saham	Tambahan modal hasil Penawaran Umum Perdana Saham	Proforma Ekuitas setelah Penawaran Umum Perdana Saham
EKUITAS			
Modal saham	26.627.071.725	4.698.895.500	31.325.967.225
Tambahan modal disetor	47.903.474.991	307.646.021.557	355.549.496.548
Komponen ekuitas lain	1.817.498.913	-	1.817.498.913
Saldo laba			
Belum ditentukan penggunaannya	3.437.251.708	-	3.437.251.708
Sub-jumlah	79.785.297.337	312.344.917.057	392.130.214.394
Kepentingan nonpengendali	849.807.066	-	849.807.066
Total Ekuitas	80.635.104.403	312.344.917.057	392.980.021.460

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA PER TANGGAL 30 JUNI 2022 TIDAK ADA PERUBAHAN STRUKTUR PERMODALAN YANG TERJADI KECUALI YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

XI. KEBIJAKAN DIVIDEN

Sesuai dengan Anggaran Dasar dan Undang-Undang Perseroan, pemegang saham baru yang memperoleh saham dalam Penawaran Umum Perdana Saham akan memiliki hak-hak yang sama dan setara dengan pemegang saham lama Perseroan, termasuk hak untuk menerima dividen.

Berdasarkan UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan, keputusan mengenai pembagian dividen diambil dengan keputusan pemegang saham dalam RUPS tahunan atau atas usul Direksi. Perseroan dapat mengumumkan dividen setiap tahun jika Perseroan memiliki laba ditahan yang positif. Perseroan berencana untuk mengadakan Rapat Tahunan atau Rapat Umum Pemegang Saham selambat-lambatnya enam bulan setelah setiap akhir tahun buku, sebagaimana diatur oleh Undang-Undang dan peraturan yang berlaku. Penetapan, jumlah dan pembayaran dividen tunai di masa mendatang, jika ada, akan bergantung pada berbagai faktor, termasuk, namun tidak terbatas pada: (i) laba ditahan, kinerja operasi, arus kas, prospek usaha dan kondisi keuangan Perusahaan di masa depan, dan (ii) faktor-faktor lain yang dianggap relevan oleh para pemegang saham Perseroan.

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, sebelum tahun buku berakhir, dividen interim dapat dibagikan, dengan ketentuan dividen interim dapat dibagikan jika tidak mengakibatkan kekayaan bersih Perseroan menjadi kurang dari jumlah ditempatkan dan disetor modal dan cadangan wajib. Pembagian tersebut ditentukan oleh Direksi Perseroan setelah terlebih dahulu disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan. Jika, setelah akhir tahun buku yang bersangkutan, Perseroan mengalami kerugian, dividen interim yang dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan, dan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan akan bertanggung jawab secara tanggung renteng jika dividen interim tidak dikembalikan.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, dengan memperhatikan ketentuan di atas dan kondisi keuangan Perseroan secara keseluruhan, Perseroan berencana untuk mengusulkan pembagian dividen tunai kepada seluruh pemegang saham berdasarkan rasio pembayaran dividen maksimal 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih setelah menyisihkan cukup cadangan, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan. Kebijakan dividen ini akan berlaku sehubungan dengan laba bersih Perseroan setelah pajak untuk tahun buku yang berakhir 2021 dan seterusnya. Sepanjang Perseroan memutuskan untuk membagikan dividen, dividen akan dibayarkan dalam Rupiah. Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan tidak akan dibatasi oleh perjanjian pinjaman mana pun yang ada sehubungan dengan pembagian dividen. Pemegang saham Perseroan pada tanggal pencatatan yang berlaku akan berhak atas jumlah penuh dividen yang disetujui, tunduk pada pemotongan pajak Indonesia yang dikenakan. Dividen yang diterima oleh pemegang saham bukan warga negara Indonesia akan dikenakan pemotongan pajak Indonesia sebesar 20%, pengurangan tarif tersedia tergantung pada perjanjian pajak terkait yang ditandatangani oleh Indonesia dan mitra perjanjiannya.

Hingga saat Prospektus ini diterbitkan dan sejak tahun 2021, Perseroan belum pernah membagikan dividen mengingat Perseroan baru didirikan pada tahun 2021 dan masih membutuhkan laba yang dihasilkan untuk menjalani bisnis Perseroan.

XII. PERPAJAKAN

A. Perpajakan untuk Pemegang Saham

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (berlaku efektif 2 November 2020), dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:

1. orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu; dan/atau
2. badan dalam negeri bukan merupakan objek pajak penghasilan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha turut mengatur bahwa pengecualian penghasilan berupa dividen sebagaimana diatur dalam undang-undang pajak penghasilan berlaku sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yaitu pada tanggal 2 November 2020. Peraturan pemerintah tersebut memberi ketentuan bahwa dividen yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan rapat umum pemegang saham atau dividen interim yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rapat umum pemegang saham atau dividen interim yang dimaksud termasuk rapat sejenis dan mekanisme pembagian dividen sejenis. Turut sejalan dengan ketentuan dalam undang-undang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang cipta kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 mengatur bahwa dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri atau Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak penghasilan. Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pajak penghasilan, maka dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri terutang pajak penghasilan pada saat dividen diterima atau diperoleh. Pajak Penghasilan yang terutang tersebut wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyetoran sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, bahwa dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dikecualikan dari objek pajak penghasilan dengan syarat harus diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu paling singkat selama 3 (tiga) tahun pajak terhitung sejak tahun pajak dividen diterima atau diperoleh. Disamping itu, investasi yang dimaksud harus memenuhi kriteria bentuk investasi sebagai berikut:

- a. surat berharga Negara Republik Indonesia dan surat berharga syariah Negara Republik Indonesia;
- b. obligasi atau sukuk Badan Usaha Milik Negara yang perdagangannya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- c. obligasi atau sukuk lembaga pembiayaan yang dimiliki oleh pemerintah yang perdagangannya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- d. investasi keuangan pada bank persepsi termasuk bank syariah;
- e. obligasi atau sukuk perusahaan swasta yang perdagangannya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- f. investasi infrastruktur melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha;
- g. investasi sektor riil berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh pemerintah;
- h. penyertaan modal pada perusahaan yang baru didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pemegang saham;
- i. penyertaan modal pada perusahaan yang sudah didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pemegang saham;
- j. kerja sama dengan lembaga pengelola investasi;
- k. penggunaan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya dalam bentuk penyaluran pinjaman bagi usaha mikro dan kecil di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah; dan/atau
- l. bentuk investasi lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dividen yang diinvestasikan namun tidak memenuhi kriteria bentuk investasi sebagaimana dimaksud di atas dan jangka waktu investasi yang ditentukan, maka terutang pajak penghasilan saat dividen diterima atau diperoleh. Pajak penghasilan terutang tersebut, wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dengan tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pajak penghasilan terutang tersebut disetor paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah masa pajak dividen diterima atau diperoleh.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 234/KMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan kepada Dana Pensiun yang Dikecualikan sebagai Objek Pajak Penghasilan, maka penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia tidak termasuk sebagai objek Pajak Penghasilan apabila penghasilan tersebut diterima atau diperoleh dari penanaman modal antara lain berupa dividen dari saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1994 juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1997 tentang Pajak Penghasilan Atas penghasilan Dari Transaksi Penjualan Saham Di Bursa Efek telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final, pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara bursa efek melalui Perantara Pedagang Efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai saham perusahaan pada saat Penawaran Umum Perdana Saham;
3. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan yang terutang dapat dilakukan oleh perusahaan atas nama masing-masing pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di bursa efek. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas, maka perhitungan Pajak Penghasilannya dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, atas penghasilan dividen yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar Negeri (WPLN) selain bentuk usaha tetap di Indonesia dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan. Dalam hal dividen dibayarkan kepada penduduk suatu negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") dengan Indonesia dan memenuhi ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, penghasilan dividen tersebut dipotong dengan tarif yang lebih rendah sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian P3B tersebut.

Dengan tujuan agar WPLN dapat menerapkan tarif yang lebih rendah sesuai dengan ketentuan P3B, maka berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, WPLN diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD) yang telah memenuhi persyaratan dalam sebagaimana diatur dalam peraturan perpajakan tersebut.

Di samping persyaratan SKD negara mitra maka sesuai dengan PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, WPLN wajib memenuhi persyaratan sebagai *Beneficial Owner* atau pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. bagi WPLN orang pribadi, tidak bertindak sebagai Agen atau Nominee; atau
- b. bagi WPLN badan, harus memenuhi ketentuan:
 - 1) tidak bertindak sebagai Agen, Nominee, atau Conduit,
 - 2) mempunyai kendali untuk menggunakan atau menikmati dana, aset, atau hak yang mendatangkan penghasilan dari Indonesia;
 - 3) tidak lebih dari 50% penghasilan badan digunakan untuk memenuhi kewajiban kepada pihak lain;
 - 4) menanggung risiko atas aset, modal, atau kewajiban yang dimiliki; dan
 - 5) tidak mempunyai kewajiban baik tertulis maupun tidak tertulis untuk meneruskan sebagian atau seluruh penghasilan yang diterima dari Indonesia kepada pihak lain.

B. Pemenuhan Kewajiban Perpajakan oleh Perseroan

Sebagai Wajib Pajak secara umum Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak. Perseroan telah menyampaikan Laporan SPT Tahunan untuk tahun 2020 pada tanggal 29 April 2021.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI.

XIII. PENJAMINAN EMISI EFEK

1. Keterangan tentang Penjaminan Emisi Efek

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, dan para Penjamin Pelaksana Emisi Efek, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat sesuai bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli saham yang akan ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut merupakan perjanjian yang lengkap diantara para pihak dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini dan menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya antara pihak-pihak dalam Perjanjian ini baik dibuat secara lisan maupun secara tertulis, yang dibuat secara tegas ataupun yang dibuat secara tidak langsung, berkenaan dengan hal-hal yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini. Para pihak dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini menyatakan tidak pernah membuat perjanjian lain sehubungan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini dan berjanji dan mengikatkan diri tidak akan membuat perjanjian apapun baik dibuat dengan akta di bawah tangan maupun dibuat secara notariil, sehubungan dengan Penawaran Umum, yang bertentangan dan/atau yang tidak sesuai dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini. Apabila terdapat perjanjian/ pernyataan yang dibuat oleh para pihak bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini maka yang berlaku mengikat para pihak adalah Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini.

Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam penjaminan emisi saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan OJK No.41/2020, SEOJK No. 15/2020, dan Peraturan No. IX.A.7.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi Penjaminan Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perseroan yang dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) adalah sebagai berikut :

No.	Penjamin Emisi Efek	Porsi Penjaminan		
		Jumlah Saham	Nilai Harga (Rp)	%
Penjamin Pelaksana Emisi Efek:				
a.	PT BRI Danareksa Sekuritas	144.977.000	52.191.720.000	15,43
b	PT Surya Fajar Sekuritas	374.526.500	134.829.540.000	39,85
c	PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia	7.498.600	2.699.496.000	0,80
	Sub Total	527.002.100	189.720.756.000	56,08
Penjamin Emisi Efek				
a	PT Mega Capital Sekuritas	412.777.000	148.599.720.000	43,92
	Sub Total	412.777.000	148.599.720.000	43,92
	Total	939.779.100	338.320.476.000	100,00

Berdasarkan UU Pasar Modal, yang dimaksud dengan pihak yang memiliki afiliasi adalah sebagai berikut:

- hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- hubungan antara satu pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;
- hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau komisaris yang sama;
- hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau;
- hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

2. Penentuan Harga Penawaran pada Pasar Perdana

Harga Penawaran untuk Saham Yang Ditawarkan ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal (*bookbuilding*) yang dilakukan sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan 29 November 2022. Berdasarkan hasil Penawaran Awal (*bookbuilding*) jumlah permintaan terbanyak yang diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, berada pada kisaran harga Rp350,- (tiga ratus lima puluh Rupiah) sampai dengan Rp450,- (empat ratus lima puluh Rupiah) setiap saham. Dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal tersebut di atas maka berdasarkan kesepakatan antara Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan Perseroan ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp360,- (tiga ratus enam puluh Rupiah).

Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:

- Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
- Permintaan investor
- Kinerja Keuangan Perseroan;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha dan keterangan mengenai industri Perseroan di Indonesia;
- Penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang;
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan;
- Faktor-faktor di atas dalam kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk beberapa perusahaan yang bergerak di bidang yang sejenis dengan Perseroan;
- Penilaian berdasarkan rasio perbandingan P/E dari beberapa perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek regional yang dapat dijadikan perbandingan; dan
- Mempertimbangkan Kinerja Saham di Pasar Sekunder.

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, harga Saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan Saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di Bursa di mana Saham tersebut dicatatkan.

XIV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebagai berikut:

KANTOR AKUNTAN PUBLIK

HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan

Alamat: The samator offices, 8th floor, Jl. Raya Kedung Baruk No.25, Kedung Baruk, Rungkut, Surabaya City, East Java 60298

Tel : (62) 31 878 58290, 87858821

Fax: (62) 31 87853226

Website: www.hlbindonesia.id

STTD	:	STTD.AP-480/PM.22/2018
Tanggal STTD	:	12 Februari 2018
No. Asosiasi	:	Registrasi Akuntan Publik No.AP. 0036
Nama Partner	:	Yulianti Sugiarta, CPA
Pedoman Kerja	:	Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia
Surat Penunjukan Kerja	:	No. 271/PROP-JKT1/A/XI/2021, tanggal 26 November 2021

Tugas dan kewajiban pokok:

Tugas utama dari Kantor Akuntan Publik dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI. Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar akuntan publik memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

KONSULTAN HUKUM

Hanafiah Ponggawa & Partners (Dentons HPRP)

Alamat: Wisma 46 - Kota BNI, Lantai 32 & 41, Jl. Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta 10220

Tel : (62) 21 5701837

Fax: (62) 21 5701835

Website: www.dentons.com

STTD	:	STTD.KH-97/PM.2/2018 tanggal 15 Mei 2018
Tanggal STTD	:	15 Mei 2018
Nomor Anggota HKHPM	:	201313
Nama Partner	:	Erwin Kurnia Winenda, S.H., M.B.A
Pedoman Kerja	:	Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018
Surat Penunjukan Kerja	:	Surat Penunjukan No.1511/EKW/XI/2021 tanggal 26 November 2021

Tugas dan kewajiban pokok:

Tugas utama dari Konsultan Hukum dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian mana telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi Hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

Pedoman kerja berdasarkan Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal yang berlaku dilandasi dengan prinsip keterbukaan dan materialitas.

NOTARIS

Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn.

Alamat Jl. K.H. Zainul Arifin No. 2, Kompleks Ketapang Indah Blok B-2 No. 4 – 5, Jakarta 11140

Tel : (021) 630 1511

Fax: (021) 633 7851

STTD	:	STTD.N-29/PM.22/2018
Tanggal STTD	:	19 Maret 2018
Keanggotaan Asosiasi	:	Ikatan Notaris Indonesia No.0639319800705
Pedoman Kerja	:	Undang-Undang No.2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
Surat Penunjukan Kerja	:	No. 151A/GDN-LEG/SKL/VII/2021 Tanggal 7 Juli 2021

Tugas dan kewajiban pokok:

Menghadiri rapat-rapat mengenai pembahasan segala aspek dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kecuali rapat-rapat yang menyangkut aspek keuangan dan penentuan harga maupun strategi pemasaran; menyiapkan dan membuatkan Akta-Akta dalam rangka Penawaran Umum Perdana saham, antara lain Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Adimitra Jasa Korpora

Kirana Boutique Office Blok F3 No. 5.

Jl. Kirana Avenue III, Kelapa Gading

Jakarta Utara 14240

Tel : 021-2974 5222

Fax: 021-2928 9961

Email: opr@adimitra-jk.co.id

No Ijin Usaha	:	OJK KEP-41/D.04/2014 tanggal 19 September 2014
Keanggotaan Asosiasi	:	Asosiasi Biro Administrasi Efek
Pedoman Kerja	:	Peraturan Pasar Modal dan Otoritas Jasa Keuangan dan LK
Surat Penunjukan Kerja	:	-

Tugas dan kewajiban pokok:

Tugas dan kewajiban pokok BAE dalam Penawaran Umum ini, sesuai dengan Peraturan Pasar Modal yang berlaku meliputi melakukan koordinasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi dan Manajer Penjatahan mengenai data data pemesanan saham, laporan-laporan dalam Penawaran Umum sesuai ketentuan yang berlaku, melakukan koordinasi dengan Manajer Penjatahan dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia terkait saham-saham hasil penjatahan yang akan didistribusikan ke Rekening Efek Pemesan, melaksanakan pendistribusian saham hasil penjatahan dan menyusun Daftar Pemegang Saham Penawaran Umum. BAE juga bertanggung jawab untuk menerbitkan Surat Kolektif Saham (SKS) apabila diperlukan.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana definisi hubungan afiliasi dalam UUPM.

XV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM

Berikut adalah uraian mengenai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan yang termaktub dalam Akta No. 21/2022.

Ketentuan penting dalam Anggaran Dasar Perseroan antara lain sebagai berikut:

Ketentuan-ketentuan mengenai pengurusan Perseroan adalah sebagaimana termaktub dalam Anggaran Dasar Perseroan, yaitu sebagai berikut:

1. Pasal 11 ayat (1) Anggaran Dasar

Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Direksi, seorang di antaranya diangkat sebagai Direktur Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Direktur Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Direktur, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

2. Pasal 11 ayat (6) Anggaran Dasar

Satu periode masa jabatan anggota Direksi adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya, setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentiannya kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS.

3. Pasal 11 ayat (9) Anggaran Dasar

Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Direksi lowong, yakni jumlah anggota Direksi kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut

4. Pasal 11 ayat (10) Anggaran Dasar

Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi Lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris.

5. Pasal 11 ayat (12) Anggaran Dasar

Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan Permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut.

6. Pasal 11 ayat (15) Anggaran Dasar

Jabatan anggota Direksi berakhir jika:

- a. Meninggal dunia;
- b. Masa jabatannya berakhir;
- c. Mengundurkan diri dan disetujui oleh RUPS;
- d. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
- e. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
- f. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Pasal 12 ayat (9) Anggaran Dasar

Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang

mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dalam ayat 10 Pasal ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.

8. Pasal 12 ayat (10) Anggaran Dasar

Perbuatan-perbuatan Direksi sebagai berikut:

- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank) dalam rangka kegiatan usaha Perseroan yang wajar sampai dengan Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);
- b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
- c. mengikat Perseroan sebagai penjamin/penanggung;
- d. menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas benda tidak bergerak milik Perseroan yang nilainya kurang dari 50% (lima puluh persen) dari aset Perseroan yang tidak termasuk dalam ayat 11 Pasal ini;
- e. membeli, menerima pengoperan/penyerahan atau cara lain memperoleh hak-hak atas benda tidak bergerak;
- b. menjaminkan harta kekayaan Perseroan dengan nilai kurang dari 50% (lima puluh persen) dari total seluruh harta kekayaan Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, dengan memperhatikan ketentuan ayat 11 Pasal ini, harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan --peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal

9. Pasal 12 ayat (11) Anggaran Dasar

Untuk menjalankan perbuatan hukum:

- g. mengalihkan, melepaskan hak yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku; atau
- h. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain,
- i. harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Pasar Modal

10. Pasal 12 ayat (14) Anggaran Dasar

- a. Direktur Utama berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

11. Pasal 12 ayat (15) Anggaran Dasar

Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan atas tindakan tertentu yang diatur dalam suatu surat kuasa, wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar.

12. Pasal 14 ayat (1) Anggaran Dasar

Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota Dewan Komisaris, seorang di antaranya diangkat sebagai Komisaris Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Komisaris Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Komisaris. Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen sesuai dengan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

13. Pasal 14 ayat (4) Anggaran Dasar

Satu periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS

14. Pasal 14 ayat (7) Anggaran Dasar

Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, yakni jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.

15. Pasal 14 ayat (9) Anggaran Dasar

Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan Permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut

16. Pasal 14 ayat (12) Anggaran Dasar

Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir jika:

- a. Meninggal dunia;
- b. Masa jabatannya berakhir;
- c. Diberhentikan berdasarkan RUPS;
- d. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
- e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya.

17. Pasal 15 ayat (1) Anggaran Dasar

Dewan Komisaris bertugas:

- a. melakukan pengawasan dan bertanggungjawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi;
- b. memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan Perseroan, selambat-lambatnya sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang;
- c. melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS;
- d. melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS;
- e. meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut;
- f. mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran;
- g. melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- h. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan tersebut, Dewan Komisaris wajib membentuk maupun menentukan susunan komite audit maupun komite lainnya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, serta berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan.

18. Pasal 15 ayat (2) Anggaran Dasar

Sehubungan tugas Dewan Komisaris sebagaimana yang dimaksud ayat 1 Pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban:

- a. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja tahunan Perseroan;
- b. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, dan dalam hal Perseroan menunjukkan gejala kemunduran yang mencolok, segera melaporkan kepada RUPS dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh;
- b. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan;
- c. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh RUPS; dan
- d. Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi dan pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perseroan.

19. Pasal 15 ayat (6) Anggaran Dasar

Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut dianggap bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan.

20. Pasal 15 ayat (7) Anggaran Dasar

Pemberhentian sementara itu wajib diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dengan disertai alasan dari tindakan tersebut.

21. Pasal 15 ayat (8) Anggaran Dasar

Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris wajib untuk menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan pemberhentian sementara tersebut, sedangkan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. RUPS tersebut dipimpin oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya, dan dalam hal seluruh anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang bersangkutan. Apabila RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini tidak diadakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan berhak menduduki kembali jabatannya.

22. Pasal 15 ayat (9) Anggaran Dasar

Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorngpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama.

23. Pasal 15 ayat (10) Anggaran Dasar

Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan.

XVI. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. Pemesanan Pembelian Saham

Perseroan berencana untuk melakukan Penawaran Umum menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik ("POJK No. 41/2020"). Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa *bookbuilding* atau pesanan pada masa Penawaran Umum.

Penyampaian minat atas Saham yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas Saham yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada website www.e-ipo.co.id).

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam poin a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perseroan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan juga dapat disampaikan melalui email Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau dapat melalui surat yang ditujukan ke alamat Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

- a) Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan)
- b) Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar)
- c) Menyertakan *scan copy* KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain. Penjamin Pelaksana Emisi Efek akan meneruskan pesanan ke sistem Penawaran Umum Elektronik;

- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perseroan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perseroan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Minat dan/atau pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Efek.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pemesanan untuk alokasi penjatahan pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Penyampaian Minat atas Saham yang Akan Ditawarkan

Penyampaian minat atas saham yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga saham yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran saham yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan saham dengan harga sesuai harga penawaran saham setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada Masa Penawaran Umum.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan saham yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas saham yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas saham yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan

Pesanan pemodal atas saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada Masa Penawaran Umum. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama Masa Penawaran Umum belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan sebagaimana dimaksud dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. Pemesan Yang Berhak

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Sub Rekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

Kewajiban memiliki Sub Rekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yang berjumlah 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Saham ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek. Dengan didaftarkanya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Sebelum saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini dicatatkan di Bursa Efek, pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan oleh Partisipan Sistem yang sekaligus merupakan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas saham-saham dalam Penitipan Kolektif.
- b. Perusahaan Efek atau Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada Pemegang Rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham. Konfirmasi tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas saham yang tercatat dalam Rekening Efek.
- c. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan saham antara Rekening Efek di KSEI.
- d. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lain yang melekat pada saham.
- e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada saham dilaksanakan oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang memiliki Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
- f. Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk.

- g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI dengan mengisi formulir penarikan efek melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya.
- h. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
- i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.
- j. Saham-saham yang ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek di tempat di mana pemesanan saham yang bersangkutan diajukan.

5. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama 3 (tiga) Hari Kerja tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022.

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama – 9 Desember 2022	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua – 12 Desember 2022	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga – 13 Desember 2022	00:00 WIB – 10:00 WIB

6. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) pemesanan saham pada 1 Partisipan Sistem melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi Tata Cara Pemesanan Saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Sub Rekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek di mana pemodal tersebut menyampaikan pesan.

7. Syarat-Syarat Pembayaran

Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek Indonesia

Untuk pemesan dengan mekanisme Penjatahan Terpusat, dan Penjatahan Pasti bagi pemodal selain pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian, dana pembayaran akan di debet langsung pada Sub Rekening Efek 004 masing – masing investor selambat-lambatnya pada akhir Masa Penawaran Umum saham. Seluruh dana pembayaran pemesanan saham akan dimasukkan dalam Sub Rekening Efek 004 masing – masing investor oleh Partisipan Sistem.

Pembayaran untuk pemesanan investor institusi NK (Nasabah Kelembagaan) dilakukan oleh masing-masing dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek dapat dilakukan dengan pemindahan secara penuh (*good fund*) paling lambat pada pukul 09.30 W.I.B. (sembilan tiga puluh Waktu Indonesia Barat) 1 (satu) hari setelah Penawaran Umum berakhir.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Sub Rekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesan.

Penyedia Sistem melakukan penarikan dana dari Sub Rekening Efek Jaminan dan/atau Rekening Jaminan atas setiap pemesanan sesuai hasil penjatahan, setelah terlebih dahulu dilakukan perhitungan risiko penyelesaian atas kewajiban Partisipan Sistem di pasar sekunder oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.

8. Penjatahan Saham

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh PT Surya Fajar Sekuritas selaku Manajer Penjatahan sekaligus Partisipan Admin, dengan sistem kombinasi yaitu Penjatahan Terpusat (*Pooling*) dan Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*) sesuai dengan Peraturan OJK No.41/2020 dan SEOJK No. 15/2020 serta peraturan perundangan lain termasuk peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku.

Tanggal Penjatahan di mana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 13 Desember 2022.

a. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Penjatahan Terpusat mengikuti tata cara pada SEOJK No. 15/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.

Penawaran Umum digolongkan menjadi 4 (empat) golongan berdasarkan nilai keseluruhan saham yang ditawarkan sebagaimana tabel berikut:

Golongan Penawaran Umum	Nilai Emisi	Alokasi Saham*	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
			Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
			Pemesanan $2,5x \leq X < 10x$	Pemesanan $10x \leq X < 25x$	Pemesanan $X \geq 25x$
I	Nilai Emisi \leq Rp250 Miliar	$\geq 15\%$ atau Rp20 miliar	$\geq 17,5\%$	$\geq 20\%$	$\geq 25\%$
II	Rp250 Miliar < Nilai Emisi \leq Rp500 Miliar	$\geq 10\%$ atau Rp37,5 miliar	$\geq 12,5\%$	$\geq 15\%$	$\geq 20\%$
III	Rp 500 Miliar < Nilai Emisi \leq Rp1 Triliun	$\geq 7,5\%$ atau Rp50 miliar	$\geq 10\%$	$\geq 12,5\%$	$\geq 17,5\%$
IV	Nilai Emisi > Rp1 Triliun	$\geq 2,5\%$ atau Rp75 miliar	$\geq 5\%$	$\geq 7,5\%$	$\geq 12,5\%$

*) mana yang lebih tinggi nilainya

Penawaran Umum saham Perseroan dengan dana dihimpun sebesar Rp338.320.476.000,- (tiga ratus tiga puluh delapan miliar tiga ratus dua puluh dua empat ratus tujuh puluh enam ribu Rupiah), masuk dalam golongan Penawaran Umum II, dengan batasan minimum alokasi untuk Penjatahan Terpusat paling sedikit sebesar Rp37.500.012.000 (tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta dua belas ribu Rupiah) atau setara dengan 104.166.700 (seratus empat juta seratus enam puluh enam ribu tujuh ratus saham) atau 11,08% (sebelas koma nol delapan persen) dari jumlah saham yang ditawarkan pada saat Penawaran Umum Perdana Saham setelah pembulatan ke bawah.

Alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:2 (satu berbanding dua).

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, maka alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan sebagaimana tabel di atas. Pada Penawaran Umum saham Perseroan, maka apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi saham:

- 2,5x sampai dengan 10x, maka alokasi untuk Penjatahan Terpusat ditingkatkan menjadi sekurang-kurangnya sebesar 12,5%
- 10x sampai dengan 25x, maka alokasi untuk Penjatahan Terpusat ditingkatkan menjadi sekurang-kurangnya sebesar 15%
- Di atas 25x, maka alokasi untuk Penjatahan Terpusat ditingkatkan menjadi sekurang-kurangnya sebesar 20%

Adapun sumber saham yang dapat digunakan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi saham untuk porsi Penjatahan Terpusat dalam hal dilakukan penyesuaian, Perseroan akan menggunakan sumber saham yang dialokasikan untuk porsi penyesuaian alokasi yang berasal dari Penjatahan Pasti.

Untuk sumber saham menggunakan saham yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti hanya dapat dilaksanakan bilamana saham baru yang disediakan untuk penyesuaian alokasi penjatahan terpusat sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak dapat mencukupi prosentase atau jumlah yang disyaratkan. Dalam hal demikian maka pemenuhan pesanan pemodal pada Penjatahan Pasti dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi saham:

- secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau

- b. berdasarkan keputusan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam hal Penjamin Pelaksana Emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus tidak akan dikenakan penyesuaian alokasi saham, antara lain pemesanan melalui Program ESA, Pemodal yang diberikan perlakuan khusus tersebut ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran saham; dan
 - 2) Penjamin Pelaksana Emisi Efek akan melakukan penyesuaian alokasi bagi pemesan penjatahan pasti yang tidak dikecualikan, dan harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi saham.
- c. Dalam hal terdapat kekurangan saham akibat alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam poin 1 dan 2, kekurangan saham tersebut dipenuhi dari pemodal pada Penjatahan Pasti yang disesuaikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir.
- d. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.
- e. Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada Penjatahan Terpusat Ritel, sisa Saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain ritel.
- f. Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada Penjatahan Terpusat selain ritel, sisa Saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel.

Dalam hal jumlah saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, termasuk setelah memperhitungkan adanya penyesuaian alokasi saham, penjatahan saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
- b. dalam hal jumlah saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan.
- c. dalam hal masih terdapat saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
- d. dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
- e. dalam hal terdapat sisa saham hasil pembulatan penjatahan saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga saham yang tersisa habis.
- f. Dalam hal terjadi kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.
- g. Dalam hal terjadi kekurangan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.
- h. Dalam hal jumlah Saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada huruf g. lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Saham hasil pembulatan, Saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Saham yang tersisa habis.
- i. Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, Saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.
- j. Dalam hal jumlah Saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada huruf i. lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Saham hasil pembulatan, Saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Saham yang tersisa habis.

b. Penjatahan Pasti (Fixed Allotment)

Besarnya alokasi pada Penjatahan Pasti adalah maksimal 88,92% (delapan delapan koma sembilan dua persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham atau setara dengan Rp300.820.464.000 (tiga ratus miliar delapan ratus dua puluh juta empat ratus enam puluh empat ribu Rupiah) atau 835.612.400 (delapan ratus tiga puluh lima juta enam ratus dua belas ribu empat ratus) saham setelah pembulatan ke atas.

Pemesan hanya dapat mengajukan permohonan pemesanan saham dengan Penjatahan Pasti hanya melalui Penjamin Pelaksana Emisi, penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- i. Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti adalah pihak yang menurut pertimbangan Manajer Penjatahan merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan investor institusi seperti dana pensiun, reksadana, asuransi, dan korporasi lainnya serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang.

- ii. Jumlah Penjatahan Pasti sebagaimana dimaksud pada poin i termasuk pula jatah bagi pegawai Perseroan yang melakukan pemesanan dalam Penawaran Umum dengan jumlah paling banyak 0,11% (satu per seribu) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum; dan

Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan yang termasuk:

1. Direktur, komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Saham sehubungan dengan Penawaran Umum;
2. Direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
3. Afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

Seluruh pesanan Penjatahan Pasti hanya dapat disampaikan oleh Partisipan yang merupakan Penjamin Emisi sebanyak – banyaknya sesuai dengan porsi alokasi yang diberikan. Alokasi saham penjatahan pasti sebanyak-banyaknya yaitu selisih atas saham yang diterbitkan dalam Penawaran Umum Perdana dengan saham yang dialokasikan untuk penjatahan terpusat.

9. Penundaan Masa Penawaran Umum atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham sesuai Peraturan No. IX.A.2, dengan ketentuan:

- a. Kejadian luar biasa di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - 1) Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut
 - 2) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan.
 - 3) Peristiwa lain yang berpengaruh selama signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan OJK berdasarkan Formulir No. IX.A.2-11 Lampiran 11.
- b. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - 2) menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin 1);
 - 3) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin 1) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - 4) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
- c. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - ii. dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a) poin 1), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
 - iii. dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf i poin 1a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
 - iv. wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan

wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

10. Konfirmasi Atas Pemesanan Pembelian Saham

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan oleh Partisipan Sistem. Pemesan wajib menyediakan dana sesuai dengan pesanan pada Sub Rekening Efek Pemesan dan jumlah dana yang didebit pada RDN pemesan.

11. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

12. Lain-lain

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian saham secara keseluruhan atau sebagian. Apabila menurut penilaian masing-masing Penjamin Emisi Efek terdapat pemesanan ganda baik yang dilakukan langsung maupun tidak langsung oleh pemesan yang sama, maka Penjamin Emisi Efek wajib membatalkan pesanan tersebut.

XVII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Prospektus dapat diperoleh selama Masa Penawaran Umum yang dapat diunduh melalui *website* Perseroan dan Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui *website* www.e-IPO.co.id.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek

PT BRI Danareksa Sekuritas

Gedung BRI Lantai 23
Jl. Jenderal Sudirman Kav.44-46
Jakarta 10210
Telepon: (021) 5091 4100
Faksimili: (021) 2520 990
www.bridanareksasekuritas.co.id
Email: IB-Group1@bridanareksasekuritas.co.id

PT Surya Fajar Sekuritas

Satrio Tower Building Lt. 9 Unit B
Jalan Prof. Dr. Satrio Blok C4/5, Kuningan
Jakarta 12950
Telepon: (021) 2788 3989
Faksimili: (021) 2788 3990
www.sfssekuritas.co.id
Email: ib@sfsekuritas.co.id

PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia

SCBD, Treasury Tower 50th
Jl. Jend. Sudirman No.52-54
Jakarta 12190
Telepon: (021) 50887000
Faksimili: (021) 50887000
sekuritas.miraeasset.co.id
Email: ipo@miraeasset.co.id

Penjamin Emisi Efek

PT Mega Capital Sekuritas

Menara Bank Mega, Lantai 2,
Jl. Kapt P. Tendean, Kav. 12 - 14 A
Jakarta 12790
Tel : (021) 79175599
Fax: (021) 79175983
Email: customer.service@megasekuritas.id

Biro Administrasi Efek

PT Adimitra Jasa Korpora

Kirana Boutique Office Blok F3 No. 5.
Jl. Kirana Avenue III, Kelapa Gading
Jakarta Utara 14240
Tel : 021-2974 5222
Fax: 021-2928 9961
Email: opr@adimitra-jk.co.id